



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Perdagangan adalah dokumen perencanaan Kementerian Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Nasional.

Pasal 2

Renstra Kementerian Perdagangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian Perdagangan yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029





KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

2025-2029

# Rencana Strategis

Kementerian Perdagangan

*Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi  
Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam  
Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045*



---

## KATA PENGANTAR

Indonesia Emas 2045 merupakan visi strategis bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Salah satu sasaran utama dari visi ini adalah mewujudkan pendapatan per kapita setara dengan negara maju, yakni meningkatkan *Gross National Income* (GNI) per kapita dari USD 5.500 – 5.520 (*baseline* tahun 2025) menjadi USD 30.300 pada tahun 2045. Sasaran jangka panjang ini dijabarkan lebih lanjut dalam target pembangunan jangka menengah pertama, dengan tujuan mencapai GNI per kapita sebesar USD 7.400 – 8.240.

Sektor perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita setara negara maju yang telah ditetapkan dalam RPJPN Tahun 2025–2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, berbagai aspek dalam sektor perdagangan perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dalam konteks perdagangan domestik maupun internasional. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai panduan utama Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan serangkaian intervensi strategis untuk memperkuat daya saing perdagangan serta mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam rangka mencapai target yang menantang tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terkoordinasi, mencakup peningkatan produktivitas, pengurangan ketimpangan ekonomi, serta penguatan sektor perdagangan. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain meliputi digitalisasi sektor perdagangan, perluasan akses pasar internasional, pengembangan industri dengan nilai tambah tinggi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di samping itu, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan efisiensi logistik, serta membangun ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan juga merupakan prasyarat penting untuk memastikan pencapaian Indonesia Emas 2045. Penyusunan dokumen Renstra ini didasarkan pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029; dan
3. Dokumen perencanaan pendukung lainnya.

Dengan disusunnya dan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029, diharapkan Kementerian Perdagangan dapat mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya yang ada untuk mewujudkan kinerja perdagangan yang bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, serta berdaya saing global.

Jakarta,     Oktober 2025

Menteri Perdagangan,

Budi Santoso

---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>9</b>
<b>1.1 KONDISI UMUM.....</b>	<b>9</b>
1.1.1 Data dan Proyeksi Perekonomian dan Perdagangan Global .....	9
1.1.2 Isu Global .....	11
1.1.3 Perekonomian dan Perdagangan Nasional .....	18
1.1.4 Capaian Kementerian Perdagangan Periode 2020-2024 .....	33
1.1.5 Aspirasi Masyarakat.....	62
<b>1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....</b>	<b>64</b>
1.2.1 Potensi.....	64
1.2.2 Permasalahan .....	77
1.2.3 Isu Politik dan Lingkungan yang Berpengaruh .....	91
1.2.4 Analisis Potensi, Permasalahan Dan Tantangan Bidang Perdagangan .....	94
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN.....</b>	<b>101</b>
<b>2.1 VISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN.....</b>	<b>101</b>
<b>2.2 MISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN.....</b>	<b>105</b>
<b>2.3 TUJUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN .....</b>	<b>106</b>
<b>2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN.....</b>	<b>109</b>
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>128</b>
<b>3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL .....</b>	<b>128</b>
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN).....	128
3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN).....	131
3.1.3 Amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. ....	134
3.1.4 Norma Universal: <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	136
<b>3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERDAGANGAN. ....</b>	<b>139</b>
3.2.1 Pengamanan Pasar Dalam Negeri.....	139
3.2.2 Perluasan Pasar Ekspor .....	144
3.2.3 Peningkatan UMKM “BISA” Ekspor .....	149
<b>3.3 KERANGKA REGULASI.....</b>	<b>152</b>
3.3.1 Evaluasi Kerangka Regulasi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 .....	152
3.3.2 Penyusunan Kerangka Regulasi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029..	153

---

<b>3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>156</b>
3.4.1 Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 .....	156
3.4.2 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029.....	159
3.4.3 Jumlah SDM Kementerian Perdagangan .....	170
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>172</b>
<b>4.1 TARGET KINERJA .....</b>	<b>172</b>
4.1.1 Program Perdagangan Dalam Negeri.....	174
4.1.2 Program Perdagangan Luar Negeri.....	182
4.1.3 Program Dukungan Manajemen .....	190
<b>4.2 KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>200</b>
4.2.1 Evaluasi Kerangka Pendanaan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024....	200
4.2.2 Kerangka Pendanaan Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 .....	200
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>205</b>
<b>LAMPIRAN I Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029.....</b>	<b>207</b>
<b>LAMPIRAN II Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>232</b>
<b>LAMPIRAN III Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029.....</b>	<b>251</b>



---

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Data Pertumbuhan dan Proyeksi Ekonomi Global (Produk Domestik Bruto) .....	9
Tabel I.2. Neraca Perdagangan Indonesia .....	21
Tabel I.3. Perbandingan Neraca Perdagangan di Beberapa Negara Asia .....	21
Tabel I.4. Nilai Ekspor dan Pangsa Pasar Berdasarkan Klasifikasi Produk HS-2 (USD Juta) .	25
Tabel I.5. Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta), Pangsa Pasar, dan Pertumbuhan Ekspor Menurut Negara Tujuan .....	26
Tabel I.6. Neraca Perdagangan Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) Berdasarkan Negara Mitra.....	26
Tabel I.7. Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta), Pangsa Pasar, dan Pertumbuhan Ekspor Menurut Provinsi Asal Barang .....	27
Tabel I.8. Target dan Capaian Tujuan 2. Peningkatan Konsumsi Nasional yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Periode 2020-2024.....	35
Tabel I.9. Target dan Capaian Tujuan 1. Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas dan Jasa Periode 2020-2024 .....	48
Tabel I.10. Perjanjian Perdagangan Indonesia yang Telah Disepakati dan Diimplementasikan .....	51
Tabel I.11. Kasus Tuduhan Trade Remedies terhadap Indonesia 1995 –2024 .....	53
Tabel I.12. Target dan Capaian Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang Baik dan Berkualitas Periode 2020-2024.....	54
Tabel I.13. Rincian Capaian Indeks RB Kementerian Perdagangan .....	55
Tabel I.14. Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI.....	56
Tabel I.15. Kategori Skor Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa .....	56
Tabel I.16. Nilai ITKP Kementerian Perdagangan Tahun 2023 .....	57
Tabel I.17. Indeks Pengelolaan Komunikasi Publik BK-Perdag.....	58
Tabel I.18. Pelatihan BPSDMP Periode 2020-2024.....	61
Tabel I.19. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Provinsi.....	81
Tabel II.1. Tujuan Kementerian Perdagangan Periode 2025-2029.....	108
Tabel II.2. Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik.....	110
Tabel II.3. Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Konsumen.....	113
Tabel II.4. Kategori Indeks Keberdayaan Konsumen atau (IKK) .....	113
Tabel II.5. Interpretasi Kategori Indeks Ketaatan Pelaku Usaha.....	115
Tabel II.6. Sasaran Strategis Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa .....	116
Tabel II.7. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif .....	119
Tabel II.8. Kategori Indeks Reformasi Birokrasi .....	119

Tabel II.9. Kategori Indeks Penilaian Integritas (IPI).....	120
Tabel II.10. Kategori Opini Laporan Keuangan.....	120
Tabel II.11. Kategori Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.....	121
Tabel II.12. Aspek Pembobotan atas Dimensi dan Profil Indeks Kualitas Kebijakan.....	121
Tabel II.13. Sasaran Strategis Meningkatkan Kapabilitas SDM Perdagangan .....	123
Tabel II.14. Tabel Indikasi Risiko dan Manajemen Risiko Terhadap Capaian Sasaran Strategis.....	124
Tabel III.1. Data Kepegawaian SDM Fungsional.....	154
Tabel III.2. Kerangka Regulasi Bidang Perdagangan Tahun 2025-2029.....	155
Tabel III.3. Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perdagangan .....	158
Tabel III.4. Pemetaan Fungsi Utama Eselon I terhadap Pencapaian Program .....	161
Tabel III.5. Komposisi SDM Kementerian Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	171
Tabel III.6. Komposisi SDM Kementerian Perdagangan Berdasarkan Usia .....	171
Tabel IV.1. Indikator Kinerja Utama Kementerian Perdagangan Periode 2025-2029 .....	173
Tabel IV.2. Sasaran Program Dalam Negeri Untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik .....	174
Tabel IV.3. Kegiatan Pendukung Program Perdagangan Dalam Negeri Untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik.....	176
Tabel IV.4. Sasaran Program Perdagangan Dalam Negeri Untuk Perlindungan Konsumen...	179
Tabel IV.5. Kegiatan Pendukung Program Perdagangan Dalam Negeri Untuk Perlindungan Konsumen.....	180
Tabel IV.6. Sasaran Program Perdagangan Luar Negeri .....	182
Tabel IV.7. Kegiatan Pendukung Program Perdagangan Luar Negeri .....	185
Tabel IV.8. Sasaran Program Dukungan Manajemen Untuk Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif .....	190
Tabel IV.9. Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen Untuk Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi .....	193
Tabel IV.10. Sasaran Program Dukungan Manajemen Untuk Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan .....	197
Tabel IV.11. Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen Untuk Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan.....	198
Tabel IV.12. Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Periode 2022-2024.....	200
Tabel IV.13. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kementerian Perdagangan 2025-2029.....	202
Tabel IV.14. Kerangka Sumber Pendanaan Kementerian Perdagangan 2025-2029 .....	202

---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Pangsa Pasar Ekspor Barang (persen Pangsa Pasar Dunia) .....	10
Gambar I.2. Pangsa Pasar Ekspor Jasa (persen Pangsa Pasar Dunia).....	10
Gambar I.3. Harga Pangan Dunia.....	12
Gambar I.4. Perbandingan Ekspor Digital dengan Perdagangan Barang di Dunia .....	13
Gambar I.5. Perbandingan Suku Bunga dan Inflasi Amerika Serikat .....	14
Gambar I.6. Harga Energi Dunia.....	14
Gambar I.7. Harga Mineral Dunia .....	14
Gambar I.8. Nilai dan Pangsa Pasar Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (HS-2).....	15
Gambar I.9. Ekspor Tiongkok-USMCA .....	16
Gambar I.10. Investasi dan Ekspor Vietnam-AS.....	16
Gambar I.11. Nilai dan Komposisi Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran .....	18
Gambar I.12. Nilai dan Komposisi Pertumbuhan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha.....	19
Gambar I.13. Kebijakan Moneter Indonesia .....	20
Gambar I.14. Nilai Ekspor dan Impor Barang Tahunan .....	22
Gambar I.15. Nilai Ekspor Barang Bulanan.....	22
Gambar I.16. Nilai Impor Barang Bulanan .....	22
Gambar I.17. Struktur Ekspor Nonmigas.....	23
Gambar I.18. Struktur Impor Berdasarkan Golongan Penggunaan Barang .....	24
Gambar I.19. Nilai Ekspor Nonmigas dan Pangsa Ekspor Menurut Asal Pelabuhan.....	28
Gambar I.20. Nilai Ekspor dan Impor Jasa .....	29
Gambar I.21. Komposisi Nilai Ekspor Jasa.....	29
Gambar I.22. Komposisi Nilai Impor Jasa .....	29
Gambar I.23. Perbandingan Jumlah FTA Disepakati dan Diimplementasikan Asia Tenggara	30
Gambar I.24. Ekonomi Digital Indonesia Berdasarkan Sektor .....	31
Gambar I.25. Permintaan dan Penawaran Perdagangan Digital (e-Commerce).....	31
Gambar I.26. Nilai Transaksi Perdagangan Antar Wilayah .....	32
Gambar I.27. Moda Transportasi Perdagangan Antar Wilayah .....	32
Gambar I.28. Arus Perdagangan Antar Wilayah di Indonesia Tahun 2022.....	33
Gambar I.29. Nilai dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.....	36
Gambar I.30. Nilai Konsumsi Rumah Tangga dan Rasio Produk Dalam Negeri .....	36
Gambar I.31. Disparitas Harga Sembilan Komoditas Barang Kebutuhan Pokok Tahun 2024.	37
Gambar I.32. Persentase Usaha E-Commerce Berdasarkan Jenis Barang/Jasa yang Dijual Tahun 2023.....	39
Gambar I.33. Indeks Keberdayaan Konsumen .....	41
Gambar I.34. Indeks Kendali Mutu .....	41

Gambar I.35. Indeks Tertib Mutu dan Komponen Pembentuknya.....	42
Gambar I.36. Indeks Tertib Ukur dan Komponen Pembentuknya .....	43
Gambar I.37. Indeks Tertib Niaga dan Komponen Pembentuknya .....	44
Gambar I.38. Jumlah Penegakkan Hukum Bidang Perlindungan Konsumen .....	45
Gambar I.39. Nilai Transaksi Sistem Resi Gudang .....	46
Gambar I.40. Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas.....	46
Gambar I.41. Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi .....	47
Gambar I.42. Neraca Perdagangan Indonesia .....	49
Gambar I.43. Nilai Ekspor dan Impor Barang (Non-Migas).....	49
Gambar I.44. Rasio Ekspor Jasa terhadap PDB .....	50
Gambar I.45. Perbandingan Capaian Indeks RB Kementerian Perdagangan dan Capaian Rata-rata Nasional K/L Periode 2020-2024 .....	55
Gambar I.46. Penilaian Kematangan Indeks SPBE Kementerian Perdagangan Tahun 2023 ...	59
Gambar I.47. Potensi Ekspor Produk Hijau .....	65
Gambar I.48. Potensi Impor Produk Hijau.....	65
Gambar I.49. Nilai dan Volume Transaksi pada PMSE (e-Commerce) .....	68
Gambar I.50. Proyeksi Pengguna E-Commerce Indonesia .....	68
Gambar I.51. Indeks Keyakinan Konsumen.....	71
Gambar I.52. Proporsi Penduduk Berdasarkan Hubungan Dengan Kepala Rumah Tangga ....	77
Gambar I.53. Proporsi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan.....	78
Gambar I.54. Neraca Pembayaran .....	79
Gambar I.55. Klasifikasi Kelas Ekonomi Masyarakat <sup>1</sup> .....	79
Gambar I.56. Tingkat Pengangguran <sup>2</sup> .....	79
Gambar I.57. Rasio Gini Indonesia.....	80
Gambar I.58. Jumlah Respon Indonesia Terhadap Notifikasi SPS dan TBT (Mei 2025) .....	86
Gambar I.59. Jumlah Notifikasi Ekspor Pangan dan Pakan Indonesia ke Uni Eropa .....	87
Gambar I.60. Jumlah Pengawasan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pada Post-Border .....	88
Gambar II.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 .....	104
Gambar III.1. Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2025-2045 .....	130
Gambar III.2. Dukungan Kementerian Perdagangan pada Program Prioritas 5.5.....	133
Gambar III.3. Dukungan Proyek Prioritas pada Program Prioritas 5.5 .....	133
Gambar III.4. Dukungan Kementerian Perdagangan pada Kegiatan Prioritas 2.9.4. Penguatan Diplomasi Ekonomi .....	134
Gambar III.5. Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus 2025-2029 .....	135
Gambar III.6. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan.....	160
Gambar IV.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Rincian Output ....	172



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

#### 1.1.1 Data dan Proyeksi Perekonomian dan Perdagangan Global


Pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi global mulai kembali (*bounce back*) pada level pra-pandemi pada periode 2022–2023. Pada awal 2024, International Monetary Fund (IMF) mencatat penguatan aktivitas ekonomi secara global, di mana seluruh negara mengalami peningkatan dan diproyeksikan akan tumbuh secara stabil hingga 2030. Namun proyeksi pertumbuhan ini tidak dialami oleh seluruh negara. Laju pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang (*emerging market and developing economies/EMDEs*) diproyeksikan jauh lebih baik dari negara maju (*advanced economies*). Eropa memiliki potensi resesi berkelanjutan dan inflasi Amerika Serikat yang tetap tinggi. Pertumbuhan Asia secara keseluruhan tetap melambat karena Tiongkok diperkirakan masih memiliki eksekusi dari krisis properti dan penurunan konsumsi domestik. Sementara negara berkembang Asia seperti Vietnam dan India memiliki proyeksi sangat baik dengan pertumbuhan pada kisaran 6 persen.

Tabel I.1. Data Pertumbuhan dan Proyeksi Ekonomi Global (Produk Domestik Bruto)


	2024	Projections		Difference from October 2024 WEO <sup>1</sup>	
		2025	2026	2025	2026
<b>World Output</b>	<b>3.3</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.3</b>
<b>Advanced Economies</b>	<b>1.8</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.3</b>
United States	2.8	1.8	1.7	-0.4	-0.3
Euro Area	0.9	0.8	1.2	-0.4	-0.3
Japan	0.1	0.6	0.6	-0.5	-0.2
United Kingdom	1.1	1.1	1.4	-0.4	-0.1
Canada	1.5	1.4	1.6	-1.0	-0.4
Other Advanced Economies <sup>2</sup>	2.2	1.8	2.0	-0.4	-0.3
<b>Emerging Market and Developing Economies</b>	<b>4.3</b>	<b>3.7</b>	<b>3.9</b>	<b>-0.5</b>	<b>-0.3</b>
Emerging and Developing Asia	5.3	4.5	4.6	-0.5	-0.3
China	5.0	4.0	4.0	-0.5	-0.1
India <sup>3</sup>	6.5	6.2	6.3	-0.3	-0.2
Emerging and Developing Europe	3.4	2.1	2.1	-0.1	-0.4
Russia	4.1	1.5	0.9	0.2	-0.3
Latin America and the Caribbean	2.4	2.0	2.4	-0.5	-0.3
Brazil	3.4	2.0	2.0	-0.2	-0.3
Mexico	1.5	-0.3	1.4	-1.6	-0.6
Middle East and Central Asia	2.4	3.0	3.5	-0.9	-0.7
Saudi Arabia	1.3	3.0	3.7	-1.6	-0.7
Sub-Saharan Africa	4.0	3.8	4.2	-0.4	-0.2
Nigeria	3.4	3.0	2.7	-0.2	-0.3
South Africa	0.6	1.0	1.3	-0.5	-0.2
<b>World Trade Volume (goods and services)</b>	<b>3.8</b>	<b>1.7</b>	<b>2.5</b>	<b>-1.7</b>	<b>-0.9</b>
Imports					
Advanced Economies	2.4	1.9	2.0	-0.5	-0.5
Emerging Market and Developing Economies	5.8	2.0	3.4	-2.9	-1.2
Exports					
Advanced Economies	2.1	1.2	2.0	-1.5	-1.0
Emerging Market and Developing Economies	6.7	1.6	3.0	-3.0	-1.3

Sumber: *World Economic Outlook (WEO)*, International Monetary Fund (IMF), April 2025.

Pada awal 2025, IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan global dibandingkan proyeksi pada akhir 2024 karena adanya peningkatan tensi geopolitik global. Pertumbuhan dunia diperkirakan melambat mendekati 2,8 persen akibat koreksi pertumbuhan pada negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Sementara itu, proyeksi perdagangan global pada tahun 2025 terkoreksi jauh lebih tinggi (-1,7 persen) dibandingkan PDB (-0,4 persen) serta mengindikasikan koreksi pada negara berkembang akan jauh lebih signifikan karena permintaan negara maju lebih lambat. Tahun 2025 menjadi momen signifikan (*pivotal*) pada perkembangan ekonomi 4–5 tahun ke depan. Seluruh negara perlu menentukan posisi keseimbangan dalam beradaptasi menghadapi ketidakpastian geopolitis.



Gambar I.1. Pangsa Pasar Ekspor Barang (persen Pangsa Pasar Dunia)



Gambar I.2. Pangsa Pasar Ekspor Jasa (persen Pangsa Pasar Dunia)

Sumber: World Bank, 1. Tabel Ekspor Barang “Goods Exports (Balance of Payment, current US\$)” ; 2. Tabel Ekspor Jasa “Service Exports (Balance of Payment, current US\$)”, Data 2000-2023, diakses dan diolah Mei 2025.

Pangsa pasar ekspor barang menunjukkan dominasi Tiongkok yang jauh melampaui negara-negara lain. Periode ekspansi sangat pesat terjadi antara tahun 2001 hingga 2008 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 41,3 persen. Pasca liberalisasi pasar, Tiongkok mencatat tingginya impor barang modal dari Eropa dan Jepang. Namun sejak 2008, Tiongkok berhasil melampaui Amerika Serikat (AS) sebagai eksportir barang terbesar di dunia. Dengan pertumbuhan signifikan pada sektor manufaktur, Tiongkok memantapkan posisinya sebagai eksportir utama dengan pangsa yang stabil pada kisaran 5–6 persen. Tiongkok juga memiliki daya tawar “diplomasi produk” akibat tingginya kapasitas produksi dan harga yang kompetitif. Keunggulan produk Tiongkok dimanfaatkan untuk perluasan investasi perdagangan bilateral dan regional terutama di negara berkembang bagian selatan (*global south*).

Di sisi lain, pangsa pasar ekspor jasa, termasuk jasa keuangan, jauh didominasi oleh Amerika Serikat. Namun laju pertumbuhan ekspor jasa AS menunjukkan tren melambat, terutama sejak pandemi Covid-19. Pertumbuhan *year-on-year* pada tahun 2023 tercatat lebih rendah (8,17 persen) dibandingkan dengan tahun 2022 (17,9 persen). Sementara Tiongkok terus meningkatkan peran sebagai penyedia jasa di tingkat global, dengan pangsa pasar yang mendekati 5 persen dan melampaui Jerman, yang mengalami kontraksi sebesar 53 persen pada 2022. Peningkatan ini sesuai dengan ekspansi jasa logistik Tiongkok yang mendominasi rantai pasok global, pertumbuhan sektor keuangan, serta penerimaan pada sektor berbasis teknologi.

Sementara Jerman sebagai hub pertumbuhan ekonomi di Eropa, mendominasi jasa keuangan, pendidikan, jasa berbasis *engineering*, serta jasa manufaktur. Meskipun tingkat dominasi

---

yang lebih rendah dibandingkan AS, Jerman tetap mencatat surplus pada neraca transaksi berjalan (*current account*). Di sisi lain, Jepang mengalami defisit neraca jasa karena tingginya ketergantungan terhadap sektor manufaktur dan elektronik. Meskipun kedua negara memiliki pendapatan tinggi dari kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights/ IPR*), produk Jepang lebih unggul dalam barang manufaktur siap konsumsi seperti otomotif, sementara Jerman unggul pada produk *intermediate goods* yang memberikan potensi IPR lebih tinggi. Dengan pola perdagangan jasa yang lebih fokus pada pasar domestik, Jepang relatif kurang agresif dalam mempromosikan jasa seperti sektor pendidikan dan sektor keuangan ke pasar internasional.

### 1.1.2 Isu Global

Sepanjang tahun 2024, terdapat 40 negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dan mayoritas memilih pemimpin dengan pandangan konservatif dan populis. Hal ini memicu ketegangan geopolitik global karena semakin populernya proteksionisme (*looking inward*) pasca Covid-19, termasuk membatasi arus perdagangan (*goods movement*) dan imigran (*people movement*). Tensi geopolitik juga terjadi secara kawasan maupun antar negara. Invasi Rusia terhadap Ukraina belum selesai, justru memperuncing keberpihakan Amerika Serikat terhadap Rusia, dibandingkan dengan blok *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Pada kawasan Asia, Tiongkok lebih tegas dalam upaya mewujudkan *Belt and Road Initiative*. Selain itu, konflik kawasan Timur Tengah dipicu oleh *the Greater Israel* yang memulai gencatan senjata dengan Syria, Yaman, dan Iran. Perang fisik kerap menghambat rute perdagangan melalui Timur Tengah misalnya saat pasca serangan di Yaman dan Iran. Berbagai konflik memengaruhi preferensi negara dalam memilih mitra dagang dan investasi, termasuk menerapkan tarif secara sepihak (misalnya oleh Amerika Serikat), yang menyebabkan gangguan pasokan global, terutama komoditas pangan dan energi.


Sekutu tradisional pada blok negara maju telah berevolusi sebagai respons terhadap tekanan ekonomi serta pergeseran politik praktis dan populis. Respon tersebut juga memicu munculnya blok baru yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Munculnya aliansi BRICS dengan kekuatan ekonomi *global south*, potensi dukungan finansial dan mekanisme pembayaran alternatif untuk mengurangi dependensi US Dollar (USD) dianggap menantang dominasi kelompok negara maju (*global north, developed countries*) dalam tatanan ekonomi global. Ketegangan ini memicu tren perdagangan proteksionisme, terutama oleh Amerika Serikat.

#### A. Pelemahan Sektor Pangan, Keanekaragaman Hayati, dan Perubahan Iklim

Kawasan Asia dan Afrika sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang secara signifikan mengganggu produksi pangan dan stabilitas harga komoditas global. Fenomena seperti gelombang panas, banjir, dan pola cuaca yang tidak menentu telah menyebabkan fluktuasi tajam pada harga pangan dunia selama dua dekade terakhir. Harga pangan global mencapai puncaknya pada 2008 dan kembali mengalami kenaikan pada 2022, sebelum menurun pada 2023 dan diproyeksikan stabil pada 2025. Tren ini mencerminkan bagaimana perubahan iklim terus memperburuk ketahanan pangan global dengan mengganggu musim tanam, memperpendek periode panen, dan mengurangi hasil pertanian, terutama pada tanaman pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan gula.

Perubahan iklim secara langsung mengancam keanekaragaman hayati yang merupakan fondasi utama ekosistem pertanian. Gangguan pada pola curah hujan, peningkatan suhu, dan frekuensi bencana alam yang lebih tinggi mempercepat degradasi lahan pertanian dan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan yang penting bagi produktivitas pertanian. Kondisi ini mempersempit pilihan pangan, meningkatkan risiko ketidakstabilan pasokan pangan, yang pada akhirnya memperburuk kemiskinan dan ketidakamanan pangan di banyak negara berkembang.

Bagi Indonesia, fluktuasi harga pangan global berdampak langsung terhadap inflasi pangan domestik, terutama karena ketergantungan pada impor komoditas seperti kedelai, beras, gula, dan jagung. Kenaikan harga dunia pada tahun 2022 tercermin dalam lonjakan inflasi bahan makanan di Indonesia, yang memperburuk daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah, serta menambah tekanan fiskal untuk program subsidi dan bantuan sosial. Indikasi harga pangan sebagai bahan pokok juga memengaruhi harga produksi dan harga jual barang lain yang bernilai tambah. Oleh karena itu, selain menuntut strategi penguatan ketahanan pangan nasional, sektor perdagangan berperan penting dalam memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan.



Gambar I.3. Harga Pangan Dunia


Sumber: World Bank. "Pink Sheet Data: Commodity Prices", Data 2000-Maret 2025, <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>, diakses dan diolah Mei 2025.

## B. Peningkatan Penggunaan Teknologi dan Perdagangan Digital

Peningkatan penggunaan teknologi digital telah menjadi pendorong utama produktivitas global. Adopsi otomatisasi dan kecerdasan buatan terbukti meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi, terutama pada sektor manufaktur dan logistik. Namun, perkembangan teknologi juga menimbulkan implikasi yang menekan serapan tenaga kerja, terutama pada negara yang belum memiliki infrastruktur dan ekosistem digital, serta tata kelola data. Meskipun demikian, penggunaan digital juga dapat meningkatkan kelas pekerja (*manual labor*) menjadi pekerja berkeahlian tinggi.

Peran teknologi sebagai alat ekonomi dapat memicu ketegangan geopolitik. Komoditas pendukung teknologi seperti semikonduktor yang diproduksi di Taiwan, sempat menjadi sumber ketegangan dalam perang dagang AS-Tiongkok. Selain itu, ancaman keamanan siber meningkat, misalnya serangan pada infrastruktur di Eropa dan Asia. Hal ini mempertegas pentingnya kedaulatan infrastruktur digital.

Laporan World Trade Organization (WTO, 2024) mencatat pertumbuhan ekspor layanan digital melalui *e-commerce* tumbuh 5 persen selama 2022–2023, sementara perdagangan barang mengalami kontraksi 6 persen. Perbedaan paling signifikan terjadi pada kawasan Asia dan Afrika. Ekspor layanan digital di Afrika tumbuh 13 persen diikuti dengan penurunan perdagangan barang 13 persen. Sedangkan di Asia, ekspor layanan digital tumbuh 9 persen dan kontraksi perdagangan barang 7 persen.



Gambar I.4. Perbandingan Ekspor Digital dengan Perdagangan Barang di Dunia


Sumber: World Trade Organization, “Global Trade Outlook and Statistics”, p. 24, April 2024.

Meningkatnya volume transaksi *e-commerce* menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi arus utama perdagangan global. Oleh karena itu, kebijakan nasional perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas digital, penguatan logistik *e-commerce*, serta perluasan partisipasi UMKM dalam perdagangan digital lintas negara.

Di balik capaian perdagangan digital, integrasi *e-commerce* dengan media sosial perlu dicermati, utamanya pemahaman etika digital dan tata kelola platform untuk perlindungan konsumen. Fenomena hiperkonektivitas data melalui media sosial dan platform *e-commerce* mendorong efisiensi dan akses informasi, namun juga memperburuk polarisasi sosial dan politik. Algoritma digital yang awalnya memanfaatkan data pribadi konsumen untuk kepentingan pemasaran, dapat disalahgunakan untuk memanipulasi konsumen dalam bertransaksi, maupun menargetkan disinformasi.

### C. Terbatasnya Ruang Gerak Fiskal dan Pembiayaan

Kondisi fiskal global mengalami tekanan akibat kombinasi suku bunga tinggi, pengetatan moneter, dan volatilitas pasar keuangan. Meskipun inflasi AS mulai mereda dari 9,1 persen di pertengahan 2022 menjadi 2,8 persen pada 2025, sementara kebijakan suku bunga masih tetap tinggi pada 4,5 persen. Situasi “*higher for longer*” memberikan konsekuensi terhadap negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi tantangan arus modal keluar (*capital outflow*), depresiasi nilai tukar, serta lonjakan beban utang dalam denominasi dolar AS.




Gambar I.5. Perbandingan Suku Bunga dan Inflasi Amerika Serikat

Sumber: Trading Economics, <https://tradingeconomics.com/united-states>, Data 2016-Maret 2025, diakses Mei 2025.


Di bawah tekanan populis, banyak negara memberlakukan efisiensi atau pembatasan fiskal. Akibatnya, kapasitas pemerintah semakin terbatas untuk mendorong investasi strategis, seperti pengembangan energi hijau dan mendukung ekspansi sektor riil. Selain itu, akses pembiayaan untuk sektor swasta berkurang sehingga menghambat skala produksi dan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Rendahnya likuiditas dialami banyak negara secara serentak memberikan dampak kontraksi permintaan global. Terlebih dengan tren proteksionisme perdagangan melalui peningkatan tarif, daya beli masyarakat global berpotensi semakin melemah.

#### D. Pelambatan Konsumsi Energi dan Transisi Energi Hijau

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, harga energi, terutama gas alam, melonjak signifikan. Meskipun telah menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2023, lonjakan harga tersebut memberikan tekanan inflasi yang kuat, khususnya bagi Eropa yang bergantung pada pasokan energi dari Rusia. Selain itu, harga minyak mentah telah mencapai tingkat keseimbangan baru yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Dalam situasi fiskal yang semakin terbatas dan meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi resesi, banyak negara maju memilih untuk menunda atau memperlambat komitmen terhadap transisi energi bersih. Namun, penurunan harga energi dan mineral sejak 2022 perlu dicermati karena memberikan indikasi melemahnya output industri, penurunan investasi global, serta lemahnya permintaan global.



Gambar I.6. Harga Energi Dunia



Gambar I.7. Harga Mineral Dunia

Sumber: World Bank. "Pink Sheet Data: Commodity Prices", Data 2000-Maret 2025, <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>, diakses dan diolah Mei 2025.




Dalam mewujudkan transisi energi, terjadi kompetisi global atas akses terhadap komoditas strategis, seperti Nikel dan Tembaga sebagai bahan utama produksi baterai untuk kendaraan listrik, panel surya, dan jaringan listrik. Tiongkok memanfaatkan keunggulan teknologi dan pembiayaan lintas negara dan melakukan ekspansi investasi untuk teknologi energi terbarukan, terutama di Asia dan Afrika. Sementara itu, negara berkembang dengan cadangan logam dan mineral dihadapkan pada keterbatasan pembiayaan dan ketergantungan terhadap arus modal asing, sehingga menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam transisi energi berkelanjutan.

Pada sektor perdagangan, pelemahan nilai energi dan mineral memberikan sinyal pelambatan produksi secara global. Di sisi lain, tensi geopolitik mendorong volatilitas harga energi. Bagi Indonesia, ketergantungan pada ekspor komoditas mineral mentah berisiko karena menimbulkan bergantung pada permintaan luar negeri dan harga yang fluktuatif. Namun demikian, Indonesia memiliki peluang untuk mendorong ekspor produk bernilai tambah tinggi, seperti kendaraan listrik berbasis baterai dan komponen pendukungnya, produk ekspor berbasis teknologi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri hijau.

## E. Perang Dagang dan Tarif Resiprokal oleh Amerika Serikat

Dengan dukungan pemilih populis yang menuntut pemulihan lapangan kerja di Amerika Serikat melalui peningkatan industri manufaktur lokal, Presiden Trump memberlakukan kebijakan tarif berdasarkan Section 232 yang memungkinkan penerapan tarif jika tingkat impor sudah dinilai mengancam keamanan nasional. Pada 2 April 2025, AS mengumumkan Liberation Day dan memberlakukan tarif terhadap 68 negara dan 1 kawasan ekonomi (Uni Eropa) dengan nilai tarif beragam. Amerika Serikat juga sempat memberikan ultimatum bahwa anggota BRICS akan dikenai tarif hingga 100 persen. Meskipun dalam perhitungannya mempertimbangkan nilai tukar dan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh mitra dagang AS, pengenaan tarif ditetapkan sebesar setengah defisit neraca perdagangan barang AS dengan masing-masing negara. Tarif dasar ditetapkan 10 persen, selain itu AS memberikan tarif sebesar 25 persen untuk kendaraan dan komponen, 10 persen untuk produk aluminium dan baja dan turunannya. Rencana implementasi pengenaan tarif kepada Indonesia sebesar 32 persen, yang kemudian diturunkan menjadi 19 persen per kesepakatan Juli 2025.

### Analisis Produk Ekspor Indonesia ke AS



Gambar I.8. Nilai dan Pangsa Pasar Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (HS-2)


Sumber: United Nations, Trade Statistics Data, "UN Comtrade Database", Data 2013-2023, <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow>, diakses dan diolah Mei 2025.

Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia ke AS sebesar USD 23,28 miliar atau 9 persen pangsa ekspor Indonesia. Bila efektif, dampak tarif terhadap Indonesia cukup signifikan terutama pada ekspor produk unggulan seperti tekstil dan alas kaki; permesinan, elektronik, dan komponen kendaraan; udang dan perikanan; serta produk karet akan mengalami kontraksi. Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia ke AS untuk produk tekstil dan turunannya mencapai USD 6,3 miliar atau sebesar 43,2 persen ekspor Indonesia. Sedangkan nilai ekspor untuk komponen pemrosesan, elektronik dan kendaraan sebesar USD 4,25 miliar atau 20,5 persen ekspor Indonesia pada komoditas tersebut. Mengingat industri tekstil maupun industri komponen merupakan sektor padat karya, penurunan permintaan pasar dapat menyebabkan penutupan usaha pada sektor tersebut dan pengurangan tenaga kerja. Di sisi lain, depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS (USD) terus terjadi dan berpotensi memberikan *offset*, sehingga dampak tarif resiprokal terhadap daya saing harga ekspor Indonesia relatif lebih moderat.


### Dampak Kebijakan Tarif Trump

Pada periode pemerintahan pertama, Presiden Trump memberlakukan tarif untuk ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat di 2018. Namun, pengumuman tarif justru mendorong lonjakan ekspor Tiongkok sebelum implementasi. Setelahnya, ekspor Tiongkok ke Meksiko meningkat drastis dan stabil, di mana sebagian besar barang tersebut kemudian diekspor kembali (*re-export*) ke Amerika Serikat melalui skema perdagangan bebas dalam perjanjian United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA)/ North American Free Trade Agreement (NAFTA).

Tarif Trump pada tahun 2016 juga mendorong relokasi investasi oleh Tiongkok, di mana negara ASEAN, terutama Vietnam, menjadi salah satu negara penerima arus modal asing dengan pertumbuhan tinggi. Investasi dan ekspor Vietnam ke Amerika Serikat mencatat peningkatan signifikan sehingga memperkuat posisi Vietnam dalam rantai pasok global. Berdasarkan pengalaman tersebut, periode kedua Presiden Trump tidak hanya menargetkan tarif kepada Tiongkok, tetapi juga kepada negara yang dianggap berpotensi menjadi jalur pengalihan perdagangan dan investasi oleh Tiongkok. Hal ini mencerminkan upaya AS untuk menutup celah negara-negara lain untuk menghindari tarif (*re-routing*) perdagangan barang oleh Tiongkok.



Gambar I.9. Ekspor Tiongkok-USMCA



Gambar I.10. Investasi dan Ekspor Vietnam-AS

Sumber: 1.Export: United Nations, Trade Statistics Data, "UN Comtrade Database", Data HS-2 Metal Manufacturing", Data 2014-2023, <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow>, diakses dan diolah Mei, 2025.

2. FDI: World Bank, "Foreign direct investment, net inflows (BoP), current US\$" Data 2014-2023, <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>, diakses dan diolah Mei, 2025.



---

Pasca Liberation Day, kebijakan tarif berdampak pada pasar keuangan yang menunjukkan kontraksi signifikan. Kepercayaan negara terhadap obligasi AS (*bond*) turun, ditandai dengan Jepang dan Eropa yg melepas US *bond* dan melemahnya indeks US Dollar. Di Indonesia, gejala pasar turut terjadi, depresiasi nilai tukar Rupiah dan arus modal keluar semakin memburuk.

AS yang menerapkan kebijakan tarif ekstrem, bahkan melebihi 100 persen (menyerupai embargo), dinilai paradoks sebagai negara yang selama ini menjadi motor perdagangan bebas. Kondisi ini turut memperkeruh tensi geopolitik global, di mana AS menjauh dari sekutu seperti Eropa dan Kanada serta negosiasi dengan Tiongkok dan Rusia. Di sisi lain, pengenaan tariff juga menghadapi tantangan domestik di AS, sulit bagi AS untuk menciptakan ekosistem usaha yang sudah terlalu lama bergantung pada impor, sementara harga tarif akan meningkatkan inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat AS. Terdapat kemungkinan bahwa kebijakan tarif akan terus ditunda sebagai *leverage* AS untuk berunding dengan mitra dagang. Selain itu, basis pendukung Presiden Trump akan terus berupaya menentang atau memperpanjang penundaan implementasi tarif, mengingat tingginya investasi AS di negara lain yang kini dikenakan tarif resiprokal.

### **Peluang dan Tantangan Akibat Kebijakan Tarif Trump**

Secara umum, kebijakan tarif AS akan mengubah konstelasi perdagangan global karena adanya potensi negosiasi dan retaliasi oleh berbagai negara dan kawasan. Selama proses negosiasi, sentimen perdagangan global *wait and see* akan mengakibatkan pelambatan ekonomi global. Sementara itu, tidak terserapnya ekspor Tiongkok ke AS akan meningkatkan potensi dumping, sehingga meningkatkan risiko peredaran barang ilegal di pasar Indonesia.

Dalam memertahankan pangsa pasar ekspor ke AS, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan pemberlakuan tarif resiprokal yang bervariasi antar negara, seperti *re-export* melalui Singapura atau Filipina dengan masing-masing tarif resiprokal 10 persen dan 17 persen. Mengingat keterkaitan ekspor Indonesia dalam rantai nilai global rendah, termasuk tingkat penetrasi ekspor Indonesia ke AS, Indonesia dapat melakukan diversifikasi pasar dan pivot dari AS lebih cepat dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian, reformasi industri terhadap produk ekspor yang terdampak akan lebih sulit dilakukan dalam waktu singkat sehingga Indonesia perlu menetapkan produk ekspor unggulan lain untuk menjaga nilai ekspor. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu membuka peluang pasar baru melalui akselerasi keanggotaan OECD, serta meningkatkan diplomasi untuk mencapai kerjasama perdagangan bilateral maupun multilateral seperti EU-CEPA, CP-TPP, dan BRICS untuk menarik investasi dan menyerap produk ekspor Indonesia yang bergantung pada industri padat karya.

Dalam upaya negosiasi dengan AS, Indonesia diminta agar melonggarkan kebijakan impor dan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), tidak melanjutkan atau mengembangkan sistem pembayaran domestik (QRIS), serta tidak menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam bentuk Rupiah. Dengan demikian, isu tarif Trump sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai upaya AS untuk memperbaiki neraca perdagangan barang, namun juga sebagai bagian dari strategi yang memengaruhi neraca pembayaran, termasuk arus modal, ketahanan sistem keuangan dan pembayaran, serta posisi tawar dalam geopolitik. Di sisi lain, hal ini menjadi peluang Indonesia memperbaiki iklim investasi dan perdagangan, mengatur kembali kebijakan tarif dan non-tarif, termasuk penyederhanaan prosedur ekspor-impor, lisensi impor, peningkatan pengamanan perdagangan impor, serta evaluasi kebijakan Larangan Terbatas (Lartas).

### 1.1.3 Perekonomian dan Perdagangan Nasional

Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2045. Dalam mencapai *milestone* tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap optimis mencapai 5,1 persen pada akhir tahun 2025. Indonesia masih memiliki tren laju pertumbuhan ekonomi yang stabil, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia maupun *emerging markets* lainnya.


Kondisi perekonomian Indonesia cukup resilien ditopang dengan proporsi konsumsi yang kuat. Namun demikian, Indonesia perlu memerhatikan dinamika perdagangan global dalam mencapai target peningkatan ekspor. Isu proteksionisme, perang dagang Amerika Serikat dan hambatan non-tarif lain yang dapat membatasi peluang ekspor Indonesia. Selain itu, pertumbuhan global yang cenderung stagnan atau melambat memberi sinyal kemampuan penyerapan produk impor lebih rendah, suku bunga global tinggi menyebabkan aliran modal keluar dan meningkatkan risiko pelemahan nilai tukar Rupiah sehingga berisiko mengurangi nilai ekspor Indonesia yang rentan terhadap harga komoditas global.

Oleh karena itu, stabilitas makroekonomi perlu didukung dengan kebijakan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan perdagangan antar wilayah, transformasi digital dalam sektor perdagangan, diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor, hingga pelonggaran kebijakan moneter perlu dilaksanakan untuk mendukung peningkatan konsumsi dan investasi domestik.

#### A. Perekonomian Nasional

##### Kondisi Ekonomi

Berdasarkan pengeluaran, profil pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5 persen. Penggerak utama pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah komposisi konsumsi rumah tangga yang moderat di kisaran 53-54 persen. Selain itu, tren perdagangan mencatat peningkatan ekspor konsisten di kisaran 19-24 persen serta impor di kisaran 16-20 persen, mencatat surplus perdagangan kecuali pada tahun 2019.



Gambar I.11. Nilai dan Komposisi Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Tabel "[Seri 2010] 1. PDB Trivulan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)", Data 2019-2024, diakses dan diolah Mei 2025.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa peningkatan ekspor signifikan terutama pada tahun 2022, dikarenakan fenomena *commodity supercycle*, menunjukkan pentingnya kebijakan ekspor Indonesia untuk mengarahkan ekspor pada produk-produk bernilai tambah tinggi (*competitive advantage*), tidak semata-mata bergantung pada ekspor komoditas mentah.

### Kontribusi Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan kontributor tertinggi kedua setelah industri pengolahan, dengan kontribusi stabil pada kisaran 13 persen. Dengan struktur perekonomian yang didominasi dengan konsumsi, peran sektor ritel sangat esensial bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Komposisi sektor primer dan industri perlu dicermati mengingat sektor pertanian menunjukkan kontraksi dari 12,85 persen pada tahun 2020 menjadi 11,33 persen pada 2024. Sementara sektor industri konsisten di kisaran 20–21 persen. Adapun sektor transportasi dan pergudangan meningkat signifikan dari 4,23 persen di tahun 2019 menjadi 4,67 persen di tahun 2024 yang didorong oleh peningkatan transaksi melalui perdagangan digital pasca Covid-19.



Gambar I.12. Nilai dan Komposisi Pertumbuhan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Tabel “[Seri 2010] Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)”, Data 2019-2024, diakses dan diolah Mei 2025.

### Kondisi Moneter

Pada masa pandemi Covid-19, permintaan domestik rendah sehingga inflasi turun mendekati 1 persen. BI merespon dengan menurunkan suku bunga hingga level 3.5 persen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Setelah tahun 2022, kenaikan harga komoditas global turut meningkatkan harga bahan bakar minyak domestik sehingga inflasi mendekati 6 persen. Sejak tahun 2023, inflasi mulai turun dan stabil hingga di bawah 3 persen pada tahun 2024. Tingkat inflasi mulai mengkhawatirkan karena stabil rendah mulai pertengahan 2024 dan berlanjut hingga triwulan I 2025.

Meskipun inflasi sudah rendah, kebijakan moneter kontraktif tetap dipertahankan sejak 2022 pada tingkat 6 persen. Hal ini memberikan sinyal kehati-hatian terhadap stabilitas

makroekonomi serta respon terhadap volatilitas kondisi global. Kebijakan suku bunga tinggi berpotensi menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah dan menarik arus modal.



Gambar I.13. Kebijakan Moneter Indonesia

Sumber: 1. Bank Indonesia, Suku Bunga: “BI-Rate”, <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/bi-rate.aspx>; 2. Bank Indonesia, “Inflasi”, <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>, Data 2018-2024, data diakses dan diolah Mei 2025

Perkembangan kebijakan moneter membuka peluang untuk kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tingkat inflasi yang stabil rendah di kisaran 2-3 persen mencerminkan terkendalinya harga-harga di tengah fluktuasi harga komoditas global, namun inflasi rendah juga memberikan sinyal lemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, rendahnya inflasi belum diikuti dengan relaksasi suku bunga. Penyesuaian suku bunga berpotensi meningkatkan permintaan domestik, memberikan stimulus pembiayaan yang lebih produktif untuk investasi dan kredit usaha. Selain itu, relaksasi efisiensi fiskal juga perlu dipertimbangkan sehingga belanja pemerintah dapat memberikan *multiplier effect* untuk investasi dan konsumsi.

## B. Perdagangan Luar Negeri

### Neraca Perdagangan Indonesia

Ketidakpastian global akibat tekanan ekonomi, disrupsi geopolitik, proteksionisme perdagangan menjadi tantangan krusial sekaligus membuka peluang bagi perekonomian Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat, mencatat surplus 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Selama periode 2020-2024, Indonesia mencatat surplus tertinggi neraca perdagangan sebesar USD 54,46 miliar pada tahun 2022. Tahun tersebut merupakan puncak pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, terjadi lonjakan harga komoditas dalam periode *commodity supercycle* terutama batu bara, kelapa sawit (CPO), dan nikel, serta terjadi disrupsi perdagangan global akibat invasi Rusia-Ukraina. Meski mengalami penurunan pada tahun 2023, kinerja surplus ekspor tetap terjaga.

Tabel I.2. Neraca Perdagangan Indonesia

No	Uraian	USD Miliar					CAGR (%) 2020-2024	y-o-y (%) 2023-2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
<b>I. EKSPOR</b>		<b>163.19</b>	<b>231.61</b>	<b>291.90</b>	<b>258.77</b>	<b>264.70</b>	12.85%	2.29%
	Migas	8.25	12.25	16.00	15.92	15.88	17.78%	-0.28%
	Nonmigas	154.94	219.36	275.91	242.85	248.83	12.57%	2.46%
<b>II. IMPOR</b>		<b>141.57</b>	<b>196.19</b>	<b>237.44</b>	<b>221.89</b>	<b>233.66</b>	13.35%	5.31%
	Migas	14.26	25.53	40.42	35.83	36.28	26.30%	1.24%
	Nonmigas	127.31	170.66	197.03	186.06	197.38	11.59%	6.08%
<b>III. TOTAL PERDAGANGAN</b>		<b>304.76</b>	<b>427.80</b>	<b>529.35</b>	<b>480.66</b>	<b>498.36</b>	13.08%	3.68%
	Migas	22.51	37.78	56.41	51.75	52.15	23.38%	0.77%
	Nonmigas	282.25	390.02	472.93	428.91	446.21	12.13%	4.03%
<b>IV. NERACA PERDAGANGAN</b>		<b>21.62</b>	<b>35.42</b>	<b>54.46</b>	<b>36.89</b>	<b>31.04</b>	9.46%	-15.86%
	Migas	-6.01	-13.28	-24.42	-19.91	-20.40	-35.76%	-2.46%
	Nonmigas	27.63	48.70	78.88	56.80	51.44	16.81%	-9.43%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tabel “Nilai Ekspor Migas-NonMigas” dan “Nilai Impor Migas-NonMigas”, Data 2020-2024, diolah oleh Badan Kebijakan Perdagangan, 2025.

Surplus neraca perdagangan mengalami kontraksi 15,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pelemahan neraca perdagangan sejak tahun 2023 dipengaruhi oleh meningkatnya nilai impor migas akibat fluktuasi harga energi, koreksi harga komoditas global, melemahnya ekonomi global terutama mitra dagang seperti Tiongkok dan Eropa. Meskipun demikian, capaian ini mencerminkan ketahanan ekspor Indonesia yang mencatat surplus neraca nonmigas tinggi secara konsisten.

### Perbandingan Neraca Perdagangan Barang di Negara Asia

Dibandingkan dengan beberapa negara lain di wilayah Asia, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik, mencatat surplus neraca perdagangan barang selama periode 2020-2024. Negara mitra dagang di Asia yang turut mengalami neraca surplus antara lain, Tiongkok, Singapura, Malaysia dan Vietnam. Sementara Thailand, Filipina, Jepang, dan India mengalami defisit neraca perdagangan.


Tabel I.3. Perbandingan Neraca Perdagangan di Beberapa Negara Asia

Negara Asia	Neraca Perdagangan (USD Miliar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tiongkok	531.38	686.13	877.60	829.40	988.16
Vietnam	20.13	5.04	12.12	27.63	137.34
Korea Selatan	45.25	29.40	-47.78	-10.35	51.59
Singapura	45.09	50.84	39.56	52.94	47.27
Indonesia	21,62	35,42	54,46	36,89	31,04
Malaysia	43.99	60.97	58.06	46.99	29.96
Thailand	20.66	-1.61	-22.15	-11.97	-10.91
Filipina	-26.88	-49.77	-66.96	-60.84	-61.90
Jepang	6.27	-16.26	-153.03	-66.52	-35.27
India	-92.49	-175.59	-279.88	-242.55	-261.07

Sumber: International Trade Center, Trademap, Tabel “Trade Balance, All Products, All Countries”, Data 2020-2024, diakses dan diolah Juni, 2025.

## Perdagangan Barang Indonesia


Indonesia mencatat nilai perdagangan barang surplus pada tahun 2024 dengan nilai USD 31 miliar. Total nilai ekspor barang di Indonesia selama tahun 2024 mencapai USD 264,7 miliar atau naik 2,29 persen dibandingkan capaian pada tahun 2023. Sementara itu, total nilai impor barang di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar USD 233,66 miliar. Nilai ini meningkat 5,31 persen dibandingkan periode 2023. Kenaikan impor tahunan utamanya disebabkan peningkatan impor nonmigas sebesar 6,09 persen dan migas sebesar 1,24 persen.




Gambar I.14. Nilai Ekspor dan Impor Barang Tahunan

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Tabel “Nilai Ekspor Migas-NonMigas” dan “Nilai Impor Migas-NonMigas”, Data 2019-2024, data diakses dan diolah Mei, 2025.

Komposisi ekspor nonmigas menyumbang pada kisaran 93-95 persen pada ekspor barang sementara impor nonmigas menyumbang pada kisaran 82-90 persen pada impor barang. Dilihat secara bulanan, nilai perdagangan pada akhir semester cenderung mencatat nilai yang lebih tinggi dibandingkan awal semester.



Gambar I.15. Nilai Ekspor Barang Bulanan



Gambar I.16. Nilai Impor Barang Bulanan

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Tabel “Nilai Ekspor Migas-NonMigas” dan Tabel “Nilai Impor Migas-NonMigas”, Data 2019-2024, data diakses dan diolah Mei, 2025.


## Struktur Ekspor Nonmigas

Pada tahun 2024, kinerja ekspor nonmigas Indonesia sebesar USD 248,83 miliar. Struktur ekspor nonmigas Indonesia didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar USD 196,54 miliar (78,99 persen), mengindikasikan capaian kebijakan hilirisasi dan upaya peningkatan nilai



tambah produk dalam negeri. Adapun ekspor hasil pertambangan dan lainnya sebesar USD 46,57 miliar (18,71 persen), serta sektor pertanian sebesar USD 5,72 miliar (2,3 persen).

Pada tahun 2024, sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi 29,81 persen (*year-on-year*), dipicu oleh kenaikan harga komoditas pertanian di awal dan akhir tahun. Di sisi lain, sektor pertambangan mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 10,20 persen, seiring dengan pelemahan harga Nikel dan fluktuasi komoditas energi, logam mineral, dan logam mulia.




Gambar I.17. Struktur Ekspor Nonmigas

Sumber: BPS. Tabel “Nilai Ekspor Migas-NonMigas”, “Nilai Ekspor Bulanan Hasil Industri Menurut Komoditas”, “Nilai Ekspor Bulanan Hasil Tambang Menurut Komoditas Tidak Termasuk Migas”, “Nilai Ekspor Bulanan Hasil Pertanian Menurut Komoditas”; diakses dan diolah Juni, 2025.

## Struktur Impor

Pada tahun 2024, nilai impor nonmigas sebesar USD 235,2 miliar dengan lima produk impor terbesar antara lain mesin/peralatan mekanis, mesin/peralatan elektrik, besi dan baja, plastik dan barang dari plastik, serta kendaraan dan bagiannya. Berdasarkan golongan penggunaan barang (*broad economic category*), struktur impor didominasi oleh bahan baku/penolong (72,6 persen), barang modal (17,8 persen), dan barang konsumsi (9,7 persen).

Impor barang modal meningkat menjadi USD 41,75 miliar, mengindikasikan pemulihan sektor industri. Sedangkan barang konsumsi turut meningkat dengan nilai USD 22,73 miliar, mengindikasikan peningkatan permintaan masyarakat kelas menengah ataupun peningkatan nominal impor akibat devaluasi nilai Rupiah. Di sisi lain, tingginya impor bahan baku menunjukkan ketergantungan importasi untuk sektor industri, sekaligus menjadi indikator positif atas kinerja industri pengolahan. Peningkatan kinerja sektor industri dilihat dari *Purchasing Managers’ Index* (PMI) Manufaktur Indonesia yang konsisten di zona ekspansif, menunjukkan nilai 51,2 pada Desember 2024 (S&P Global, 2024). Peningkatan PMI Manufaktur didorong oleh intensifikasi aktivitas produksi, baik untuk memenuhi pasar domestik dan ekspor. Ke depan, penting bagi Indonesia untuk memperkuat substitusi impor bahan baku secara bertahap guna meningkatkan ketahanan sektor industri maupun kinerja neraca transaksi berjalan.



Gambar I.18. Struktur Impor Berdasarkan Golongan Penggunaan Barang

Sumber: Tabel “Nilai Impor (Nilai Cost, Insurance and Freight/ CIF) Menurut Golongan Penggunaan Barang (Juta US\$)”, Data 2020-2023; Publikasi “Buku II Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2024”, Data 2024, diakses dan diolah Juni, 2025.

### Diversifikasi Produk Ekspor Barang

Meskipun telah melewati masa keemasan komoditas (*commodity supercycle*), menghadapi tekanan akibat penurunan harga ekspor utama seperti batu bara dan nikel, serta perlambatan permintaan global, kinerja ekspor Indonesia mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, nilai ekspor total mencapai USD 264,7 miliar, atau mencatat pertumbuhan sebesar 2,3 persen dibanding tahun sebelumnya, dan tumbuh 12,8 persen secara rata-rata tahunan (CAGR) pada periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan ketahanan struktur ekspor Indonesia, meskipun masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan permintaan komoditas primer.

Di tengah tekanan global, upaya diversifikasi ekspor Indonesia mulai menunjukkan hasil. Produk dengan nilai tambah seperti alas kaki (HS 64), mesin dan peralatan mekanik (HS 84), produk pemesinan, elektronik, dan komponennya (HS 85), serta produk kimia (HS 38) mengalami pertumbuhan nilai dan pangsa ekspor, meskipun peningkatan pangsa produk masih kurang dari 1 persen. Sementara Tembaga (HS 74) serta Nikel (HS 75) mencatat pertumbuhan paling signifikan, mencerminkan keberhasilan hilirisasi dan peningkatan kapasitas produksi domestik. Namun, hal ini juga mencerminkan struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh komoditas mentah, sehingga mendorong perlunya strategi lanjutan untuk mempercepat transformasi ekspor menuju produk manufaktur dan teknologi bernilai tambah tinggi.



Tabel I.4. Nilai Ekspor dan Pangsa Pasar Berdasarkan Klasifikasi Produk HS-2 (USD Juta)

Klasifikasi Ekspor Barang Berdasarkan HS-2	2020		2021		2022		2023		2024		y-o-y (%) 2023-2024	CAGR 2020-2024
	Nilai Ekspor	Pangsa (%)	Nilai Ekspor	Pangsa (%)	Nilai Ekspor	Pangsa (%)	Nilai Ekspor	Pangsa (%)	Nilai Ekspor	Pangsa (%)		
27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation;	25,579	15.7%	45,079	19.5%	71,000	24.3%	59,495	23.0%	55,529	21.0%	-6.7%	21.4%
15 Animal, vegetable or microbial fats and oils and their cleavage products; ...	20,721	12.7%	32,919	14.2%	35,204	12.1%	28,453	11.0%	26,822	10.1%	-5.7%	6.7%
72 Iron and steel	10,847	6.6%	20,926	9.0%	27,824	9.5%	26,705	10.3%	25,802	9.7%	-3.4%	24.2%
85 Electrical machinery and equipment and parts thereof; television ...	9,234	5.7%	11,776	5.1%	14,553	5.0%	14,347	5.5%	15,054	5.7%	4.9%	13.0%
87 Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and	6,602	4.0%	8,636	3.7%	10,981	3.8%	11,153	4.3%	11,011	4.2%	-1.3%	13.6%
71 Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious...	8,223	5.0%	5,418	2.3%	6,304	2.2%	7,506	2.9%	8,879	3.4%	18.3%	1.9%
26 Ores, slag and ash	3,235	2.0%	6,351	2.7%	10,300	3.5%	8,721	3.4%	8,227	3.1%	-5.7%	26.3%
75 Nickel and articles thereof	808	0.5%	1,284	0.6%	5,978	2.0%	6,816	2.6%	7,996	3.0%	17.3%	77.3%
64 Footwear, gaiters and the like; parts...	4,805	2.9%	6,186	2.7%	7,742	2.7%	6,439	2.5%	7,084	2.7%	10.0%	10.2%
84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts	5,206	3.2%	6,308	2.7%	6,955	2.4%	6,460	2.5%	6,942	2.6%	7.5%	7.5%
38 Miscellaneous chemical products	3,797	2.3%	6,900	3.0%	8,534	2.9%	6,254	2.4%	6,517	2.5%	4.2%	14.5%
40 Rubber and articles thereof	5,619	3.4%	7,116	3.1%	6,395	2.2%	5,096	2.0%	5,504	2.1%	8.0%	-0.5%
48 Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard	4,191	2.6%	4,220	1.8%	4,807	1.6%	4,794	1.9%	4,443	1.7%	-7.3%	1.5%
62 Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted	3,634	2.2%	4,112	1.8%	4,901	1.7%	4,219	1.6%	4,272	1.6%	1.2%	4.1%
61 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	3,354	2.1%	4,393	1.9%	4,679	1.6%	3,783	1.5%	4,046	1.5%	7.0%	4.8%
3 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates	3,516	2.2%	3,707	1.6%	4,016	1.4%	3,620	1.4%	4,033	1.5%	11.4%	3.5%
44 Wood and articles of wood; charcoal	3,789	2.3%	4,925	2.1%	4,661	1.6%	3,985	1.5%	3,975	1.5%	-0.2%	1.2%
47 Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered paper...	2,536	1.6%	3,285	1.4%	3,702	1.3%	3,491	1.3%	3,565	1.3%	2.1%	8.9%
29 Organic chemicals	2,368	1.5%	3,697	1.6%	4,097	1.4%	2,982	1.2%	3,495	1.3%	17.2%	10.2%
74 Copper and articles thereof	1,895	1.2%	3,050	1.3%	2,794	1.0%	2,291	0.9%	3,461	1.3%	51.1%	16.3%
73 Articles of iron or steel	1,191	0.7%	1,603	0.7%	1,758	0.6%	1,703	0.7%	3,425	1.3%	101.1%	30.2%
39 Plastics and articles thereof	2,603	1.6%	2,893	1.2%	2,913	1.0%	2,789	1.1%	2,790	1.1%	0.0%	1.7%
9 Coffee, tea, maté and spices	1,720	1.1%	1,712	0.7%	1,877	0.6%	1,612	0.6%	2,696	1.0%	67.2%	11.9%
18 Cocoa and cocoa preparations	1,244	0.8%	1,207	0.5%	1,262	0.4%	1,198	0.5%	2,619	1.0%	118.5%	20.4%
28 Inorganic chemicals; organic or inorganic precious metals, of rare-	863	0.5%	1,530	0.7%	2,759	0.9%	2,065	0.8%	2,522	1.0%	22.2%	30.7%
<b>Total Ekspor Indonesia (USD Juta)</b>	<b>163,306</b>		<b>231,588</b>		<b>291,979</b>		<b>258,797</b>		<b>264,703</b>		<b>2.3%</b>	<b>12.8%</b>

Sumber: International Trade Center, Trademap, Tabel “Bilateral Trade Between Indonesia and World, All Products”, Data 2020-2024, data diakses dan diolah Juni, 2025.

## Diversifikasi Negara Tujuan Ekspor Nonmigas

Pertumbuhan ekspor nonmigas yang cukup tinggi di tahun 2021 dan 2022 dipengaruhi oleh fenomena *commodity supercycle*, terutama pada komoditas unggulan ekspor Indonesia seperti Batu bara, Nikel, Besi dan Baja, CPO, dan Gas Alam. Kenaikan harga komoditas tersebut menjadi pulihnya permintaan global dan perbaikan ekonomi pada negara mitra utama pasca pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2023, nilai ekspor nonmigas mencatat kontraksi 11,97 persen menjadi USD 242,87 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan kinerja ekspor Indonesia utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas global dan menurunnya permintaan dari mitra utama. Pada tahun 2024, ekspor nonmigas sedikit membaik dengan nilai sebesar USD 248,83 miliar atau meningkat 2,5 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Namun pemulihan tersebut belum mengkompensasi besaran nilai ekspor pada tahun 2022.

Berdasarkan negara tujuan, mitra tradisional seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang dan negara ASEAN masih menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Dalam upaya diversifikasi, Indonesia belum berhasil menurunkan pangsa pasar secara signifikan. Meskipun pada tahun 2024, pangsa pasar ke Tiongkok menurun dibandingkan tahun 2023, pangsa pasar justru meningkat 1,2 persen dibandingkan 2022. Adapun penurunan pasar ekspor ke Jepang karena stagnasi ekonomi Jepang. Sementara turunnya pangsa pasar ke negara ASEAN terkompensasi oleh peningkatan penetrasi pasar ke Australia dan negara Eropa seperti Belanda.

Pada sisi positif, hal ini menunjukkan optimalisasi utilisasi perjanjian perdagangan dengan negara mitra, khususnya melalui skema CEPA dan ASEAN-FTA. Namun demikian, upaya memperluas pasar ekspor ke negara-negara nontradisional secara signifikan masih memerlukan strategi yang lebih terarah dan dukungan diplomasi ekonomi yang kuat.

Tabel I.5. Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta), Pangsa Pasar, dan Pertumbuhan Ekspor Menurut Negara Tujuan

Negara Tujuan	2022		2023			2024		
	Nilai Ekspor	Pangsa Pasar	Nilai Ekspor	Pangsa Pasar	Pertumbuhan y-o-y (%)	Nilai Ekspor	Pangsa Pasar	Pertumbuhan y-o-y (%)
Tiongkok	63,462	23.0%	62,329	25.7%	-1.8%	60,220	24.2%	-3.4%
Amerika Serikat	28,183	10.2%	23,230	9.6%	-17.6%	26,312	10.6%	13.3%
Jepang	23,199	8.4%	18,884	7.8%	-18.6%	18,579	7.5%	-1.6%
Malaysia	13,574	4.9%	10,297	4.2%	-24.1%	10,280	4.1%	-0.2%
Filipina	12,901	4.7%	11,036	4.5%	-14.5%	10,635	4.3%	-3.6%
Vietnam	8,231	3.0%	7,483	3.1%	-9.1%	9,356	3.8%	25.0%
Thailand	6,872	2.5%	5,603	2.3%	-18.5%	5,728	2.3%	2.2%
Singapura	9,730	3.5%	8,348	3.4%	-14.2%	7,508	3.0%	-10.1%
Australia	3,223	1.2%	3,024	1.2%	-6.2%	4,856	2.0%	60.6%
Belanda	5,251	1.9%	3,766	1.6%	-28.3%	4,579	1.8%	21.6%
Jerman	3,206	1.2%	2,524	1.0%	-21.3%	2,392	1.0%	-5.2%
<b>Total Ekspor Non Migas (USD Juta)</b>	<b>275,691</b>		<b>242,853</b>		<b>-11.91%</b>	<b>248,827</b>		<b>2.5%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tabel “Nilai Ekspor Nonmigas Bulanan Menurut Negara Tujuan (Ribu US\$)”, Data 2022, 2023, dan 2024, diakses dan diolah Mei 2025.

Pada tahun 2024, surplus tertinggi perdagangan Indonesia berasal dari transaksi perdagangan dengan Amerika Serikat yang mencapai USD 16,84 miliar dan Filipina senilai USD 8,85 miliar. Adapun perdagangan dengan RRT, Australia, dan Thailand menjadi penyumbang defisit terbesar pada tahun 2024 dengan masing-masing defisit sebesar USD 11,41 miliar, USD 4,76 miliar, dan USD 3,84 miliar.

Tabel I.6. Neraca Perdagangan Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) Berdasarkan Negara Mitra

Negara Mitra Dagang	Neraca Perdagangan		
	2022	2023	2024
Amerika Serikat	18,867	14,007	16,842
Filipina	11,407	9,596	8,850
Malaysia	7,312	4,439	4,132
Jepang	6,121	2,446	3,714
Belanda	4,399	2,823	3,598
Vietnam	3,425	2,219	2,919
Singapura	704	379	-2,231
Jerman	-604	-2,117	-1,305
Thailand	-3,977	-4.54	-3.84
Australia	-6,006	-5,753	-4,764
Tiongkok	-3,695	147	-11,407
<b>Neraca Perdagangan Nonmigas (USD Juta)</b>	<b>78,661</b>	<b>56,797</b>	<b>51,443</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tabel “Nilai Ekspor dan Nilai Impor Nonmigas Bulanan Menurut Negara Tujuan (Ribu US\$)”, Data 2022, 2023, dan 2024, diakses dan diolah Mei 2025.

## Daerah Penghasil Ekspor Nonmigas

Distribusi ekspor nonmigas menunjukkan konsentrasi tinggi pada Pulau Jawa dan Sumatera hingga 65 persen. Pada tahun 2024, provinsi di Pulau Jawa mencatat pertumbuhan ekspor positif, dengan kontribusi pangsa pasar gabungan melebihi 26 persen dari total ekspor nonmigas nasional. Di sisi lain, provinsi-provinsi di Sumatera menjadi penggerak ekspor perkebunan dan hasil olahan mineral, mencatat pertumbuhan meskipun tidak semua provinsi berhasil pulih ke tingkat ekspor tahun 2022.


Tabel I.7. Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta), Pangsa Pasar, dan Pertumbuhan Ekspor Menurut Provinsi Asal Barang

Provinsi Asal Barang	2022		2023			2024		
	Nilai Ekspor	Pangsa (%)	Nilai Ekspor	Pangsa (%)	Pertumbuhan y-o-y (%)	Nilai Ekspor	Pangsa (%)	Pertumbuhan y-o-y (%)
Aceh	746	0.3%	567	0.2%	-24.0%	575	0.2%	1.4%
Sumatera Utara	12,716	4.6%	10,222	4.2%	-19.6%	10,622	4.3%	3.9%
Sumatera Barat	2,868	1.0%	2,367	1.0%	-17.5%	2,178	0.9%	-8.0%
Riau	21,067	7.6%	17,198	7.1%	-18.4%	16,495	6.6%	-4.1%
Jambi	1,551	0.6%	1,242	0.5%	-20.0%	978	0.4%	-21.3%
Sumatera Selatan	7,147	2.6%	6,122	2.5%	-14.3%	6,265	2.5%	2.3%
Bengkulu	311	0.1%	246	0.1%	-20.8%	194	0.1%	-21.1%
Lampung	5,601	2.0%	4,558	1.9%	-18.6%	5,484	2.2%	20.3%
Kep. Bangka Belitung	2,634	1.0%	1,998	0.8%	-24.1%	1,639	0.7%	-18.0%
Kep. Riau	15,391	5.6%	14,385	5.9%	-6.5%	15,844	6.4%	10.1%
DKI Jakarta	11,474	4.2%	11,052	4.6%	-3.7%	13,492	5.4%	22.1%
Jawa Barat	38,222	13.9%	36,271	14.9%	-5.1%	37,534	15.1%	3.5%
Jawa Tengah	11,181	4.1%	9,867	4.1%	-11.7%	10,764	4.3%	9.1%
DI Yogyakarta	582	0.2%	472	0.2%	-18.8%	547	0.2%	15.8%
Jawa Timur	23,549	8.5%	21,565	8.9%	-8.4%	24,775	10.0%	14.9%
Banten	13,926	5.1%	11,937	4.9%	-14.3%	12,139	4.9%	1.7%
Bali	617	0.2%	581	0.2%	-5.9%	633	0.3%	8.9%
Nusa Tenggara Barat	3,100	1.1%	2,051	0.8%	-33.8%	2,562	1.0%	24.9%
Nusa Tenggara Timur	65	0.0%	72	0.0%	11.1%	82	0.0%	14.5%
Kalimantan Barat	2,960	1.1%	2,124	0.9%	-28.2%	2,112	0.8%	-0.6%
Kalimantan Tengah	5,852	2.1%	4,991	2.1%	-14.7%	4,024	1.6%	-19.4%
Kalimantan Selatan	16,204	5.9%	13,250	5.5%	-18.2%	11,660	4.7%	-12.0%
Kalimantan Timur	33,466	12.1%	25,225	10.4%	-24.6%	22,954	9.2%	-9.0%
Kalimantan Utara	2,570	0.9%	1,954	0.8%	-24.0%	1,587	0.6%	-18.8%
Sulawesi Utara	1,120	0.4%	889	0.4%	-20.6%	834	0.3%	-6.2%
Sulawesi Tengah	17,200	6.2%	17,729	7.3%	3.1%	19,644	7.9%	10.8%
Sulawesi Selatan	2,560	0.9%	2,341	1.0%	-8.6%	2,059	0.8%	-12.0%
Sulawesi Tenggara	5,832	2.1%	4,298	1.8%	-26.3%	3,858	1.6%	-10.2%
Gorontalo	52	0.02%	55	0.023%	6.1%	60	0.0%	8.9%
Sulawesi Barat	472	0.2%	473	0.195%	0.1%	434	0.2%	-8.2%
Maluku	87	0.0%	93	0.0%	7.3%	72	0.0%	-22.7%
Maluku Utara	8,200	3.0%	10,200	4.2%	24.4%	11,077	4.5%	8.6%
Papua Barat	45	0.0%	52	0.02%	16.5%	29	0.0%	-43.6%
Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	23	0.0%	-
Papua	6,324	2.3%	6,406	2.6%	1.3%	90	0.0%	-98.6%
Papua Selatan	-	-	-	-	-	0	0.0%	-
Papua Tengah	-	-	-	-	-	5,460	2.2%	-
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ekspor Non Migas (USD Juta)</b>	<b>275,691</b>		<b>242,853</b>		<b>-11.9%</b>	<b>248,827</b>		<b>2.5%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tabel "Nilai Ekspor Nonmigas Bulanan Menurut Provinsi Asal Barang (Ribu US\$)", Data 2022-2024, diakses dan diolah Mei 2025.

Ketimpangan ekspor antarwilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekspor per provinsi diikuti dengan peningkatan pangsa pasar setiap tahunnya di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara, secara efektif mengurangi kontribusi provinsi-provinsi di wilayah Indonesia timur yang lebih rendah setiap tahunnya terhadap total ekspor nasional (di bawah 1 persen). Meskipun terdapat peningkatan ekspor pada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, pertumbuhan ini belum mengompensasi kontraksi tajam yang dialami provinsi-provinsi di wilayah Indonesia timur lain, terutama Papua dan Maluku yang mencatat penurunan hingga 98,6 persen. Ketimpangan ini menunjukkan kerentanan tinggi terhadap fluktuasi pasar dan belum optimalnya dukungan infrastruktur serta hilirisasi di kawasan Indonesia timur.

Selain itu, pemerataan infrastruktur pelabuhan ekspor belum optimal dilihat dari konsentrasi pencatatan ekspor yang masih didominasi oleh enam pelabuhan penting yang secara kumulatif menyumbang hampir 50 persen dari total ekspor nonmigas pada tahun 2024. Sementara pelabuhan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya mencatat kontribusi 7,93 persen pada tahun yang sama. Diperlukan strategi khusus untuk mengoptimalkan dukungan logistik dan infrastruktur pelabuhan sehingga meningkatkan konektivitas, serta mengurangi ketimpangan kapasitas ekspor antarwilayah.




Gambar I.19. Nilai Ekspor Nonmigas dan Pangsa Ekspor Tahun 2024 Menurut Asal Pelabuhan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tabel “Nilai Ekspor Nonmigas Bulanan Menurut Pelabuhan Penting (Ribu US\$)”, Data 2024, diakses dan diolah Mei 2025.

## Perdagangan Jasa

Capaian ekspor jasa pada tahun 2024 sebesar USD 39,03 miliar atau meningkat 16,14 persen dari USD 33,61 miliar pada tahun 2023. Kontribusi peningkatan ini didukung oleh sub-sektor Jasa Transportasi sebesar 27,58 persen, Jasa TIK sebesar 35,56 persen, dan Jasa Bisnis Lainnya sebesar 11,34 persen.




Gambar I.20. Nilai Ekspor dan Impor Jasa

Sumber: Bank Indonesia, Tabel “Ringkasan Neraca Perdagangan Indonesia”, Data Ekspor-Impor Jasa, 2020-2024, diakses dan diolah Mei, 2025.


Selama periode 2020–2024, sektor jasa Indonesia secara umum mengalami neraca defisit, dengan pengecualian pada beberapa kategori jasa tertentu, yaitu Jasa Manufaktur (tidak termasuk Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan/MRO), Jasa Perjalanan, serta Jasa Personal, Kultural, dan Rekreasi. Jasa Perjalanan menunjukkan neraca perdagangan positif, kecuali pada tahun 2020–2021 sempat mencatat defisit karena terbatasnya mobilitas selama Covid-19.

Kementerian Perdagangan fokus dalam pengembangan perdagangan jasa, terutama Jasa Bisnis Lainnya dan Transportasi Barang. Jasa Bisnis Lainnya konsisten mencatat nilai perdagangan tertinggi, namun menjadi penyumbang utama defisit neraca jasa. Pada tahun 2024, Jasa Bisnis Lainnya mencatat nilai ekspor USD 8,76 miliar dan nilai impor USD 13,79 miliar. Transportasi Barang turut konsisten mencatat defisit, meskipun perannya sangat penting dalam mendukung perdagangan antar wilayah dan memperkuat kapasitas ekspor daerah.

Kementerian Perdagangan perlu memanfaatkan peluang dalam pengembangan jasa bernilai tambah tinggi, khususnya sektor-sektor yang telah konsisten mencatat surplus. Namun demikian, Jasa Telekomunikasi, Informasi, dan Komputer (TIK) dan Biaya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih menunjukkan ketergantungan impor, menandakan perlunya penguatan kapasitas domestik dalam sektor digital dan inovasi teknologi.



Gambar I.21. Komposisi Nilai Ekspor Jasa




Gambar I.22. Komposisi Nilai Impor Jasa

Sumber: Bank Indonesia, Tabel “Ringkasan Neraca Perdagangan Indonesia”, Data Ekspor-Impor Jasa, 2020-2024, diakses dan diolah Mei, 2025.

### C. Perjanjian Perdagangan

Berdasarkan jumlah perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang disepakati (*signed*) dan diimplementasikan (*in effect*), Indonesia dan Malaysia memiliki jumlah yang sama, yaitu 18 FTA, menjadikannya salah satu negara dengan keterlibatan perdagangan bebas yang tinggi di Asia Tenggara. Namun, jumlah ini masih jauh di bawah Singapura, yang menempati peringkat pertama dengan 31 FTA, mencerminkan strategi ekonomi terbuka negara tersebut dalam memperluas akses pasar global. Sementara itu, negara seperti Myanmar (8 FTA), Filipina (10 FTA), dan Thailand (15 FTA) memiliki jumlah FTA yang lebih rendah, mengindikasikan kebijakan ekonomi yang lebih tertutup atau keterbatasan dalam diplomasi perdagangan. Dengan jumlah FTA yang cukup tinggi, Indonesia menunjukkan komitmen dalam memperluas kerja sama perdagangan internasional, yang berpotensi meningkatkan ekspor, investasi, serta pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global.



Gambar I.23. Perbandingan Jumlah FTA Disepakati dan Diimplementasikan di Asia Tenggara


Sumber: Asia Regional Integration Center, <https://aric.adb.org/fta-country>, diakses dan diolah Januari, 2025.

### D. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PMSE bertujuan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* yang berkelanjutan di tanah air serta meningkatkan perdagangan produk dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor secara daring (*online*).

Di tengah hambatan makroekonomi, ekonomi digital menunjukkan peningkatan kontribusi bagi perekonomian Indonesia, terutama didorong oleh sektor *e-commerce*. Nilai transaksi bruto perdagangan (*Gross Merchandise Value /GMV*) pada sektor digital diproyeksikan mencapai USD 130 miliar pada 2025, memperkuat posisi Indonesia dengan nilai GMV terbesar di Asia Tenggara. Sementara transaksi GMV melalui *e-commerce* diperkirakan akan mencapai USD 65 miliar pada tahun 2024, USD 82 miliar pada tahun 2025, dan diproyeksikan mencapai USD 150 miliar pada 2030. Peningkatan sektor *e-commerce* diiringi dengan perkembangan inovasi platform *e-commerce* besar yang menawarkan fitur-fitur baru, seperti *video commerce* untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja.






Gambar I.24. Ekonomi Digital Indonesia Berdasarkan Sektor

Sumber: Google, Temasek, Bain and Company. "e-Conomy South East Asia 2023", 2023.

Berdasarkan provinsi, permintaan dan penawaran *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan pasca Covid-19, dilihat dari berbagai pelaku bisnis yang terlibat, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan multinasional. Jakarta memimpin tingginya tingkat partisipasi digital karena didukung beberapa faktor, diantaranya tingginya tingkat pendapatan, infrastruktur yang memadai, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penggunaan teknologi.



Gambar I.25. Permintaan dan Penawaran Perdagangan Digital (*e-Commerce*)


Sumber: Google, Temasek, Bain and Company. "e-Conomy South East Asia 2023", 2023.

## E. Perdagangan Antar Wilayah


Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 (j.o. No. 92/Tahun 2020) tentang Perdagangan Antar Pulau, perdagangan antarpulau didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antar provinsi, atau antardaerah dalam satu pulau yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara menyeberangkan barang dimaksud dengan menggunakan sarana angkutan laut atau sungai.

Adapun pengertian perdagangan antarwilayah (PAW) adalah perdagangan dan distribusi barang dari satu provinsi ke provinsi lain di Indonesia. Nilai PAW diperoleh berdasarkan survei gabungan antara Survei Profil Pelaku Usaha Perdagangan (Survei Perdagangan) dan Survei

Perdagangan Antar Wilayah (Survei PAW) yang dilaksanakan di 34 provinsi, meliputi 479 kabupaten/kota yang memiliki usaha/perusahaan dengan skala menengah dan besar. Kementerian Perdagangan menjadi pemimpin sektor Perdagangan antar wilayah pada 6 wilayah: (i) Sumatera, (ii) Jawa, (iii) Bali-Nusa Tenggara, (iv) Kalimantan, (v) Sulawesi, dan (vi) Papua-Maluku. Perdagangan antar wilayah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, tidak hanya sebagai mekanisme distribusi, namun juga untuk memperkuat konektivitas ekonomi antar daerah dan menjadi instrumen yang mengintegrasikan pasar domestik. Perdagangan antarwilayah menjaga ketersediaan komoditas, memperkecil kesenjangan harga, serta mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah. Selain itu, faktor pendorong perdagangan antar wilayah mendorong pemanfaatan sumber daya dan memperluas skala produksi pada setiap daerah, meningkatkan rantai nilai produksi domestik, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.



Gambar I.26. Nilai Transaksi Perdagangan Antar Wilayah




Gambar I.27. Moda Transportasi Perdagangan Antar Wilayah

Sumber: BPS, Laporan “Perdagangan Antar Wilayah Indonesia Tahun 2023”, Maret 2024, diolah.

Laporan Perdagangan Antar Wilayah Indonesia Tahun 2024 (BPS, 2024) mencatat total nilai transaksi perdagangan antarwilayah (PAW) pada tahun 2022 di Indonesia senilai Rp 1.621,97 triliun dengan volume transaksi 848.108.517 ton. Pola permintaan akhir barang dan jasa konsumsi terpusat di Pulau Jawa, dengan nilai transaksi terbesar dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Terdapat 10 provinsi yang mengalami surplus pada neraca PAW. Adapun provinsi dengan nilai penjualan terbesar antara lain Provinsi Jawa Barat (Rp 385,36 triliun), DKI Jakarta (Rp 289,54 triliun), dan Jawa Timur (Rp 155,62 triliun). Sementara transaksi PAW pada wilayah Indonesia timur, seperti Sulawesi Barat dengan Maluku Utara, mencatat nilai terbatas.





Gambar I.28. Arus Perdagangan Antar Wilayah di Indonesia Tahun 2022

Sumber: Bappenas, Agustus 2023

Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau, moda transportasi utama perdagangan antar wilayah adalah angkutan darat (88,69 persen). Dukungan terhadap infrastruktur maritim untuk mendukung transaksi antar pulau serta infrastruktur udara untuk menjangkau daerah terpencil masih sangat terbatas, terutama pada wilayah Indonesia timur. Ketimpangan konektivitas logistik tidak hanya berdampak pada disparitas arus barang dan harga, namun juga menghambat perkembangan ekonomi lokal dan potensi ekspor yang merata oleh seluruh daerah. Diperlukan dukungan terhadap sistem kepelabuhanan yang dapat memfasilitasi pergerakan barang dan jasa antarwilayah, baik domestik maupun internasional. Penguatan infrastruktur dan sistem perdagangan antar wilayah menciptakan pasar domestik yang resilien serta mampu menghadapi dinamika pasar global.

#### 1.1.4 Capaian Kementerian Perdagangan Periode 2020-2024

Bagian ini memuat evaluasi capaian Kementerian Perdagangan berdasarkan 3 (tiga) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Strategis periode 2020–2024. Evaluasi mencakup pertimbangan terhadap indikator kinerja yang masih relevan maupun tidak lagi digunakan dalam Renstra periode 2025–2029, termasuk penetapan baseline indikator baru. Tiga tujuan yang akan dievaluasi antara lain:

1. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
2. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 mengalami beberapa penyesuaian, terutama sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, serta penyesuaian target yang ditetapkan maupun diperbaiki dalam koridor amanat RPJMN 2020-2024. Selain itu, penyesuaian lebih lanjut dilaksanakan pasca perubahan struktur organisasi Kementerian Perdagangan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Target capaian per tahun turut dievaluasi dan dilakukan penyesuaian berdasarkan dinamika perdagangan domestik dan global, serta arahan Presiden dan Menteri Perdagangan, serta ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

---

Berdasarkan evaluasi capaian Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024, terdapat beberapa hal yang belum sesuai target, termasuk pengarusutamaan perdagangan luar negeri sebagai prioritas. Pada periode tersebut, struktur perekonomian Indonesia terhambat akibat pandemi Covid-19 serta menurunnya perdagangan global. Tujuan ekspor Indonesia belum terlepas dari ketergantungan mitra dagang tradisional menjadi risiko tidak tercapainya kinerja ekspor Indonesia dari yang ditargetkan. Selain itu, integrasi ekspor Indonesia dalam rantai nilai global masih terbatas dan ekspor Indonesia masih didominasi komoditas primer sehingga menjadikan nilai ekspor rentan terhadap harga komoditas global yang berfluktuasi. Hal ini menyebabkan ekspor Indonesia belum mampu memberikan kontribusi yang stabil dan signifikan terhadap perekonomian nasional. Evaluasi menunjukkan bahwa perluasan pasar ekspor sangat penting serta perdagangan dalam negeri justru menjadi penopang utama kestabilan ekonomi melalui konsumsi dan sektor perdagangan besar dan eceran relatif stabil dalam menyeimbangkan kinerja perdagangan.

Oleh karena itu, arahan strategis perdagangan pada periode 2025–2029 akan secara lebih tegas menempatkan pengamanan dan ketahanan perdagangan dalam negeri sebagai prioritas utama, sekaligus meningkatkan kapasitas ekspor. Pandemi Covid-19 juga memberikan pelajaran penting bahwa struktur ekonomi yang belum cukup terdiversifikasi menyebabkan sektor produktif pada skala menengah sangat rentan terhadap gangguan eksternal. Oleh sebab itu, mitigasi risiko struktural melalui peningkatan peran konektivitas domestik serta UMKM Perdagangan menjadi agenda penting. Konektivitas domestik dan pengembangan UMKM Perdagangan menjadi kunci untuk pengembangan produk adopsi teknologi dan digitalisasi, sehingga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi secara masif (*myriad growth*) untuk menggerakkan perdagangan antarwilayah sekaligus berpotensi untuk ekspor.

## **A. Perdagangan Dalam Negeri**

Program perdagangan dalam negeri dilaksanakan untuk mencapai peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Capaian Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 cenderung menunjukkan capaian positif. Pertumbuhan PDB sub-sektor perdagangan besar dan eceran cukup bergejolak namun mencapai target 6 persen pada 2024. Perlindungan konsumen menunjukkan kinerja positif, sementara kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga tetap terjaga tinggi di atas 97 persen, melampaui target tahunan. Stabilitas harga kebutuhan pokok tercermin dari pengendalian inflasi pangan bergejolak dalam kisaran sasaran Bank Indonesia  $\pm 1$  persen. Sementara itu, meskipun mencatat pertumbuhan per tahun meningkat cukup signifikan, kinerja optimalisasi peranan PBK, SRG, PLK menunjukkan volatilitas tinggi akibat kontraksi harga komoditas di tahun 2023.


Tabel I.8. Target dan Capaian Tujuan 2. Peningkatan Konsumsi Nasional yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Periode 2020-2024

No	Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS2	Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri						
2.1	Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Persen	4,5	4,8	5,3	5,6	6,0
	Realisasi		-1,4	3,1	5,4	4,9	6,0
2.2	Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	Persen	94	94,3	94,5	94,8	95
	Realisasi		97,7	96,8	97,1	97,4	
SS3	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok						
3.1	Inflasi pangan bergejolak	Persen	3,2 ± 1	3,2 ± 1	3,1 ± 1	3,1 ± 1	3,1 ± 1
	Realisasi/ revisi target sesuai Bank Indonesia		4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1
SS4	Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab						
4.1	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)	Indeks	45	48	50	60	64
	Realisasi		50,9	55,7	56,7	61	64
SS5	Optimalnya Peranan PBK, SRG, dan PLK						
5.1	Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)	Persen	5	8	10	13	15
	Realisasi		45,77	33,59	116,58	-51,74	25,47
5.2	Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan (SRG)	Persen	5	7	9	12	14
	Realisasi			170	147	-26	202
5.3	Pertumbuhan realisasi nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Persen	2	3	5	7	10
	Realisasi			401,7	-38,6	25,76	48,78

## Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran

Pada tahun 2024, capaian perdagangan besar dan eceran sebesar Rp1.682,2 triliun atau 13 persen dari total ekonomi Indonesia. Nilai tersebut mencerminkan pertumbuhan 4,82 persen dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut didukung oleh dua sub-sektor berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): (i) KBLI 45. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dengan nilai Rp290 triliun, dan (ii) KBLI 46-47. Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai Rp1.392 triliun.

Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor merupakan kontributor terbesar dalam sektor perdagangan dalam negeri, dengan kontribusi konsisten di kisaran 80 persen. Subsektor tersebut juga menunjukkan resiliensi tinggi, ditandai dengan kontraksi relatif rendah (-1,4 persen) pada tahun 2020, dibandingkan dengan sub-sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya dengan penurunan signifikan sebesar 14,1 persen sebagai dampak dari Covid-19.




Gambar I.29. Nilai dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Sumber: Badan Pusat Statistik, "Tabel [Seri 2010] PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010", Data 2010-2024, diakses dan diolah Mei 2025.

### Konsumsi Produk Dalam Negeri

Selama periode 2020-2024, rasio konsumsi produk dalam negeri (PDN) secara konsisten berada di atas 95 persen dari total konsumsi rumah tangga. Capaian tersebut didukung oleh kegiatan berupa fasilitasi akses pasar dan kemitraan dengan 11.574 pelaku usaha. Meskipun sempat terjadi pelemahan ekonomi nasional selama Covid-19, rasio konsumsi PDN mencatat rasio tertinggi, mencerminkan pulihnya konsumsi, pertumbuhan ekonomi yang resilien dan preferensi konsumen terhadap produk domestik.

Peningkatan nilai konsumsi rumah tangga diiringi dengan konsumsi produk dalam negeri menunjukkan daya beli masyarakat cukup stabil untuk peningkatan ekonomi nasional. Sementara nilai impor barang konsumsi tetap rendah secara proporsional. Stabilitas konsumsi PDN ini menunjukkan peluang strategis bagi pelaku industri dalam negeri untuk memperluas akses pasar produk dalam negeri sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi produk lokal, menciptakan *close loop economy*, mengurangi kerentanan perdagangan dari faktor global, dan mendorong hilirisasi produk ekspor.



Gambar I.30. Nilai Konsumsi Rumah Tangga dan Rasio Produk Dalam Negeri


Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, 2023.

## Pengendalian Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kementerian Perdagangan berkontribusi dalam mengendalikan inflasi pangan bergejolak melalui penguatan infrastruktur perdagangan, pemantauan harian harga Bapok di tingkat eceran sebagai dasar deteksi dini terhadap gejolak pasokan dan permintaan, digitalisasi sistem informasi harga, serta penataan distribusi barang kebutuhan pokok (Bapok). Langkah-langkah ini berupaya meningkatkan transparansi harga, serta mengambil keputusan berbasis data untuk kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas strategis, serta operasi pasar dalam rangka meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menjaga keterjangkauan harga, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kinerja stabilisasi harga selama 2020–2024 menunjukkan tingkat inflasi komponen harga bergejolak (*volatile food*) yang terkendali dalam kisaran  $4 \pm 1$  persen, sesuai target Bank Indonesia. Capaian ini didukung oleh implementasi Sistem Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang mencakup 544 pasar di 514 kabupaten/kota. SP2KP merupakan instrument yang telah tervalidasi sebagai kegiatan statistik oleh BPS, berfungsi sebagai *early warning system* bagi masyarakat, dan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), melalui koordinasi rutin lintas Kementerian/Lembaga dan daerah yang rutin diselenggarakan di setiap awal bulan berjalan.

Pada Desember 2024, selisih harga tertinggi terhadap harga nasional untuk sembilan komoditas pokok tercatat pada kisaran 10-72 persen. Persentase disparitas diukur dengan perbedaan harga tertinggi dengan harga nasional sebagai harga acuan (HA). Komoditas Minyakita mencatat disparitas terendah mencerminkan efektivitas intervensi melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan subsidi distribusi. Adapun disparitas harga antarwilayah cukup signifikan sehingga dapat menjadi indikator awal perlunya intervensi stabilisasi, khususnya melalui penguatan konektivitas logistik dan operasi pasar di wilayah dengan tekanan harga tinggi untuk mendukung capaian stabilitas inflasi pangan dan daya beli masyarakat.



Gambar I.31. Disparitas Harga Sembilan Komoditas Barang Kebutuhan Pokok Tahun 2024

Sumber: Sistem Pemantuan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), data diakses dan diolah Desember 2024.



---

## Konektivitas Perdagangan Domestik

Selama periode 2020–2024, optimalisasi program Tol Laut dan Gerai Maritim berhasil menekan harga barang kebutuhan pokok di wilayah tertinggal, terluar, terpencil dan perbatasan (3TP) hingga 48 persen. Pencapaian integrasi perdagangan domestik mencapai nilai kumulatif 147,13 persen, sedangkan total volume distribusi barang melalui Gerai Maritim mencapai 27.108 ton, mencerminkan peningkatan kapasitas pengangkutan antarwilayah ditengah keterbatasan pasokan dan disparitas harga antara Indonesia bagian Barat dan Timur.

Efektivitas program Gerai Maritim dapat dilihat dari penurunan nilai Koefisien Variasi (Kovar) harga barang kebutuhan pokok (Bapok) antarwilayah, dari 14,2 persen pada tahun 2015 menjadi 10,25 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan pemerataan harga Bapok dan integrasi perdagangan domestik. Capaian tersebut menegaskan urgensi penguatan serta perluasan cakupan program Tol Laut sebagai infrastruktur utama distribusi pendukung daya saing perdagangan antarwilayah.

## Sarana Perdagangan

Revitalisasi Pasar Rakyat dilaksanakan secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik, revitalisasi difokuskan untuk mengembalikan citra pasar rakyat yang negatif seperti kumuh, panas, dan rawan kejahatan sehingga pasar rakyat dapat bersaing dengan pasar modern sebagai destinasi belanja masyarakat. Selama periode 2015 hingga 2024, Kementerian Perdagangan telah berhasil membangun dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 5.705 unit melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 4.011 unit, Dana Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1.365 unit, serta melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR (29 unit), dan Kementerian Koperasi dan UKM (299 unit).


Adapun revitalisasi nonfisik dilaksanakan dengan digitalisasi Pasar Rakyat. Dalam upaya digitalisasi, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan berbagai K/L dan akademisi untuk memulai program unggulan Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMPR) sejak tahun 2022. PMPR merupakan instrumen peningkatan SDM pelaku pasar, bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada pasar rakyat, sekaligus menjadi pengalaman magang bagi mahasiswa. Pada periode 2022-2024, PMPR telah dilaksanakan di 80 pasar rakyat di 23 kabupaten/kota dengan melibatkan 382 mahasiswa dari 106 Perguruan Tinggi, mengedukasi 3.436 pedagang dan 80 pengelola pasar serta mampu mendorong 8 pasar rakyat memperoleh sertifikasi SNI Pasar Rakyat. Secara kumulatif, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan program peningkatan SDM pelaku pasar dengan melibatkan 14.321 Pasar dan 833.512 Pedagang.

## Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan salah satu strategi memperkuat rantai distribusi dan jaringan UMKM sehingga dapat menjangkau dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Pada tahun 2023, jumlah usaha *e-commerce* di Indonesia diperkirakan sebanyak 3.816.750 unit, diantaranya 818 ribu usaha *e-commerce* berada di Provinsi Jawa Barat. Sektor *e-commerce* menyerap tenaga kerja sebanyak 12,4 juta orang atau sebesar 8,57 persen dari penduduk bekerja. Hasil survei masih menunjukkan penjualan ekspor secara digital yang rendah atau 0,9 persen usaha.



Berdasarkan penerbitan Surat Izin Usaha PMSE (KBLI 4731), terdapat 230 pelaku usaha baru pendaftar *e-commerce*, atau meningkat 27,67 persen dari penerbitan SIUP pada tahun 2022. Namun demikian, sebanyak 90,59 persen usaha *e-commerce* tidak berbadan hukum. Pada periode yang sama, barang perdagangan memberikan kontribusi utama sebesar 30,33 persen terhadap penggunaan PMSE. Adapun berdasarkan dari jenis barang perdagangan yang dijual, makanan, minuman, dan tembakau mendominasi barang perdagangan sebesar 26,87 persen, diikuti dengan peralatan dan perlengkapan rumah tangga (16,47 persen), tekstil, pakaian dan alas kaki (15,34 persen), serta hasil pertanian dan peternakan (12,4 persen).



Gambar I.32. Persentase Usaha E-Commerce Berdasarkan Jenis Barang/Jasa yang Dijual Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Laporan “Statistik E-Commerce 2023”, Volume 6. Januari 2025, diolah.

Pada tahun 2024, ekonomi digital Indonesia mencatat nilai transaksi perdagangan (*Gross Merchandise Value*) sebesar USD 90 miliar atau 34 persen dari ekonomi digital ASEAN (Google & Temasek, 2024). Pada tahun yang sama, sektor PMSE merupakan kontributor terbesar bagi ekonomi digital, dengan nilai transaksi mencapai Rp. 512 Triliun, atau meningkat 12,77 persen (*year on year*) (Bank Indonesia, 2024).

Berdasarkan Laporan Statistik E-Commerce 2023 oleh BPS, Nilai transaksi penjualan *e-commerce* selama tahun 2023 adalah sebesar Rp1.100,87 triliun. Transaksi tersebut terbanyak diperoleh dari melalui pesan instan sebagai media penjualan (95,33 persen), diikuti media sosial (44 persen), dari transaksi melalui *marketplace* (32,74 persen). Metode pembayaran yang dipercaya adalah pembayaran tunai atau *Cash on Delivery* (COD) (75,19 persen). Sedangkan metode pengiriman didominasi dengan pengiriman langsung kepada konsumen akhir (50,88 persen) dan sebanyak 39,78 persen usaha *e-commerce* memilih pengambilan langsung oleh pembeli di tempat usaha atau di titik penjemputan tertentu (BPS, 2025).

## Perlindungan Konsumen

Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN) merupakan instrumen evaluasi yang mengukur tingkat keberdayaan konsumen sekaligus tingkat ketaatan pelaku usaha. Pada periode 2020-2024, IPKTN dihitung dengan indeks komposit = 39% Indeks Keberdayaan Konsumen + 8,9% Kendali Mutu + 16,4% Tertib Mutu + 19% Tertib Niaga + 16,7% Tertib Ukur. Perumusan IPKTN sebagai instrumen evaluasi perlindungan konsumen telah melewati proses akademis dan diskusi.

---

Berdasarkan hasil evaluasi, IPKTN dinilai kurang mencerminkan kinerja perlindungan konsumen karena besaran bobot kurang sensitif dalam menangkap capaian masing-masing sub-indeks, sehingga IPKTN tidak lagi digunakan. Indeks evaluasi perlindungan konsumen untuk periode 2025-2029 dihitung berdasarkan bobot keberdayaan konsumen yang setara dengan bobot ketaatan pelaku usaha.


Secara strategis penilaian perlindungan konsumen dinilai secara terpisah, yaitu dengan: (1) Indeks Keberdayaan Konsumen yang dilakukan berdasarkan survei, serta (2) Indeks Ketaatan Pelaku Usaha yang dinilai secara komposit menghitung tingkat pengendalian mutu, tingkat ketertiban pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa yang beredar sesuai ketentuan (tertib mutu), sesuai kuantitas dan ketentuan metrologi legal (tertib ukur), dan memenuhi ketentuan perdagangan, termasuk impor (tertib niaga). Perhitungan indeks komposit dipertahankan karena dinilai komprehensif mengkonsolidasikan pandangan *stakeholders* atas derajat kepentingan program perlindungan konsumen serta melewati proses pengolahan hasil diskusi secara akademis.

### **Pemberdayaan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Instrumen utama untuk menilai perlindungan konsumen adalah Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). IKK merupakan indeks yang menilai kemampuan konsumen pada tiga tahap transaksi dan dievaluasi secara berkala melalui survei di tingkat provinsi:

1. Pra-Pembelian: mengukur kemampuan konsumen dalam mencari informasi dan pengetahuan konsumen mengenai regulasi perlindungan konsumen, kelembagaan perlindungan konsumen, serta hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen dan pelaku usaha,
2. Saat Pembelian: mengukur pengetahuan konsumen dalam memilih barang/jasa dan perilaku pembelian yang bijak,
3. Pasca Pembelian: mengukur kemampuan konsumen untuk melakukan pengaduan atau komplain atas produk/jasa yang dibeli.

Pada periode 2020-2024, hasil survei IKK menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan perbaikan dalam kemampuan konsumen untuk memahami, menggunakan, dan mengoptimalkan hak serta kewajiban mereka dalam transaksi ekonomi. Sejak tahun 2020, IKK mencatat rentang skor 40,1-60 (kategori “Mampu”), mencerminkan konsumen yang mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya. Pada tahun 2024, IKK mencatat skor tertinggi 60,11 (rentang skor 60,1-80,0, kategori “Kritis”), mencerminkan konsumen yang Indonesia yang berperan aktif memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta mengutamakan produk dalam negeri. Angka ini menunjukkan konsumen Indonesia yang semakin berdaya dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks.




Gambar I.33. Indeks Keberdayaan Konsumen

*Sumber : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan*

### Peningkatan Daya Saing dan Pemenuhan Persyaratan Mutu Produk

Pengendalian mutu dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk. Semakin meningkatnya pengendalian mutu, maka semakin tinggi kesesuaian produk terhadap persyaratan teknis wajib/ Standar Nasional Indonesia (SNI), kesesuaian terhadap standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) yang melekat pada produk sebagai upaya perlindungan konsumen dan menunjukkan produk yang berdaya saing, sehingga berpotensi meningkatkan keberterimaan pada pasar ekspor.

Pengendalian mutu dihitung dari perhitungan Indeks Kendali Mutu, yang memiliki komposisi: (1) Peningkatan jumlah eksportir yang memiliki ketertelusuran mutu, (2) peningkatan jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang memenuhi ketentuan, dan (3) peningkatan jumlah laboratorium pengujian Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dengan nilai Uji Profisiensi yang memuaskan. Selama periode 2020-2024, Indeks Kendali Mutu menunjukkan peningkatan. Adapun capaian Indeks Kendali Mutu pada tahun 2024 memiliki nilai 73,13 .



Gambar I.34. Indeks Kendali Mutu

*Sumber : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan*


## Ketaatan Pelaku Usaha Perdagangan

Dalam rangka perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan melaksanakan pengawasan untuk menjaga ketertiban tata niaga, dinilai dari kesesuaian pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa yang beredar di pasar sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) (tertib mutu), menjual sesuai kuantitas dan ketentuan metrologi legal (tertib ukur), dan menjual sesuai ketentuan perdagangan (tertib niaga). Setelah proses pengawasan, Kementerian Perdagangan juga melaksanakan penegakkan hukum sehingga menjamin keberlangsungan perlindungan konsumen.

### Tertib Mutu

Tertib mutu merujuk pada tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap kesesuaian standar barang beredar dan jasa berdasarkan proses pengawasan, yang diukur dengan Indeks Tertib Mutu. Tertib mutu memastikan barang beredar dan jasa yang siap diperdagangkan di pasar memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Terdapat dua komponen pembentuk Indeks Tertib Mutu, yaitu: (1) Tingkat barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan dan (2) Tingkat jasa yang diawasi yang sesuai ketentuan.

Selama periode 2020-2024, Indeks Tertib Mutu menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan indeks ini karena tingkat barang beredar dan jasa yang diawasi semakin sesuai dengan ketentuan. Nilai Indeks Tertib Mutu pada tahun 2024 sebesar 57,19, mencerminkan pelaku usaha telah mencapai tingkatan “Sadar” dalam memperdagangkan barang dan jasa dengan mematuhi regulasi dan ketentuan perundang-undangan. Kementerian Perdagangan terus meningkatkan kapasitas SDM pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk pengawasan barang beredar dan jasa, sehingga sistem pengawasan semakin matang, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan dan kualitas pasar.



Gambar I.35. Indeks Tertib Mutu dan Komponen Pembentuknya


*Sumber : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.*

### Tertib Ukur

Tertib ukur merujuk pada tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap prinsip metrologi legal berdasarkan proses pengawasan, yang diukur dengan Indeks Tertib Ukur. Terdapat dua komponen pembentuk Indeks Tertib Ukur, yaitu: (1) Tingkat kesesuaian alat ukur, timbangan,

takar dan peralatan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang digunakan dalam transaksi di pasar, misalnya timbangan di pasar, meter parkir, meter air, meter listrik, tangki ukur Bahan Bakar Minyak (BBM), (2) Tingkat kesesuaian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), yaitu menilai kesesuaian kuantitas komoditas yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup yang telah ditentukan dan dinyatakan pada label, misalnya liter pada minyak goreng dan beras. Selain kebenaran kuantitas, cara penulisan kuantitas pada label perlu sesuai ketentuan.

Pada periode 2020-2024, berdasarkan pengawasan terhadap 147.316 sampel UTTP dan 1.574 jenis produk BDKT, capaian Indeks Tertib Ukur menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, Indeks Tertib Ukur mencatat 72,42 (kategori Tertib). Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya layanan Unit Metrologi Legal (UML) yang mendukung peningkatan kesesuaian UTTP. Pada akhir 2024, sebanyak 378 dari 456 kabupaten/kota telah membentuk UML dan melaksanakan layanan tera/tera ulang. Tujuan tera dan tera ulang adalah untuk menjamin kebenaran dan kepastian pengukuran. Tera merupakan pengujian untuk memastikan keakuratan UTTP, sedangkan tera ulang adalah pengujian berkala terhadap UTTP yang telah ditera sebelumnya. Adapun capaian kesesuaian BDKT yang lebih rendah mencerminkan bahwa masih banyak yang sudah sesuai kebenaran kuantitas, namun belum konsisten terhadap cara penulisan pada label.



Gambar I.36. Indeks Tertib Ukur dan Komponen Pembentuknya

Sumber : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.


### Tertib Niaga

Tertib niaga merujuk pada tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap kegiatan perdagangan berdasarkan proses pengawasan, yang diukur dengan Indeks Tertib Niaga. Tertib niaga memastikan proses pengawasan pada bidang perdagangan, yang tidak hanya dilaksanakan dalam lingkup perdagangan domestik, namun juga mengantisipasi kegiatan perdagangan melalui importasi (diawasi pada *post-border*).

Terdapat dua komponen pembentuk Indeks Tertib Niaga, yaitu: (1) Ketaatan pelaku usaha kegiatan perdagangan berdasarkan kegiatan pengawasan yang meliputi: (a) Perizinan bidang perdagangan, (b) Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, diatur (contohnya minuman beralkohol, barang berbahaya), (c) Distribusi barang dan jasa, (d) Pendaftaran produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan

hidup (K3L), (e) Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, (f) Pendaftaran gudang, (d) Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan (2) Ketaatan pelaku usaha dalam tata niaga impor, yang dinilai berdasarkan kesesuaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada post-border.

Selama periode 2020-2024, Indeks Tertib Niaga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, pengawasan kegiatan perdagangan dilakukan terhadap 386 pelaku usaha di 20 provinsi, sedangkan pengawasan PIB sebanyak 230.148 dari 569.564 PIB siap inspeksi, berkontribusi terhadap capaian Indeks Tertib Niaga dengan nilai 71,7. Nilai tersebut mencerminkan pelaku usaha yang sadar akan implementasi ketentuan dan kebijakan di bidang tertib niaga sehingga melindungi industri dalam negeri serta memberikan dampak positif bagi perlindungan konsumen di Indonesia.




Gambar I.37. Indeks Tertib Niaga dan Komponen Pembentuknya

Sumber : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

### Penegakan Hukum

Setelah dilaksanakan proses pengawasan terhadap kesesuaian tertib ukur, tertib mutu, dan tertib niaga, Kementerian Perdagangan melaksanakan proses penegakan hukum dalam rangka menjamin keberlangsungan perlindungan konsumen. Penanganan ketidaksesuaian tertib ukur, tertib mutu, dan tertib niaga tidak hanya menghasilkan tindakan hukum berupa penyegelan, teguran tertulis, dan sanksi administratif, tetapi juga menjadi dasar peningkatan kebijakan pengawasan berbasis risiko serta penyempurnaan regulasi perlindungan konsumen. Penindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan tertib niaga memberikan efek jera kepada pelaku usaha serta memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme perlindungan konsumen.





Gambar I.38. Jumlah Penegakkan Hukum Bidang Perlindungan Konsumen

Sumber : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

### Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (j.o. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006) tentang Sistem Resi Gudang (SRG), SRG merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), koperasi, tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrik) untuk mengelola persediaan komoditas (*stock*) serta mekanisme pembiayaan perdagangan melalui akses kredit dengan jaminan komoditi yang disimpan di gudang.

Selama periode 2020-2024, nilai resi gudang yang diterbitkan cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2023 terdapat kontraksi nilai resi gudang 26 persen karena fluktuasi musim panen (tahun tanpa panen raya), cuaca yang tidak menentu sehingga mengakibatkan menurunnya kebutuhan penyimpanan komoditi di gudang SRG dan menyebabkan harga komoditas tinggi (khususnya komoditas pangan). Selain itu, penurunan juga disebabkan karena tingginya penerbitan resi gudang komoditas timah pada tahun 2022 (24 persen dari total nilai resi gudang), di mana pada tahun 2023 proses pengiriman ekspor Timah dilakukan lebih cepat dan nilai jual timah telah memenuhi ekspektasi sehingga tidak membutuhkan penyimpanan dan penerbitan resi gudang untuk pembiayaan.

Sebagai instrumen tunda jual, SRG hanya dapat optimal apabila terjadi fluktuasi harga komoditas, namun jika harga komoditas pertanian cenderung stabil dengan harga tinggi, khususnya pada musim panen, para produsen (petani) akan langsung menjual hasil produksinya. Pada tahun 2024, total nilai resi gudang melonjak signifikan 202,32 persen (*year-on-year*) atau mencapai Rp2,86 triliun, terutama akibat peningkatan signifikan atas volume komoditi Kopi dan Timah yang disimpan dalam gudang SRG.

Secara umum, terdapat korelasi positif antara peningkatan nilai penerbitan dan pembiayaan resi gudang. Pada tahun 2024, terjadi lonjakan drastis dalam penerbitan resi gudang yang diikuti pembiayaan resi gudang senilai Rp1,89 triliun. Hal ini mengindikasikan SRG semakin dimanfaatkan sebagai instrumen jaminan pembiayaan, dengan kepercayaan lembaga keuangan dan pelaku usaha yang makin kuat. Semakin banyak penerbitan resi gudang maka

semakin besar potensi pembiayaan yang terserap, menjadikan SRG sebagai solusi likuiditas berbasis komoditas yang efektif.




Gambar I.39. Nilai Transaksi Sistem Resi Gudang

*Sumber: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.*

### Pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Pemerintah menginisiasi Pasar Lelang Komoditas (PLK) sebagai instrumen alternatif untuk meningkatkan akses pasar bagi para produsen komoditas (termasuk petani), menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan, dan memberikan insentif dalam aktivitas perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, serta sebagai salah satu referensi harga komoditas.

Nilai transaksi PLK meningkat pada 2021 antara lain disebabkan bertambahnya frekuensi penyelenggaraan PLK serta daerah penyelenggaraan lelang. Sedangkan penurunan pada tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan dana dekonsentrasi sehingga penyelenggaraan lelang di daerah terhambat. Pada tahun 2024, nilai transaksi PLK meningkat 48,78 persen mencapai Rp98,21 miliar. Salah satu faktor peningkatan transaksi PLK adalah meningkatnya pemanfaatan Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) dalam penyelenggaraan lelang lebih mudah, efisien, dan peserta lelang dapat mengikuti proses lelang secara daring.



Gambar I.40. Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas

*Sumber: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.*


## Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) merupakan mekanisme jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian di masa mendatang berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya. Kementerian Perdagangan melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan PBK dengan tujuan: (1) mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, serta dalam suasana persaingan yang sehat; (2) melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan (3) mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Terdapat dua mekanisme transaksi PBK, yaitu: (1) Multilateral, yaitu transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka dengan banyak peserta jual dan beli; dan (2) Bilateral melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), yaitu transaksi yang terjadi di luar Bursa Berjangka dengan pedagang penyelenggara SPA. Selama ini, transaksi SPA mendominasi transaksi PBK, namun kemungkinan komposisinya akan berubah karena adanya pengalihan kewenangan pengawasan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

PBK bermanfaat sebagai sarana lindung nilai (*hedging*), pembentukan harga (*price discovery*) dan sarana investasi. Dengan mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan maka informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan dan rujukan (*price reference*) bagi masyarakat, termasuk petani dan produsen kecil, dalam pengelolaan usahanya.

Sepanjang periode 2020-2024, fluktuasi nilai transaksi PBK sangat dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas global dan gejolak geopolitik. Transaksi PBK sangat sensitif terhadap ekspektasi pasar atas pasokan dan permintaan global. Meskipun mengalami fluktuasi, nilai transaksi PBK menunjukkan tren pertumbuhan sepanjang periode tersebut. Nilai transaksi PBK mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 116,58 persen *year-on-year* seiring dengan tingginya volatilitas harga komoditas global serta perbaikan aktivitas ekonomi pasca Covid-19. Namun pada tahun 2023, PBK mengalami kontraksi 51,74 persen akibat menurunnya harga komoditas. Pemulihan terjadi pada tahun 2024, dengan nilai transaksi PBK meningkat sebesar 25,47 persen *year-on-year* atau mencapai Rp32.214,89 triliun; menandakan perbaikan sentimen pasar dan meningkatnya transaksi komoditas dalam Bursa Berjangka dan kontrak derivatifnya.



Gambar I.41. Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

## B. Perdagangan Luar Negeri

Program perdagangan luar negeri dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Capaian Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 cenderung menunjukkan capaian positif. Neraca perdagangan nonmigas secara konsisten mencatat surplus signifikan, jauh melampaui target menjadi USD 51,4 miliar pada tahun 2024. Meskipun secara capaian positif, dilihat dari pertumbuhan ekspor, nilainya sangat berfluktuasi dan capaian pada akhir periode jauh dari capaian target akibat kontraksi harga komoditas mulai tahun 2023. Sementara rasio ekspor jasa terhadap PDB masih di bawah target hingga tahun 2021, rasio ini meningkat stabil hingga mencapai 2,8 persen pada 2024, melampaui batas atas yang di targetkan. Hal ini didukung oleh strategi peningkatan perjanjian perdagangan, dengan peningkatan jumlah perjanjian kumulatif dari 23 perjanjian pada tahun 2020 menjadi 41 perjanjian pada tahun 2024.

Tabel I.9. Target dan Capaian Tujuan 1. Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas dan Jasa Periode 2020-2024


No	Sasaran Strategis/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah</b>					
1.1	Neraca Perdagangan Nonmigas (USD Miliar)	-1,5	1,0	3,0	7,5	15,0
	Realisasi	27,6	48,7	78,9	56,8	51,4
1.2	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	-14,0	4,2	4,8	5,5	6,2
	Realisasi		37,8	28,3	-7,2	3,9
1.3	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	-13,5	6,3	7,2	8,5	9,8
	Realisasi	-0,6	41,58	25,8	-11,9	2,5
1.4	Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	1,9	2,8	1,6-2,0	1,8-2,0	2,1-2,3
	Realisasi	1,4	1,2	1,8	2,5	2,8
1.5	PTA/FTA/CEPA yang disepakati (Kumulatif)	14	25	30	29	34
	Realisasi/Revisi: Jumlah Kesepakatan Perdagangan Internasional (Kumulatif)	23	23	34	38	41

### Neraca Perdagangan

Selama periode 2020–2024, neraca perdagangan Indonesia terus mencatat surplus dengan kontribusi utama sektor nonmigas. Surplus terbesar pada tahun 2022 sebesar USD 78,88 miliar, didorong oleh lonjakan harga komoditas global (*commodity supercycle*). Namun pada tahun 2024, Indonesia mencatat neraca perdagangan surplus USD 31,04 miliar yang berkontraksi 15,84 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar USD 36,89 miliar.

Capaian Kementerian Perdagangan terhadap neraca perdagangan nonmigas lebih baik, namun nilai surplus berkurang pada sektor migas maupun nonmigas. Defisit migas yang terus membesar menekan kinerja agregat neraca perdagangan, sehingga surplus terus menurun. Pada tahun 2024, surplus nonmigas menurun menjadi USD 51,44 miliar, atau turun sebesar 9,6 persen dibandingkan tahun 2023.

Indonesia perlu mengantisipasi perlambatan laju pertumbuhan ekspor, melemahnya harga komoditas, dan fragmentasi rantai nilai global. Pada periode 2025-2029, Kementerian Perdagangan perlu melakukan diversifikasi pasar, serta meningkatkan daya saing ekspor nonkomoditas berbasis berteknologi sehingga meningkatkan nilai tambah ekspor.




Gambar I.42. Neraca Perdagangan Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Tabel “Nilai Ekspor Migas-NonMigas” dan “Nilai Impor Migas-NonMigas”, Data 2018-2024, data diakses dan diolah Mei, 2025.

### Perdagangan Barang (Nonmigas)

Nilai ekspor nonmigas pada tahun 2024 sebesar USD 248,83 miliar atau meningkat 2,46 persen dibandingkan tahun 2024 atau meningkat rata-rata tahunan (CAGR) sebesar 12,57 persen dibandingkan tahun 2020.



Gambar I.43. Nilai Ekspor dan Impor Barang (Non-Migas)


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 1. Tabel “Nilai Ekspor Migas-NonMigas” dan “Nilai Impor Migas-NonMigas”, Data 2019-2024.

### Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB

Ekspor jasa memiliki potensi nilai tambah tinggi sehingga perlu terus didukung sebagai bagian dari fokus perdagangan yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Peningkatan kontribusi ekspor jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menjadi indikator penting dalam strategi diversifikasi ekonomi, khususnya untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang sangat rentan terhadap volatilitas harga global.

Meskipun sempat tidak mencapai target pada dua tahun pertama, sektor jasa menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan resilien selama periode 2020–2024, dengan nilai ekspor

jasa meningkat dari USD15,02 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 39 miliar pada 2024. Selama periode tersebut, rasio ekspor jasa terhadap PDB juga mengalami perbaikan signifikan, dari 1,42 persen menjadi 2,81 persen. Capaian mengindikasikan pemulihan ekonomi secara umum dan kinerja sektor jasa yang lebih baik dibandingkan ekspektasi pasca Covid-19. Pertumbuhan sektor jasa meningkat dalam rata-rata tahunan (CAGR) sebesar 27 persen menunjukkan resiliensi yang lebih tinggi dibanding perdagangan barang nonmigas (CAGR 12,57 persen). Hal ini menunjukkan potensi strategis dalam struktur perdagangan Indonesia, terutama di tengah tantangan logistik dan guncangan rantai pasok global akibat kondisi geopolitik dan perang dagang ke depan.



Gambar I.44. Rasio Ekspor Jasa terhadap PDB

Sumber: Bank Indonesia, Tabel “Ringkasan Neraca Perdagangan Indonesia”: Ekspor-Jasa, 2020-2024; World Bank, Tabel “GDP (current US\$)”: PDB Indonesia, data diakses dan diolah Mei, 2025.

## Kerjasama dan Diplomasi Perdagangan Internasional

Peningkatan perekonomian dunia yang terbuka (*trade openness*) diiringi dengan peningkatan kerja sama antar negara melalui perjanjian perdagangan untuk meningkatkan akses pasar maupun potensi perdagangan melalui penurunan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif.

Kementerian Perdagangan secara aktif memperluas akses perdagangan internasional Indonesia dengan melakukan negosiasi baru maupun peningkatan perjanjian perdagangan bersama negara mitra. Pada tahun 2024, Indonesia telah menyepakati kumulatif 41 (empat puluh satu) kesepakatan perdagangan internasional, termasuk 19 *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA) dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan total 30 negara. Perjanjian ini meliputi perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral. Pada tahun 2024, Indonesia berfokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Indonesia-Peru CEPA; (5) Indonesia-GCC FTA PTA; (6) Indonesia-Sri Lanka PTA; (7) Indonesia-Tunisia PTA; (8) Upgrading ATIGA; (9) Upgrading ASEAN-China FTA; dan (10) ASEAN-Canada CEPA.

Adapun 14 perjanjian perdagangan yang turut mendorong penurunan hambatan di sektor jasa antara lain: (1) Indonesia-Japan EPA, (2) Indonesia-Australia CEPA, (3) Indonesia-EFTA



CEPA, (4) Indonesia-Korea CEPA, (5) Indonesia-UAE CEPA, (6) Indonesia-Chile CEPA, (7) ASEAN-Australia-New Zealand FTA, (8) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), (9) ASEAN-Korea FTA, (10) ASEAN-China FTA, (11) ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), (12) ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, (13) ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) dan (14) Protocol to Amend ASEAN MNP Agreement.

Tabel I.10. Perjanjian Perdagangan Indonesia yang Telah Disepakati dan Diimplementasikan

No	Disepakati	Diimplementasikan
	Bilateral (12 disepakati; 8 diimplementasikan)	
1.	Indonesia-Japan EPA	Indonesia-Japan EPA
2.	Indonesia-Pakistan PTA	Indonesia-Pakistan PTA
3.	Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain Products	Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain Products
4.	Indonesia-Chile CEPA	Indonesia-Chile CEPA
5.	Indonesia-Australia CEPA	Indonesia-Australia CEPA
6.	Indonesia-EFTA (European Free Trade Association) CEPA	Indonesia-EFTA CEPA
7.	Indonesia-Mozambique PTA	Indonesia-Mozambique PTA
8.	Indonesia-Korea CEPA	Indonesia-Korea CEPA
9.	Indonesia-UAE (United Arab Emirates) CEPA	Indonesia-UAE CEPA
10.	Indonesia-Chile CEPA (Protokol Trade in Services/TIS)	
11.	Indonesia-Iran PTA	
12.	Indonesia-Malaysia PTA	
13.	Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	
	Regional (15 disepakati; 12 diimplementasikan)	
14.	ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
15.	ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)	ASEAN-Australia-New Zealand FTA dan 1st Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA
16.	Protokol ke-2 untuk mengubah AANZFTA	
17.	ASEAN-India FTA	ASEAN-India FTA
18.	ASEAN Agreement on Medical Device Directive	ASEAN Agreement on Medical Device Directive
19.	ASEAN-Korea FTA	ASEAN-Korea FTA
20.	ASEAN-China FTA	ASEAN-China FTA
21.	ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement	ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement
22.	First Protocol to Amend ASEAN-Hong Kong, China FTA	
23.	ASEAN Agreement on E-Commerce	ASEAN Agreement on E-Commerce
24.	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) dan 1st Protocol to Amend AJCEP

25.	ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)	ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
26.	ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)	ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)
27.	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
28.	ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)
29.	ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	
30.	The 5th Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	
31.	Protocol to Amend ASEAN Movement of Natural Person Agreement	
Multilateral		
32.	Trade Facilitation Agreement	Trade Facilitation Agreement
33.	Developing-Eight Preferential Trade Agreement (D-8 PTA)	D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA)
34.	Trade Preferential System among the Member States of the Organisation of Islamic Cooperation (TPS-OIC)	
35.	Agreement on Fisheries Subsidies - Ministerial Decision	
36.	Work Programme on Electronic Commerce – Ministerial Decision	
37.	Ministerial Declaration on the WTO Response to the COVID-19 Pandemic and Preparedness for Future Pandemics dan Ministerial Decision on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement	
38.	Ministerial Decision on World Food Programme Food Purchases Exemption from Export Prohibitions or Restrictions	
39.	Ministerial Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity	
40.	WTO Outcome Document	
41.	International Coffee Agreement 2022	

*Sumber: Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.*

Hingga akhir periode 2024, Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan kesepakatan dan implementasi perjanjian perdagangan internasional sebanyak 41 kesepakatan secara kumulatif. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan strategi diplomasi perdagangan, penguatan kerja sama internasional, meningkatkan akses pasar ekspor, serta mengindikasikan kebijakan yang tepat dalam mendorong pertumbuhan global melalui perluasan peluang ekspor dan investasi. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kesepakatan dan perjanjian

perdagangan internasional didukung oleh beberapa faktor, diantaranya (1) Komitmen bersama dari level teknis hingga level tertinggi dengan negara mitra untuk penyelesaian kesepakatan atau perjanjian perdagangan, (2) Komunikasi intensif melalui perwakilan diplomatik (KBRI dan Kedutaan Besar negara mitra) dalam menjadwalkan pertemuan maupun menjembatani proses perundingan, (3) Sinergi dan koordinasi yang baik dengan K/L dalam proses negosiasi dan harmonisasi kebijakan untuk menindaklanjuti kesepakatan dengan segera, dan (4) Dialog dan komunikasi terbuka dengan negara mitra untuk mencapai kesepakatan.

## Pengamanan Perdagangan

Di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif dengan persyaratan hambatan non-tarif, Kementerian Perdagangan memperkuat kebijakan pengamanan perdagangan. Fokus utama pengamanan perdagangan adalah perlindungan terhadap akses pasar ekspor Indonesia dari ancaman tindakan pengenaan *trade remedies* secara sepihak oleh negara tujuan ekspor. Pada tahun 2024, Indonesia berhasil menyelesaikan 7 (tujuh) kasus sengketa perdagangan melalui mekanisme diplomatik dan menyampaikan pembelaan teknis terhadap tuduhan dumping, subsidi, maupun hambatan teknis perdagangan terhadap produk ekspor. Upaya ini melibatkan penyampaian posisi Indonesia di World Trade Organization (WTO), sehingga mampu mengamankan akses pasar ekspor dan menyelamatkan potensi devisa ekspor sebesar USD 554,8 juta. Produk yang berhasil diamankan, diantaranya kertas A4, matras, nanas konsumsi dan industri, aluminium ekstrusi, serta produk udang air hangat beku.

Tabel I.11. Kasus Tuduhan *Trade Remedies* terhadap Indonesia 1995 –2024

Kasus Tuduhan	Status	Jumlah
<i>Dumping</i>	Dikenakan	144
	Dihentikan	137
	Dalam proses	9
	<i>Total</i>	<b>290</b>
Subsidi	Dikenakan	20
	Dihentikan	19
	Dalam proses	4
	<i>Total</i>	<b>43</b>
<i>Safe Guard</i>	Dikenakan	28
	Dihentikan	22
	Dalam proses	5
	<i>Total</i>	<b>55</b>
<i>Circumvention</i>	Dikenakan	-
	Dihentikan	-
	Dalam proses	2
	<i>Total</i>	<b>2</b>
<i>Hambatan Teknis Perdagangan</i>	Dikenakan	5
	Dihentikan	181
	Dalam proses	5
	<i>Total</i>	<b>191</b>

Sumber : Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, 2025, dan WTO, diolah 2025.

Di sisi lain, untuk mempertahankan daya saing produk domestik dan memastikan kesetaraan dalam kompetisi pasar dari dampak liberalisasi perdagangan, Kementerian Perdagangan juga mengimplementasikan instrumen pengamanan impor, yakni Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). BMTP diberlakukan dalam kondisi terjadinya lonjakan volume impor yang telah menyebabkan/berpotensi kerugian serius terhadap industri domestik. Sementara itu, BMAD ditujukan untuk merespons praktik dumping oleh eksportir luar negeri yang menjual barang di bawah nilai normalnya dan merugikan produsen nasional. Kedua instrumen ini dilaksanakan berdasarkan hasil investigasi yang berbasis bukti (*evidence-based*), transparan, dan sesuai kerangka WTO.

### C. Tata Kelola Kementerian Perdagangan


Program Tata Kelola Kementerian Perdagangan dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas. Capaian Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 cenderung menunjukkan capaian positif dibandingkan target, baik dinilai melalui kinerja organisasi Kementerian Perdagangan yang akuntabel dan profesional maupun peningkatan SDM Perdagangan.

Tabel I.12. Target dan Capaian Tujuan 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang Baik dan Berkualitas Periode 2020-2024

No	Sasaran Strategis/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS6</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perdagangan yang Bersifat Akuntabel dan Profesional</b>					
6.1	Indeks Reformasi Birokrasi	76	78	80	83	85
	Realisasi	77,53	80,09	80,01	81,9	84,07
6.2	Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat “Wilayah Bebas Korupsi” (WBK) atau “Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani” (WBBM)	1	2	2	3	4
	Realisasi	3	7	2	0	4
6.3	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	A
	Realisasi	BB	BB	BB	BB	BB
6.4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
6.5	Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
	Realisasi				Sangat Memuaskan	Baik

### Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Kementerian Perdagangan berperan penting dalam memperkuat tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Melalui peningkatan manajemen kinerja, perbaikan layanan publik, penataan organisasi, serta digitalisasi proses kerja, capaian Reformasi Birokrasi terus menunjukkan tren positif, tercermin dari meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun. Reformasi ini mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Perdagangan, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang responsif terhadap dinamika perdagangan dan kebutuhan pemangku kepentingan.



Gambar I.45. Perbandingan Capaian Indeks RB Kementerian Perdagangan dan Capaian Rata-rata Nasional K/L Periode 2020-2024

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2024, Kementerian Perdagangan memperoleh Indeks RB sebesar 84,07, atau meningkat dari tahun sebelumnya (81,9) dalam kategori “A-” Peningkatan ini didorong oleh perbaikan signifikan pada aspek RB General, khususnya penguatan tata kelola digital, tata kelola regulasi, dan budaya kerja organisasi. Di sisi lain, penurunan nilai pada aspek RB Tematik menunjukkan perlunya penguatan dalam pelaksanaan reformasi yang berdampak langsung pada masyarakat, serta mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.

Tabel I.13. Rincian Capaian Indeks RB Kementerian Perdagangan

Aspek Penilaian	Bobot	Capaian Indeks RB	
		2023	2024
1. RB General	100	74,92	77,94
2. RB Tematik	10	6,98	6,13
3. Indeks RB	110	81,9	84,07
<b>Predikat</b>		<b>A-</b>	<b>A-</b>

Reformasi Birokrasi nasional pada periode 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak, adaptif, dan berdaya saing melalui lima fokus utama: (1) transformasi digital, (2) penguatan sistem merit, (3) pembangunan budaya kerja beretika dan inovatif, (3) peningkatan kapabilitas kelembagaan yang lincah dan kolaboratif, dan (5) kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya integrasi lintas unit, penguatan tata kelola berbasis data, akselerasi pemanfaatan teknologi, pengembangan kompetensi SDM yang berkelanjutan, serta sistem pengukuran kinerja yang fokus pada hasil (*outcome based*). Langkah-langkah strategis tersebut merupakan prasyarat terwujudnya birokrasi berkelas dunia yang mampu menjawab tantangan pembangunan secara efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

## Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung capaian Reformasi Birokrasi di Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2023, Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Perdagangan Tahun 2023 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memperoleh kategori A (Memuaskan) dengan skor 86,96 yang mencerminkan kualitas pengelolaan kearsipan secara internal dan eksternal untuk mendukung penguatan tata kelola administrasi yang akuntabel dan efisien.

Tabel I.14. Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI

Nilai	Predikat	Kategori
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70B	B	Baik
> 50 - 60CC	CC	Cukup
> 30 – 50C	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Untuk peningkatan nilai reformasi birokrasi bidang kearsipan dilakukan beberapa upaya seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pengadaan diklat teknis bidang kearsipan dan diklat fungsional di Pusdiklat ANRI dengan Pusdiklat Perdagangan. Selain itu, memperkuat regulasi pengarsipan melalui percepatan pengesahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kearsipan. Kerja sama antar unit kerja untuk melakukan pengelolaan kearsipan yang baik dan benar, mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Terintegrasi (SRIKANDI) minimum 75 persen dari seluruh unit kerja, serta memperbaiki kualitas sarana dan prasarana kearsipan (*record center*) menjadi kunci efisiensi kinerja Kementerian Perdagangan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik.

Dalam rangka mempersiapkan perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), dilakukan beberapa kegiatan penunjang antara lain: mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI secara *live* untuk Penyampaian Surat Dinas antar instansi oleh seluruh unit kerja, mempercepat pemusnahan arsip, dan digitalisasi arsip baik untuk dokumen aktif dan inaktif.

### Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) merupakan salah satu indikator dalam yang tertuang dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2025–2029. ITKP menilai efektivitas pengelolaan pengadaan berdasarkan tiga aspek utama: pemanfaatan sistem elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ. Pada tahun 2023, Kementerian Perdagangan memperoleh skor 73,82 atau dalam kategori “Baik”.

Tabel I.15. Kategori Skor Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa



Nilai	Kategori
100	Istimewa
> 90 s.d < 100	Sangat Baik
> 70 s.d 90	Baik
≥ 50 s.d 70	Cukup
< 50	Kurang
100	Istimewa

Capaian Kementerian Perdagangan pada Tata Kelola Pengadaan didukung oleh skor tinggi pada aspek SDM (22,17 dari 30) dan kematangan UKPBJ (35,56 dari 40). Namun capaian pelaksanaan *e-Purchasing* dan pencatatan non *e-Tendering* masih perlu diperbaiki untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Tabel I.16. Nilai ITKP Kementerian Perdagangan Tahun 2023

No	Indikator Penilaian ITKP	Skor Max	Skor 2023
<b>1</b>	<b>Pemanfaatan Sistem PBJ</b>		
1.1	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai belanja PBJ	10	7,43
1.2	<i>e-Tendering</i> dibandingkan nilai RUP	5	4,43
1.3	<i>e-Purchasing</i> paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk katalog elektronik	4	0,00
1.4	Toko Daring: jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk <i>e-Purchasing</i> pada katalog elektronik	1	1,00
1.5	Non <i>e-Tendering</i> / Non <i>e-Purchasing</i> dibandingkan Nilai RUP untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung	5	0,00
1.6	e-Kontrak dibandingkan jumlah paket transaksional	5	3,23
<b>2.</b>	<b>Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ</b>	<b>30</b>	<b>22,17</b>
<b>3.</b>	<b>Tingkat Kematangan UKPBJ</b>	<b>40</b>	<b>35,56</b>

## Kualitas Kebijakan Perdagangan

Pada tahun 2024, kualitas kebijakan perdagangan ditentukan oleh: (1) Tingkat rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan yang dimanfaatkan, dan (2) Indeks Pengelolaan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan. Kedua kinerja tersebut memuaskan dan melebihi target capaian, Kualitas kebijakan ditunjukkan sebanyak 116 jumlah hasil analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan oleh Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) dan seluruhnya (100 persen) telah dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perdagangan, baik regulasi maupun non regulasi pada tiga isu utama: (i) perdagangan domestik, (ii) ekspor impor dan pengamanan perdagangan, serta (iii) perdagangan internasional.

Sedangkan Indeks Pengelolaan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan pada tahun 2024 adalah 3,78 atau melebihi target (3,4). Indeks ini mengukur kinerja dan kualitas pengelolaan informasi serta komunikasi publik oleh Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), yang mencakup keterbukaan informasi, pelayanan informasi publik, keaktifan media sosial, penyediaan data yang akurat dan mutakhir, serta kepuasan stakeholder atas kinerja dan layanan komunikasi publik BKPerdag.


Tabel I.17. Indeks Pengelolaan Komunikasi Publik BK-Perdag

Komponen Kegiatan	Bobot	Aspek Penilaian
<i>Input</i>	20%	Dokumen dukungan program komunikasi publik BK-Perdag
<i>Output</i>	25%	Kegiatan/keluaran program komunikasi publik BK-Perdag
<i>Outtakes</i>	30%	Rata-rata hasil survei evaluasi kegiatan/keluaran BK-Perdag
<i>Outcome</i>	25%	Hasil survei kepuasan publik/ <i>stakeholders</i> atas pelayanan BK-Perdag

### Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan prasyarat dalam menghadapi perkembangan era digital, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan layanan publik yang mudah diakses, berkualitas, dan terpercaya. Penyelenggaraan SPBE merupakan implementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (INA Digital).

Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, SPBE dilaksanakan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dievaluasi secara berkala sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendorong keterpaduan dan efisiensi lintas instansi. Kementerian Perdagangan mendukung kebijakan SPBE nasional yang selaras dengan upaya transformasi digital sektor perdagangan, sejalan dengan Reformasi Birokrasi (RB) Umum dan Tematik, serta melakukan evaluasi berkala guna meningkatkan tingkat kematangan SPBE secara berkelanjutan. Upaya ini juga terintegrasi dengan agenda Reformasi Birokrasi, baik umum maupun tematik. Pada tahun 2023, Kementerian Perdagangan mencatat nilai indeks kematangan penerapan SPBE sebesar 4,16 (kategori Sangat Baik), dan menempati peringkat ke-6 dari 34 Kementerian. Nilai ini mencerminkan komitmen Kementerian Perdagangan yang sangat kuat dalam transformasi digital sektor perdagangan.



Gambar I.46. Penilaian Kematangan Indeks SPBE Kementerian Perdagangan Tahun 2023

## Pengembangan Pusat Inovasi Perdagangan Dalam Kerangka Implementasi *Sandbox* Inovasi Perdagangan

Dalam menghadapi tantangan perdagangan dan perkembangan teknologi yang pesat, Kementerian Perdagangan mengadopsi pendekatan kebijakan yang inovatif dan adaptif melalui pengembangan *Sandbox* Inovasi Perdagangan. *Sandbox* merupakan kerangka kerja eksperimental yang memungkinkan pelaku usaha melakukan uji coba produk, layanan, atau model bisnis perdagangan dalam ruang terkontrol di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan. Pendekatan ini memberikan ruang aman untuk berinovasi, mempercepat proses adopsi teknologi baru, dan menghasilkan regulasi yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan ekosistem perdagangan.

Untuk mendukung implementasi *sandbox* secara efektif dan berkelanjutan, dibentuk unit kerja Pusat Inovasi Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Unit ini berfungsi sebagai Lembaga katalisator kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga riset dalam membangun ekosistem perdagangan yang dinamis dan inklusif. yang bertanggung jawab dalam pengembangan, fasilitasi, dan pengujian inovasi perdagangan. Kegiatan Pusat Inovasi Perdagangan bertujuan untuk mengembangkan inovasi perdagangan dan ekosistem perdagangan, meliputi pendampingan inovator, pengembangan standar teknologi perdagangan, fasilitasi akses data uji coba, dialog antara regulator dan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Sebagai langkah awal, implementasi *sandbox* inovasi perdagangan fokus pada sub-sektor PMSE, termasuk rantai pasok berbasis *blockchain* dan kerangka kerja berbagi data (*data sharing*). Tahapan implementasi selanjutnya akan mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi yang semakin dinamis. Pusat Inovasi Perdagangan merupakan instrumen strategis dalam mendorong transformasi digital sektor perdagangan nasional, memperkuat daya saing pelaku usaha, serta memastikan bahwa kebijakan perdagangan nasional mampu beradaptasi secara

---

inovatif dan responsif terhadap dinamika perdagangan domestik maupun global. Oleh karenanya, dukungan SDM yang kompeten, penguatan kapasitas internal, penyusunan pedoman partisipasi yang transparan, serta perlindungan data yang kuat menjadi prasyarat utama keberhasilan kebijakan *sandbox* inovasi perdagangan.

## **Pengembangan SDM Perdagangan**

Dalam menghadapi tantangan perdagangan yang semakin kompleks dan dinamis, Kementerian Perdagangan memberikan prioritas terhadap penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci utama daya saing perdagangan Indonesia. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) berperan strategis dalam memastikan tersedianya SDM perdagangan yang adaptif, inovatif, profesional, dan berdaya saing tinggi guna memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Melalui pendekatan pembelajaran berkelanjutan, ASN dapat berperan dan bersama-sama dengan pelaku usaha untuk mendorong UMKM untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pasar. Program dan kegiatan BPSDMP berkontribusi langsung terhadap masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk penguatan UMKM sebagai salah satu dari 17 program prioritas nasional, serta sejalan dengan butir ke-empat Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

BPSDMP merupakan pilar utama pengembangan SDM perdagangan: melalui layanan yang dirancang secara adaptif dan berbasis wilayah. Instrumen utama pengembangan SDM Perdagangan antara lain:

- a. Pusat Pelatihan Terpadu dan Berbasis Wilayah. BPSDMP mengelola jaringan pelatihan nasional melalui satuan kerja BPSDMP yang bersinergis untuk menghasilkan SDM perdagangan yang unggul, adaptif, dan profesional:
  - (i) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan (Pusbangkom AP) mengembangkan kompetensi aparatur melalui pelatihan kepemimpinan, manajerial, teknis, dan pengelolaan pengetahuan;
  - (ii) Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan (BPAP) untuk meningkatkan kompetensi ASN perdagangan di Padang, Yogyakarta, dan Makassar;
  - (iii) Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM) untuk meningkatkan kompetensi SDM teknis bidang metrologi dan mutu;
  - (iv) Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) mengembangkan SDM di bidang ekspor, metrologi, mutu, dan jasa perdagangan bagi dunia usaha dan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta promosi kerja sama;
  - (v) Balai Pelatihan SDM Metrologi Mutu dan Jasa Perdagangan (BPMJP), dibawah oleh PPEJP, berperan dalam pelatihan bagi SDM dunia usaha dan masyarakat;
  - (vi) Akademi Metrologi dan Instrumentasi (AKMET) merupakan lembaga vokasi di lingkungan BPSDMP yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mencetak tenaga ahli siap kerja dalam bidang metrologi dan instrumentasi, sebagai teknisi kalibrasi, teknisi instrumentasi, penera, *quality assurance*, dan *quality control*. AKMET juga mengelola mutu akademik, sarana prasarana, dan berkontribusi terhadap infrastruktur mutu perdagangan nasional;

- (vii) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (Pusbin JF) Perdagangan melaksanakan pembinaan jabatan fungsional perdagangan, termasuk penilaian kompetensi, penyusunan standar, serta pembinaan profesi dan sistem informasi.
- b. Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi dan Kualifikasi, melalui pelatihan teknis, kepemimpinan, tugas belajar, hingga program D3, sehingga membangun SDM dengan kualifikasi teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan strategis.
- c. Model Pembelajaran ASN *Corporate University* yang diadopsi untuk mendorong pembelajaran yang personal, adaptif, dan berkelanjutan, dan didukung oleh teknologi informasi.

BPSDMP melaksanakan peningkatan kualitas ASN Kementerian Perdagangan yang menghasilkan pelayanan publik yang profesional, responsif, sehingga mendukung iklim usaha dan meningkatkan kinerja perdagangan nasional. Layanan pelatihan mendukung peningkatan daya saing UMKM, terutama dalam kesiapan memasuki pasar ekspor Sementara pada bidang Perlindungan Konsumen, BPSDMP menghasilkan SDM fungsional seperti Pengawas Perdagangan, Penera, dan Penguji Mutu Barang yang berperan dalam menciptakan infrastruktur perdagangan yang adil dan melindungi konsumen. Selain itu, lulusan dan peserta pelatihan di bidang metrologi legal (AKMET) maupun pelatihan mutu menyediakan SDM kompeten di seluruh Indonesia untuk menjamin tertib mutu dan tertib ukur, memperkuat posisi produk Indonesia dalam standar internasional dan mendorong kepercayaan pasar global terhadap produk Indonesia.

Adapun melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (Pusbin JF) Perdagangan, BPSDMP mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur negara di sektor perdagangan. Pada periode 2020-2024, BPSDMP menyelenggarakan pelatihan kepada SDM Aparatur dan Non Aparatur dengan rincian berikut.

Tabel I.18. Pelatihan BPSDMP Periode 2020-2024

Penyelenggara Pelatihan	Tema/ Target Peserta	Jumlah Kegiatan	Peserta/Capaian
Pusbangkom AP dan 4 Balai Pelatihan Aparatur	SDM Aparatur di Pusat dan di Daerah	409 pelatihan	33.858 orang
PPEJP dan BPMJP	Pelatihan Non Aparatur: Pelatihan SDM ekspor dan Jasa perdagangan	428 angkatan	12.084 orang
	Pelatihan SDM jasa perdagangan (2022-2024)	92 angkatan	2.628 orang
Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP)	Pelatihan SDM Jasa Perdagangan (2023-2024)		290 orang
Export Coaching Program (ECP)	Pelatihan UMKM eksportir di 45 wilayah		● 1.360 UMKM peserta ECP

Penyelenggara Pelatihan	Tema/ Target Peserta	Jumlah Kegiatan	Peserta/Capaian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>mencetak 553 UMKM eksportir baru dengan nilai transaksi \$20.268.554.</li> </ul>
Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM)	Pelatihan SDM Metrologi (2023-2024)		2.016 orang
	Pelatihan SDM Mutu (2023-2024)		100 orang
Akademi Metrologi dan Instrumentasi (AKMET)	Pendidikan Vokasi		221 alumni

### 1.1.5 Aspirasi Masyarakat

#### A. Perkembangan Sarana Perdagangan untuk Daerah-Daerah Khusus dan Menjembatani Kemampuan Finansial Antar Pemerintah Daerah

Pengembangan sarana perdagangan pada sektor perdagangan, termasuk pasar rakyat dan pusat perbelanjaan, merupakan hal penting dalam meningkatkan ekonomi di daerah-daerah khusus. Pengembangan sarana perdagangan dilakukan dengan pembangunan maupun revitalisasi pasar rakyat, dengan tujuan untuk meningkatkan distribusi barang dan meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Selama periode 2015-2024, Kementerian Perdagangan merevitalisasi 5.705 pasar tradisional pada skala nasional. Ruang lingkup revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan fisik seperti tata ruang, sanitasi, dan fasilitas umum, namun juga untuk memperkuat daya saing pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dari pasar modern dan pasar digital (*e-commerce*).

Pengembangan pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal berperan penting dalam mendorong akses UMKM terhadap pasar dan memperkuat ekonomi daerah. Selain itu, perlu adanya peningkatan akses transportasi dan peningkatan teknologi serta digitalisasi di kawasan khusus. Akses transportasi seperti pelabuhan, bandara, jaringan jalan, serta transit sangat penting untuk kelancaran distribusi barang khususnya di wilayah timur Indonesia. Pengembangan sistem distribusi yang efisien juga sangat membantu mengurangi biaya dan waktu pengiriman barang, sangat penting bagi daerah yang terisolasi atau yang memiliki akses terbatas. Sementara implementasi teknologi perlu dimanfaatkan bagi UMKM untuk dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi melalui platform perdagangan digital (*e-commerce*). Selain pasar rakyat, penguatan sarana perdagangan berupa Gudang Non Sistem Resi Gudang, dan Pusat Distribusi diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, serta meningkatkan produktivitas daerah-daerah khusus di Indonesia.



---

Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dapat mendukung pengembangan sarana perdagangan khususnya di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP) untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, mengurangi disparitas harga, serta meningkatkan aksesibilitas dan daya saing produk lokal. Pengembangan sarana perdagangan di daerah-daerah khusus berpotensi terhambat akibat keterbatasan finansial Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan alternatif sarana perdagangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata.

## **B. Layanan Publik Kementerian Perdagangan**

Kementerian Perdagangan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran kegiatan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan publik yang beragam. Saat ini, terdapat 105 jenis layanan publik yang dikelola oleh berbagai unit kerja di kementerian ini. Dari jumlah tersebut, 105 layanan dikategorikan sebagai OSS (Online Single Submission), yang menunjukkan fokus kementerian dalam memperluas akses layanan digital dan mempercepat proses perizinan untuk mendukung iklim usaha yang lebih kompetitif. Selain itu, terdapat 55 layanan Non-OSS yang lebih banyak terkait dengan pelayanan administratif dan jasa konsultasi.

Terdapat 7 layanan administratif yang berfungsi untuk mendukung pengelolaan data, verifikasi, dan proses perizinan terkait kegiatan perdagangan. Beberapa unit kerja Eselon yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan ini termasuk Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dan unit-unit terkait lainnya. Hal ini menunjukkan betapa luasnya cakupan layanan publik yang berperan penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan di Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, Kementerian Perdagangan terus berupaya memperluas cakupan digitalisasi melalui platform OSS dan integrasi teknologi informasi. Semakin banyaknya layanan yang berbasis OSS, diharapkan proses perizinan dan administrasi perdagangan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien, mendukung tujuan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Untuk periode 2025-2029, perlu adanya sinergi antara aparatur pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan layanan ini dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan memperkuat daya saing Indonesia dalam global.

---

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Di tengah isu perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, perekonomian Indonesia selama periode 2025-2029 memiliki sejumlah potensi dan permasalahan terkait pengembangan sektor perdagangan Indonesia.

### 1.2.1 Potensi

#### A. Perekonomian dan Perdagangan Internasional

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pasca tarif resiprokal Trump pada April 2025 selain menghadapi isu geopolitis, juga ditekan oleh beberapa isu global, seperti ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim, peningkatan perdagangan digital, pengetatan kebijakan fiskal dan moneter. Indonesia perlu menerapkan strategi khusus yang dapat meningkatkan daya saing sektor perdagangan untuk menahan konsumsi nasional maupun ekspor yang dapat bersaing dengan pasar global.

Pelambatan sektor perdagangan dipicu oleh kebijakan tarif Amerika Serikat telah memberikan beberapa reaksi, seperti retaliasi oleh Tiongkok, Uni Eropa, dan Kanada, serta negosiasi oleh Jepang, Vietnam, Korea Selatan. Situasi ini perlu dimanfaatkan oleh Indonesia dalam meningkatkan kemitraan dengan mitra dagang utama (ASEAN) untuk meningkatkan kedalaman rantai pasok intra-regional. Hal ini juga membuka peluang untuk meningkatkan diversifikasi mitra ekspor yang semula menjadi mitra AS.

Perkembangan teknologi memberikan peluang terhadap perdagangan digital yang dapat meningkatkan akses pasar lintas batas, serta peningkatan akses UMKM daerah sehingga meningkatkan efisiensi rantai pasok. Ekspansi melalui perdagangan digital memiliki potensi untuk mendukung diversifikasi pasar dan produk yang dijual sehingga lebih resilien terhadap volatilitas kondisi global.

#### B. Perekonomian dan Perdagangan Hijau


Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, permintaan akan produk ramah lingkungan (*environmental goods*) menjadikan semakin penting. Prinsip ekonomi berkelanjutan memerhatikan penguatan daya saing ekonomi melalui efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, serta transformasi dan inovasi untuk menghasilkan produk ramah lingkungan. Isu-isu seperti perdagangan karbon, label hijau, dan perlakuan khusus bagi produk-produk ramah lingkungan menjadi fokus potensi dalam upaya mempromosikan perdagangan hijau dengan prinsip berkelanjutan. Hal tersebut dapat mengubah pola perdagangan dan merujuk pada regulasi yang lebih ketat terhadap produksi dan peredaran produk hijau.

Situasi global juga mencatat ancaman perubahan iklim yang dapat memengaruhi jadwal, output maupun distribusi komoditas. Indonesia sebagai penghasil komoditas pertanian dan perikanan perlu memanfaatkan transisi sektor pertanian berbasis teknologi dan berbasis ekonomi berkelanjutan. Kementerian Perdagangan yang memiliki amanat untuk mendukung capaian stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok perlu memiliki strategi khusus sehingga ekosistem pertanian berbasis nilai tambah (bioekonomi) sehingga meningkatkan produktivitas perdagangan produk pertanian olahan.

Dengan penurunan harga komoditas global atas Nikel, Tembaga, Kobalt, maka strategi hilirisasi Indonesia perlu dimanfaatkan untuk mengembangkan kapasitas produk berteknologi tinggi dan mendukung *net-zero emission*, seperti teknologi baterai dalam dukungan jaringan listrik pintar (*smart electricity grid*) maupun kendaraan listrik (*electric vehicles*). Selain itu, Indonesia berpeluang untuk memperluas perdagangan produk hijau dan teknologi ramah lingkungan, serta mempromosikan investasi dalam sektor-sektor yang berkembang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.



Gambar I.47. Potensi Ekspor Produk Hijau



Gambar I.48. Potensi Impor Produk Hijau

Sumber: World Bank dari data olahan BPS dan WITS, Presentasi “Trading Towards Sustainability: The Role of Trade Policies in Indonesia’s Green Transformation”, Januari, 2024.

Peningkatan pembiayaan menjadi instrumen vital untuk menjaga tingkat likuiditas yang menggerakkan ekonomi yang tumbuh secara inklusif tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Indonesia perlu memanfaatkan peluang instrumen inovatif seperti *green bonds*, *sustainability bonds*, di mana Indonesia sebagai negara dan memiliki potensi sumber daya alam, memiliki posisi daya tawar yang tinggi diantara minat pasar global yang ingin beralih pada instrumen pembiayaan berbasis ekonomi hijau.

Kementerian Perdagangan diharapkan dapat mengawal pengembangan perdagangan produk hijau dan rendah karbon dalam rangka memenuhi permintaan dunia, transisi *brown product* menjadi *green product* yang dapat mencegah kerusakan lingkungan dan perubahan iklim di masa mendatang, serta memastikan sistem perdagangan berbasis ekonomi hijau. Selain itu, Kementerian Perdagangan perlu mengawal untuk upaya kolaboratif antarnegara, kebijakan yang berkelanjutan, dan inovasi teknologi yang menjadi kunci implementasi perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

### C. Perdagangan Jasa

Pertumbuhan perdagangan jasa secara global memiliki tingkat fluktuasi rendah walaupun tumbuh lambat dibandingkan perdagangan barang. Saat ini, tingginya lalu lintas barang untuk perdagangan turut meningkatkan importasi jasa transportasi perdagangan (*freight*). Pengembangan perdagangan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Saat ini, output sektor jasa berkontribusi sekitar 43 persen terhadap PDB nasional, dan diproyeksikan meningkat hingga 60 persen pada tahun 2045 apabila

---

didorong oleh transformasi perdagangan jasa. Berdasarkan sektor jasa, Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi tingginya permintaan domestik dan global untuk sektor keuangan, asuransi, transportasi perdagangan.

Keseimbangan antara penyusunan standar jasa perdagangan dan keterbukaan sektor jasa perdagangan perlu dipertimbangkan untuk menumbuhkan sektor jasa dan meningkatkan daya saing domestik. Sektor jasa juga berpeluang memperluas lapangan kerja formal serta meningkatkan ekspor untuk jasa perdagangan. Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonominya melalui efisiensi dan inovasi di sektor jasa perdagangan dan jasa profesional bernilai tambah tinggi dan dukungan sektor lain, seperti transformasi sektor digital.

#### **D. Pemetaan Potensi Antar Wilayah**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kompleksitas geografis, demografis, serta potensi ekonomi yang sangat beragam antar wilayah. Kompleksitas tersebut menegaskan pentingnya perdagangan antar wilayah sebagai instrumen strategis untuk memperkuat integrasi ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Perbedaan sumber daya dan struktur ekonomi regional menciptakan keunggulan komparatif dalam produksi dan konsumsi, mendorong distribusi dan transaksi barang dan jasa antarwilayah, menjalin konektivitas ekonomi, sehingga terjadi pertumbuhan produktivitas berbasis kewilayahan. Perdagangan antar wilayah mencerminkan realitas bahwa tidak ada entitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan mengolah sumber daya secara mandiri. Interdependensi antar daerah membentuk jaringan ekonomi nasional yang terintegrasi. Pemetaan potensi antarwilayah mempertimbangkan keunggulan komparatif dan tantangannya, sehingga enam wilayah berikut memiliki peran strategis:


1. **Wilayah Sumatera** memiliki potensi besar dalam pengembangan energi berbasis batu bara hingga 70 tahun ke depan. Namun demikian, kawasan industri dan ekonomi belum di Sumatera optimal, terutama dalam meningkatkan nilai tambah atas komoditas pertanian, perikanan maupun mineral (tambang). Secara geografis, Sumatera memiliki tantangan ketimpangan aglomerasi Kawasan Industri di wilayah timur dibandingkan dengan wilayah barat yang cenderung agraris namun juga kurang berkembang. Sumatera memiliki akses selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga berpotensi memperluas konektivitas dan membentuk jalur logistik yang lebih efisien untuk menjangkau pasar domestik maupun perdagangan internasional.
2. **Wilayah Jawa** merupakan pusat industri padat modal, padat karya, pusat pertumbuhan ekonomi kreatif, serta merupakan sentra konsumsi dan motor pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun memiliki keunggulan berbatasan langsung dengan ALKI I, Jawa menghadapi tantangan kepadatan penduduk, ketimpangan wilayah pesisir utara dan selatan, serta alih fungsi lahan.
3. **Wilayah Bali–Nusa Tenggara** memiliki keunggulan sektor pariwisata. Namun pengembangan komoditas unggulan di wilayah Bali-Nusra belum optimal dan pusat pertumbuhan belum menjadi penggerak utama ekonomi maupun kesejahteraan. Terdapat ketimpangan antarwilayah yang diindikasikan dengan Nilai Indeks Pembangunan Ekonomi (IPEI) Bali berada di atas rata-rata nasional sedangkan IPEI Nusa Tenggara ke-3 terendah secara nasional.

- 
4. **Wilayah Kalimantan** menunjukkan dominasi pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi pada sektor pertambangan, terutama dalam sepuluh tahun terakhir. Namun demikian, wilayah ini menghadapi tantangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan. Di sisi lain, wilayah ini memiliki keterbatasan infrastruktur dasar, seperti energi, air, dan konektivitas moda transportasi. Dalam pengembangan wilayah Kalimantan, diperlukan penguasaan teknologi untuk pengembangan industri mineral, insentif untuk penguatan industri berbasis ekspor, serta percepatan Ibu Kota Nusantara sebagai pengungkit pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
  5. **Wilayah Sulawesi** memiliki potensi sebagai lumbung pangan dan perikanan. Sulawesi memiliki tantangan kesenjangan geografis dan ekonomi antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan. Pengembangan Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Destinasi Pariwisata Prioritas yang belum optimal berkontribusi terhadap rendahnya daya saing wilayah. Sebagai daerah dengan kemampuan fiskal rendah, sumber pembiayaan untuk mendukung perkembangan ekonomi juga terbatas.
  6. **Wilayah Maluku-Papua** memiliki potensi pada sektor maritim, namun memiliki tantangan utama konektivitas terhadap rantai pasok nasional, sehingga menghadapi disparitas harga dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Provinsi Maluku memiliki Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) terendah ke-5 secara nasional, dengan inflasi stabil rendah di Provinsi Maluku Utara menunjukkan daya beli yang rendah. Meskipun Papua memiliki potensi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pengembangan ekonomi inklusif masih terhambat oleh akses logistik, keterbatasan infrastruktur, dan kualitas SDM. Dalam konteks ini, pengembangan perdagangan berbasis UMKM perlu ditingkatkan untuk mendorong adanya perbaikan daya saing yang masif.

Perdagangan antar wilayah bukan hanya menjadi sarana distribusi barang, melainkan mekanisme untuk memperkuat rantai nilai, mengurangi ketimpangan antar daerah, serta membangun sistem ekonomi nasional yang terintegrasi dan berdaya saing

## **E. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**


Pada tahun 2024, nilai transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui *e-commerce* mencapai Rp 487 triliun atau meningkat 12,7 persen *year-on-year*. Volume transaksi juga menunjukkan peningkatan signifikan melampaui 4 miliar transaksi. Nilai transaksi ini belum mencerminkan pencatatan transaksi platform *social commerce* dalam statistik formal. Preferensi konsumsi masyarakat terhadap PMSE memiliki keunggulan kemudahan akses, serta efisiensi waktu dan biaya pengiriman barang. Meskipun kinerja PMSE terus berkembang, nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2023 sebesar Rp453,75 triliun sempat berkontraksi 5 persen *year-on-year* mengindikasikan adanya *offset* antara transaksi yang dilakukan secara *e-commerce (online)* yang terkompensasi melalui transaksi fisik (*offline*) pasca Covid-19.



Gambar I.49. Nilai dan Volume Transaksi pada PMSE (e-Commerce)

Sumber: Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi*, 2024.

Potensi pengembangan ekonomi digital tersebut tidak terlepas dari momentum pandemi Covid-19 yang merupakan periode akselerasi transformasi perdagangan digital. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet tahun 2024 mencapai 221,5 juta atau tingkat penetrasi 79,5 persen penduduk Indonesia. Adapun pertumbuhan pengguna *e-commerce* diproyeksikan akan tumbuh 11 persen per tahun hingga 105,2 juta pada tahun 2029. Harapannya, perdagangan digital juga akan dapat memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia, utamanya melalui peningkatan efisiensi sektor perdagangan dan logistik.



Gambar I.50. Proyeksi Pengguna E-Commerce Indonesia

Sumber: Statista, "Number of users of e-commerce in Indonesia 2020-2029",  
<https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia>, diakses 2024

#### F. Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

Mengingat capaian dalam periode 2020-2024 yang menunjukkan tren pertumbuhan, pemanfaatan instrumen SRG, PK, maupun PBK di periode 2025-2029 memiliki potensi tumbuh optimal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, mendukung ketahanan pangan, dan membentuk harga referensi komoditi di pasar bursa/ lelang.



---

## Sistem Resi Gudang (SRG)

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen strategis dalam mendukung ketahanan pangan sebagai dasar ekonomi Indonesia melalui efisiensi rantai pasok, stabilisasi harga komoditas, serta akses pembiayaan. SRG berkontribusi pada manajemen stok pangan yang efisien dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan pasokan yang stabil, serta mengurangi kerugian pasca panen.

Potensi pengembangan SRG didukung oleh karakteristik Indonesia sebagai negara agraris dengan tingkat produksi tinggi dan diversifikasi komoditas yang luas, meliputi padi, jagung, kedelai, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit, dan ikan. SRG merupakan solusi manajemen stok pasca panen, stabilisasi harga, dan peningkatan nilai tambah komoditas. Penguatan SRG merupakan bagian dari strategi efisiensi rantai pasok, dengan memangkas rantai pasok yang panjang dan mendorong transaksi langsung antara produsen dan pembeli.

Selain itu, SRG memberikan solusi atas dua tantangan struktural, yaitu: (1) rendahnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan akibat keterbatasan agunan, serta (2) kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas pada saat panen raya. Resi gudang dapat menjadi agunan yang sah sehingga petani, koperasi, dan pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan berbasis komoditas yang disimpan di gudang tersertifikasi. Sedangkan melalui mekanisme tunda jual, SRG memungkinkan petani menyimpan komoditas saat harga rendah atau *over supply* dan menjualnya ketika harga membaik, sehingga petani dapat memperbaiki posisi tawar dan memperoleh harga optimal.

Agar implementasi SRG optimal dalam melaksanakan efisiensi rantai pasok, stabilisasi harga komoditas, serta akses pembiayaan, Kementerian Perdagangan perlu menjalin sinergi dengan Pemda dan pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan melalui pembangunan dan revitalisasi gudang yang memenuhi standar, terutama pada daerah sentra produksi dan daerah yang rawan kekurangan pangan. Pengembangan juga perlu memastikan integrasi fisik maupun konektivitas mengenai data stok antara gudang SRG dengan pusat logistik dan distribusi regional sehingga memudahkan pergerakan komoditas dari petani ke pasar atau industri. Adapun upaya edukasi dan sosialisasi perlu dilanjutkan secara masif kepada petani sehingga memahami manfaat SRG, prosedur pembiayaan melalui resi gudang, dan manajemen risiko.

## Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Sebagai negara dengan komoditas unggulan seperti kopi, karet, kakao, dan lada, Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dapat mendorong terciptanya integrasi pasar lokal maupun global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai komoditas internasional. PLK berperan penting sebagai sarana tata niaga yang efisien, transparan, dan kompetitif bagi komoditas pertanian, perkebunan, dan pertambangan nasional.

Melalui PLK, petani dan produsen dari berbagai daerah dapat menjual komoditas secara langsung kepada pembeli besar atau pelaku industri, sehingga memangkas perantara yang tidak produktif, mengurangi potensi kerugian pasca panen, meningkatkan efisiensi logistik, serta mengoptimalkan harga jual. Sedangkan dari sisi konsumen, distribusi komoditas lebih cepat dan biaya logistik lebih murah. Mekanisme lelang terbuka dalam PLK juga menciptakan transparansi harga pasar, sehingga mencegah praktik kartel atau manipulasi harga.

---

PLK mendukung akselerasi transformasi tata niaga nasional dengan memperluas akses pasar, baik secara fisik maupun daring, termasuk potensi ekspor berbasis lelang. Dalam rangka mengoptimalkan potensi PLK, Kementerian Perdagangan akan menjalankan langkah-langkah strategis seperti penguatan infrastruktur dan sistem teknologi informasi lelang, peningkatan literasi pasar bagi petani dan UMKM, penguatan kelembagaan dan penguatan regulasi pengelola.


### **Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)**

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) maupun acuan harga (*price reference*) di pasar global. Sebagai sarana pembentukan harga, PBK menjamin mekanisme transaksi yang alami (terbuka), menunjukkan keseimbangan penawaran dan permintaan secara masif (likuid), sehingga membentuk harga secara transparan dan efisien. Hal ini menciptakan harga yang lebih realistis dan kompetitif dibandingkan transaksi bilateral pada pasar fisik. Bursa berjangka mencerminkan ekspektasi kolektif pelaku pasar (terdiri dari produsen, konsumen, eksportir, importir, investor, spekulan, *hedger*) terhadap pergerakan harga komoditas di masa depan.

Sebagai sarana acuan harga, PBK menjamin harga yang terbentuk mencerminkan nilai masa depan komoditas di pasar global. Harga yang terbentuk di PBK digunakan secara luas oleh pelaku sektor riil sebagai acuan pengambilan keputusan. Bagi produsen, petani, pengolah, pedagang, dan konsumen di pasar fisik, harga acuan PBK merupakan panduan harga beli atau jual produk, serta memutuskan waktu panen dan penjualan. Dalam konteks domestik, PBK memberikan instrumen kontrak berjangka untuk lindung nilai (*hedging*) bagi eksportir, importir, dan pelaku usaha untuk memitigasi risiko fluktuasi harga di pasar fisik. Harga acuan PBK juga dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan terkait komoditas, misalnya penyusunan kebijakan pangan, serta pengenaan subsidi dan tarif.

Untuk mendukung penguatan ekosistem PBK, Kementerian Perdagangan akan melakukan langkah-langkah strategis, seperti mengidentifikasi komoditas unggulan (diantaranya CPO dan Nikel) yang menjadi kekuatan Indonesia di pasar global, reformasi desain spesifikasi kontrak (mutu, ukuran, tanggal pengiriman) sebagai infrastruktur kontrak berjangka yang selaras standar *best practice*, sehingga dapat menarik partisipasi pelaku pasar internasional, serta pembinaan dan penguatan partisipasi pelaku pasar sehingga aktif bertransaksi di bursa berjangka. Pasca berlakunya UU P2SK, diperlukan juga penguatan integritas kelembagaan serta mekanisme pengawasan lintas lembaga untuk menjaga praktik perdagangan berjangka yang sehat.

## G. Keyakinan Konsumen



Gambar I.51. Indeks Keyakinan Konsumen

*Sumber: Survei Bank Indonesia, Tabel “Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen” dalam Laporan “Survei Konsumen”, Maret 2025, diolah.*

Meskipun menunjukkan tren fluktuatif dan pada Maret 2025 mengalami kontraksi bulanan (-4.2 persen) dan tahunan (-2.2 persen), Indeks Keyakinan Konsumen terhadap perekonomian nasional menunjukkan level optimis 125,1. Survei konsumen ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu cenderung positif (indeks 110,6), sedangkan ekspektasi terhadap kondisi enam bulan ke depan jauh lebih tinggi (indeks 131,7), menunjukkan adanya kepercayaan terhadap pemulihan ekonomi jangka pendek.

Berdasarkan komponennya, struktur Indeks Keyakinan Konsumen terdiri dari: (1) Indeks Kondisi Ekonomi dan (2) Indeks Ekspektasi Konsumen. Pada bulan Maret 2025, komponen Indeks Kondisi Ekonomi didukung oleh Indeks Penghasilan Saat Ini (121.3), Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (*durable goods*) (110.2), yang sangat optimis namun terdapat indikasi konsumen lebih selektif dalam pengeluaran, seiring stagnannya Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (100.3). Sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen jauh lebih positif tercermin dari komponen Indeks Ekspektasi Penghasilan (137,0), Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (132,2), dan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (125,9). Hal ini menunjukkan tingginya sensitivitas indeks terhadap persepsi masa kini dan masa depan, serta mengindikasikan kontraksi indeks bersifat jangka pendek, dan tidak menjadi ancaman pelemahan konsumsi secara struktural.

## H. Perundingan Perdagangan Internasional

### Penguatan Perjanjian Perdagangan Bilateral Eksisting

Pada periode 2025-2029, Indonesia memiliki target untuk menyelesaikan perundingan perdagangan bilateral berikut: (1) Indonesia–Canada CEPA; (2) Indonesia–EU CEPA; (3) Indonesia–EAEU FTA; (4) Indonesia–Peru CEPA; (5) Indonesia–Tunisia PTA; (6) Indonesia–GCC CEPA; (7) Indonesia–Turkiye CEPA; dan (8) Indonesia–Sri Lanka PTA. Selain itu, Indonesia berupaya memperkuat perjanjian perdagangan regional eksisting, akses keanggotaan Indonesia pada fora multi regional, dan memperkuat perjanjian perdagangan berbasis komoditas.

---

## Penguatan Perjanjian Perdagangan Regional Eksisting

Dalam merespon ketidakpastian ekonomi global akibat dari konstelasi geopolitik dan perang dagang, Indonesia perlu memperkuat aliansi yang sudah ada dan mengajak peran aktif kawasan mitra dalam menavigasi respon situasi global, mitigasi dampak kebijakan perdagangan secara kolektif. Kementerian Perdagangan sebagai perwakilan Indonesia turut berpartisipasi aktif sebagai anggota dalam berbagai forum antar kawasan dan organisasi internasional, diantaranya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), G20, Organisation of Islamic Countries (OIC), Developing-Eight (D-8), Indian Ocean Rim Association (IORA), Organisasi dalam United Nations (PBB), antara lain United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), UN Trade and Development (UNCTAD), serta organisasi internasional lainnya, antara lain Asian International Arbitration Society (AIAS), Global Digital and Artificial Intelligence Governance (GDAIG), International Institute for Sustainable Policy and Artificial Intelligence (IISPAI), dan International UN Cooperation Forum (IUNCF), dan UN Task Seaweed Task Force.

### Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Dalam fora ASEAN, diharapkan menyelesaikan perundingan ASEAN-Canada FTA, meninjau perjanjian RCEP dan ASEAN-India Trade in Goods Agreement, serta melakukan perundingan upgrading ASEAN-Korea FTA.

### Group of G20 (G20)

Indonesia terus terlibat aktif dalam forum G20 sejak 1999, yang merupakan forum kerja sama ekonomi dan pembangunan 20 negara yang merepresentasikan sekitar 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 75% populasi, termasuk Uni Eropa (EU) dan Uni Afrika (AU). G20 merupakan platform penting untuk menetapkan arah kebijakan global, termasuk isu-isu strategis seperti stabilitas keuangan, perdagangan, investasi, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi Indonesia di G20 memungkinkan pemetaan lebih akurat terhadap dinamika dan risiko ekonomi global, menjadi sarana memperjuangkan kepentingan nasional dan negara-negara berkembang (*Global South*), sekaligus mengadopsi *best practice* kelompok negara maju untuk mendorong transformasi ekonomi domestik.

### World Trade Organization (WTO)

Pada forum multilateral, Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai perundingan di WTO, termasuk subsidi perikanan, reformasi penyelesaian sengketa, dan *e-commerce*. Beberapa kesepakatan yang telah dihasilkan meliputi perjanjian fasilitasi perdagangan, perjanjian subsidi perikanan, keputusan tentang pengenaan bea masuk transmisi digital/ *Customs Duties on Electric Transmission* (CDET), *Moratorium on Non-Violation Compliances* (NVSC) di bawah *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), keputusan tentang program kerja reformasi sistem penyelesaian sengketa, keputusan tentang penghapusan subsidi ekspor produk pertanian, deklarasi respon terhadap pandemi Covid-19, deklarasi dukungan pangan global, dan deklarasi penguatan implementasi perjanjian SPS.

Pada periode 2025-2029, target Indonesia adalah meningkatkan pemanfaatan perjanjian atau kesepakatan yang dihasilkan di WTO, termasuk penggunaan instrumen *trade remedies* dan *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Selain itu Indonesia juga akan meningkatkan partisipasi aktif

---

pada berbagai perundingan mengenai isu kebijakan tarif, lingkungan, subsidi, keamanan nasional (*national security exception*), dan isu kebijakan lainnya yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

### **Developing-8 Countries (D-8)**

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia aktif dalam kerja sama ekonomi D-8, yang terdiri dari Azerbaijan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. D-8 memiliki potensi ekonomi besar, dengan total PDB USD 4,92 triliun dan populasi 1,2 miliar jiwa (60 persen penduduk muslim dunia). Indonesia telah memulai implementasi D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) sejak 1 Juni 2024. D-8 menargetkan nilai perdagangan intra D-8 dapat mencapai USD 500 miliar atau 10% dari total perdagangan dunia pada tahun 2030. Saat ini Indonesia tengah merencanakan D-8 PTA menuju kerangka kerja sama yang lebih komprehensif, termasuk fasilitasi perdagangan dan integrasi rantai pasok Halal.

### **Organisation of Islamic Cooperation (OIC)**

OIC beranggotakan 57 negara, dengan total PDB USD 27,95 triliun dan populasi 2,83 miliar jiwa. Untuk memanfaatkan potensi ekonomi, OIC mengembangkan kerja sama TPS-OIC (*Trade Preferential System among OIC Countries*), yang telah diimplementasikan oleh 13 negara sejak 1 Juli 2022, sehingga perdagangan intra-OIC mencapai 25 persen perdagangan dunia. Saat ini TPS-OIC diimplementasikan oleh 13 negara sejak 1 Juli 2022, sedangkan Indonesia masih dalam proses penyusunan daftar konsesi dan penyelesaian ratifikasi. Meskipun Indonesia belum tergabung dalam TPS-OIC, Indonesia aktif melalui Trade Negotiating Committee (TNC) untuk perluasan kerja sama perdagangan dalam OIC.

### **Upaya Akses Keanggotaan Indonesia dalam Perjanjian Regional**

#### **Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)**

Pada periode 2025-2029, Indonesia memiliki prioritas diplomasi ekonomi untuk akses keanggotaan Indonesia dalam OECD, yang terdiri dari 38 anggota negara menguasai pangsa pasar perdagangan dunia sekitar sebesar 75 persen. Dalam keikutsertaan OECD, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan manfaat pada bidang perdagangan, terutama untuk meningkatkan *trade facilitation*, serta menurunkan hambatan non-tarif/ *Non-Tariff Measures* (NTMs) untuk ekspor ke negara-negara OECD. Keanggotaan Indonesia di OECD berpotensi meningkatkan nilai ekspor produk *textile wearing apparel* ke negara Amerika Latin menjadi USD 108,9 miliar (meningkat 73,87 persen), dan *wood products* ke Australia-New Zealand menjadi USD 571 miliar (meningkat 33,3 persen) (Badan Kebijakan Perdagangan, 2024).

Prioritas ini ditunjukkan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD serta pelaksanaan Tim Nasional OECD yang diatur melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Berdasarkan regulasi ini, Kementerian Perdagangan terlibat dalam 9 (sembilan) Komite Bidang pada tim akses tersebut, antara lain: (1) Koordinator Trade Committee and the Working Party on Export Credits (2) Koordinator Competition Committee; (3) Koordinator Committee on Consumer Policy; (4)

---

Anggota Investment Committee and the Working Party on Responsible Business Conduct; (5) Anggota Committee on Financial Market; (6) Anggota Steel Committee; (7) Anggota Chemicals and Biotechnology Committee; (8) Anggota Committee for Agriculture; dan (9) Anggota Council Working Party on Shipbuilding.

### **Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP)**

Indonesia berupaya memperkuat kerja sama internasional dalam kerangka CPTPP, yang beranggotakan 12 negara (Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, Vietnam, Inggris). Perjanjian CPTPP mencakup elemen Next Generation Trade and Investment Issues (NGeTI) seperti isu tenaga kerja, lingkungan, ekonomi digital, perdagangan jasa, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan BUMN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia telah menyampaikan surat resmi pada tanggal 19 September 2024 kepada Menteri Perdagangan Selandia Baru, selaku *depository nation*, mengenai kesiapan Indonesia memulai negosiasi akses. Dengan bergabung dalam CPTPP, Indonesia dapat meningkatkan diversifikasi rantai pasok sekaligus mengakses pasar yang belum mempunyai perjanjian dagang dengan Indonesia, seperti Inggris dan Meksiko. Partisipasi Indonesia dalam CPTPP ini juga diprediksi akan meningkatkan ekspor nasional sebesar 19 persen, investasi sebesar 11 persen, serta PDB sebesar USD 1,6 miliar (Analisis BK-Perdag, 2024).

### **BRICS**

BRICS merupakan forum kerja sama antar negara-negara berkembang dengan anggota utama Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, serta tambahan anggota tetap Mesir, Ethiopia, Iran, dan UAE. Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, memajukan kepentingan bersama negara-negara Global South, dan memanfaatkan kerja sama konkret dan saling menguntungkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sembilan negara anggota BRICS tersebut mencakup 44,8 persen populasi dunia, 35,7 persen GDP dunia, dan 20,4 persen perdagangan dunia, sehingga menunjukkan arti penting BRICS dalam tatanan ekonomi global. Selain itu, terdapat beberapa potensi manfaat bergabung dalam BRICS, diantaranya: (i) peningkatan hubungan perdagangan dan investasi, (ii) peningkatan kerja sama sektor potensial seperti energi, pertanian dan teknologi, riset dan inovasi, (iii) dukungan finansial melalui inisiatif New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), dan (iv) menjajaki kerja sama mekanisme pembayaran alternatif.

### **Penguatan Perjanjian Perdagangan Berdasarkan Komoditas**

Indonesia tergabung dalam beberapa organisasi perdagangan berdasarkan komoditas, seperti (i) International Coconut Community (ICC) untuk komoditas kelapa, (ii) International Pepper Community (IPC) untuk komoditas lada, (iii) Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) dan (iv) International Tripartite Rubber Council (ITRC) untuk komoditas karet, (v) International Coffee Organization (ICO) untuk komoditas kopi. Indonesia merupakan tuan rumah/ sekretariat untuk ICC dan IPC.



---

Manfaat strategis keanggotaan Indonesia pada organisasi tersebut diantaranya: (i) akses data, informasi, dan analisis mengenai pasar global, (ii) peluang kerja sama teknis untuk peningkatan diversifikasi produk, produktivitas, dan kualitas sehingga berkontribusi langsung pada kesejahteraan petani, (iii) kerja sama peningkatan daya saing komoditas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, (iv) memudahkan promosi ekspor, serta (iv) memperkuat diplomasi dan posisi tawar komoditas Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan internasional.

## **I. Perluasan Pasar Ekspor Nontradisional**

Ekspor memiliki peran yang krusial dalam memperkuat perekonomian nasional melalui pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan negara, menarik investasi asing, perluasan teknologi nasional dan peningkatan keragaman produk dan layanan yang ditawarkan Indonesia di pasar global. Untuk memastikan pertumbuhan ekspor nasional yang berkesinambungan, diperlukan strategi dan upaya perluasan pasar ekspor ke negara-negara tujuan nontradisional yang mungkin belum banyak dieksplorasi atau yang memiliki karakteristik pasar yang berbeda dari tujuan ekspor tradisional. Diversifikasi pasar tujuan ekspor beserta diversifikasi produk dinilai relatif akan mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara-negara tradisional dan produk-produk tertentu, sekaligus membantu pencapaian sasaran utama Indonesia Emas 2045, yaitu meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional.

Untuk berhasil memperluas ke negara-negara tujuan non-tradisional, Indonesia perlu melakukan *market intelligence* yang mendalam, memahami kebijakan perdagangan, budaya, serta menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan pasar negara tujuan. Diplomasi ekonomi yang kuat dan partisipasi aktif dalam forum internasional juga dapat membantu Indonesia memperluas akses pasar. Perjanjian bilateral yang telah disepakati dapat membuka akses ke pasar-pasar non-tradisional, diantaranya Indonesia-Mozambique PTA, Indonesia-Chile CEPA, Indonesia-Iran PTA, dan Indonesia-Pakistan PTA. Indonesia juga tengah menjajaki perjanjian dagang bilateral dengan Maroko, Peru, Kanada, Yordania, Maroko, Mauritius, dan Bangladesh.

Upaya penetrasi pasar pada pasar nontradisional merupakan alternatif dalam mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia ke pasar tradisional. Ketergantungan pada satu pasar ekspor dapat menimbulkan risiko tinggi jika terjadi perubahan ekonomi, politik, atau kebijakan di negara tersebut. Di beberapa pasar, produk ekspor Indonesia dapat mencapai titik jenuh atau mulai kehilangan daya tariknya. Dengan eksplorasi pasar baru, produk Indonesia dapat memperpanjang siklus hidup produk dengan menemukan konsumen baru yang masih memiliki minat tinggi terhadap produk tersebut.

Kementerian Perdagangan perlu lebih aktif dalam kegiatan promosi dan peningkatan citra produk di berbagai pasar internasional untuk meningkatkan visibilitas produk Indonesia, meningkatkan reputasi dan pengenalan produk Indonesia pada pasar internasional. Hal ini juga perlu didukung dengan peningkatan daya saing produk agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan berkompetisi pada pasar nontradisional.

---

## **J. Pengembangan SDM Perdagangan**

Untuk mengantisipasi dinamika perdagangan global dan domestik yang semakin kompleks, Kementerian Perdagangan memerlukan respons kelembagaan yang adaptif. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) merupakan Unit Eselon I yang baru dibentuk sebagai komitmen Kementerian Perdagangan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang perdagangan.

BPSDMP diharapkan dapat menjadi instansi yang dapat membangun SDM perdagangan yang profesional, kompeten, dan berintegritas melalui penyelenggaraan berbagai program pengembangan SDM, termasuk pelatihan, pendampingan, serta pembinaan yang menasar dua kelompok utama, yaitu Aparatur Perdagangan dan Non-Aparatur Perdagangan.

### **Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perdagangan**

Aparatur Perdagangan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di bidang perdagangan, termasuk merencanakan kebijakan, melaksanakan program, melayani publik, dan mengawasi penyelenggaraan di sektor perdagangan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi secara berkala sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan melayani publik secara profesional. Upaya pengembangan profesionalisme SDM aparatur perdagangan mewujudkan ASN yang profesional, ditandai dengan pengetahuan, keterampilan teknis, kemampuan analisis data dan manajerial, serta berintegritas, sehingga selaras dengan kebutuhan jabatan, kompeten dalam mengatasi tantangan dan dinamika perdagangan.

BPSDMP menyelenggarakan program pelatihan terstruktur dan berkelanjutan melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan (Pusbangkom AP) dan Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM) sehingga dapat mencetak Aparatur Perdagangan yang unggul dan mewujudkan tata kelola perdagangan yang efektif, adaptif, dan berdaya saing.

Selain ASN, pembinaan dilaksanakan terhadap SDM aparatur perdagangan dengan jabatan fungsional (jafung). SDM Aparatur Jafung memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi teknis di sektor perdagangan, merancang kebijakan, memastikan kepatuhan pelaku pasar, sehingga menjaga integritas pasar. Oleh karenanya, profesionalitas jafung tidak hanya diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis individu, tetapi juga pada penguatan sistem pembinaan jabatan yang sistematis dan berkesinambungan.

BPSDMP melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan (Pusbin JF) memastikan aparatur memenuhi standar kompetensi jabatan serta mendukung lingkungan kerja yang profesional bagi jabatan fungsional melalui pengembangan kompetensi internal para pemberi layanan, pengembangan instrumen kebijakan, serta pendampingan teknis di pusat maupun daerah.

### **Pengembangan SDM Non Aparatur Perdagangan**

Kelompok SDM Non Aparatur merupakan motor penggerak sektor perdagangan nasional yang mencakup pelaku usaha, UMKM, eksportir, distributor, hingga tenaga kerja pada sektor


perdagangan. BPSDMP berperan penting dalam mengembangkan kompetensi SDM perdagangan melalui program pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan penguatan kompetensi, sehingga SDM memiliki daya saing dan kecakapan teknis dalam menghadapi tantangan perdagangan domestik dan global, namun juga memperkuat integritas ekosistem perdagangan yang berpihak pada masyarakat.

BPSDMP melalui Akademi Metrologi (akademi vokasi) mempersiapkan SDM metrologi yang handal dan profesional untuk mendukung ketertiban dan kebenaran pengukuran dalam transaksi perdagangan. Sementara peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pelaku usaha secara strategis perlu dilakukan untuk memanfaatkan peluang UMKM melakukan ekspor. Selain itu, BPSDMP melalui Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) dan Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan (BPMJP) menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis, dengan program unggulan *Export Coaching Program* untuk mencetak UMKM siap ekspor dan berdaya saing. *Export Coaching Program* dilengkapi dengan program pemasaran digital, serta pembinaan dan fasilitasi pelaku ekspor hingga siap menembus pasar global.

## 1.2.2 Permasalahan

### A. Perlindungan Konsumen

Sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat konsumsi rumah tangga perlu dijaga melalui peningkatan perlindungan konsumen. Potensi konsumsi secara kolektif tercermin dari seluruh penduduk Indonesia saat ini yang lebih dari 275,5 juta jiwa. Mayoritas penduduk pada usia produktif (15–64 tahun), bahkan penduduk usia dini mulai 15 tahun telah banyak yang menjadi kepala keluarga, menunjukkan bahwa keputusan konsumsi tidak selalu diambil oleh individu dengan literasi ekonomi yang matang.




Gambar I.52. Proporsi Penduduk Berdasarkan Hubungan Dengan Kepala Rumah Tangga

Sumber: BPS, Tabel "Penduduk Berdasarkan Hubungan Dengan Kepala Rumah Tangga" Data 2024, diakses dan diolah Mei, 2025.

Tantangan terbesar muncul dari rendahnya tingkat pendidikan. Lebih dari 55 persen penduduk bekerja memiliki pendidikan hanya sampai jenjang SD dan SMP, di mana kelompok ini didominasi oleh status kerja tidak penuh (40–60 persen). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan literasi untuk memahami hak-hak sebagai konsumen, termasuk dalam menilai kualitas dan kuantitas produk, membaca klausula baku, serta memahami tujuan produk yang disampaikan pelaku usaha melalui iklan dan label produk. Rendahnya literasi konsumen disertai dengan kemampuan ekonomi yang rendah juga menjadi tantangan upaya pemberdayaan

karena cenderung mencari barang yang murah tanpa memerhatikan legalitas pelaku usaha maupun produk yang dibeli. Apabila hak konsumen dilanggar, maka mayoritas kelompok masyarakat cenderung pasif dalam menyampaikan keluhan dan memperjuangkan hak konsumen.




Gambar I.53. Proporsi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan

Sumber: BPS, Tabel "Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan" Data 2024, diakses dan diolah Mei, 2025.

Dalam upaya perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan perlu memperluas cakupan edukasi dan literasi konsumen secara masif, terutama pada kelompok konsumen rentan yang berpendidikan rendah, pekerja informal, keluarga usia muda, serta lansia. Selain edukasi, penguatan regulasi, penguatan kelembagaan perlindungan konsumen, pengawasan dan penegakan hukum bidang perdagangan, khususnya dalam platform digital, serta perlindungan data pribadi sehingga perlindungan konsumen memastikan kesetaraan partisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

## B. Struktur Ekonomi dan Potensi Penurunan Konsumsi Nasional Kelas Menengah


Kondisi ekonomi Indonesia perlu dilihat secara lebih holistik. Berdasarkan data neraca pembayaran, Indonesia mencatat defisit pada pertengahan tahun 2023 dan kembali surplus pada 2024, menandakan stabilisasi arus devisa yang lebih stabil. Namun demikian, perlu dicermati bahwa surplus devisa lebih banyak ditopang oleh arus masuk investasi dan pembiayaan eksternal melalui transaksi modal dan keuangan. Di sisi lain, meskipun neraca perdagangan menunjukkan surplus, transaksi berjalan masih mencatat defisit. Setelah *commodity supercycle* berakhir, terdapat risiko kinerja neraca perdagangan akan lebih tertekan.



Gambar I.54. Neraca Pembayaran

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tabel “Neraca Pembayaran (Juta US\$)”, Data 2022-2024, diakses dan diolah Mei 2025.

Profil pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat konsumsi yang tumbuh stabil dengan kontribusi 50 persen. Namun demikian, ketimpangan struktur kelas masyarakat dapat memengaruhi permintaan dan konsumsi domestik. BPS mencatat tingkat kemiskinan menurun sebesar 3 persen sepanjang periode 2014–2024. Namun pada periode 2019-2024, terdapat penurunan masyarakat kelas menengah sebesar 4,3 persen. Di sisi suplai, meskipun tingkat pengangguran terbuka tercatat rendah di bawah 6 persen, struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh sektor informal, yang mencakup lebih dari 50 persen tenaga kerja. Hal ini ditandai dengan banyaknya pekerja dengan jam kerja lebih pendek, pekerja lepas, pelaku usaha kecil yang tidak terdaftar, serta pekerja dalam bisnis keluarga.



Gambar I.55. Klasifikasi Kelas Ekonomi Masyarakat<sup>1</sup>      Gambar I.56. Tingkat Pengangguran<sup>2</sup>

Sumber: 1. Badan Kebijakan Fiskal, Laporan “Kelas Menengah Indonesia: Pilar Pertumbuhan Dan Tantangannya Ke Depan”, Oktober, 2024, Data 2014, 2019, 2024, diakses dan diolah Mei, 2025.

2. BPS, Tabel “Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran Persentase” dan Tabel “Tenaga Kerja Formal Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)”, Data 2019-2024, diakses dan diolah Mei, 2025.


Mengingat keterbatasan konsumsi masyarakat, diperlukan strategi khusus untuk mendorong konsumsi terutama untuk produk buatan lokal. Belum ada pembakuan standar bagaimana produk yang dapat memiliki *branding* Bangsa Buatan Indonesia. Perizinan dan kurasi pelaku usaha yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk membeli produk dalam negeri. Selain standar branding untuk produk, diperlukan strategi *branding* yang

dapat digunakan di pusat promosi dan sarana perdagangan yang difasilitasi pemerintah, misalnya saat pameran.

Selain perdagangan barang, terdapat tantangan dalam pengembangan perdagangan jasa. Perdagangan jasa rentan untuk meningkatkan proporsi tenaga kerja di sektor informal, standar baku, regulasi yang mengatur perkembangan jasa bisnis dan jasa perdagangan lainnya belum tersedia. Rendahnya kapasitas SDM dan adopsi teknologi untuk meningkatkan jasa bisnis dan jasa perdagangan lainnya juga merupakan hambatan ekosistem sektor jasa. Kementerian Perdagangan perlu menjadi motor pembina dalam mengembangkan sektor jasa secara umum, menurunkan impor jasa pada sektor strategis, misalnya logistik, melalui penetapan regulasi, pembagian kewenangan yang jelas antar instansi, serta penguatan ekosistem sektor jasa sehingga tumbuh menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

### C. Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Selama periode 2019–2024, Indonesia mencatat Rasio Gini yang stabil dengan kisaran 0,38. Rasio tertinggi tercatat pada Maret 2023 dengan nilai 0,388, sebelum turun menjadi 0,381 pada tahun 2024. Meskipun secara nominal tampak terkendali, Rasio Gini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan, utamanya saat dikaitkan dengan tekanan ekonomi, ketimpangan sebaran pertumbuhan daerah, serta ketimpangan sosial akibat turunnya kelas ekonomi masyarakat.



Gambar I.57. Rasio Gini Indonesia

*Sumber: BPS, data Maret dan September 2019-2024, diakses dan diolah Mei, 2025.*

Selain ketimpangan pendapatan dan kelas masyarakat, Indonesia juga memiliki tantangan ketimpangan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dilihat dari ketimpangan kontribusi ekonomi yang signifikan dari Pulau Jawa dengan gabungan pangsa lebih dari 40 persen terhadap PDB nasional, dan struktur pangsa PDRB terhadap PDB nasional tidak berubah setiap tahun terutama pada wilayah Indonesia timur. Meskipun menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya, pemekaran provinsi Papua menurunkan kontribusi PDB regional secara kolektif di bawah 1 persen.

Perdagangan antarwilayah merupakan komponen strategis dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat integrasi ekonomi nasional. Ketimpangan PDRB antarprovinsi, menunjukkan ketidaksinambungan antara permintaan dan penawaran antar-



wilayah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi daerah dan hilirisasi sumber daya alam lokal, terutama pada wilayah timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya berasal dari peningkatan output pada setiap daerah, namun juga dibutuhkan integrasi ekonomi antarwilayah.

Tabel I.19. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Provinsi

PROVINSI	2020		2021		2022		2023*		2024**	
	Nilai PDRB	Pangsa (%)	Nilai PDRB	Pangsa (%)	Nilai PDRB	Pangsa (%)	Nilai PDRB	Pangsa (%)	Nilai PDRB	Pangsa (%)
Aceh	166.37	1.1%	184.98	1.1%	209.70	1.1%	227.02	1.1%	243.20	1.1%
Sumatera Utara	811.19	5.3%	859.93	5.1%	955.19	4.9%	1,051.00	5.0%	1,146.92	5.2%
Sumatera Barat	241.89	1.6%	253.10	1.5%	285.38	1.5%	312.77	1.5%	332.94	1.5%
Riau	727.60	4.7%	839.00	4.9%	991.62	5.1%	1,026.47	4.9%	1,112.48	5.0%
Jambi	205.08	1.3%	232.29	1.4%	276.94	1.4%	293.78	1.4%	322.98	1.5%
Sumatera Selatan	454.61	2.9%	493.64	2.9%	590.08	3.0%	629.17	3.0%	663.96	3.0%
Bengkulu	73.31	0.5%	79.60	0.5%	90.11	0.5%	96.58	0.5%	103.99	0.5%
Lampung	353.03	2.3%	371.20	2.2%	414.12	2.1%	448.85	2.1%	483.88	2.2%
Kep. Bangka Belitung	75.52	0.5%	85.96	0.5%	95.29	0.5%	102.53	0.5%	107.50	0.5%
Kep. Riau	254.10	1.6%	275.62	1.6%	308.74	1.6%	331.64	1.6%	352.44	1.6%
DKI Jakarta	2,767.27	17.9%	2,912.89	17.2%	3,188.54	16.3%	3,443.03	16.5%	3,679.36	16.6%
Jawa Barat	2,082.11	13.5%	2,204.66	13.0%	2,422.78	12.4%	2,625.23	12.6%	2,823.34	12.8%
Jawa Tengah	1,347.22	8.7%	1,419.74	8.4%	1,559.14	8.0%	1,695.62	8.1%	1,817.78	8.2%
DI Yogyakarta	138.12	0.9%	149.41	0.9%	165.72	0.8%	180.70	0.9%	193.51	0.9%
Jawa Timur	2,299.81	14.9%	2,454.79	14.5%	2,731.42	13.9%	2,953.55	14.1%	3,168.30	14.3%
Banten	625.90	4.1%	665.87	3.9%	747.22	3.8%	814.12	3.9%	873.63	3.9%
Bali	224.23	1.5%	220.47	1.3%	245.37	1.3%	274.36	1.3%	298.44	1.3%
Nusa Tenggara Barat	133.61	0.9%	140.12	0.8%	156.94	0.8%	166.40	0.8%	182.27	0.8%
Nusa Tenggara Timur	106.48	0.7%	110.88	0.7%	118.72	0.6%	128.52	0.6%	137.28	0.6%
Kalimantan Barat	213.95	1.4%	231.32	1.4%	255.80	1.3%	274.47	1.3%	300.17	1.4%
Kalimantan Tengah	152.19	1.0%	169.66	1.0%	199.74	1.0%	208.78	1.0%	222.86	1.0%
Kalimantan Selatan	179.16	1.2%	197.88	1.2%	251.10	1.3%	269.19	1.3%	286.82	1.3%
Kalimantan Timur	607.74	3.9%	696.63	4.1%	921.45	4.7%	843.57	4.0%	858.43	3.9%
Kalimantan Utara	100.42	0.7%	111.53	0.7%	138.67	0.7%	147.28	0.7%	146.79	0.7%
Sulawesi Utara	132.23	0.9%	142.62	0.8%	157.04	0.8%	171.97	0.8%	187.37	0.8%
Sulawesi Tengah	197.44	1.3%	247.28	1.5%	323.63	1.7%	347.14	1.7%	376.95	1.7%
Sulawesi Selatan	504.05	3.3%	544.86	3.2%	605.18	3.1%	652.65	3.1%	696.25	3.1%
Sulawesi Tenggara	130.11	0.8%	139.48	0.8%	158.80	0.8%	176.18	0.8%	189.48	0.9%
Gorontalo	41.73	0.3%	43.89	0.3%	47.57	0.2%	51.37	0.2%	54.55	0.2%
Sulawesi Barat	46.47	0.3%	50.57	0.3%	54.03	0.3%	58.57	0.3%	64.21	0.3%
Maluku	46.26	0.3%	48.89	0.3%	54.08	0.3%	58.49	0.3%	62.65	0.3%
Maluku Utara	42.30	0.3%	52.48	0.3%	70.90	0.4%	85.14	0.4%	95.79	0.4%
Papua Barat	83.59	0.5%	85.08	0.5%	91.30	0.5%	61.58	0.3%	76.18	0.3%
Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	36.10	0.2%	37.04	0.2%
Papua	199.19	1.3%	235.49	1.4%	262.52	1.3%	81.73	0.4%	85.91	0.4%
Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	31.36	0.2%	33.38	0.2%
Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	150.38	0.7%	174.94	0.8%
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	24.43	0.1%	26.56	0.1%
<b>PDB Indonesia (Rp Triliun)</b>	<b>15,443</b>		<b>16,977</b>		<b>19,588</b>		<b>20,892</b>		<b>22,139</b>	

Sumber: BPS, Tabel [Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Miliar Rupiah), 2020-2024, Data diakses dan diolah Mei, 2025.

Catatan: Data 2023\* angka sementara, 2024\*\* angka sangat sementara

Nilai PDRB Provinsi menunjukkan aktivitas ekonomi yang terpusat pada Kawasan Jawa dan Sumatera yang ditunjang oleh infrastruktur logistik yang lebih baik dibandingkan wilayah Indonesia timur. Pulau Sumatera didukung sepuluh pelabuhan utama, yaitu: (i) Dumai, (ii) Belawan, (iii) Batu Ampar, (iv) Sekupang, (v) Panjang, (vi) Kabil/Panau, (vii) Sungai Musi/Boom Baru, (viii) Padang/Teluk Bayur, (ix) Tarahan, dan (x) Buatan. Sedangkan Pulau Jawa memiliki empat pelabuhan utama: (i) Tanjung Priok, (ii) Tanjung Perak, (iii) Tanjung Emas, (iv) Gresik dan dua bandar udara: (i) Soekarno-Hatta dan (ii) Juanda. Sedangkan pada Pulau Kalimantan terdapat tujuh pelabuhan utama, yaitu: (i) Samarinda, (ii) Banjarmasin, (iii) Balikpapan, (iv) Bontang, (v) Tanjung Bara, (vi) Tanjung Redep, (vii) Adang Bay, dan (viii). Pulau Sulawesi memiliki empat pelabuhan utama, yaitu: (i) Bahudopi, (ii) Bitung, (iii) Kendari, dan (iv) Makassar. Sementara hanya terdapat dua pelabuhan utama yang menunjang kelogistik Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yaitu (i) Amamapare, dan (ii) Benete.

Kementerian Perdagangan memiliki peran penting untuk menciptakan dan mendorong sistem perdagangan antarwilayah yang efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini dapat dimulai dari pemetaan permintaan dan penawaran (*supply/demand*) antar daerah. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap infrastruktur perdagangan dan logistik yang menghubungkan sentra produksi daerah ke sarana perdagangan, termasuk pasar rakyat, sehingga dapat penurunan biaya distribusi lintas daerah dan lintas pulau. Dukungan pemerintah juga perlu dilengkapi dengan penyederhanaan regulasi pada tingkat daerah, penyederhanaan sistem distribusi, serta sistem informasi yang mendukung digitalisasi rantai pasok dan penguatan konektivitas logistik. Data permintaan dan penawaran antarwilayah perlu dilengkapi dengan strategi kerja sama pada tingkat daerah sehingga dapat meningkatkan arus barang antarwilayah. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan perdagangan antar wilayah menjadi tombak utama dalam meningkatkan kemampuan perdagangan lokal, memperkuat ketahanan konsumsi domestik, serta menciptakan konektivitas antar pasar domestik yang lebih terkoneksi.

#### **D. Perluasan Pasar Ekspor dan Kerjasama Perdagangan Internasional**

Dalam konteks pelemahan ekonomi global dan keterbatasan finansial di banyak negara, termasuk di negara-negara maju, Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan ekspansi mitra dagang dan menarik investasi asing. Di sisi lain, struktur ekspor Indonesia terbatas dan didominasi oleh komoditas dengan kompleksitas rendah. Meskipun memiliki keunggulan dalam bernegosiasi untuk komoditas mentah dengan keunggulan komparatif tinggi, seperti produk turunan kelapa sawit dan batu bara, namun daya saing Indonesia masih terbatas dalam menawarkan produk hasil olahan bernilai tambah tinggi. Transformasi perbaikan output dan standar produk menjadi kunci untuk meningkatkan nilai ekspor.

Upaya diversifikasi ekspor ke negara maju dengan pendapatan tinggi (*high net worth countries*) seringkali menghadapi hambatan non-tarif. Produk Indonesia kerap dianggap tidak memenuhi ketentuan standar keamanan, keselamatan, dan lingkungan seperti standar higienis (sarang burung walet) atau terhambat klasifikasi legal (kratom dikategorikan sebagai narkotika). Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh negara mitra yang menekan posisi tawar Indonesia untuk mengakses hasil sumber daya alam Indonesia, dengan menegosiasikan keluasaan impor produk teknologi atau bernilai tambah lebih tinggi sebagai imbal balik.

Dalam menghadapi tantangan peningkatan daya saing produk serta diversifikasi pasar ekspor, pemerintah perlu menciptakan strategi *branding* produk Indonesia serta menyediakan fasilitas riset pasar dan *market intelligence* perdagangan bagi pelaku usaha, termasuk melalui pemetaan *supply/demand* di setiap daerah Indonesia, penguatan sistem informasi ekspor, serta pemanfaatan teknologi seperti *artificial intelligence* (AI) untuk analisis tren pasar dan preferensi konsumen global. Untuk mendorong penetrasi ke segmen konsumen dengan pendapatan tinggi dan memperluas ekspor berbasis teknologi hijau, dukungan terhadap riset kolektif oleh asosiasi industri dan pelaku usaha sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah dapat mempertimbangkan bantuan program riset pasar, baik melalui skema fiskal maupun non-fiskal, seperti sertifikasi standar produk.

## E. Perdagangan Antar Wilayah

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan salah satu prioritas transformasi ekonomi nasional dalam periode 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan perdagangan antar wilayah (PAW) di Indonesia memiliki peran serupa dengan perdagangan antar negara di kawasan Uni Eropa, yaitu sebagai mekanisme integrasi ekonomi untuk memperkuat konektivitas pasar, menyeimbangkan pasokan dan permintaan, serta meningkatkan daya saing antar daerah. PAW di Indonesia dijalankan dalam skala domestik antar pulau, utamanya untuk mendukung stabilitas harga barang pokok dan barang penting.

Namun demikian, kinerja PAW Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur fisik ditandai dengan ketimpangan infrastruktur Pelabuhan belum dilengkapi dengan kapasitas kontainer dan fasilitas bongkar muat yang memadai, dan sehingga tarif bongkar biaya logistik tinggi, meningkatkan disparitas harga antarwilayah. Berdasarkan laporan *Logistic Performance Index* (World Bank, 2023) kelogistikian Indonesia berada pada posisi terendah di antara negara-negara ASEAN-5, utamanya akibat rendahnya kemampuan dalam melacak pengiriman, dukungan teknologi informasi dan komunikasi belum memadai (*tracking and tracing*) dan rendahnya jenjang karir dan kompetensi SDM logistik, standar pengiriman, dan layanan logistik yang tidak efisien (*logistics competence and quality*).

Kementerian Perdagangan telah memiliki beberapa instrumen kebijakan untuk pelaksanaan Gerai Maritim: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 (jo. No. 27/ Tahun 2024) mewajibkan pelaporan Daftar Muatan (Manifes Domestik)/Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB). Laporan PAB mencakup informasi tentang pemilik muatan (*cargo owner*), jenis barang, moda pengangkutan, serta penerima muatan (*cargo receiver*). 2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun tentang Penetapan jenis barang yang diangkut dalam program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah 3TP untuk meningkatkan konektivitas logistik laut, menurunkan disparitas harga, serta meningkatkan integrasi ekonomi antarwilayah.

Berdasarkan instrumen tersebut, Kementerian Perdagangan perlu memperkuat pemanfaatan pelaporan manifes domestik (PAB) sebagai evaluasi Gerai Maritim dan Tol Laut sehingga informasi PAB dapat digunakan dalam penyusunan informasi logistik terpadu, termasuk mengetahui jadwal kapal dan pengiriman, pelacakan barang secara *real-time*, maupun digunakan untuk evaluasi kebijakan. Dari sisi pelaku usaha, akan sangat membantu bila terdapat

---

platform bersama yang membantu melakukan konsolidasi pengiriman, termasuk untuk keperluan ekspor. Selain itu, laporan PAB dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi penyesuaian trayek Tol Laut, termasuk jumlah dan letak pelabuhan singgah. Lebih lanjut, interoperabilitas infrastruktur digital PAB perlu dilaksanakan melalui integrasi data atau *dashboard* logistik terpadu antar instansi seperti INATRADE, INAEExport (Kementerian Perdagangan) INSW (Kementerian Keuangan), dan INAPORT (Kementerian Perhubungan), serta koordinasi Pemerintah Daerah.

Koordinasi perdagangan antar wilayah perlu diikuti dengan pemetaan komparatif produk unggulan, potensi pasokan dan permintaan, serta jalur distribusi di setiap daerah untuk meningkatkan sinergi promosi dagang antar daerah. Diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk mengatasi isu perdagangan antar wilayah secara efektif, mendorong penyelarasan kebijakan, meningkatkan literasi masyarakat terkait perdagangan antar wilayah, serta meningkatkan akses pelaku usaha terhadap fasilitas perdagangan.

Efektivitas ekosistem kelogistikan sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya jumlah tenaga kerja bongkar muat (TKBM), kualitas SDM *consignee* yang responsif. Penguatan SDM logistik dapat dimulai dari peningkatan vokasi dan sertifikasi SDM jasa logistik. Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, kelogistikan tidak efisien, integrasi ekonomi domestik sulit terwujud, dan berpotensi meningkatkan ketimpangan pertumbuhan antar daerah.

## **F. Keterbatasan Pengembangan Sarana Perdagangan**

Sarana perdagangan memiliki peran sentral dalam memperkuat distribusi barang, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi logistik domestik. Namun saat ini, sarana gudang dan pusat distribusi milik swasta masih terbatas di kota-kota besar Jawa. Revitalisasi sarana perdagangan harus disinergikan dengan penyediaan gudang regional, sistem distribusi berbasis data, dan perluasan jaringan ritel fisik maupun digital yang mampu menjangkau hingga daerah terpencil.

Kementerian Perdagangan perlu memperkuat sistem distribusi nasional, khususnya untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting. Upaya ini mencakup revitalisasi sarana perdagangan di berbagai wilayah, peningkatan akses pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha bapokting terhadap pembiayaan dan instrumen perdagangan berjangka, serta penguatan sistem logistik yang menopang kelancaran arus barang. Transformasi sistem distribusi yang adaptif dan resilien menjadi kunci dalam mendukung tercapainya stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan mengurangi dampak gejolak eksternal terhadap perekonomian nasional.

Tantangan utama dalam penguatan sistem distribusi terletak pada keterbatasan pengembangan sarana perdagangan nasional belum secara menyeluruh menjangkau pusat distribusi dan sentra logistik yang mendukung konektivitas antarwilayah, khususnya di wilayah timur dan kawasan 3TP. Perbaikan sarana perdagangan baru terbatas pada pasar rakyat. Selain mendukung UMKM, pasar rakyat dapat meningkatkan akses produk dalam negeri, memperluas jaringan distribusi pelaku usaha, sehingga lebih mudah dijangkau dan masyarakat. Namun penguatan pasar rakyat perlu didukung dengan penguatan pusat distribusi dan konektivitas logistik, untuk mewujudkan sarana perdagangan yang terintegrasi dan berkualitas. Jaringan.

---

sarana perdagangan memiliki peran krusial dalam memperlancar aliran barang dan jasa, memperkuat ekonomi daerah, serta memicu pertumbuhan perdagangan antar wilayah.

Koordinasi antarlembaga dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdagangan masih belum optimal, yang menyebabkan fragmentasi kebijakan dan program yang tumpang tindih dalam mengembangkan sarana perdagangan. Pusat distribusi regional, pasar induk modern, dan *digital marketplace* harus dikembangkan sebagai bagian dari jaringan perdagangan yang mampu menjamin pasokan, kestabilan harga, serta membuka akses pelaku UMKM ke pasar nasional dan ekspor. Pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan perlu dipandang sebagai agenda strategis lintas sektor, yang memerlukan investasi berkelanjutan, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta meningkatkan keterlibatan swasta untuk mengatasi ketimpangan regional dan pembiayaan penyelenggaraan sarana perdagangan. Pembangunan sarana perdagangan secara fisik maupun kerja sama layanan sarana perdagangan memerlukan koordinasi pusat, daerah, dan lintas sektor yang kuat.

## **G. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)**

Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) menjadi tulang punggung transformasi ekonomi digital Indonesia, namun pengembangannya masih menghadapi banyak tantangan utamanya keterbatasan infrastruktur digital, terutama di luar wilayah perkotaan. Ketimpangan akses internet menghambat adopsi teknologi, membatasi perluasan pasar UMKM, maupun akses masyarakat terhadap produk yang tidak tersedia di daerah asalnya. Fragmentasi platform digital dan keterbatasan logistik juga memperlemah efektivitas kebijakan dan menciptakan membangun ekosistem e-commerce yang terintegrasi dan inklusif.

Dari sisi penyedia barang dan jasa perdagangan digital, laporan *Automation and Future of Work in Indonesia* (McKinsey, 2019), menyatakan terdapat pergeseran lapangan kerja akibat otomasi dan digitalisasi. Berdasarkan analisa World Economic Forum, keahlian utama yang dibutuhkan lebih mengandalkan pola pikir kreativitas, penyelesaian masalah, dan kemampuan komunikasi. Tantangan utama UMKM utamanya kesiapan beradaptasi dengan pengembangan teknologi, untuk memanfaatkan berbagai platform digital, baik dalam pengelolaan bisnis maupun pemasaran. UMKM dituntut untuk terus kreatif, inovatif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial dan preferensi pasar. Transformasi digital membutuhkan kombinasi peningkatan keterampilan, kemampuan manajemen adaptif, dan strategi pemasaran yang memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan berbagai jalur distribusi, menerapkan strategi omnichannel untuk menjangkau konsumen baik secara *online* maupun *offline*.

Di sisi lain, tantangan yang lebih luas bagi PMSE antara lain persaingan data lintas negara, ancaman keamanan siber, dan belum tersedianya konsensus dalam tata kelola data digital. Lebih lanjut, tantangan PMSE juga berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi dan ketidak setaraan akses informasi. Pada akhirnya, konsumen memiliki risiko pemasaran tidak etis serta praktik penipuan digital.


## **H. Ketaatan Pelaku Usaha Perdagangan**

Ketaatan pelaku usaha dinilai melalui ketertiban pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa yang beredar di pasar sesuai standar K3L (tertib mutu), menjual sesuai kuantitas dan standar metrologi legal (tertib ukur), dan menjual sesuai ketentuan perdagangan (tertib niaga).



## Pengendalian Mutu Produk

Dalam rangka melindungi konsumen domestik maupun konsumen global, dilakukan standardisasi dan pengendalian mutu. Produk ekspor Indonesia telah memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan bebas dan mendapat berbagai keuntungan melalui penurunan tarif bea masuk di berbagai negara mitra. Namun, penurunan tarif tersebut tidak selalu disertai dengan pengurangan hambatan non-tarif, khususnya pemberlakuan wajib *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) yang semakin ketat. Tercatat hingga Mei 2025, Indonesia merespon 52 isu SPS dan TBT paling banyak dari negara Uni Eropa (EU), Amerika Serikat (USA), dan Tiongkok (CHN) dengan produk terbanyak adalah daging (HS 02), sayuran (HS 07), serta kacang dan buah-buahan (HS 08). Pelaku ekspor Indonesia dituntut untuk kompetitif dalam pemenuhan standar teknis dan mutu produk di pasar tujuan ekspor.




Gambar 1.58. Jumlah Respon Indonesia Terhadap Notifikasi SPS dan TBT (Mei 2025)

Sumber: SPS & TBT Trade Concern Database, World Trade Organization (<https://tradeconcerns.wto.org/en/memberprofiles>), Indonesia “As Responding”, diolah dan diakses Mei 2025.

Tantangan pemenuhan mutu produk ekspor Indonesia semakin nyata dengan tren penolakan produk ekspor pangan dan pakan ke Uni Eropa yang terus meningkat. Pada periode 2020–2024, rata-rata penolakan mencapai 21,6 notifikasi per tahun atau meningkat 24,13 persen per tahun. Pada tahun 2024, Indonesia menerima 27 notifikasi produk pangan dan pakan. Notifikasi tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian produk terhadap standar SPS dan TBT yang berlaku di negara tujuan ekspor. Hal ini merupakan sinyal bahwa Indonesia membutuhkan pengendalian mutu produk sebelum ekspor melalui sistem pengendalian mutu produk nasional agar memenuhi persyaratan standar dan persyaratan teknis di pasar domestik maupun pasar ekspor. Tanpa pengendalian mutu, perjanjian dagang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan perluasan akses pasar terhambat akibat hambatan teknis. Produk impor wajib memenuhi standar dan persyaratan teknis sehingga aman dikonsumsi dan diperdagangkan di pasar domestik.





Gambar I.59. Jumlah Notifikasi Ekspor Pangan dan Pakan Indonesia ke Uni Eropa

Sumber: *Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), European Commission*

(<https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/>), 2020-2024, diolah Ditjen PKTN, Kementerian Perdagangan

### Tertib Mutu

Tertib mutu menilai kesesuaian barang beredar dan jasa yang diperdagangkan. Tantangan utama dalam pengawasan barang adalah keterbatasan infrastruktur dan SDM pengawas di daerah. Sebaran pengawas belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Beberapa daerah bahkan belum memiliki laboratorium pengujian barang, sehingga verifikasi barang yang beredar sulit dilakukan. Ketimpangan ini menyebabkan pengawasan menjadi tidak konsisten antarwilayah dan menimbulkan risiko beredarnya barang dan jasa tidak layak secara masif di daerah terpencil. Di sisi lain, pengawasan jasa masih minimal. Implementasi pengawasan jasa redundan karena tidak ada kejelasan standar teknis terhadap standar jasa dan klasifikasi usaha yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan sehingga kurang memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan konsumen.

Selain itu, pertumbuhan variasi dan volume barang dan jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sangat pesat dan dinamis dibandingkan perdagangan secara fisik. Timbulnya platform digital (*e-commerce*) meningkatkan risiko barang dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan dan standar K3L. Selain proses pengawasan yang lebih kompleks, penarikan barang dari pasar sebagai tindakan penegakan hukum menjadi sulit, karena belum ada mekanisme yang terstruktur untuk memastikan kesesuaian mutu.


### Tertib Ukur

Tertib ukur menilai kesesuaian UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Tantangan utama dalam pengawasan UTTP dimulai pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut merasionalisasi jenis dan jumlah retribusi daerah. Akibat penghapusan retribusi sebagai sumber pembiayaan kegiatan Tera dan Tera Ulang di daerah, maka kegiatan Metrologi Legal di daerah tidak optimal. Hal ini berdampak langsung terhadap rendahnya capaian kesesuaian UTTP, terutama sarana perdagangan yang bergantung pada layanan tera, misalnya pasar rakyat di wilayah terpencil.

Sementara itu, pengawasan BDKT menghadapi kendala akibat meluasnya target pengawasan. Saat ini, kebutuhan produk yang diawasi, tidak hanya terbatas pada 9 (Sembilan) produk prioritas ASEAN, yaitu: (i) produk pertanian (kelapa sawit, kakao, karet), (ii) ikan dan produk olahannya, (iii) tekstil dan produk tekstil, (iv) alas kaki, kulit dan barang kulit, (v) furniture, (vi) makanan dan minuman, (vii) pupuk dan petrokimia, (viii) mesin dan peralatannya serta logam dasar, (ix) besi dan baja; namun juga mencakup produk-produk UMKM; produk kebutuhan harian non-makanan dan minuman, seperti sabun; serta barang penting, yaitu: (i) benih padi, jagung, dan kedelai, (ii) pupuk, (iii) gas elpiji 3 (tiga) kilogram, (iv) triplek, (v) semen, (vi) besi baja konstruksi, (vii) baja ringan. Selain aspek kesesuaian kuantitas, pengawasan BDKT juga mencakup kesesuaian ketentuan pelabelan. Efektivitas pengawasan terganggu oleh diskrepansi regulasi terkait ketentuan ukuran huruf yang dicantumkan pada label yang berbeda antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang BDKT (mengacu pada OIML R87) dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

## Tertib Niaga

Tertib ukur menilai kesesuaian pelaku usaha terhadap ketentuan perdagangan serta Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai ketentuan. Sementara ketaatan pelaku usaha cukup baik, pengawasan post-border memiliki tantangan utama secara metodologi. Pengawasan *post border* belum memanfaatkan data PIB secara optimal. Data yang bersumber dari sistem tidak proporsional dengan jumlah sampel yang diawasi sehingga hasil pengawasan kurang representatif. Selain itu, belum tersedia mekanisme untuk menetapkan prioritas Target Operasi, sehingga alokasi sumber daya pengawasan belum optimal dan berpotensi tidak tepat sasaran.



Gambar I.60. Jumlah Pengawasan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pada *Post-Border*

Sumber : Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan

Selama periode 2020-2024, proporsi pengawasan PIB dibandingkan PIB siap inspeksi hanya 40 persen atau kurang. Namun demikian, pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor perdagangan mencatat kemajuan signifikan, baik dari sisi peningkatan kuantitas kegiatan pengawasan maupun efektivitas intervensi lapangan. Keberlanjutan dan peningkatan kualitas pengawasan masih memerlukan perhatian khusus, khususnya dalam aspek pendanaan daerah, harmonisasi regulasi, dan pembaruan metode pendekatan pengawasan berbasis risiko. Pendekatan ini diperlukan untuk memprioritaskan pengawasan untuk produk maupun pelaku

---

usaha yang memiliki risiko tinggi dan berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta peran serta masyarakat menjadi krusial dalam pengawasan perdagangan yang responsif dan adaptif.

## **I. Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang Komoditas (PLK), dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)**

### **Sistem Resi Gudang (SRG)**

Meskipun memiliki potensi untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menstabilkan harga komoditas, implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu isu utama adalah keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur fisik yang belum sesuai standar. Sebagian besar daerah sentra produksi komoditas pertanian belum memiliki gudang SRG yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sistem pengeringan, alat ukur kualitas, dan sistem pendingin yang memadai. Kesenjangan ini berdampak langsung terhadap kualitas komoditas yang disimpan, sehingga menurunkan efektivitas SRG sebagai sarana tunda jual.

Selain itu, tingkat partisipasi petani dan pelaku usaha tani dalam skema SRG masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pemahaman terhadap manfaat dan prosedur SRG, serta belum meratanya dan edukasi di seluruh lapisan petani. Sebagian besar petani cenderung menjual hasil panen secara langsung kepada pedagang pengumpul (tengkulak), terkadang dengan harga rendah, karena memiliki kebutuhan likuiditas yang mendesak dan terbatasnya akses ke lembaga keuangan. Rendahnya literasi finansial dan kebiasaan menjual langsung menjadi pola tantangan yang menandakan resistensi terhadap adopsi SRG sebagai jaminan pembiayaan tunda jual.

Untuk memperkuat ekosistem SRG, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur 27 komoditi yang dapat disimpan dalam Gudang SRG antara lain: beras, jagung, gabah, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, garam, rotan, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih dan kedelai, tembakau, kayu manis, agar, karagenan, mocaf, pinang; dan tapioka. Dalam implementasinya, Kementerian Perdagangan melakukan penguatan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengoptimalkan pemanfaatan 123 gudang SRG yang telah dibangun pada periode 2009-2019 dan telah menjadi aset Pemda, serta mendorong pemanfaatan gudang milik swasta. Hingga saat ini, terdapat 176 gudang operasional yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan maupun Kementerian/Lembaga lain, Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta yang tersebar di 144 Kabupaten/Kota pada 29 Provinsi di Indonesia.

Langkah optimalisasi peran SRG meliputi: (1) Pelaksanaan edukasi dan pendampingan bagi petani, koperasi, dan pelaku usaha agribisnis secara masif dan berkelanjutan; (2) Mendorong peran aktif BUMN (Perum Bulog) dan lembaga pembiayaan non-bank sebagai *off-taker* (pembeli akhir) dan mitra pembiayaan SRG; dan (3) Penguatan sistem pengawasan dan infrastruktur melalui revitalisasi gudang sesuai sertifikasi mutu untuk menjaga integritas dan kelayakan gudang penyimpanan komoditas; (4) Penguatan kepercayaan petani dan lembaga keuangan terhadap agunan berbasis resi gudang; (5) Peningkatan akses pelaku usaha dari hulu hingga hilir komoditas terhadap SRG untuk meningkatkan daya saing dan rantai nilai komoditas.

---

## Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Pasar Lelang Komoditas (PLK) memiliki posisi strategis sebagai mekanisme pembentukan harga (*price discovery*) yang adil dan transparan. PLK juga berpotensi mendorong efisiensi rantai pasok melalui pengurangan perantara, serta memperkuat daya saing komoditas, khususnya bagi petani kecil dan koperasi pertanian dan perkebunan. Namun demikian, implementasi PLK di Indonesia belum optimal karena berbagai kendala.

Kendala utama rendahnya penetrasi skema PLK adalah akibat preferensi petani yang menjual langsung kepada tengkulak yang menawarkan pembayaran cepat dan tanpa persyaratan formal, meskipun dengan harga rendah. Hal ini karena rendahnya pemahaman petani dan pelaku usaha terhadap manfaat serta mekanisme PLK. Selain itu, mutu dan volume produk pertanian dari petani skala kecil yang tidak konsisten menyulitkan proses lelang yang memerlukan jaminan standar dan kontinuitas pasokan. Di sisi lain, keterlibatan pembeli potensial (*off-taker*) seperti industri pengolahan, eksportir, dan pedagang besar masih terbatas, menyebabkan lemahnya permintaan di PLK.

Dalam mengatasi kendala tersebut, strategi pengembangan PLK sebagai infrastruktur perdagangan yang memperkuat posisi petani dalam rantai nilai dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis komoditas antara lain: (1) Edukasi dan sosialisasi secara massif kepada petani dan pelaku UMKM melalui pendekatan berbasis komunitas dan kelembagaan petani; (2) Temu bisnis untuk meningkatkan potensi transaksi; (3) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar mutu yang diakui secara internasional sebagai prasyarat utama dalam komoditas yang diperdagangkan di PLK untuk menarik pembeli kelas industri dan ekspor; (4) Penguatan kapasitas penyelenggara PLK yang efisien dan profesional di daerah, termasuk peningkatan kompetensi manajemen lelang dan pemanfaatan sistem digital; (5) Integrasi antara PLK dan SRG untuk mendorong partisipasi petani dalam tunda jual berbasis harga pasar serta menciptakan kesinambungan pasokan.

## Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2011 (j.o. Nomor 32 Tahun 1997) tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), sistem PBK dirancang sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan pembentukan harga komoditas yang transparan di Bursa Berjangka. Meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis (kelapa sawit, nikel, karet, dan batu bara), pembentukan harga komoditas nasional belum memanfaatkan PBK sebagai mekanisme pembentukan harga referensi nasional dan masih tergantung pada bursa internasional, sehingga melemahkan posisi tawar produsen domestik dalam perdagangan global dan menciptakan volatilitas harga yang sulit dikendalikan di tingkat nasional.

Dominasi transaksi komoditas riil secara langsung (bilateral atau *over-the-counter*/OTC) menjadi hambatan struktural bagi pengembangan pasar multilateral yang lebih terbuka dan efisien. Pelaku usaha cenderung memilih transaksi bilateral karena hubungan bisnis jangka panjang, serta kontrak yang lebih fleksibel dibandingkan kontrak berjangka standar. Sementara itu, meskipun jumlah pialang dan investor di PBK terus bertambah, pasar multilateral nasional masih mengalami kendala likuiditas akibat terbatasnya partisipasi aktif dari pelaku usaha utama, rendahnya pemahaman terhadap transaksi multilateral, dan rendahnya diversifikasi produk derivative sehingga. Hal tersebut berkontribusi terhadap Bursa Berjangka Indonesia yang masih

belum kompetitif dibandingkan dengan bursa global dan mengurangi daya tarik bagi calon nasabah, terutama dalam hal volume, efisiensi eksekusi, dan instrumen lindung nilai (spekulasi). Persepsi publik terhadap PBK rendah akibat kasus-kasus pelanggaran oleh pialang tidak berizin, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri PBK.

Dalam mengantisipasi tantangan tersebut, Kementerian Perdagangan perlu mengoptimalkan ekosistem perdagangan multilateral yang kredibel dan kompetitif. Strategi utama mencakup: (1) percepatan implementasi Bursa CPO sebagai instrumen strategis nasional, yang berpotensi menjadi acuan harga global dan mengurangi ketergantungan terhadap bursa luar negeri; (2) pengembangan produk kontrak berjangka dan/atau kontrak fisik untuk komoditas unggulan nasional seperti nikel, karet, dan batu bara; (3) Penyesuaian kebijakan dan tata kelola pengawasan terhadap lembaga pialang dan penyelenggara bursa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) diterbitkan pada Januari 2025 yang mengatur peralihan kewenangan pengawasan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (seperti aset kripto, derivatif keuangan) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI); serta (4) pelaksanaan program literasi berkelanjutan yang menasar segmen pelaku usaha komoditas, investor korporasi, dan masyarakat umum untuk membangun pemahaman terhadap fungsi, manfaat, dan risiko PBK. Langkah-langkah strategis tersebut dilaksanakan untuk menjamin integritas pasar, memulihkan kepercayaan publik, harmonisasi kebijakan yang terintegrasi dengan otoritas keuangan lain sebagai bagian dari infrastruktur pasar keuangan nasional.

### **1.2.3 Isu Politik dan Lingkungan yang Berpengaruh**

#### **A. Isu Perdagangan terkait Lingkungan**

Isu perdagangan global tidak hanya fokus terhadap peningkatan ekonomi, namun juga dituntut untuk memenuhi standar keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Isu perubahan iklim, keberlanjutan, dan degradasi kualitas lingkungan di Indonesia telah menjadi fokus pembangunan yang diamanatkan secara nasional, namun masih mengalami tantangan dalam menghadapi standar perdagangan internasional yang semakin ketat. Dalam konteks perdagangan internasional, ketidaksetaraan dalam standar lingkungan meningkatkan ketegangan dalam perundingan perdagangan global, serta melemahkan kemampuan negosiasi produk ekspor dan perluasan akses pasar. Banyak negara mitra, terutama negara maju, mulai menerapkan kebijakan perdagangan berbasis lingkungan, seperti sertifikasi hijau dan perdagangan karbon. Kementerian Perdagangan perlu berpeluang untuk menyusun *green trade policy framework* yang mengintegrasikan standar lingkungan ke dalam ketentuan ekspor dan impor, termasuk penguatan sertifikasi lingkungan dan pelabelan hijau (*eco-labeling*) untuk produk Indonesia yang diperdagangkan.

Standar dan mekanisme pasar berkelanjutan berpotensi menjadi hambatan teknis bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, dengan kapasitas SDM dan kapasitas bisnis masih belum sesuai standar hijau, dukungan infrastruktur hijau belum memadai, serta kegiatan produksi dan perdagangan yang masih berbasis teknologi rendah atau manual. Kementerian Perdagangan berperan dalam memberikan edukasi pelaku usaha mengenai peluang perdagangan produk hijau, memberikan insentif untuk promosi ekspor produk hijau, termasuk kemudahan sertifikasi *sustainability* dan *eco-labelling* serta mengembangkan jasa profesional lingkungan seperti pengelolaan sampah dan energi terbarukan.

---

Penyesuaian dan penguatan regulasi, kolaborasi internasional melalui diplomasi perdagangan, serta dukungan pendanaan pengembangan infrastruktur hijau menjadi kunci untuk memastikan Indonesia dapat berdaya saing dalam era perdagangan berkelanjutan. Saat ini hanya 6 dari 14 perjanjian dagang Indonesia yang memuat ketentuan lingkungan hidup, di mana pemberlakuannya masih lemah secara hukum. Selain itu, SNI belum menjadi standar yang dapat diacu untuk ekspor ke negara mitra, misalnya untuk produk kendaraan listrik. Kementerian Perdagangan juga perlu mengantisipasi hambatan non-tarif berbasis lingkungan (seperti *carbon border adjustment mechanisms* yang diberlakukan Uni Eropa), mengundang investasi dan kemitraan internasional dalam rantai pasok berkelanjutan di Indonesia, serta memastikan akses pasar bagi produk Indonesia tetap terjaga di tengah isu iklim global.

## **B. Isu Geopolitik**

Dalam konteks global yang bergejolak, tantangan geopolitik menjadi hambatan signifikan bagi pengembangan perdagangan. Ketegangan geopolitik yang berlangsung di berbagai kawasan, seperti konflik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah, telah memicu disrupsi rantai pasok global, peningkatan harga energi, serta lonjakan biaya logistik. Dengan adanya konflik tersebut, Terusan Suez sebagai jalur pintas perdagangan dan memberikan akses terhadap 15 persen perdagangan global terancam terganggu. Implikasinya bagi Indonesia dapat menghambat arus barang dari dan ke negara tujuan ekspor, terutama ke kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Tren kebijakan proteksionisme, ditandai dengan kebijakan tarif yang tidak konsisten dan fragmentasi regulasi perdagangan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor, terutama dalam sektor yang bergantung pada rantai pasok global seperti pangan, otomotif, dan elektronik. Kondisi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar Rupiah, serta terbatasnya akses keuangan. Hal ini berimplikasi pada pembiayaan untuk berusaha, adaptasi teknologi, serta pembiayaan ekspor, sehingga Indonesia perlu menyeimbangkan strategi pengembangan perdagangan dan investasi.

Selain itu, tren unilateralisme perdagangan juga mendorong berlakunya hambatan teknis perdagangan, seperti standar keberlanjutan dan emisi karbon oleh negara maju. Indonesia dan negara berkembang lainnya perlu menyesuaikan diri dengan agenda perdagangan hijau di tengah keterbatasan fiskal, keterbatasan adopsi teknologi, dan infrastruktur pendukung pengembangan produk hijau. Hal ini berpotensi meningkatkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang, dan secara khusus dapat memperlemah daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Untuk menghadapi tantangan geopolitik, Kementerian Perdagangan perlu memperkuat strategi diplomasi dagang yang proaktif, mempercepat ratifikasi perjanjian perdagangan (seperti PTA dengan Iran), serta penguatan jalur perdagangan alternatif, misalnya memanfaatkan Cape Route sebagai substitusi rute Suez. Penguatan pelayaran, logistik udara, dan infrastruktur distribusi nasional juga menjadi krusial untuk menjaga kelancaran ekspor dan meminimalkan risiko gangguan eksternal terhadap sistem perdagangan nasional.

## **C. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)**

Meskipun indeks kematangan SPBE Kementerian Perdagangan telah mencapai predikat *Sangat Baik*, implementasinya masih memiliki beberapa tantangan, seperti terbatasnya



keterlibatan lintas unit kerja dalam tata kelola SPBE. Tata laksana penyelenggaraan SPBE masih sering dianggap sebagai domain teknis PDSI selaku Unit TIK pusat, sehingga integrasi dalam pemetaan proses bisnis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Makro belum optimal. Selain itu, perencanaan kegiatan SPBE masih bersifat ad hoc dan belum sepenuhnya mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1039 Tahun 2024 tentang Peta Rencana SPBE.

Tantangan lain adalah fragmentasi sistem layanan dan kurangnya interoperabilitas antar unit maupun antar instansi pemerintah. Platform yang belum terintegrasi berpotensi menurunkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan implementasi *Clearance SPBE* sebagai proses layanan administrasi maupun layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi, tidak hanya pengembangan aplikasi dan data. Sinkronisasi dengan standar perencanaan nasional, termasuk penempatan kode kegiatan SPBE yang sesuai dengan panduan dari Kementerian PPN/Bappenas perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait, Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kementerian PAN-RB.

Selain tata kelola, SPBE memiliki tantangan keamanan informasi, kesiapan SDM, serta infrastruktur. Peningkatan penggunaan TIK memperbesar risiko kebocoran data, sehingga kesadaran akan pentingnya keamanan informasi harus ditanamkan di seluruh jajaran pegawai. Di sisi SDM, kapasitas teknis pegawai belum memadai untuk mendukung implementasi SPBE secara utuh sehingga kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi sangat mendesak. Di samping itu, pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) belum optimal, mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas infrastruktur *data center* dan JIP internal untuk mendukung kinerja SPBE yang optimal.

#### **D. Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru**

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Jawa bertujuan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Kementerian PPN/Bappenas memberikan proyeksi bahwa pembangunan IKN berpeluang untuk: (1) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 0,2 persen per tahun; (2) mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2—1,3 juta orang; serta (3) meningkatkan arus perdagangan lebih dari 50 persen wilayah di Indonesia.

Perpindahan IKN diharapkan dapat membawa *multiplier effect* yang dapat mendukung visi Indonesia Maju 2045 untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mewujudkan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui diversifikasi pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, menumbuhkan ruang investasi baru, meningkatkan sebaran kesempatan kerja, serta meningkatkan perdagangan antar wilayah di Indonesia.

Di sisi lain, terdapat tantangan terkait infrastruktur, ekonomi, sosial, dan politik yang memiliki dampak perubahan orientasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional, serta mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pengembangan ekonomi, tantangan terbesar adalah mengisi kesenjangan konektivitas dan infrastruktur dalam menghadapi perubahan pola distribusi perdagangan barang dan jasa. Sementara itu, kebijakan fiskal, investasi, dan sumber daya yang dikonsentrasikan pada pembangunan IKN memiliki tantangan tersendiri.

Pemusatan IKN dapat menyebabkan kesenjangan layanan di daerah sekitar IKN serta perubahan konstelasi politik jangka panjang, baik secara nasional maupun antar daerah. Adanya dinamika baru dalam struktur ekonomi, distribusi investasi, dan kesempatan kerja akibat relokasi ibu kota antara IKN dan Jakarta. Oleh karenanya, penyesuaian terhadap infrastruktur, serta perubahan aglomerasi kegiatan ekonomi, kesempatan lapangan kerja, dan layanan publik pada IKN dan daerah-daerah sekitarnya perlu diperhatikan sebagai implikasi penting pasca pemindahan ibu kota.

Kementerian Perdagangan secara khusus perlu memastikan bahwa hadirnya IKN tidak hanya memunculkan pusat ekonomi baru namun memenuhi semangat pemerataan ekonomi. Kegiatan ekonomi IKN harus menjadi pusat baru yang setara dengan pertumbuhan Jawa-Sumatera dan memicu perdagangan antar wilayah di Indonesia timur. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga perlu memastikan ketersediaan, distribusi arus barang, serta menurunnya disparitas harga bahan kebutuhan pokok.

#### 1.2.4 Analisis Potensi, Permasalahan Dan Tantangan Bidang Perdagangan

Berdasarkan pemetaan terhadap isu-isu perekonomian dan perdagangan global, kondisi perdagangan nasional, capaian Kementerian Perdagangan periode 2020-2024, serta pemetaan potensi permasalahan, dan tantangan dalam periode 2025-2029, dilakukan analisis SWOT. Analisis SWOT memetakan *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan) dalam konteks internal Kementerian Perdagangan dan perdagangan nasional; serta *Opportunity* (Kesempatan) dan *Threats* (Tantangan) dalam konteks eksternal perdagangan global. Pendekatan analisis SWOT pada setiap aspek strategis perdagangan bertujuan untuk menyelaraskan potensi dan kapasitas nasional dengan dinamika pasar domestik dan internasional, sekaligus memperkuat respon kebijakan dalam menghadapi dinamika perdagangan global dan transformasi rantai pasok global. Hasil analisis SWOT menjadi landasan untuk merumuskan strategi Kementerian Perdagangan periode 2025-2029.

Faktor Internal	
Aspek	Kekuatan (Strength)
Struktur ekonomi nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nilai dan pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran merupakan kontributor ekonomi tertinggi setelah industri pengolahan</li> <li>● Kontribusi konsumsi perdagangan dalam negeri melebihi 97% dari total konsumsi</li> <li>● Struktur ekonomi Indonesia mayoritas didukung oleh UMKM</li> <li>● Inflasi rendah menunjukkan harga terjangkau dan stabil</li> </ul>
Produk ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Potensi manufaktur sebagai penggerak ekonomi nasional menghasilkan produk bernilai tambah dan menyerap tenaga kerja</li> <li>● Komitmen dalam kebijakan dan strategi hilirisasi produk berbasis SDA</li> <li>● Sektor jasa sudah berkembang di masyarakat, namun proses pencatatan belum diatur</li> <li>● Indonesia sebagai negara penghasil komoditas dan produk bioekonomi merupakan potensi pengembangan produk hijau (<i>environmental goods</i>)</li> </ul>
Akses Pasar Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penguatan diplomasi dagang, akses perjanjian internasional, termasuk PTA/FTA/CEPA</li> </ul>

Akses Pasar Domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rasio konsumsi produk dalam negeri jauh lebih tinggi dibandingkan impor</li> <li>● Branding Bangga Buatan Lokal cukup dikenal masyarakat</li> <li>● Adanya komitmen dalam mengimplementasikan standar dan sertifikasi. Contoh: Sertifikasi Halal</li> </ul>
Sarana perdagangan (Sardag)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Terbangunnya pasar rakyat dengan jangkauan luas hingga tingkat kabupaten</li> <li>● Dukungan kebijakan distribusi dan pengendalian harga</li> <li>● Kondisi pasar tradisional yang baru terevitalisasi dalam skala nasional</li> </ul>
PAW	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nilai transaksi Perdagangan Antar Wilayah (PAW) besar, memiliki peran strategis dalam mendukung capaian stabilisasi ekonomi daerah</li> </ul>
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Transaksi perdagangan (e-commerce) Indonesia terbesar di negara ASEAN</li> <li>● Peningkatan PMSE menumbuhkan titik-titik distribusi B2C, C2C, menjadi tarikan perbaikan sistem logistik di daerah, menjangkau daerah yang belum terjangkau sarana perdagangan secara fisik</li> <li>● Partisipasi UMKM tinggi di setiap daerah dapat mendukung ekspor berbasis daerah</li> </ul>
Perdagangan Berjangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Instrumen SRG, PLK mulai berkembang</li> <li>● Indonesia sebagai penghasil komoditas memiliki daya tawar untuk menentukan harga (<i>pricing</i>)</li> </ul>
Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indeks Keberdayaan Konsumen membaik walaupun masih dalam kategori "Mampu"</li> <li>● Instrumen pengawasan terhadap tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur</li> </ul>
Peningkatan Mutu Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tertib Ukur membaik, mengindikasikan perbaikan SNI, laboratorium, dan LSPro</li> </ul>
Tata Kelola dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Capaian indeks baik, termasuk pengarsipan, pembinaan SDM, pengadaan elektronik, dan penyelenggaraan SPBE</li> </ul>
<b>Aspek</b>	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>
Struktur ekonomi nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Suku bunga tinggi melemahkan pembiayaan pelaku usaha dan kesempatan kerja</li> <li>● Inflasi rendah mengindikasikan daya beli yang lemah</li> <li>● Neraca perdagangan surplus namun rasio ekspor terhadap PDB masih rendah mayoritas oleh produk komoditas</li> </ul>
Produk ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas primer (CPO, logam, karet)</li> <li>● Keterbatasan teknologi dan SDM industri dalam ekspor yang kontinu dan sesuai minat pasar global</li> <li>● Pemanfaatan tenaga kerja informal pada sektor jasa, sulit mengadaptasi jasa bernilai tambah tinggi berbasis teknologi</li> <li>● Kapasitas UMKM dan pembiayaan rendah dalam memenuhi standar produk hijau di tingkat global</li> </ul>
Akses Pasar Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketergantungan pada pasar tujuan ekspor tradisional</li> <li>● Meningkatnya hambatan nontarif oleh negara mitra</li> </ul>
Akses Pasar Domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kesadaran membeli produk lokal diikuti dengan persepsi murah, kurang berkualitas</li> <li>● Ketersediaan produk dan keterjangkauan harga di wilayah Indonesia timur belum merata</li> </ul>
Sardag	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Infrastruktur fisik dan nonfisik terbatas untuk membentuk jaringan kelogistikan yang kuat</li> <li>● Manajemen dan tata kelola pasar rakyat belum optimal pasca pembangunan fisik</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Regulasi belum memadai dalam mendefinisikan tugas dan kewenangan pusat dan daerah untuk pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan</li> </ul>
PAW	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Biaya logistik tinggi dan ketimpangan arus barang di Indonesia Timur</li> <li>● Fragmentasi distribusi barang dan jasa, menyebabkan ketimpangan ketersediaan dan disparitas harga antarwilayah</li> <li>● Disparitas harga antarwilayah, ketergantungan pasokan dari Jawa</li> </ul>
PMSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kesenjangan infrastruktur digital antar daerah</li> </ul>
Perdagangan Berjangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Literasi masyarakat rendah</li> <li>● Akses ke pelaku UMKM rendah sehingga menurunkan daya tawar untuk membentuk harga yang merepresentasikan rantai pasok secara utuh</li> </ul>
Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tingkat literasi diindikasikan tingkat pendidikan masyarakat rendah dan terbentuknya keluarga usia muda menyulitkan jangkauan edukasi konsumen</li> <li>● Pengawasan terhadap perdagangan digital masih rendah</li> </ul>
Peningkatan Mutu Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Notifikasi produk Indonesia (pangan dan pakan) yang masih tinggi</li> </ul>
Tata Kelola dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengadaan e-Purchasing dan pencatatan non e-Tendering belum optimal</li> <li>● Implementasi SPBE terisolasi pada unit teknis, partisipasi unit kerja masih rendah</li> <li>● Distribusi kompetensi SDM perdagangan belum merata</li> </ul>
<b>Faktor Eksternal</b>	
<b>Aspek</b>	<b><i>Opportunity (Kesempatan)</i></b>
Struktur ekonomi dan isu perdagangan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pertumbuhan Indonesia yang lebih tinggi dari dunia memungkinkan ekspansi pasar</li> <li>● Depresiasi Rupiah cukup menjadi offset untuk kenaikan tarif Trump</li> <li>● Akibat ketegangan geopolitik, menjadi peluang dalam mencari mitra dagang baru</li> <li>● Kesempatan Indonesia membenahi struktural ekonomi, perdagangan, dan investasi</li> <li>● Reposisi hambatan perdagangan (TKDN), serta perbaikan penyelenggaraan fasilitasi pelayanan ekspor-impor</li> </ul>
Produk ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permintaan global atas produk berbasis teknologi</li> <li>● Sektor jasa bernilai tambah tinggi serta menciptakan lapangan kerja high skill</li> <li>● Potensi minat dan pasar global bagi produk ramah lingkungan</li> <li>● Pemanfaatan <i>green/ sustainability bonds</i> sebagai instrumen perdagangan berjangka</li> </ul>
Akses Pasar Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Potensi ekonomi tinggi bagi negara <i>emerging/</i> nontradisional market</li> <li>● <i>Branding</i> produk buatan Indonesia cukup dikenal</li> </ul>
Akses Pasar Domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Indeks Keyakinan Konsumen stabil optimis</li> </ul>
Sardag	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengarusutamaan revitalisasi nonfisik, termasuk digitalisasi pasar rakyat</li> <li>● Potensi dukungan pembiayaan Pemerintah pusat-daerah-dan swasta (KPBU)</li> </ul>
PAW	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Komitmen integrasi logistik untuk peningkatan ekonomi domestik dan global</li> <li>● Pengembangan pelabuhan dan integrasi moda transportasi dengan fasilitas logistik</li> <li>● Pemanfaatan tol laut untuk logistik daerah 3TP</li> </ul>
PMSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ekspansi ekspor digital dan perdagangan lintas platform</li> </ul>
Perdagangan Berjangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diversifikasi pembiayaan dan pengelolaan stok</li> </ul>
Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penguatan kerja sama untuk pelaksanaan edukasi dan pengaduan secara digital sehingga dapat dijangkau masyarakat luas</li> </ul>

Peningkatan Mutu Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permintaan pasar global akan standar mutu tinggi</li> </ul>
Tata Kelola dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan</li> <li>● Peningkatan pelatihan dan digitalisasi kompetensi</li> <li>● Integrasi SOP dan peta proses bisnis dalam implementasi SPBE</li> </ul>
<b>Aspek</b>	<b><i>Threats (Tantangan)</i></b>
Struktur ekonomi dan isu perdagangan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi tantangan dalam mencari mitra dagang baru</li> <li>● Pengetatan moneter global menekan dan membuat nilai tukar Rupiah berfluktuasi</li> <li>● Proteksionisme perdagangan global memberikan tarif tinggi, disrupti rantai pasok global akibat konflik geopolitik</li> <li>● Tensi geopolitik dapat meningkatkan harga migas dan komoditas, memberikan dampak inefisiensi rute perdagangan dan transportasi ekspor</li> <li>● Pengenaan dasar hambatan tarif dan non-tarif (pengetatan standar produk) berbasis standar keberlanjutan oleh negara maju</li> </ul>
Produk ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Produksi produk berbasis teknologi menengah tinggi masih bergantung pada bahan baku/ barang modal impor</li> <li>● Akses informasi pasar yang sulit dijangkau maupun diolah oleh pelaku ekspor</li> <li>● Persaingan SDM dan teknologi dengan negara lain dalam pengembangan sektor jasa</li> <li>● Belum ada tata kelola terkoordinasi dalam penyelenggaraan jasa perdagangan</li> </ul>
Akses Pasar Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kesenjangan daya saing dan regulasi teknis negara tujuan menghambat produk ekspor</li> <li>● Reputasi branding "Made in Indonesia" perlu ditingkatkan dan sesuai dengan peningkatan mutu produk</li> </ul>
Akses Pasar Domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketergantungan impor bahan baku dan barang modal, ancaman impor konsumsi</li> <li>● Mudahnnya ditemukan barang impor, terutama melalui perdagangan digital</li> </ul>
Sardag	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Persaingan tinggi dengan pasar/gudang modern dan <i>e-commerce</i></li> </ul>
PAW	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses logistik antarwilayah</li> <li>● keterbatasan data dan belum terintegrasinya sistem pencatatan yang mudah diakses pelaku usaha</li> <li>● Ancaman perubahan iklim dan geopolitik global mempengaruhi arus barang/pasokan lintas batas dan fluktuasi harga bapokting</li> </ul>
PMSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Persaingan platform global</li> <li>● Keamanan data rendah, perlindungan data pribadi konsumen rendah</li> </ul>
Perdagangan Berjangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ancaman perubahan iklim terhadap pasokan dan harga komoditas yang berfluktuasi</li> </ul>
Perlindungan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Maraknya produk digital yang sulit diawasi</li> <li>● Perluasan teknologi, perdagangan digital, dan minimnya literasi meningkatkan risiko penipuan secara online</li> </ul>
Peningkatan Mutu Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Derasnya arus impor yang belum sesuai standar wajib, dengan harga murah</li> <li>● Beban sertifikasi dan biaya kepatuhan tinggi bagi UKM</li> </ul>
Tata Kelola dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi lintas unit kerja</li> <li>● Interoperabilitas antar sistem SPBE belum optimal</li> <li>● Tantangan regenerasi SDM dan kemampuan dalam adaptasi teknologi</li> </ul>

---

#### **A. Strategi Memanfaatkan Kekuatan Internal Dalam Memanfaatkan Peluang Eksternal (*Strength/Opportunity*)**

1. Struktur ekonomi Indonesia dan pertumbuhan pasar global: Pemanfaatan tren dan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dari rata-rata dunia, ekspor Indonesia dapat dioptimalkan untuk melanjutkan ekspor pada pasar tradisional maupun penetrasi pasar nontradisional atau *emerging countries* dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang sehat.
2. Struktur ekonomi dan pasar domestik: Kontribusi sektor perdagangan yang tinggi dan konsumsi domestik yang kuat dapat dioptimalkan untuk penguatan perdagangan produk dalam negeri.
3. Produk ekspor dan permintaan global: Potensi produk manufaktur, hilirisasi SDA, produk hijau (bioekonomi), dan produk digital dapat dioptimalkan untuk memenuhi permintaan global, terutama *developed countries*, terhadap produk bernilai tambah dan berbasis teknologi.
4. Akses pasar dan perjanjian dagang: Penguatan diplomasi dagang dan perjanjian dagang FTA/CEPA/PTA dapat dioptimalkan untuk mengakses pasar nontradisional yang tengah mencari mitra alternatif akibat ketegangan geopolitik.
5. PMSE: Posisi Indonesia dengan valuasi perdagangan digital terbesar di ASEAN serta partisipasi UMKM tinggi dapat dioptimalkan untuk mendorong ekspor melalui perdagangan digital. Hal ini membutuhkan penguatan regulasi yang mendukung perdagangan digital lintas batas.
6. Perlindungan konsumen dan perdagangan digital: Memanfaatkan platform digital dan kerjasama edukasi konsumen untuk menjangkau kelompok rentan.
7. Tata kelola dan SDM Perdagangan: Capaian indeks SPBE Kementerian Perdagangan “Baik” perlu dimanfaatkan untuk integrasi SOP dan akselerasi digitalisasi proses bisnis perdagangan sehingga pelayanan perdagangan menjadi optimal.

#### **B. Strategi Memanfaatkan Kekuatan Internal Untuk Mengatasi Ancaman Eksternal (*Strength/Threat*)**

1. Struktur ekonomi: Kontribusi konsumsi tinggi menjadi sumber resiliensi terhadap pelemahan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik.
2. Pasar domestik dan sarana perdagangan: Pengamanan perdagangan menjaga penetrasi barang impor pada perdagangan digital, memanfaatkan konektivitas perdagangan dalam negeri melalui optimalisasi pasar rakyat dan pengendalian distribusi.
3. Akses pasar domestik dan ekspor: Peningkatan kapabilitas UMKM ekspor, disertai dengan fasilitasi pengembangan produk, promosi, dan informasi pasar yang mudah diakses.
4. Perlindungan konsumen: Indeks keberdayaan konsumen yang membaik dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pembelian produk nasional, edukasi mengenai perdagangan digital dan mengantisipasi risiko penipuan pada perdagangan digital.
5. PMSE: Pengawasan perdagangan pada PMSE untuk mengantisipasi lonjakan impor ilegal.
6. Perdagangan berjangka: Posisi Indonesia sebagai penghasil komoditas dan memiliki daya tawar dapat dimanfaatkan untuk mengatur skema perdagangan berjangka dalam mengantisipasi volatilitas harga akibat iklim dan konflik global.
7. Tata Kelola dan SDM Perdagangan: Kemampuan implementasi digitalisasi sistem yang baik, perlu dimanfaatkan untuk optimalisasi layanan perdagangan secara integral, peningkatan



---

kualitas pengawasan kegiatan perdagangan, serta meningkatkan kualitas informasi dan pengambilan keputusan untuk penyusunan kebijakan perdagangan.

### **C. Strategi Memanfaatkan Peluang Eksternal Untuk Mengatasi Kelemahan Internal (*Weakness/Opportunity*)**

1. Struktur ekonomi: Rupiah yang terdepresiasi memberikan peluang pertumbuhan ekspor dan mendorong diversifikasi ekspor bernilai tambah.
2. Akses pasar ekspor: Permintaan global atas produk hijau, serta produk berteknologi menengah-tinggi dapat menjadi insentif untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan SDM dalam negeri untuk menciptakan produk ekspor yang berkelanjutan.
3. Perdagangan Antar Wilayah: Perbaikan sistem distribusi dan logistik, termasuk pengembangan tol laut dan integrasi antar-moda transportasi menjadi salah satu solusi atas tingginya biaya logistik dan ketimpangan arus barang di kawasan Indonesia timur.
4. PMSE: Ekspansi e-commerce dan dukungan platform digital dapat diarahkan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital di daerah tertinggal.
5. Peningkatan mutu produk: Peluang peningkatan mutu produk untuk pasar ekspor dapat digunakan sebagai pendorong modernisasi industri serta peningkatan akreditasi laboratorium dan lembaga sertifikasi, adopsi SNI, terutama oleh UKM siap ekspor.
6. Perdagangan hijau dan perdagangan berjangka: Minat pasar global terhadap produk hijau dapat menjadi peluang untuk memperkuat instrumen perdagangan berjangka pada perdagangan hijau, serta meningkatkan akses UMKM terhadap perdagangan berjangka sehingga meningkatkan jenis produk selain komoditas.
7. Tata Kelola dan SDM Perdagangan: Penguatan kelembagaan melalui dan peningkatan kapabilitas SDM, terutama dalam menggunakan teknologi digital untuk proses perencanaan dan pelaporan.

### **D. Strategi Mengantisipasi Kelemahan Internal Untuk Menghindari Ancaman Eksternal (*Weakness/Threat*)**

1. Isu perdagangan: Ancaman perubahan iklim, bencana alam, dan ketidakpastian geopolitik global meningkatkan risiko disrupsi pasokan dan fluktuasi harga sehingga perdagangan nasional perlu diarahkan pada ketahanan dan pertumbuhan secara inklusif di setiap daerah.
2. Akses pasar ekspor: Pengamanan perdagangan, fasilitasi dan pengendalian ekspor dan impor perlu secara strategis mendukung hilirisasi, meningkatkan daya saing produk berteknologi tinggi dan menengah, dan membuka kesempatan kerja yang luas.  
Di sisi lain, peningkatan diversifikasi tujuan ekspor sehingga tidak terjebak pada fluktuasi harga komoditas dan hambatan non-tarif berbasis lingkungan dari negara mitra.
3. Konektivitas perdagangan: Perbaikan sistem distribusi antarwilayah untuk mengurangi ketimpangan logistik, peningkatan informasi perdagangan di daerah, pemanfaatan data perdagangan antar wilayah untuk mengantisipasi gangguan pasokan antarwilayah, termasuk risiko perubahan iklim.
4. PMSE: Peningkatan literasi konsumen terhadap perlindungan, risiko *cybercrime* dan pemerataan dan perbaikan infrastruktur digital, termasuk regulasi, untuk mengantisipasi dominasi platform asing yang digunakan sebagai *back door* peredaran produk impor ilegal.

- 
5. Perdagangan berjangka: Peningkatan literasi perdagangan berjangka untuk mengantisipasi volatilitas harga komoditas.
  6. Tata kelola dan SDM Perdagangan: Reformasi regulasi dan interoperabilitas SPBE untuk mengantisipasi proses pengambilan keputusan dan kebijakan perdagangan dalam menghadapi dinamika perdagangan global dan domestik, serta memberikan layanan perdagangan yang efisien kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis SWOT, Kementerian Perdagangan menyusun strategi periode 2025–2029 sehingga lebih responsif terhadap dinamika perdagangan global maupun domestik. Kementerian Perdagangan perlu memanfaatkan kekuatan (*strengths*) seperti kontribusi sektor perdagangan yang tinggi, potensi produk ekspor bernilai tambah, dan kapabilitas digitalisasi untuk menangkap peluang (*opportunities*) berupa pertumbuhan pasar global, ekspansi perdagangan digital. Strategi perdagangan mencakup memanfaatkan kekuatan (*strength*) untuk mengantisipasi ancaman (*threat*) seperti ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan volatilitas harga komoditas melalui pengamanan dan ketahanan pasar domestik, perlindungan konsumen, serta pengendalian distribusi dan impor. Di sisi lain, kelemahan (*weaknesses*) seperti keterbatasan infrastruktur logistik, kapabilitas SDM, dan literasi konsumen diatasi dengan memanfaatkan peluang (*opportunities*), termasuk peningkatan permintaan global atas produk berteknologi, serta dukungan transformasi digital. Adapun langkah mitigasi kelemahan (*weaknesses*) untuk menghindari ancaman (*threats*) difokuskan pada penguatan perdagangan antarwilayah, diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor, peningkatan perdagangan berjangka dan digital, serta reformasi kelembagaan.

Selain hasil analisis SWOT, penyusunan strategi Kementerian Perdagangan perlu memerhatikan peran strategis dalam mencapai prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Secara khusus, Kementerian Perdagangan mengemban amanat jangka menengah untuk “Meningkatkan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi melalui ekspansi ekspor serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global”. Sebagai aktor kunci dalam integrasi ekonomi domestik dan global, Kementerian Perdagangan bertanggung jawab atas peningkatan perdagangan domestik dan ekspor, namun juga mengembangkan sistem perdagangan yang adaptif terhadap dinamika geopolitik global. Peran tersebut membutuhkan sinergi dengan Kementerian/ Lembaga lain sehingga memastikan kesinambungan kebijakan perdagangan dengan agenda prioritas nasional lainnya.

Kementerian Perdagangan perlu membangun kerangka sinergi lintas sektor utamanya dalam pengembangan produk dan koordinasi strategi ekspor produk prioritas dengan Kementerian Perindustrian; menunjang ketersediaan barang dan stabilitas harga dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian; kolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk penyediaan sarana perdagangan; koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk penguatan sistem logistik nasional dan perdagangan antarwilayah; kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penguatan perdagangan berjangka; kemitraan dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian Pertanian untuk perlindungan konsumen dan standar produk. Dalam rangka perluasan akses ekspor, diplomasi dagang diperkuat bersama Kementerian Luar Negeri. Di sisi tata kelola, penganggaran, dan pengembangan SDM, Kementerian Perdagangan melakukan koordinasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB.

---

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

#### 2.1 VISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

##### 2.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yaitu:

**“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.**

Visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Indonesia akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045 yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Indonesia mampu memanfaatkan kekuatan sumber daya dan geoekonomi pada wilayah maritim, memperkuat perekonomian domestik dan posisi dalam perdagangan internasional, yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritim, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan internasional.

Perwujudan dari Visi Indonesia Emas 2045 antara lain:

Indonesia Bersatu : *Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika*

Seluruh wilayah Indonesia tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Satu pemerintahan nasional akan dijalankan secara terpusat yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, dengan tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

---

Indonesia Berdaulat	: <i>Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman, dan Tangguh</i> Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.
Indonesia Maju	: <i>Berdaya, Modern, Tangguh, Unggul, Inovatif, Adil</i> Perekonomian Indonesia mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berdasarkan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab, berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.
Indonesia Berkelanjutan	: <i>Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan</i> Komitmen Indonesia berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

### 2.1.2 Visi Presiden Periode 2025-2029

Visi Presiden periode 2025-2029, yaitu:

#### **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.**

Makna dari visi ini adalah pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, dan didukung oleh 320 (tiga ratus dua puluh) Program Kerja Nasional.

### 2.1.3 Misi Presiden Periode 2025-2029

Asta Cita sebagai 8 (delapan) Misi Presiden dituangkan dalam Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, antara lain:



### 2.1.4 Visi Kementerian Perdagangan Periode 2025-2029

Berdasarkan analisis kondisi umum, serta potensi dan permasalahan terkait sektor perdagangan, Kementerian Perdagangan sebagai kementerian yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan terkait sektor perdagangan, baik di dalam negeri dan luar negeri, dituntut menjadi kementerian dengan lingkup perdagangan yang memiliki peranan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong daya saing perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Untuk mencapai hal tersebut, disusun suatu Rencana Strategis Kementerian Perdagangan.

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sektor perdagangan sesuai dengan ruang lingkup amanat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan rencana strategis tersebut Kementerian Perdagangan 2025-2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2025-2029.



Visi Kementerian Perdagangan periode 2025-2029, yaitu:

**“Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**

Adapun pengertian dari Visi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

Perdagangan yang Ekspansif : Perdagangan sebagai pilar dalam mendorong konsumsi nasional dan neraca perdagangan positif untuk membantu peningkatan pendapatan per kapita nasional serta mengatasi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan.

Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global : Meningkatnya daya saing produk dalam negeri yang didukung oleh efisiensi distribusi, peningkatan standar mutu produk, serta terintegrasi pada rantai pasok global untuk mendorong pembangunan ekonomi yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.

Mewujudkan Indonesia Emas 2045 : Kementerian Perdagangan mendukung penuh pembangunan ekonomi nasional yang merata pada seluruh wilayah sehingga mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

VISI	VISI				
	Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045				
MISI	MISI				
	1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029 2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029 3. Menguatkan kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029				
TUJUAN	TUJUAN 1 Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri		TUJUAN 2 Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi		TUJUAN 3 Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB		Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB		Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik		SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Perlindungan Konsumen		SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa
	1. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB Nasional 2. Nilai Total Pembelian Perdagangan Antar Wilayah 3. Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG, dan PLK		1. Indeks Keberdayaan Konsumen 2. Indeks Ketaatan Pelaku Usaha		1. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB 2. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Total Ekspor Barang Dunia 3. Nilai Ekspor Jasa Indonesia 4. Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung Dalam Rantai Nilai Global
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	SASARAN STRATEGIS 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif		SASARAN STRATEGIS 5: Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan		
	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Penilaian Integritas Kementerian Perdagangan 3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 4. Indeks Kualitas Kebijakan		1. Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan		
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	Pengamanan Pasar Dalam Negeri		Perluasan Pasar Ekspor		Peningkatan UMKM “BISA” Ekspor
	1. Peningkatan perdagangan antar wilayah 2. Integrasi perdagangan domestik 3. Peningkatan kebangsaan dan pemasaran produk dalam negeri 4. Optimalisasi sarana perdagangan 5. Peningkatan keberdayaan konsumen 6. Peningkatan edukasi pelaku usaha dan pengawasan perdagangan kegiatan perdagangan 7. Peningkatan pembinaan, pengembangan, dan dukungan peraturan PBK, SRG, dan PLK 8. Pengamanan dari praktik persaingan tidak sehat, antara lain melalui BMTP dan BMAD		1. Pengamanan pangsa pasar ekspor ke negara mitra utama 2. Perluasan pangsa pasar ekspor ke negara mitra nontradisional 3. Penguatan diplomasi perdagangan untuk daya saing 4. Penguatan dan pengembangan produk ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi dan produk ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi 5. Fasilitas pelayanan ekspor dan impor yang terintegrasi 6. Substitusi impor bahan baku yang mendukung transformasi ekspor		1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekspor 2. Pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor 3. Integrasi informasi perdagangan internasional (one stop service) 4. Optimalisasi pemanfaatan e-commerce dalam mendukung ekspor

Gambar II.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029



---

## 2.2 MISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Untuk mewujudkan visi Kementerian Perdagangan periode 2025-2029 “Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, serta arahan RPJMN 2025-2029 “Meningkatnya Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi Melalui Ekspansi Ekspor serta Penguatan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global”, terdapat rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam 3 (tiga) misi Kementerian Perdagangan berikut:

### 1. Misi 1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029

Perdagangan domestik yang terintegrasi mencerminkan perdagangan domestik yang efisien yang didukung oleh konektivitas antarwilayah serta perlindungan konsumen, sehingga pemeratakan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan, meningkatkan produktivitas UMKM dan industri lokal, meningkatkan peran produk dalam negeri untuk mendorong penguatan konsumsi, serta mewujudkan barang dan jasa yang aman dikonsumsi. Dalam memperkuat kinerja perdagangan domestik secara berkelanjutan, diperlukan peningkatan keamanan pasar domestik yang resilien terhadap dinamika global serta ketahanan pasar sehingga dalam jangka panjang mendukung capaian ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, mendukung pengentasan kemiskinan. Keamanan dan ketahanan pasar domestik menjadi fondasi kedaulatan ekonomi menuju Indonesia yang maju dan berkeadilan.

### 2. Misi 2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029

Ekspansi perdagangan melalui kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dioptimalkan dengan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, sehingga mempercepat transformasi ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita, sekaligus memperluas serapan tenaga kerja melalui sektor padat karya. Dalam mendukung kinerja ekspor, diperlukan pemeliharaan diplomasi perdagangan dengan mitra sekaligus perluasan pasar baru yang berdaya saing. Kemitraan yang seimbang mencerminkan keselarasan terhadap pengamanan dan pengendalian perdagangan, serta mengindikasikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sedangkan dalam aspek pengembangan daya saing produk memerhatikan keselarasan dengan tuntutan pasar global, termasuk standar produk yang seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam lokal, serta kualitas lingkungan hidup, sehingga mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Maju.

### 3. Misi 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029

Kelembagaan Kementerian Perdagangan yang efektif dan efisien merupakan kunci dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika

---

perdagangan global maupun domestik. Kapasitas kelembagaan yang efisien dan berintegritas akan memperkuat tata kelola perdagangan, dan layanan publik sektor perdagangan yang akuntabel. Proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan yang efisien dan pengambilan keputusan berbasis data didukung oleh SDM perdagangan yang unggul, sistem tata kelola organisasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi, serta mekanisme pengawasan dan pelayanan yang transparan. Penguatan institusi dan SDM perdagangan mendukung daya saing nasional dan mencerminkan sistem pelayanan perdagangan yang maju dan berkeadilan.

## **2.3 TUJUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Perdagangan, terdapat 3 (tiga) tujuan yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan periode 2025-2029:

Dalam rangka menjalankan Misi 1. “Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029”, tujuan yang dicapai adalah:

Tujuan 1. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri

Dalam rangka menjalankan Misi 2. “Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029”, tujuan yang dicapai adalah:

Tujuan 2. Meningkatnya nilai ekspor yang berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Dalam rangka menjalankan Misi 3. “Menguatkan kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029”, tujuan yang dicapai adalah:

Tujuan 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif

Terdapat 3 (tiga) tujuan strategis yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan periode 2025-2029:

### **1. Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Pasar Dalam Negeri**

Tujuan 1: Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga mendukung stabilitas ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi makro dan gangguan rantai pasok global. Hal ini sejalan dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 untuk mewujudkan integrasi ekonomi domestik “Peningkatan perdagangan domestik dan antar wilayah” serta sebagai dukungan arahan Presiden mengenai strategi hilirisasi nasional dan swasembada pangan.

Capaian Tujuan 1 diukur dengan indikator Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Produk Domestik Bruto (persen). Indikator tersebut merupakan gambaran perdagangan yang terjadi di wilayah Indonesia yang terkoneksi dan kontribusinya dalam perekonomian nasional menjadi cerminan kinerja Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan pertumbuhan perdagangan ekspansif di tingkat nasional.

Kementerian Perdagangan berkomitmen meningkatkan ketahanan pasar domestik dan praktik perdagangan secara berkelanjutan melalui penguatan konektivitas perdagangan antar wilayah, penataan sistem distribusi dan logistik sehingga menciptakan efisiensi rantai nilai dan

---

rendah emisi, pengembangan sarana perdagangan secara inklusif, serta peningkatan kebanggaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk meningkatkan resiliensi konsumsi dalam negeri, meningkatkan transaksi perdagangan berjangka, meningkatkan kebanggaan terhadap konsumsi produk lokal, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian nasional untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pasar turut dilaksanakan melalui optimalisasi perdagangan yang dilakukan secara fisik, digital, pasar lelang, maupun di pasar bursa pada intra dan antar daerah sehingga dapat melaksanakan yang terintegrasi secara nasional, serta penguatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM lokal agar mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan perdagangan digital, melakukan pengembangan inovasi dan desain produk.

Peningkatan pengamanan perdagangan dalam negeri juga diarahkan pada perlindungan konsumen sebagai dasar pertumbuhan ekonomi yang sehat. Perlindungan konsumen dilaksanakan melalui peningkatan pemberdayaan konsumen, standarisasi dan pengendalian mutu, serta penguatan kegiatan pengawasan perdagangan, termasuk pada perdagangan berjangka komoditi, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, melindungi pasar domestik dari peredaran barang ilegal dan produk tidak sesuai ketentuan.

## **2. Meningkatkan Nilai dan Kualitas Ekspor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Tujuan 2. Meningkatkan nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan sehingga menjadikan ekspor sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Tujuan ini menekankan tidak hanya pada peningkatan volume ekspor, tetapi juga pada diversifikasi pasar dan produk, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain/GVC*). Tujuan ini sejalan dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 untuk mewujudkan “Integrasi Ekonomi Domestik dan *Global Economic Powerhouse* yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh”.

Capaian Tujuan 2 diukur dengan indikator: Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB (persen). Indikator tersebut merupakan gambaran kinerja ekspor Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan efektivitas upaya Kementerian Perdagangan dalam mendorong perluasan pangsa pasar, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk untuk meningkatkan peran ekspor Indonesia yang terintegrasi dengan rantai nilai global.

Kementerian Perdagangan berkomitmen terhadap diversifikasi/ memperluas pasar ekspor melalui penguatan diplomasi dan implementasi kesepakatan kerja sama perjanjian dagang internasional, fasilitasi pelaku usaha, upaya promosi dan pemasaran sesuai karakteristik pasar utama maupun perluasan pasar potensial, serta kebijakan pengamanan dan pengendalian perdagangan di negara tujuan ekspor, sehingga memitigasi risiko perdagangan global, seperti proteksionisme, gangguan logistik, dan volatilitas harga komoditas.

Di sisi diversifikasi produk, Kementerian Perdagangan meningkatkan kapasitas pelaku usaha untuk mengembangkan produk inovatif. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor dan ekspor komoditas mentah, sambil memprioritaskan pengembangan produk berbasis sumber daya alam (SDA), produk hijau, jasa, dan sektor digital.

Fokus pada produk-produk ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memberikan *multiplier effects* seperti penyerapan tenaga kerja, hilirisasi dan industrialisasi berbasis teknologi.

Sedangkan peningkatan diversifikasi produk dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha untuk mengembangkan produk berbasis inovasi. Hal ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor dan ekspor komoditas mentah, serta memprioritaskan pengembangan produk untuk komoditas berbasis SDA, produk teknologi menengah tinggi, produk hijau, jasa, dan sektor digital yang dapat memberikan *multiplier effect* seperti hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri, serta penyerapan tenaga kerja.

### 3. Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Produktif dan Inovatif

Tujuan 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif menekankan pentingnya transformasi kelembagaan sehingga dapat beradaptasi secara responsif terhadap dinamika perdagangan serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Capaian Tujuan 3 diukur dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan instrumen evaluasi efektivitas reformasi kelembagaan dan tata kelola, produktivitas, dan inovasi Kementerian Perdagangan dalam mendukung ekosistem perdagangan yang sehat dan pelayanan publik yang berkualitas.

Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas kelembagaan melalui penyederhanaan dan efisiensi proses layanan publik melalui digitalisasi, penguatan tata kelola berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence based*) lebih tepat sasaran, serta penguatan akuntabilitas yang dilihat dari kewajaran laporan keuangan.

Penguatan kelembagaan yang produktif juga dilengkapi dengan peningkatan kapasitas SDM bidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan aparatur perdagangan sehingga meningkatkan inovasi dalam penyusunan kebijakan, menyelenggarakan program dan kegiatan bidang perdagangan yang memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi, serta ekspansi ekonomi nasional yang terintegrasi dengan rantai pasar domestik dan global.

Tabel II.1. Tujuan Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>T1</b>	<b>Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri</b>						
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB	Persen	11,68	11,99	12,3	12,63	12,84
<b>T2</b>	<b>Meningkatnya nilai ekspor yang berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi</b>						
	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB	Persen	21,7	21,9	22,0	22,2	22,6
<b>T3</b>	<b>Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif</b>						
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	86	87	88	90

---

## 2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Perdagangan menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029. Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Kementerian Perdagangan memiliki lima sasaran strategis (SS) yang mewakili bidang perdagangan luar negeri, bidang perdagangan dalam negeri, dan bidang penunjang.

Untuk mendukung Tujuan 1. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai:

- 1.1. Meningkatnya nilai perdagangan domestik (SS1); dan
- 1.2. Meningkatnya perlindungan konsumen (SS2).

Untuk mendukung Tujuan 2. Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai:

- 2.1. Meningkatnya perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa (SS3).

Untuk mendukung Tujuan 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai:

- 3.1. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif (SS4); dan
- 3.2. Meningkatkan kapabilitas SDM Perdagangan (SS5).

Penjabaran kelima Sasaran Strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang mengindikasikan keberhasilan capaian Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan periode 2025-2029. Indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama yang mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 “Meningkatnya Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi Melalui Ekspansi Ekspor serta Penguatan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global” maupun komitmen transformasi Reformasi Birokrasi.

### 1. Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik (SS1)

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik merupakan fokus Kementerian Perdagangan dalam kinerja perdagangan dalam negeri yang lebih resilien dan inklusif sehingga mendukung pertumbuhan dan memperkuat struktur perekonomian nasional yang tahan (resilien) terhadap dinamika perekonomian dan kondisi global. Capaian sasaran strategis Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik dilaksanakan melalui strategi utama 1. Peningkatan kebanggaan masyarakat untuk membeli produk lokal yang diimbangi dengan iklim usaha yang kondusif sehingga menumbuhkan UMKM dan pelaku usaha perdagangan yang merata di setiap daerah berdasarkan potensi pengembangan produk lokal; 2. Penguatan perdagangan antar wilayah yang didukung oleh efisiensi distribusi barang dan jasa, baik secara perdagangan fisik maupun perdagangan digital; maupun 3. Optimasi pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) sehingga meningkatkan transaksi di bidang komoditi.

Pencapaian Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik dilaksanakan melalui beberapa strategi yang *cross-sectoral*, termasuk peningkatan promosi produk lokal dan peningkatan nilai tambah jasa sehingga meningkatkan nilai perdagangan domestik. Peningkatan nilai perdagangan mencerminkan pertumbuhan produktivitas daerah yang lebih merata dan menjadi indikator

penting dalam menurunkan ketimpangan ekonomi serta mendukung pengentasan kemiskinan. Ketahanan pasar domestik diperkuat untuk mewujudkan pertumbuhan perdagangan antar wilayah dilaksanakan melalui pengembangan sistem logistik dan distribusi nasional yang efisien, mewujudkan kestabilan pasokan dan keterjangkauan harga pada berbagai sarana perdagangan, termasuk bursa berjangka komoditi, maupun berbasis sistem elektronik (PMSE), serta penciptaan iklim usaha yang sehat dan perluasan peran pelaku usaha untuk mendorong kinerja perekonomian nasional.

Secara khusus, instrumen PBK, SRG, dan PLK berfungsi sebagai penyangga bagi pembentukan harga yang transparan, akses pembiayaan berbasis komoditas, serta integrasi petani dan pelaku usaha kecil dalam sistem perdagangan formal. PBK memiliki peran strategis sebagai sarana pengelolaan risiko melalui lindung nilai (*hedging*), pembentukan harga yang wajar dan transparan (*price discovery*), serta alternatif investasi. SRG menjadi instrumen pembiayaan alternatif bagi petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi, dan pelaku usaha untuk tunda jual dan pembiayaan perdagangan dengan akses kredit berbasis jaminan komoditas di gudang tanpa jaminan tambahan. Sementara PLK sebagai pasar lelang merupakan instrumen pembentukan harga sebagai harga acuan yang mendorong peningkatan produksi, mutu, daya saing, serta meningkatkan pendapatan petani.

Tabel II.2. Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik

No	Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS1 Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik							
1.1	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB	Persen	11,68	11,99	12,3	12,63	12,84
1.2	Nilai Total Pembelian Perdagangan Antar Wilayah	Rp Triliun	1.803	2.133	2.515	2.723	3.013
1.3	Pertumbuhan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Persen	17	17	17	17	17
	Keterangan: Indikator yang ditandai warna berbeda merupakan amanat RPJMN Periode 2025-2029						

*Keterangan: Indikator yang ditandai warna berbeda merupakan amanat RPJMN Periode 2025-2029*

Definisi dan metode perhitungan indikator sasaran strategis Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik antara lain:

1. Indikator Sasaran Strategis 1.1. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB

Definisi: Indikator ini menggunakan kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDB Nasional. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan salah satu komponen pembentuk PDB berdasarkan lapangan usaha, yang terdiri dari dua subsektor: 1. Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya, 2. Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor.

Indikator ini memberikan gambaran seberapa besar sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Metode perhitungan indikator:



$$\text{Kontribusi PDBE}_t (\%) = \frac{\text{PDBE}_{\text{ADHB}}}{\text{PDB}_{\text{ADHB}}} \times 100\%$$

Data yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam satuan Rupiah. Sumber data indikator berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang diolah oleh Bappenas.

## 2. Indikator Sasaran Strategis 1.2. Nilai Total Pembelian Perdagangan Antar Wilayah

Definisi: Perdagangan antar wilayah (PAW) terdiri dari penjualan dan pembelian antarwilayah, yang menggambarkan rangkaian jalur perpindahan suatu barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nilai total pembelian PAW mengacu pada level nasional, atau sama dengan nilai total penjualan, untuk dapat memotret kebutuhan masyarakat secara nasional. Semakin tinggi total nilai pembelian PAW mengindikasikan dorongan (*induce*) terhadap tingginya produksi, sehingga berkontribusi pada peningkatan ekonomi nasional sekaligus memperluas basis daerah berorientasi ekspor. Indikator ini merupakan amanat RPJMN 2025-2029 dalam mewujudkan Prioritas Nasional 2025-2029 “Integrasi Ekonomi Domestik dan dan Konektivitas Global”.

Metode perhitungan indikator: Menggunakan teknik *mirror* dengan asumsi volume dan nilai pembelian barang yang dilakukan oleh daerah A dari daerah B sama dengan volume dan nilai penjualan barang tersebut oleh daerah B ke daerah A.

Sumber data indikator berdasarkan publikasi Perdagangan Antar Wilayah oleh BPS.

## 3. Indikator Sasaran Strategis 1.3. Pertumbuhan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

Definisi: Indikator ini mengukur kinerja dan pertumbuhan transaksi PBK, SRG, dan PLK sehingga dapat mengevaluasi tingkat kepercayaan dan partisipasi pelaku pasar terhadap instrumen PBK, SRG, dan PLK. Adapun komoditas yang termasuk transaksi PBK diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2025 jo. No. 3/2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Sedangkan komoditas yang termasuk transaksi SRG diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 jo. No. 33/2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang. Metode perhitungan transaksi per tahun dihitung berdasarkan pembobotan berikut:

$$\text{Transaksi}_t = 20\% \text{ Transaksi}_{\text{PBK}} + 45\% \text{ Transaksi}_{\text{SRG}} + 35\% \text{ Transaksi}_{\text{PLK}}$$

Pembobotan ini dilakukan pendekatan *policy priority* berdasarkan keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 yang mencerminkan orientasi kebijakan yang mengutamakan ketersediaan pangan sebagai prioritas utama, diikuti oleh penggerak perdagangan antar wilayah dan diakhiri dengan indikator likuiditas pasar. Meskipun nominal pertumbuhan PLK lebih tinggi, faktor strategis terkait ketahanan pangan yang dijamin oleh SRG membuatnya memiliki peran lebih krusial. Sedangkan PBK, yang secara teknis menunjukkan pertumbuhan rendah, dinilai sebagai ukuran stabilitas likuiditas pasar yang memang bersifat pendukung.

Pertumbuhan transaksi menghitung besaran perubahan pada tahun tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

$$\text{Pertumbuhan transaksi}_t (\%) = \frac{\text{Transaksi}_t - \text{Transaksi}_{t-1}}{\text{Transaksi}_{t-1}} \times 100\%$$

Komponen transaksi untuk mendorong kinerja perdagangan komoditas nasional:

- a. Prioritas 1. Nilai Transaksi Komoditi yang Disimpan di dalam Gudang SRG mencerminkan jaminan ketersediaan pasokan komoditas strategis yang berdampak pada peningkatan nilai perdagangan domestik dan mendukung ketahanan pangan nasional sesuai dengan prioritas Presiden maupun yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029;
- b. Prioritas 2. Realisasi Nilai Transaksi PLK mencerminkan efisiensi transaksi komoditas secara langsung sehingga mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tawar petani dan pelaku usaha, serta menciptakan kepastian harga berdasarkan mekanisme pasar. Dalam konteks RPJMN 2025-2029, transaksi PLK menunjang konektivitas pasar dalam perdagangan antar wilayah;
- c. Prioritas 3. Nilai Transaksi PBK mencerminkan likuiditas yang mendorong pembentukan harga komoditas di Bursa Berjangka sehingga dapat menjadi referensi bagi pelaku perdagangan dan referensi harga yang transparan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh harga yang optimal dalam bertransaksi.

Sumber data indikator diperoleh dari Laporan Transaksi Bursa Berjangka, Sistem IS-WARE, Laporan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, perhitungan indikator diolah oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.

## 2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen (SS2)

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Perlindungan Konsumen merupakan fokus Kementerian Perdagangan dalam kinerja perdagangan dalam negeri yang memperkuat keamanan pasar dalam negeri dan membangun fondasi perdagangan yang adil, transparan, dan berintegritas. Perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa barang dan jasa yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi, baik bagi masyarakat maupun lingkungan hidup.

Pencapaian sasaran strategis Peningkatan Perlindungan Konsumen dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menekankan keseimbangan posisi konsumen dan pelaku usaha dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat: 1. Pemberdayaan Konsumen melalui edukasi dan peningkatan literasi konsumen, pengaduan konsumen, dan meningkatkan akses konsumen terhadap layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, serta penguatan kelembagaan perlindungan konsumen; 2. Peningkatan ketaatan pelaku usaha melalui pengawasan dan ketertiban pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa yang beredar di pasar sesuai standar (tertib mutu), menjual sesuai kuantitas dan ketentuan metrologi legal (tertib ukur), dan menjual sesuai ketentuan perdagangan (tertib niaga). Ketaatan pelaku usaha juga mempertimbangkan peningkatan pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk yang beredar.

Strategi perlindungan konsumen menyasar konsumen Indonesia dapat berperan aktif dalam memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya, sekaligus mengutamakan produk

dalam negeri. Di sisi lain, mendorong pelaku usaha yang bertanggung jawab, berperan disertai dengan konsistensi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel II.3. Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Konsumen

No	Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen						
2.1	Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	63	66	69	72	75
2.2	Indeks Ketaatan Pelaku Usaha	Indeks	53	55	58	60	63
Keterangan: Indikator yang ditandai warna berbeda merupakan amanat RPJMN Periode 2025-2029							

Definisi dan metode perhitungan indikator sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Indikator Sasaran Strategis 2.1. Indeks Keberdayaan Konsumen

Definisi: Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) merupakan indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Instrumen penilaian tingkat keberdayaan konsumen menggunakan skor IKK dengan pengelompokkan skor:

Tabel II.4. Kategori Indeks Keberdayaan Konsumen atau (IKK)

Skor	Kategori	Definisi Indeks
0,0 – 20,0	Sadar	Mengenali hak dan kewajiban dasar sebagai konsumen
20,1 – 40,0	Paham	Memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen untuk melindungi dirinya
40,1-60	Mampu	Mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya
60,1 – 80,0	Kritis	Berperan aktif memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta mengutamakan produk dalam negeri
80,1 – 100,0	Berdaya	Memiliki nasionalisme tinggi dalam berinteraksi dengan pasar dan memperjuangkan kepentingan konsumen

Metode perhitungan indikator: Indikator diukur melalui survei eksternal yang menghitung tingkat keberdayaan berdasarkan tahapan pra-pembelian, pembelian, dan pasca pembelian.

Sumber data indikator diperoleh dari hasil survei yang dilakukan dan diolah oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

## 2. Indikator Sasaran Strategis 2.2. Indeks Ketaatan Pelaku Usaha

Definisi: Indeks Ketaatan Pelaku Usaha merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat ketaatan pelaku usaha dari empat komponen: (i) kendali mutu, (ii) tertib niaga, (iii) tertib ukur, dan (iv) tertib mutu. Kendali mutu merupakan upaya untuk menjaga standardisasi dan mutu produk di perdagangan domestik maupun ekspor. Sementara komponen lainnya dihitung berdasarkan kesesuaian terhadap pengawasan pada bidang tata niaga, metrologi legal, dan pengawasan barang beredar dan jasa.

Metode perhitungan indikator:

$$\text{Indeks Ketaatan Pelaku Usaha} = 22\% \text{ Indeks Kendali Mutu} + 26\% \text{ Indeks Tertib Mutu} + 25\% \text{ Indeks Tertib Ukur} + 27\% \text{ Indeks Tertib Niaga}$$

Koefisien/ bobot ditetapkan melalui metode *Analytical Hierarchy Process* yang telah disepakati pemangku kepentingan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk periode 2025-2029. Komponen indeks komposit dihitung sebagai berikut:

- a. Indeks Kendali Mutu: Indeks komposit = 62% Tingkat kesesuaian mutu produk berdasarkan analisis risiko + 18% Kinerja Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terdaftar dengan kinerja baik dan uji profesiensi memuaskan + 20% Tindak lanjut kesepakatan terkait mutu berdasarkan dokumen sidang kerjasama
- b. Indeks Tertib Mutu: Indeks komposit yang mengukur kesesuaian barang beredar dan jasa yang beredar = 70% Kesesuaian Barang Beredar + 25% Kesesuaian Perdagangan Jasa. Terdapat lima kelompok produk strategis yang diawasi: (i) logam dan mesin; (ii) pertanian, kimia, dan aneka; (iii) elektronika, listrik, dan telematika; (iv) produk K3L; serta (v) kesesuaian layanan jasa terhadap standar mutu dan persyaratan teknis
- c. Indeks Tertib Ukur: Indeks komposit yang mengukur kesesuaian metrologi legal = 64% UTPP sesuai ketentuan + 36% BDKT sesuai ketentuan. Selain ketentuan kuantitas, penulisan pada label juga perlu sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada OIML R87. Alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTPP) bertanda tera yang sah dan berlaku. Contoh: timbangan di pasar, meter parkir, meter air, meter listrik, tangki ukur BBM. Sedangkan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT): Produk yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label. Contoh: liter minyak goreng dan liter beras.
- d. Indeks Tertib Niaga: Indeks komposit yang mengukur ketaatan pelaku usaha = 74% sesuai dengan ketentuan kegiatan perdagangan + 26% sesuai ketentuan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (*post border*)  
Adapun ketentuan kegiatan perdagangan termasuk: (i) Perizinan bidang perdagangan; (ii) Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, diatur (contohnya minuman beralkohol, barang berbahaya); (iii) Distribusi barang dan jasa; (iv) Pendaftaran Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait K3L; (v) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; (vi) Pendaftaran gudang; (vii) Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Sedangkan pengawasan pelaku usaha post border dilakukan melalui dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tabel II.5. Interpretasi Kategori Indeks Ketaatan Pelaku Usaha

Skor	Kategori	Definisi Indeks
0,0 – 20,0	Tahu	Mengetahui hak dan kewajiban dasar sebagai pelaku usaha
20,1 – 40,0	Paham	Memahami hak dan kewajiban pelaku usaha untuk melindungi konsume
40,1-60,0	Sadar	Menggunakan hak dan kewajiban pelaku usaha dengan kesadaran untuk melindungi konsumen dan lingkungannya
60,1 – 80,0	Tertib	Berperan aktif, taat, dan konsisten dalam melaksanakan hak dan kewajiban pelaku usaha
80,1 – 100,0	Bertanggung Jawab	Memiliki nasionalisme tinggi dalam menciptakan perekonomian yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen

Sumber data indikator diperoleh dari hasil pengolahan data oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

### 3. Meningkatkan Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa (SS3)

Sasaran Strategis 3. Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa merupakan upaya untuk meningkatkan nilai ekspor nonmigas dan jasa yang bernilai tambah sehingga menjaga kinerja surplus neraca perdagangan dan memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perluasan akses pasar ekspor membuka kesempatan ekspor terhadap negara non-tradisional sebagai langkah mitigasi risiko di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik global. Selain itu, perluasan akses diharapkan tidak hanya meningkatkan volume ekspor, namun juga untuk mendorong ekspor produk bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Capaian Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa diukur melalui 1. Peningkatan kontribusi ekspor terhadap PDB, menunjukkan ekspor dengan nilai tambah tinggi dan menyasar pasar ekspor baru, sehingga meningkatkan basis kontribusi terhadap perekonomian nasional; 2. Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia menunjukkan strategi penetrasi pasar internasional dan daya saing produk; 3. Nilai ekspor jasa yang fokus terhadap potensi ekspor bernilai tinggi dan strategis dalam mengurangi defisit neraca perdagangan, seperti jasa digital, jasa transportasi barang, dan jasa bisnis lainnya. Perluasan partisipasi kapasitas pelaku usaha jasa dan perjanjian dagang internasional sektor jasa merupakan kunci ekosistem harmonisasi standar dan kualifikasi perdagangan jasa lintas batas; 4. Partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain*) mencerminkan keterkaitan dan kompleksitas produk Indonesia di pasar global yang membutuhkan kemitraan investasi strategis dan pemanfaatan skema perdagangan internasional untuk meningkatkan posisi Indonesia pada pasar global.

Sasaran Strategis Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa dicapai melalui *multitrack diplomacy* dan kesepakatan perjanjian perdagangan secara bilateral, multilateral, dan regional dengan menargetkan pembukaan akses ke pasar baru, termasuk ke dalam blok ekonomi besar seperti Uni Eropa, Eurasia, dan Gulf Cooperation Council (GCC), serta negara-negara mitra nontradisional seperti Kanada, Peru, Türkiye, dan Sri Lanka. Penguatan integrasi perdagangan dengan negara mitra utama dan perluasan akses pasar terhadap pasar potensial merupakan upaya meningkatkan volume dan nilai ekspor, memperluas investasi, serta memperkuat posisi

Indonesia dalam *global value chain* (GVC), serta meningkatkan pengamanan produk ekspor Indonesia di pasar global sehingga dapat diterima pada pasar tujuan ekspor. Lebih lanjut, akses pasar ekspor ditindaklanjuti dengan memperkuat strategi promosi dagang melalui pendekatan yang berbasis data dan adaptif terhadap dinamika permintaan pasar global. Branding produk Indonesia diarahkan pada citra produk Indonesia premium, ramah lingkungan, dan berstandar tinggi sehingga lebih tahan terhadap pengamanan perdagangan tujuan ekspor.

Selain itu, Kementerian Perdagangan melaksanakan strategi utama peningkatan kualitas produk yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui peningkatan kapasitas pelaku ekspor khususnya UMKM yang berbasis inovasi, penguatan jaringan perdagangan internasional, serta pendekatan pemasaran digital sehingga mengembangkan potensi UMKM melakukan ekspor. UMKM yang tersebar di Indonesia memiliki peluang ekspor dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian, sumber dan tujuan ekspor Indonesia lebih beragam dan terintegrasi dalam perekonomian global.

Tabel II.6. Sasaran Strategis Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa

No	Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS3	Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa						
3.1	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB	% PDB	21,7	21,9	22,0	22,2	22,6
3.2	Kontribusi Ekspor Barang Indonesia Terhadap Total Ekspor Barang Dunia	Persen	1,12	1,18	1,26	1,34	1,43
3.3	Nilai Ekspor Jasa Indonesia	USD Miliar	29,93	32,62	35,56	38,76	42,24
3.4	Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global	Persen	0,99	1,05	1,11	1,17	1,20
Keterangan: Indikator yang ditandai warna berbeda merupakan amanat RPJMN Periode 2025-2029							

Definisi dan metode perhitungan indikator sasaran strategis Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa antara lain:

1. Indikator Sasaran Strategis 3.1. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB

Definisi: Bahwa indikator Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB pada merujuk pada indikator Ekspor Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, namun nomenklaturnya disesuaikan menjadi Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB untuk mempertajam substansi pengukuran. Perbedaan penggunaan istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai penyimpangan dari indikator RPJMN, melainkan merupakan langkah penajaman definisi agar lebih menegaskan bahwa yang dimaksud adalah persentase nilai ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional. Penambahan kata kontribusi juga dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), sehingga indikator menjadi lebih spesifik, terukur, serta memudahkan penyelarasan dengan target RPJMN secara konsisten. Ekspor barang dan jasa sebagai rasio dari Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap ekonomi nasional. Pencatatan ekspor barang



---

dilakukan berdasarkan prinsip aktual dan menggunakan waktu pencatatan dari dokumen kepabeanan, sedangkan ekspor jasa dicatat ketika jasa tersebut disediakan atau diberikan.

Peningkatan ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan penjualan dan penerimaan deviden, yang dicatat sebagai pendapatan negara. Peningkatan pendapatan mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor, sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Metode perhitungan indikator:

$$\text{Ekspor Barang dan Jasa}_t (\% \text{ PDB}) = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}_{\text{ADHB}}}{\text{Produk Domestik Bruto}_{\text{ADHB}}} \times 100\%$$

Data yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam satuan Rp Miliar, dengan sumber data indikator dari Badan Pusat Statistik.

## 2. Indikator Sasaran Strategis 3.2. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia Terhadap Total Ekspor Barang Dunia

Definisi: Proporsi total ekspor barang oleh Indonesia ke seluruh negara terhadap total ekspor barang di dunia. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar peran Indonesia dalam ekspor global. Peningkatan kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap dunia mengindikasikan ekspor barang Indonesia tumbuh lebih tinggi dibandingkan ekspor barang dunia, sehingga mengindikasikan kontribusi ekspor barang terhadap PDB sehingga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Metode perhitungan indikator:

$$\text{Kontribusi Ekspor Barang Indonesia}_t (\%) = \frac{\text{Total Ekspor Barang Indonesia}_t}{\text{Total Ekspor Barang Dunia}_t} \times 100\%$$

Sumber data indikator yang digunakan dalam satuan US Dollar, dengan sumber data dari Trademap, yang diolah oleh Bappenas.

## 3. Indikator Sasaran Strategis 3.3. Nilai Ekspor Jasa Indonesia

Definisi: Total nilai ekspor jasa oleh Indonesia berdasarkan klasifikasi Bank Indonesia, yaitu: sektor jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi komputer dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kultural dan rekreasi, serta jasa pemerintah.

Perdagangan jasa dinilai lebih tangguh terhadap guncangan dan krisis ekonomi lintas batas dibandingkan perdagangan barang. Capaian peningkatan ekspor jasa dapat berkontribusi pada peningkatan neraca perdagangan, serta peningkatan rasio ekspor terhadap PDB nasional sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Metode perhitungan indikator/Sumber data indikator diolah berdasarkan data pada Tabel Neraca Pembayaran (BoP) dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan (SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

---

#### 4. Indikator Sasaran Strategis 3.4. Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global

Definisi: Aktivitas produksi dilaksanakan dengan 1. perdagangan domestik, 2. perdagangan bilateral produk akhir, 3. perdagangan bahan baku. Produksi yang berkaitan dengan perdagangan bahan baku merupakan aktivitas yang terintegrasi dengan Rantai Nilai Global (GVC) dan mencerminkan sejauh mana partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global melalui *forward linkage* dan *backward linkage*.

*Forward linkage* menunjukkan kemampuan *supply* suatu negara melalui ekspor bahan baku dan produk antara ke negara lain. Sedangkan *backward linkage* menunjukkan penggunaan bahan baku oleh suatu negara yang berasal dari perekonomian lain untuk produksi barang/jasa akhir. Peningkatan pangsa pasar nilai ekspor secara *forward* maupun *backward linkage* menunjukkan adanya integrasi dalam rantai nilai global, sehingga berdampak positif pada ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Sumber data indikator ini diolah berdasarkan Tabel Multi-Regional Input-Output (MRIO), database yang dipublikasikan oleh Asian Development Bank (ADB). Tabel MRIO memberikan perspektif komprehensif tentang aktivitas produksi global, memperlihatkan kontribusi ekspor Indonesia terhadap konsumsi akhir dan permintaan antara.

#### 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Adaptif (SS4)

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Adaptif merupakan upaya untuk mewujudkan Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi dilakukan melalui transformasi kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini, Kementerian Perdagangan perlu meningkatkan tata kelola internal melalui pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), melakukan pendekatan berbasis data, digitalisasi proses kerja sehingga dapat menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan perdagangan global dan nasional.

Indikator yang menjadi amanat Reformasi Birokrasi merupakan instrumen strategis yang menjaga kinerja Kementerian Perdagangan sesuai koridor birokrasi yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta adaptif dalam menghadapi tantangan perdagangan global dan domestik. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator yang merupakan indikator amanat Reformasi Birokrasi yaitu: 1. Indeks Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan pelaksanaan evaluasi RB secara berkala, adopsi kinerja berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), termasuk menyederhanakan proses perizinan dan layanan publik berbasis digital, mengimplementasikan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); 2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, mencerminkan kualitas pelaporan keuangan dan sistem pengendalian/audit internal atas pengelolaan asset dan belanja negara; 3. Indeks Penilaian Integritas melalui pelatihan integritas, pembinaan pegawai terhadap kepatuhan, menumbuhkan budaya antikorupsi; 4. Indeks Kualitas Kebijakan melalui konsultasi publik dan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan (*Regulatory Impact Assessment*), serta memperkuat perumusan kebijakan berbasis data

(*evidence-based policy*) memanfaatkan teknologi (*big data*) sehingga pengolahan data perdagangan lebih relevan terhadap isu perdagangan terkini.

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum pemerintahan, mendukung pembangunan nasional, serta menyesuaikan melaksanakan proses birokrasi yang sesuai dengan dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

Tabel II.7. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif

No	Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif							
4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	86	87	88	90
4.2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.3	Indeks Penilaian Integritas Kementerian Perdagangan	Indeks	74,52	74,52	74,60	74,60	74,70
4.4	Indeks Kualitas Kebijakan	Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
Keterangan: Indikator yang ditandai warna berbeda merupakan amanat Reformasi Birokrasi							

Definisi dan metode perhitungan indikator sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif antara lain:

1. Indikator Sasaran Strategis 4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkup Kementerian Perdagangan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Metode perhitungan indikator: Skor indeks diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) atas pelaksanaan program dan kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Perdagangan.

Tabel II.8. Kategori Indeks Reformasi Birokrasi

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 - 90	Memuaskan
BB	> 70 - 80	Sangat Baik
B	> 60 - 70	Baik
CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
C	> 30 - 50	Kurang
D	> 0 - 30	Sangat Kurang

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

## 2. Indikator Sasaran Strategis 4.2. Indeks Penilaian Integritas Kementerian Perdagangan

Definisi: Indeks Penilaian Integritas (IPI) adalah indeks yang mengukur tingkat integritas Kementerian Perdagangan, mencerminkan tingkat risiko korupsi dan efektivitas upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Perdagangan. IPI merupakan indeks yang didapatkan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor IPI memiliki rentang nilai dari 0 sampai dengan 100 yang menunjukkan dengan semakin besarnya nilai tersebut maka semakin tinggi pula tingkat integritas lembaga atau instansi tersebut.

Tabel II.9. Kategori Indeks Penilaian Integritas (IPI)

Definisi Indeks	Nilai
Rentan	<72,90
Waspada	73,00-77,90
TerJAGA	78,00-100

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Metode perhitungan indikator: Indeks hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengguna layanan, ahli (*expert*), akademisi, dan pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.

## 3. Indikator Sasaran Strategis 4.3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Definisi: Pernyataan profesional pemeriksa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan Kementerian Perdagangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Metode perhitungan indikator: Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan diperiksa berdasarkan 4 (empat) kriteria: (i) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (ii) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (iii) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang kemudian menghasilkan opini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) kategori opini terhadap laporan keuangan:

Tabel II.10. Kategori Opini Laporan Keuangan

Opini	Definisi
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ( <i>unqualified opinion</i> )	Laporan keuangan yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Laporan keuangan yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha

Opini	Definisi
( <i>qualified opinion</i> )	dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan
Opini Tidak Wajar ( <i>adversed opinion</i> )	Laporan keuangan yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
Pernyataan menolak memberikan opini ( <i>disclaimer of opinion</i> )	Auditor tidak memberikan pendapat (TMP) atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan

#### 4. Indeks Kualitas Kebijakan

Definisi: Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah sebuah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan publik yang disusun oleh Kementerian Perdagangan. Penilaian IKK dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan fokus pada proses penyusunan kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga keberlanjutan, serta aspek transparansi dan partisipasi.

Tabel II.11. Kategori Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

Nilai	Predikat Penilaian
91,00 - 100	Unggul
90,00 - 90,99	Sangat Baik
65,00 - 79,99	Baik
50,00 - 64,99	Cukup
< 50,00	Kurang

Sumber: Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Metode perhitungan indikator: Pengukuran IKK diterapkan terhadap 4 (empat) dimensi dan 1 (satu) profil, dengan pembobotan sebagai berikut.

Tabel II.12. Aspek Pembobotan atas Dimensi dan Profil Indeks Kualitas Kebijakan

Aspek Dimensi/ Profil	Bobot	Aspek Pembobotan
Dimensi 1 Perencanaan Kebijakan	20%	1.1 Penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid
		1.2 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan
		1.3 Analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan
2 Implementasi Kebijakan	25%	2.1 Kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan
		2.2 Efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan

Aspek Dimensi/ Profil			Bobot	Aspek Pembobotan	
3	Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan		30%	2.3	Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan
				3.1	Adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan
				3.2	Adanya dampak yang terukur bagi masyarakat
4	Transparansi dan Partisipasi Publik		15%	3.3	Adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan
				4.1	Akses informasi kebijakan oleh publik
				4.2	Mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan.
Profil	1	Profil	10%	1.1	Pelibatan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan.

Sumber: Lembaga Administrasi Negara (LAN)

## 5. Meningkatkan Kapabilitas SDM Perdagangan (SS5)

Sasaran Strategis 5. Meningkatkan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan merupakan upaya untuk mewujudkan Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif. Selain menyasar peningkatan kompetensi SDM aparatur perdagangan, peningkatan kapabilitas SDM juga dilaksanakan untuk non aparatur, termasuk masyarakat dan pelaku bidang perdagangan sehingga mendukung perwujudan butir ke-empat Asta Cita Presiden Republik Indonesia “Memperkuat pembangunan SDM”.

Kapabilitas SDM pelaksana program dan kegiatan dalam lingkup Kementerian Perdagangan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, pemahaman kebijakan, inovatif, serta kapasitas memadai untuk menghadapi dinamika perdagangan domestik maupun internasional. SDM Kementerian Perdagangan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi dalam memperkuat efektivitas kebijakan, menyelenggarakan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing sektor perdagangan. Adapun pengembangan kapabilitas SDM perdagangan non aparatur dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan, dan pembinaan untuk mendukung penyelenggaraan perdagangan domestik, penguatan kompetensi metrologi legal, serta meningkatkan kapasitas dan kesiapan eksportir.

Capaian Sasaran Strategis 5 diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu “Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan”. Indikator ini mencerminkan tingkat profesionalisme SDM Perdagangan dalam mendukung peningkatan kapabilitas kelembagaan sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bidang perdagangan yang optimal, serta efektivitas peningkatan kompetensi SDM non aparatur di sektor perdagangan.



Tabel II.13. Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

No	Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS5	Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan						
5.1	Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Indeks	53,53	55,01	57,98	60,25	63,22

Indikator Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan adalah Indeks Pengembangan SDM Perdagangan, yang dihitung dengan mengukur dampak program pengembangan SDM, termasuk pelatihan, pendampingan, serta pembinaan terhadap SDM aparatur dan non-aparatur bidang perdagangan. Metode pengukuran indikator dihitung sebagai berikut:

*Indeks Pengembangan SDM Perdagangan*

$$= 30\% \times \text{Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan} \\ + 30\% \times \text{Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan} \\ + 40\% \times \text{Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan}$$

Adapun tiga aspek pembentuk indikator dihitung sebagai berikut:

1. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan  
 $= 65\% \times \text{Persentase alumni pelatihan aparatur perdagangan yang memperoleh skor rata-rata dampak pelatihan minimal kualifikasi Baik setelah mengikuti pelatihan}$   
 $+ 35\% \text{ Persentase Aparatur Perdagangan yang dikembangkan kompetensinya}$
2. Indeks profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan  
 $= 65\% \times \text{Persentase pejabat fungsional perdagangan yang kompeten dan berintegritas}$   
 $+ 35\% \text{ Persentase implementasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional perdagangan pada instansi pengguna}$   
SDM Aparatur Perdagangan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di instansi pemerintah pusat maupun daerah di bidang perdagangan.
3. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan  
 $= 65\% \times \text{Persentase lulusan pendidikan vokasi Kemetrologian yang bekerja di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan}$   
 $+ 35\% \times \text{Persentase Jumlah peserta pelatihan bidang Jasa Perdagangan yang pemahamannya meningkat}$   
SDM Non-aparatur Perdagangan mencakup pelaku usaha, UMKM, eksportir, distributor, dan tenaga kerja lainnya yang terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan.

Sumber data indikator diperoleh berdasarkan analisis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP), Kementerian Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dilakukan identifikasi risiko sehingga dapat mengarahkan seluruh unit kerja Kementerian Perdagangan untuk lebih proaktif dalam mengendalikan dan mengambil langkah mitigasi risiko secara terkoordinasi. Dengan adanya manajemen risiko, Kementerian Perdagangan dapat mengantisipasi ketidakpastian dalam mencapai sasaran strategis sehingga dapat menyesuaikan program dan kegiatan, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, memperbaiki tata

kelola secara berkelanjutan, serta melakukan inovasi terhadap pelayanan publik. Entitas pengelola risiko dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I sebagai Penanggung Jawab/PJ mitigasi untuk menjalankan perlakuan risiko sesuai tugas dan fungsinya. Adapun identifikasi dan upaya mitigasi risiko yang menjadi tantangan terhadap pencapaian kelima Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Periode 2025-2029 diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel II.14. Tabel Indikasi Risiko dan Manajemen Risiko Terhadap Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis (SS)		
	Penyataan Risiko	Perlakuan/Mitigasi Risiko	PJ Perlakuan
1.	<b>SS 1. Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik.</b> Indikator: 1. Peningkatan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran 2. Nilai Total Pembelian Perdagangan Antar Wilayah 3. Transaksi PBK, SRG, PLK.		
1.1	Rendahnya efisiensi distribusi dan logistik akibat lemahnya koordinasi lintas instansi dan pusat/daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan <i>supply/demand</i> dan koordinasi pelaku usaha PAW, dan kerja sama antar daerah dalam PAW</li> <li>• Penguatan koordinasi dan pengendalian distribusi, pemanfaatan sistem informasi harga dan stok terintegrasi</li> </ul>	Ditjen PDN
1.2	Sentimen ekonomi melemah serta persepsi konsumen terhadap keadaan ekonomi membaik pada jangka pendek	Pelaksanaan promosi dan aktivasi <i>branding</i> produk dalam negeri	Ditjen PDN
1.3	Perdagangan digital memfasilitasi penjualan barang impor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan literasi digital pelaku usaha</li> <li>• Penguatan regulasi PMSE</li> </ul>	Ditjen PDN
1.4	Infrastruktur yang belum merata serta biaya logistik tinggi menghambat perdagangan antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi program tol laut, integrasi moda transportasi, dan dukungan sarana perdagangan untuk daerah 3TP</li> <li>• Sinkronisasi program pusat-daerah dan percepatan proyek logistik prioritas.</li> </ul>	Ditjen PDN
1.5	Keterbatasan statistik dan pencatatan data perdagangan informal data perdagangan antar wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pelaku usaha PAW</li> <li>• Integrasi data statistik lintas moda</li> </ul>	Ditjen PDN
1.6	Fluktuasi harga komoditas global dan pasokan barang pokok memicu inflasi, secara umum berdampak pada penurunan daya beli, termasuk menekan transaksi komoditas berjangka komoditi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan Gudang SRG</li> <li>• Perluas literasi Penguatan ekosistem PBK/SRG/PLK pasca UU P2SK</li> </ul>	Bappebti
2	<b>SS 2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen.</b> Indikator: 1. Indeks Keberdayaan Konsumen 2. Indeks Ketaatan Pelaku Usaha		
2.1	Rendahnya kesadaran konsumen akan pentingnya keberdayaan konsumen, terutama di wilayah luar Jawa dan kelompok rentan (pelajar, perempuan, lansia, menikah usia dini)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi perlindungan konsumen pada berbagai channel, termasuk digital</li> <li>• Kolaborasi edukasi LPKSM untuk menjangkau komunitas berbasis daerah</li> </ul>	Ditjen PKTN

No	Sasaran Strategis (SS)		
	Penyataan Risiko	Perlakuan/Mitigasi Risiko	PJ Perlakuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi perlindungan konsumen dengan kurikulum pendidikan formal</li> </ul>	
2.2	Daya beli lemah mendorong preferensi produk murah tanpa memperhatikan mutu, terutama di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edukasi/ kampanye keamanan K3L barang</li> <li>Penggunaan sistem informasi untuk mengawasi produk beredar di daerah</li> </ul>	Ditjen PKTN
2.3	Keterbatasan infrastruktur laboratorium, kapasitas pengujian, dan SDM pengujian produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen terhadap penganggaran rutin</li> <li>Kerjasama swasta dalam pemenuhan layanan daerah</li> </ul>	Ditjen PKTN
2.4	Tren proteksionisme dan penolakan produk ekspor di negara tujuan akibat hambatan teknis ( <i>technical barriers to trade</i> ),	Penguatan kerja sama dengan lembaga akreditasi internasional untuk meningkatkan keberterimaan dan kapasitas pengujian	Ditjen PKTN
2.5	Literasi digital masyarakat lemah, ketidaksesuaian sulit ditelusuri pada perdagangan digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme verifikasi pelaku usaha online</li> <li>Sistem layanan pengaduan konsumen pada PMSE</li> </ul>	Ditjen PKTN; Ditjen PDN
2.6	Tingkat ketaatan pelaku usaha rendah, dirasakan kurang bermanfaat bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pengawasan berbasis risiko dilakukan secara preventif dan represif</li> <li>Menggunakan informasi pengaduan masyarakat,</li> <li>Memperkuat regulasi penegakan hukum</li> <li>Forum koordinasi lintas sektor (BSN, BPOM, K/L terkait) untuk tindak lanjut pengawasan.</li> </ul>	Ditjen PKTN
3	<b>SS 3. Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa.</b> Indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB</li> <li>Kontribusi Ekspor Barang Indonesia Terhadap Total Ekspor Barang Dunia</li> <li>Nilai Ekspor Jasa Indonesia</li> <li>Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global</li> </ol>		
3.1	Ketergantungan ekspor pada komoditas primer menyebabkan nilai ekspor sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Keterbatasan daya saing produk Indonesia yang bernilai tambah tinggi	Fasilitasi adaptasi dan desain produk, serta sertifikasi internasional (produk hijau) untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah	Ditjen PEN
3.2	Ketidakpastian pasar global akibat geopolitik dan proteksionisme, Hambatan tarif dan non-tarif dari negara tujuan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversifikasi pasar ekspor non-tradisional dan perluasan kerjasama perdagangan CEPA/FTA.</li> <li>Penyediaan informasi regulasi teknis negara mitra</li> </ul>	Ditjen PPI, Ditjen Daglu
3.3	Rendahnya koordinasi sektor jasa dan perlindungan HKI, serta kapasitas SDM yang terbatas di sektor jasa informal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi lintas sektor pengembangan sektor jasa</li> </ul>	Ditjen PEN, Ditjen PDN

No	Sasaran Strategis (SS)		
	Penyataan Risiko	Perlakuan/Mitigasi Risiko	PJ Perlakuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan regulasi dan pendampingan sektor jasa</li> <li>• Pengembangan sektor unggulan (komoditas digital, jasa bisnis), termasuk logistik/angkutan barang untuk meningkatkan efisiensi ekspor secara just in time</li> </ul>	
3.4	Keterlibatan pelaku usaha rendah untuk ekspor, terutama di daerah luar Jawa-Sumatera	Program pendampingan pengembangan produk ekspor, dilakukan dengan fokus per pulau untuk ikut rantai nilai global	Ditjen PEN
4.	<b>SS 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Adaptif.</b> Indikator: 1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 3. Indeks Penilaian Integritas Kementerian Perdagangan 4. Indeks Kualitas Kebijakan.		
4.1	Reformasi Birokrasi stagnan dalam pemanfaatan teknologi	Evaluasi proses bisnis Kementerian Perdagangan dan percepatan implementasi SPBE	Setjen
4.2	Keterbatasan mekanisme pengawasan internal dalam audit keuangan	Pelatihan SDM Keuangan untuk pengelolaan keuangan	Setjen
4.3	Rendahnya persepsi publik terhadap layanan Kementerian Perdagangan	Peningkatan transparansi layanan publik	Setjen
4.4	Mekanisme manajemen risiko dan integritas belum optimal	Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan <i>whistleblowing system</i>	Itjen
4.5	Kualitas kebijakan kurang responsive terhadap isu terkini serta dinamika perdagangan nasional dan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses perumusan kebijakan melibatkan proses konsultasi publik yang komprehensif,</li> <li>• Kebijakan diuji melalui <i>sandbox</i> regulasi</li> </ul>	BK-Perdag
4.6	Koordinasi unit dan pusat/daerah lemah untuk implementasi serta evaluasi kebijakan strategis	Mengembangkan mekanisme monitoring regulasi berbasis data	BK-Perdag
5.	<b>SS 5. Meningkatkan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan.</b> Indikator: Indeks Pengembangan SDM Perdagangan		
5.1	Rendahnya kemampuan analisis pasar dan intelijen dagang di level teknis	Mengembangkan sertifikasi profesi bidang analisis perdagangan domestik, ekspor, dan internasional	BPSDMP
5.2	Rotasi / <i>turnover</i> setelah pelatihan sehingga hasil pelatihan tidak termanfaatkan	Merancang manajemen pengembangan SDM berbasis <i>succession/retention</i>	BPSDMP
5.3	Rendahnya standar dan minat SDM non-aparatur pada sektor perdagangan	Kerja sama dan Integrasi pelatihan dengan kebutuhan industri/metrologi	BPSDMP
5.4	Kurikulum pelatihan tidak sesuai kebutuhan aktual pasar.	Merancang kurikulum pengembangan SDM ( <i>competency-based training</i> )	BPSDMP

No	Sasaran Strategis (SS)		
	Penyataan Risiko	Perlakuan/Mitigasi Risiko	PJ Perlakuan
5.5	Keterbatasan infrastruktur pelatihan di daerah	Melaksanakan pelatihan melalui digital, Kerjasama lembaga pelatihan di daerah	BPSDMP

Pemetaan risiko merupakan instrumen penting untuk memastikan tercapainya sasaran strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029. Meskipun terdapat penanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi risiko, perlu dilaksanakan penguatan koordinasi lintas unit kerja di internal Kementerian Perdagangan, Kementerian/Lembaga, serta lembaga lintas daerah. Dengan demikian, langkah mitigasi ini terlaksana secara terintegrasi untuk mencapai peningkatan perdagangan domestik, perlindungan konsumen, perluasan akses pasar ekspor, serta meningkatkan kapabilitas organisasi dan SDM Kementerian Perdagangan.

---

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

#### 3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN)

Visi Indonesia Emas 2045 adalah:

**“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.”**

Perwujudan visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) sasaran utama, 8 (delapan) agenda pembangunan, dan 17 (tujuh belas) arah pembangunan. Pencapaian visi melalui 5 (lima) sasaran utama dan target pada tahun 2045 yang terdiri atas:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita hingga setara negara maju dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia. Indonesia memiliki target: (i) Pendapatan (*Gross National Income*) per kapita sekitar USD 23,000-30,300, yang didorong oleh (ii) Kontribusi PDB Maritim menjadi 15,0 persen berbasis inovasi, secara inklusif, dan berkelanjutan, (iii) Kontribusi PDB Manufaktur menjadi 28,0 persen menciptakan lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen;
2. Menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Indonesia memiliki target: (i) Tingkat Kemiskinan menurun menjadi 0,5-0,8 persen dengan memastikan bahwa pengukuran kemiskinan dapat mengukur kesejahteraan rakyat secara absolut dan peningkatannya dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah, (ii) Rasio Gini dengan skor indeks 0,29-0,32 mencerminkan ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun, dan (iii) Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen mencerminkan ketimpangan antarwilayah menurun;
3. Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, dicerminkan oleh penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Indonesia memiliki target peringkat 15 besar *Global Power Index* (GPI);
4. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan Kesehatan. Indonesia memiliki target untuk mencapai skor Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73;
5. Menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*. Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau dan memiliki target untuk: (i) Menurunkan intensitas emisi GRK sebesar 93,5 persen dari basis level 2010, serta (ii) Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi skor indeks 83,00;



---

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, diperlukan pembangunan yang kompetitif dan didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas:


1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bio-ekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi;
8. **Kesinambungan pembangunan** untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan;

Pelaksanaan 8 (delapan) misi/ agenda pembangunan tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) transformasi utama, yaitu: ekonomi, sosial, dan tata kelola. Adapun dukungan Kementerian Perdagangan akan fokus pada transformasi ekonomi dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama pada periode 2025-2029 adalah Perkuatan Fondasi Transformasi yang fokus pada hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, dan pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa;

2. Tahap kedua pada periode 2030-2034 adalah Akselerasi Transformasi yang akan fokus pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru;
3. Tahap ketiga pada periode 2035-2039 adalah Ekspansi global yang akan fokus pada pusat kekuatan ekonomi terpadu (*integrated Economic Powerhouse*) dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh; dan
4. Tahap keempat pada periode 2040-2045 adalah Perwujudan Indonesia Emas dengan fokus terwujudnya Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi.

Pelaksanaan 8 (delapan) misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 arah (tujuan) pembangunan, di mana Kementerian Perdagangan berperan penting dalam mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi, melalui Arah Pembangunan Indonesia Emas 7 (IE 7), yaitu “Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global”.



Gambar III.1. Arah Kebijakan dan Strategi RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan 2025–2029 berkontribusi langsung terhadap sasaran RPJPN 2025–2045 melalui implementasi Agenda Pembangunan Indonesia Emas 7 (IE 7): Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global. Fokus pada pengamanan pasar dalam negeri sejalan dengan mandat RPJPN untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi melalui integrasi pasar domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas perdagangan antar wilayah. Upaya ini bukan sekadar menjaga ketahanan perdagangan nasional dari ancaman eksternal, tetapi juga merupakan instrumen pemerataan pembangunan antardaerah sebagaimana ditargetkan dalam RPJPN, termasuk kontribusi PDRB kawasan timur Indonesia hingga 28,5 persen pada 2045. Dengan demikian, kebijakan Kementerian Perdagangan di bidang

perdagangan dalam negeri menjadi pilar strategis untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, memperkuat daya saing produk nasional, serta menurunkan disparitas harga sehingga selaras dengan sasaran utama RPJPN dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada aspek perdagangan luar negeri, arah kebijakan Kementerian Perdagangan difokuskan pada perluasan pasar ekspor dan peningkatan UMKM “BISA” ekspor mendukung agenda RPJPN dalam membangun konektivitas global melalui peningkatan peran Indonesia dalam rantai nilai global serta penciptaan lapangan kerja produktif berbasis ekspor bernilai tambah tinggi. Strategi peningkatan daya saing ekspor, pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional, serta penguatan partisipasi Indonesia dalam pasar barang dan jasa global berkontribusi pada target RPJPN untuk meningkatkan pendapatan per kapita hingga setara negara maju serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi lima besar dunia. Dengan menempatkan perdagangan sebagai penghubung antara pasar domestik dan pasar internasional, Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029 mempertegas perannya sebagai instrumen kunci dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, melalui keterkaitan erat antara integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global.

### **3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (RPJMN)**

Sebagai tahap pertama dalam RPJPN 2025–2045, tema pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2025–2029 adalah Perkuatan Fondasi Transformasi dengan tema pembangunan yang sesuai dengan sektor ekonomi dan perdagangan fokus pada Hilirisasi SDA serta Penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Indikator tercapainya sasaran perkuatan fondasi transformasi antara lain:

- (i) kisaran pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6-6,1 persen;
- (ii) peranan industri pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9 persen; dan
- (iii) middle class income mencapai 38 persen dari total populasi nasional.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Arah Pembangunan Indonesia Emas 7 (IE 7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global antara lain:

1. Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi;
2. Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sesuai dengan potensi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif;
3. Penguatan logistik nasional utamanya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menuju logistik 4.0, peningkatan kualitas SDM logistik, penciptaan ekosistem logistik yang efisien, serta penguatan kelembagaan logistik;
4. Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi;
5. Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global;

- 
6. Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi;
  7. Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, utamanya di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, serta Kawasan Afrika; dan
  8. Peningkatan Investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global.

Kementerian Perdagangan akan berperan dalam mendukung seluruh arah kebijakan tersebut di atas, terutama pada arah kebijakan ke-5 (lima) “Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan”, ke-6 (enam) “Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global”, dan ke-7 (tujuh) “Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global (*global value chain*)”.

Sebagaimana penyelarasan RPJMN dengan Misi Presiden terpilih, perwujudan Prioritas Nasional ke-5, yaitu Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Sasaran dari Prioritas Nasional ke-5 adalah Integrasi ekonomi domestik dan global, yang akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri serta terintegrasi dengan jaringan rantai pasok domestik dan global. Kekuatan besar Indonesia memainkan peran kunci sebagai *economic powerhouse* yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi dan ekspor komoditas bernilai tambah tinggi. Indikator keberhasilan dari sasaran Prioritas Nasional tersebut antara lain:

- (i) Kontribusi biaya logistik terhadap PDB;
- (ii) Kontribusi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB; dan
- (iii) Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB;

Dalam mencapai Sasaran Prioritas Nasional diperlukan upaya koordinasi lintas sektor. Dari ketiga indikator tersebut, Kementerian Perdagangan bertanggung jawab atas indikator Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB. Kementerian Perdagangan akan mendukung Program Prioritas 5 melalui Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global. Indikator keberhasilan dari pencapaian program pembangunan tersebut adalah:

- (i) Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia (persen);
- (ii) Nilai ekspor jasa Indonesia (Miliar USD);
- (iii) Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (persen);
- (iv) Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah (Rp triliun).

Kementerian Perdagangan mendukung 7 (tujuh) dari 8 (delapan) kegiatan prioritas melalui pemenuhan indikator program dan kegiatan untuk mencapai program pembangunan tersebut:


- (i) Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global;
- (ii) Peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi;
- (iii) Peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi;
- (iv) Peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA;
- (v) Peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif;



- (vii) Peningkatan utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; dan
- (viii) Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri								
"Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Economic Powerhouse yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh"								
Pusat Pertumbuhan		Penguatan Sislognas		Keterkaitan Ekonomi Domestik dan dengan Global		Investasi Swasta Prioritas		
Ekosistem Logistik								
Sasaran PN 5	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas & Daya Saing Industri Pengolahan			Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global				
Indikator PN 5	Industri Pengolahan (% PDB)			Biaya Logistik (% PDB)		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		PMTB (% PDB)
Program Prioritas	5.1 Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor			5.3 Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional		5.5 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor, serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global		5.4 Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	5.2 Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru							
Sasaran PP 5.5: "Meningkatnya Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor Barang dan Jasa Bermilai Tambah Tinggi Melalui Ekspansi Ekspor serta Penguatan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global"								
1. Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia (%) 2. Nilai ekspor jasa Indonesia (Miliar USD) 3. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%) 4. Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah (Rp triliun)								
Kegiatan Prioritas	5.5.1 Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	5.5.2 Peningkatan Ekspor Produk Berteknologi Menengah Tinggi	5.5.3 Peningkatan Ekspor Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi	5.5.4 Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA	5.5.5 Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	5.5.6 Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif, incl. EV	5.5.7 Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	5.5.8 Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen
Indikator Kegiatan Prioritas	1.Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah Per Pulau (Rp triliun) 2.Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Provinsi per Pulau (%) 3.Nilai Ekspor Barang per Pulau (Rp miliar) 4. Indeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau (Indeks) 5.Jumlah Usaha E-Commerce Per Pulau (unit kumulatif) 6.Koefisien variasi harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah (%)	1.Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap total ekspor produk Indonesia (%) 2.Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia (%) 3.Nilai ekspor barang-barang berteknologi hijau (Environmental Goods) (Miliar USD) 4.Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)	1.Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia (%) 2.Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor (pelaku usaha kumulatif) 3.Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor (%)	1.Nilai Ekspor Hasil peniknan (Miliar USD) 2.Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia (%) 3.Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis SDA thdp dunia (%) 4.Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah 5.Jumlah produk Industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing (Produk) 6.Nilai ekspor rumpul laut 7.Proporsi ekspor produk olahan rumpul laut (%)	1.Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi (Miliar USD) 2.Nilai ekspor jasa bisnis lainnya (Miliar USD) 3.Nilai ekspor ekonomi kreatif (Miliar USD) 4.Nilai perdagangan komoditas digital (Miliar USD)	1.Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%) 2.Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk EV Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%)	1.Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP (Miliar USD) 2.Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (Miliar USD) 3.Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam rangka utilisasi Indonesia-EFTA CEPA (Miliar USD) 4.Nilai ekspor barang ke Australia dalam rangka utilisasi IA-CEPA (Miliar USD) 5.Nilai ekspor barang ke Jepang dalam rangka utilisasi IEPA (Miliar USD) 6.Nilai ekspor barang ke Korea dalam rangka utilisasi IKA-CEPA (Miliar USD) 7.Nilai ekspor barang ke Chile dalam rangka utilisasi Indonesia-Chile CEPA (Miliar USD) 8.Nilai ekspor barang ke Uni Emirat Arab dalam rangka utilisasi UAE-CEPA (Miliar USD)	1.Persentase Produk Ber-SNI yang Diterima Negara Tujuan Ekspor 2.Persentase Produk Ber-SNI 3. Indeks Persaingan Usaha (Indeks) 4. Indeks Keberdayaan Konsumen (Indeks)

Selain mendukung Prioritas Nasional PN 5, Kementerian Perdagangan juga mendukung Prioritas Nasional 2 melalui Program Prioritas “Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi”. Lebih tepatnya, Kementerian Perdagangan mendukung Kegiatan Prioritas 2.9.4 “Penguatan Diplomasi Ekonomi” melalui indikator kegiatan pembangunan Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan.



Gambar III.4. Dukungan Kementerian Perdagangan pada Kegiatan Prioritas 2.9.4. Penguatan Diplomasi Ekonomi

### 3.1.3 Amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kementerian Perdagangan diberikan mandat untuk melakukan revitalisasi pasar sebagai sarana jual beli pedagang kecil dan UMKM. Revitalisasi pasar rakyat menjadi bagian dari pendekatan berbasis wilayah (*place-based approach*) dalam penurunan kantong kemiskinan yang memberikan dampak:

1. Distribusi pendapatan yang lebih merata: Meningkatkan peluang ekonomi di kawasan kumuh dan pinggiran, terbangunnya sentra ekonomi mikro di level desa dan kelurahan;
2. Penyerapan tenaga kerja lokal: Proses revitalisasi, baik pada tahap pembangunan maupun operasional, berpotensi menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, termasuk sektor informal, seperti pedagang harian, kaki lima, kuli angkut, serta pekerja pengelola pasar.


Pasar rakyat merupakan salah satu instrumen dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, dilihat dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Dari sisi peningkatan pendapatan, dampak revitalisasi pasar rakyat:

1. Peningkatan jumlah pengunjung dan transaksi: Lingkungan pasar yang lebih nyaman dan tertata mendorong meningkatnya jumlah pengunjung dan volume transaksi, yang berdampak pada kenaikan omzet pedagang;
2. Pembukaan peluang ekonomi baru: Ruang revitalisasi menciptakan peluang usaha baru dan menyerap pelaku UMKM melalui kios tambahan, zona kuliner, sentra oleh-oleh, jasa pengemasan hingga digitalisasi (*e-commerce* lokal).



Sedangkan dari sisi pengurangan beban pengeluaran, dampak revitalisasi pasar rakyat:

1. Ketersediaan Barang Murah dan Terjangkau: Revitalisasi meningkatkan efisiensi distribusi dan memperbaiki sistem logistik, terutama barang kebutuhan pokok, sehingga dapat menurunkan biaya operasional pedagang dan harga jual kepada konsumen yang lebih terjangkau. Hal ini secara langsung mengurangi tekanan ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan menurunkan biaya transaksi: Perbaikan infrastruktur pasar, seperti akses jalan, sanitasi, dan area parkir. Hal ini secara tidak langsung mengurangi biaya ditanggung masyarakat, seperti biaya transportasi dan waktu tempuh.



Gambar III.5. Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus 2025-2029

Peningkatan peran pasar rakyat dalam penguatan ekonomi lokal dilaksanakan melalui revitalisasi fisik maupun non-fisik. Dalam pembangunan fisik, Kementerian Perdagangan selama periode 2015–2024 telah memfasilitasi pembangunan 5.707 unit pasar melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP), serta kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Terdapat beberapa tantangan dalam rangka implementasi Inpres No. 8/Tahun 2025, yaitu keterbatasan anggaran untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat secara fisik. Perpres No 12/ Tahun 2025 tentang RPJMN tidak mencantumkan bidang Perdagangan dalam 6 Tematik Koridor DAK Jangka Menengah dan arah kebijakan. Sementara PP No. 19/ Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantuan mengamanatkan skema DAK bersifat THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) sehingga pelaksanaannya lebih selektif. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melakukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Pertimbangan alternatif pembiayaan ke depan  
Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait penyediaan DAK Perdagangan dan mengusulkan kembali melalui skema TP. Selain itu, Kementerian Perdagangan menjajaki skema pendanaan bersama dengan Kemen PUPR, serta skema pendanaan lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

---

## 2. Pemilihan lokus revitalisasi pasar rakyat

Kriteria pasar yang menjadi prioritas untuk direvitalisasi meliputi: (i) Pasar di daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dan daerah dengan kemiskinan ekstrem signifikan; (ii) Pasar yang mengalami kerusakan akibat kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial; (iii) Pasar yang menjadi pusat distribusi atau jalur sabuk niaga dan komoditas spesifik (dalam mendukung PAW); (iv) Pasar yang belum memiliki bangunan permanen (masih darurat); (v) Pasar sebagai pusat ekonomi lokal, terletak pada daerah dengan kawasan industri terpadu, dan khususnya pada daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal dan Perbatasan (3TP); dan (vi) Pasar dengan usia lebih dari 25 tahun. Selain itu, aspek pemanfaatan revitalisasi pada tahun sebelumnya juga menjadi pertimbangan revitalisasi.

## 3. Peningkatan efisiensi mekanisme penentuan lokus revitalisasi pasar

Penentuan revitalisasi pasar menggunakan acuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk mengidentifikasi kabupaten/kota dengan kemampuan fiskal rendah dan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Selain itu, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi lokus pembangunan pasar sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Perdagangan.

## 4. Efisiensi anggaran difokuskan terhadap revitalisasi non fisik dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya untuk melestarikan produk lokal

Kegiatan revitalisasi non fisik dilakukan melalui inisiatif kerja sama dengan Universitas/akademisi dalam kegiatan Digitalisasi Warung/Toko kelontong berupa pelatihan dan pendampingan pedagang untuk aktivasi digitalisasi pasar (*on-boarding*), serta pemasaran produk lokal secara digital.

Melalui strategi revitalisasi pasar nonfisik, Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang berkontribusi langsung terhadap target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

### 3.1.4 Norma Universal: *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu kerangka kerja yang disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam United Nations yang mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara lengkap, 17 tujuan SDGs sebagai berikut: (1) Menghapus kemiskinan (*no poverty*); (2) Mengakhiri kelaparan (*zero hunger*); (3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*good health and well-being*); (4) Pendidikan bermutu (*quality education*); (5) Kesetaraan gender (*gender equality*); (6) Akses air bersih dan sanitasi (*clean water and sanitation*); (7) Energi bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*); (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*decent work and economy growth*); (9) Industri, inovasi dan infrastruktur (*industry, innovations, and infrastructure*); (10) Mengurangi ketimpangan (*reduce inequality*); (11) Kota dan komunitas yang berkelanjutan (*sustainable cities and communities*); (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*responsible consumption and production*); (13) Penanganan perubahan iklim (*climate action*); (14) Menjaga ekosistem laut (*life below water*); (15)

---

Menjaga ekosistem darat (*life on land*); (16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat (*peace, justice, and strong institution*); (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnership for the goals*)

Tujuan SDGs merupakan salah satu aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan agenda kebijakan untuk memandu kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan barang dan jasa, sehingga tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam mengolah sumber daya. Kementerian Perdagangan secara khusus perlu memperhatikan tujuan, arah kebijakan, dan strategi SDGs periode 2025-2030 sebagai berikut:

### **Tujuan 1 – Menghapus Kemiskinan**

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan yang mendukung SDG 1 adalah “Meningkatkan pengamanan pasar dalam negeri” dan “UMKM Bisa Ekspor” yang mendukung pencapaian menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, atau penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok umur. Strategi yang mendukung tujuan tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan melalui: (i) Peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan menengah melalui berbagai pelatihan, pendampingan memulai usaha, dan mentoring, (ii) Menjamin permodalan dan pasar bagi usaha ekonomi lokal, (iii) Pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat, (iv) Menciptakan iklim usaha yang harmonis dengan didukung kebijakan yang adil dan merata;
2. Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas melalui: (i) Pemantapan bantuan sosial yang terintegrasi dengan keuangan inklusif, terutama bagi penduduk miskin dan rentan, (ii) Pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam layanan dasar di seluruh pelosok Indonesia, serta (iii) Sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, LSM) dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar;
3. Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis melalui: (i) Mendorong inovasi Pemerintah Daerah dalam percepatan pengurangan kemiskinan, dan (ii) Pengembangan strategi replikasi di daerah-daerah sulit untuk mendorong pengurangan kemiskinan.

### **Tujuan 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan yang mendukung SDG 8 adalah “Meningkatkan pengamanan pasar dalam negeri” dan “Meningkatnya perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa” yang mendukung pencapaian meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional (PDB riil) per kapita, memiliki proporsi lapangan kerja sektor non-pertanian, khususnya perdagangan, serta mengimplementasikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Strategi yang mendukung tujuan tersebut antara lain:

1. Melanjutkan kebijakan reformasi ekonomi struktural, melalui dukungan pembangunan fasilitas perdagangan yang inklusif dan mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, menjaga stabilitas harga domestik dan menjaga daya saing produk di perdagangan internasional;
2. Meningkatkan produktivitas ekonomi melalui transisi pelaku usaha menuju perdagangan hijau, meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja yang bernilai tambah tinggi, penguatan fasilitasi transisi lapangan kerja ke sektor industri, penguatan

---

relevansi pendidikan dan pelatihan terutama di bidang keteknikan dan teknologi informasi, pemanfaatan optimal kreativitas dan inovasi untuk penciptaan lapangan kerja formal, dan penerapan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi tenaga kerja;

3. Mempertahankan keberlangsungan lingkungan dengan menyusun pedoman tahapan transisi produk-produk ekspor Indonesia eksisting menuju produk-produk yang lebih ramah lingkungan, dapat diterima oleh pasar global, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

### **Tujuan 13 – Penanganan Perubahan Iklim**

Tujuan SDGs 13 “Penanganan Perubahan Iklim” memiliki indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam bidang ekonomi, strategi Penanganan Perubahan Iklim adalah investasi teknologi hijau dan pengurangan subsidi energi untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Adapun arah kebijakan Kementerian Perdagangan yang mendukung SDG 13 adalah “Meningkatnya perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa” melalui pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk ekspor produk berteknologi tinggi dan menengah serta ekspor produk berkategori hijau (*environmental goods*). Dalam jangka panjang, dukungan terhadap ekspor produk prioritas tersebut dapat menarik investasi terutama terhadap produk hijau yang berbasis teknologi.

### **Tujuan 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan yang mendukung SDG 17 adalah “Meningkatnya perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa” yang mendukung pencapaian: (i) Peningkatan kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia, dan (ii) Peningkatan nilai ekspor Jasa Indonesia. Strategi yang mendukung tujuan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan daya saing ekspor melalui diversifikasi produk yang diperdagangkan secara global, memperkuat partisipasi produk Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain*/GVC), termasuk memberikan pertimbangan khusus atas kebijakan tarif dan non-tarif (standar, regulasi, proteksi) atas produk berkelanjutan,
2. Memperluas akses pasar melalui perluasan dan penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama internasional, meningkatkan jumlah kesepakatan perdagangan (PTA/FTA/CEPA), sehingga meningkatkan pangsa pasar ekspor global dan peluang ekspor ke pasar prospektif dengan nilai dan pertumbuhan tinggi melalui fungsi *market intelligence*;
3. Meningkatkan pengakuan citra produk Indonesia (Made in Indonesia), meningkatkan jangkauan dan kapasitas perwakilan perdagangan di negara mitra, maupun tujuan ekspor nontradisional, diversifikasi strategi promosi termasuk menyelenggarakan temu bisnis, meningkatkan pemasaran barang dan jasa Indonesia yang berdaya saing seperti produk pertanian dan industri berbasis SDA, komoditas digital, produk berteknologi menengah dan tinggi, dan produk ramah lingkungan (*environmental goods*); serta
4. Memperkuat kebijakan Perdagangan Luar Negeri melalui harmonisasi kebijakan industri dan perdagangan, meningkatkan pengamanan perdagangan di pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan di Indonesia, mengembangkan *one stop shop* asistensi secara *online* untuk asistensi pelaku usaha yang melakukan perdagangan lintas batas.

---

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Proses penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029 mencakup proses penerjemahan dan pengembangan bidang perdagangan sesuai dengan arahan Presiden dan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam mendukung Prioritas Nasional 5. “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, Kementerian Perdagangan berperan dalam mendukung sasaran Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global melalui dua arah kebijakan utama:

- (i) Perdagangan dalam negeri untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global;
- (ii) Perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompetisikan secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dalam rantai nilai global;

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 telah melalui proses partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang perdagangan, baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga menjamin proses perencanaan yang berkualitas. Berdasarkan proses tersebut, Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) Arah Kebijakan antara lain: (1) Pengamanan Pasar Dalam Negeri; (2) Perluasan Pasar Ekspor; dan (3) UMKM Bisa Ekspor, dengan penjabaran arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

#### 3.2.1 Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan menetapkan arah kebijakan periode 2025-2029 yang berfokus pada peningkatan pengamanan pasar dalam negeri dan penguatan ketahanan perdagangan domestik sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional. Dalam menghadapi tekanan global seperti fluktuasi harga, disrupsi rantai pasok, dan lonjakan impor, upaya pengamanan pasar domestik diarahkan tidak hanya dilaksanakan melalui kebijakan perdagangan lintas batas, namun turut didukung dengan peningkatan ketahanan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan konektivitas perdagangan domestik.

Strategi pengamanan perdagangan dilaksanakan melalui instrumen, antara lain melalui Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Strategi pengamanan perdagangan termasuk pengarusutamaan ketahanan pasar dalam negeri dilakukan melalui peningkatan perdagangan antarwilayah sehingga memperkuat integrasi pasar domestik, menjaga resiliensi pasokan dan harga perdagangan antar wilayah, dan terlindungi dari arus impor. Hal ini juga didukung dengan strategi peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan terhadap perdagangan berjangka, termasuk sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas, yang menyediakan mekanisme stabilisasi harga komoditas dan mendukung arahan Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan.

Dalam rangka pengamanan pasar dalam negeri, strategi dilengkapi dengan peningkatan pemasaran untuk meningkatkan konsumsi produk dalam negeri. Sedangkan optimalisasi sarana perdagangan seperti pasar rakyat, efisiensi logistik dan distribusi memperkuat simpul perdagangan fisik dan menurunkan disparitas harga. Sementara strategi perlindungan konsumen



---

melalui peningkatan keberdayaan konsumen dan peningkatan edukasi pelaku usaha dan pengawasan perdagangan kegiatan perdagangan, termasuk penerapan standar domestik memperkuat iklim usaha perdagangan yang sehat dan resiliens. Dalam mendukung arah kebijakan Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan menerapkan 7 (tujuh) strategi sebagai berikut:

#### **A. Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah**

Kementerian Perdagangan meningkatkan perdagangan antar wilayah (PAW) sebagai strategi utama Prioritas Nasional “Peningkatan keterkaitan ekonomi domestik dan integrasi rantai nilai antardaerah” yang mendukung upaya integrasi ekonomi domestik. Semakin tinggi intensitas PAW mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas perdagangan antar daerah, sehingga mengurangi ketimpangan antardaerah dan meningkatkan ketahanan (resilien) ekonomi nasional terhadap dinamika global. Strategi peningkatan PAW dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan:

1. Penyediaan informasi pasar dan pemetaan supply/demand mengenai komoditas unggulan daerah, klusterisasi pelaku usaha, maupun penyedia jasa logistik berdasarkan sebaran daerah. Langkah ini mendukung proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Integrasi informasi keunggulan daerah serta data permintaan dan penawaran setiap daerah”.

2. Penguatan kerja sama antar daerah melalui fasilitasi kolaborasi dan jejaring pelaku usaha antar daerah mempertimbangkan profil keekonomian daerah, memperkuat jaringan ritel untuk mendukung efisiensi distribusi dan keterjangkauan akses produk, serta sejalan dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Kerja sama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antar daerah”.

3. Pengendalian distribusi melalui penguatan data dan informasi mengenai data distribusi, harga, ketersediaan (stok), serta pelacakan barang pokok dan penting (bapokting) di berbagai sarana perdagangan daerah. Ketersediaan data yang akurat bertujuan memudahkan masyarakat dalam informasi pasar. Langkah ini turut didukung dengan sinkronisasi kebijakan distribusi sehingga dapat menjaga menjaga ketersediaan bapokting secara merata dan dengan harga terjangkau. Strategi ini sesuai dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Stabilitas harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah.”

Strategi penguatan PAW memperluas akses pasar bagi pelaku usaha daerah, memperkuat distribusi produk strategis, sehingga memperkuat sektor perdagangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berbasis daerah yang saling terkoneksi, inklusif dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

#### **B. Integrasi Perdagangan Domestik**

Kementerian Perdagangan melaksanakan integrasi perdagangan domestik sebagai upaya menjaga kesinambungan ekosistem perdagangan nasional dan memperkuat daya saing industri dalam negeri. Kebijakan pengamanan perdagangan yang umumnya diposisikan dalam konteks antarnegara diarahkan untuk melindungi pasar dalam negeri dari lonjakan impor yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha nasional, sekaligus memastikan stabilitas perdagangan lintas wilayah di Indonesia.



---

Pelaksanaan integrasi perdagangan domestik ditempuh melalui instrumen trade remedies seperti tindakan anti-dumping, imbalan (*countervailing*), dan pengamanan (*safeguards*), disertai pengaturan kuota impor, penetapan bea masuk, serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai bagian dari hambatan teknis (*non-tariff measures*). Langkah-langkah ini selaras dengan program kerja Kementerian Perdagangan dalam menjaga ketahanan pasar dalam negeri serta meningkatkan perlindungan konsumen dan industri nasional.

Selain itu, integrasi perdagangan domestik juga diperluas melalui pembelaan terhadap tuduhan anti-dumping, subsidi, maupun imbalan yang dikenakan terhadap produk Indonesia di luar negeri. Strategi ini mendukung proyek prioritas RPJMN 2025–2029, khususnya program “Pengamanan Pasar Ekspor untuk Produk Berteknologi Menengah–Tinggi”, sehingga produk Indonesia tetap memiliki daya saing baik di pasar domestik maupun internasional.

### **C. Peningkatan Kebanggaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Kementerian Perdagangan berkomitmen dalam meningkatkan strategi promosi dan pemasaran produk dalam negeri untuk mendorong preferensi konsumen terhadap produk lokal, sekaligus meningkatkan ketahanan pasar domestik. Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan kampanye nasional Bangga Buatan Indonesia, yang mencerminkan identitas dan kebanggaan nasional sekaligus memudahkan dalam mengidentifikasi dan memasarkan produk unggulan dari setiap daerah. Pelaksanaan promosi juga dilaksanakan melalui penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah, pengembangan portal etalase produk UMKM baik secara fisik maupun digital, serta fasilitasi kemitraan pemasaran, fasilitasi sertifikasi mutu produk dalam negeri (seperti SNI, Halal) sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kualitas produk lokal dan sejalan dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Promosi antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antar daerah”.

Peningkatan konsumsi terhadap produk dalam negeri akan memperluas basis produksi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menciptakan multiplier effect terhadap penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar ekspor dan sesuai dengan RPJMN 2025-2029 “Promosi ekspor produk UMKM dan produk penyerap tenaga kerja tinggi”.

### **D. Optimalisasi Sarana Perdagangan**

Kementerian Perdagangan mengoptimalkan sarana perdagangan serta memperkuat sistem kelogistik. Pemanfaatan sarana perdagangan dilaksanakan secara fisik, tidak hanya pasar rakyat namun meliputi gudang dan pusat distribusi regional sehingga membentuk sistem distribusi yang integral. Pemanfaatan gudang dan PDR difokuskan pada integrasi sistem informasi perdagangan, pelacakan distribusi barang, serta efisiensi pengiriman, sehingga dapat menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga produk di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3TP). Adapun pemanfaatan sarana perdagangan nonfisik dilaksanakan melalui pendampingan pelaku usaha untuk memanfaatkan platform perdagangan digital (PMSE) untuk memperluas akses pasar antarwilayah.

---

Optimalisasi sistem kelogistikan dilaksanakan melalui Gerai Maritim, serta dilengkapi dengan penyusunan dan sinergi kebijakan lintas sektor untuk penguatan sistem logistik nasional, pemetaan dan rekomendasi rute perdagangan (darat, laut, udara), serta fitur kelogistikan yang memberikan informasi *real time* sehingga memudahkan koordinasi muatan dengan penyedia jasa transportasi sehingga pelaku usaha dapat melakukan konsolidasi pengiriman yang lebih efisien.

Sebagai bagian dari strategi pengamanan perdagangan, Kementerian Perdagangan melaksanakan pemantauan dan penataan sarana perdagangan di Kawasan perbatasan sehingga memperkuat konektivitas antarwilayah dan sejalan dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antar daerah”.

### **E. Peningkatan Keberdayaan Konsumen**

Kementerian Perdagangan meningkatkan perlindungan konsumen melalui peningkatan keberdayaan konsumen sekaligus peningkatan ketaatan pelaku usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan perekonomian yang sehat. Strategi peningkatan keberdayaan konsumen dilaksanakan melalui edukasi konsumen dan sosialisasi guna meningkatkan literasi, kesadaran, kemampuan konsumen sehingga memiliki kemampuan pengambilan keputusan sebelum, saat, dan pasca transaksi. Selain itu, pemberdayaan konsumen dilaksanakan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga yang dapat membantu memperjuangkan hak konsumen, serta menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.

Strategi ini sesuai dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Pemberdayaan konsumen” sebagai bagian dari Perlindungan Konsumen sehingga konsumen semakin cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam memilih produk dan bertransaksi, sekaligus mendorong kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab secara tata niaga, serta mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Strategi peningkatan keberdayaan konsumen turut berkontribusi terhadap ketahanan dan pengamanan perdagangan domestik. Konsumen yang berdaya secara aktif memilih produk dalam negeri, memperjuangkan hak konsumen, dan menjalankan perannya untuk melindungi diri dari praktik usaha yang tidak adil, meningkatkan kepercayaan pasar, dan memperkuat ekosistem perdagangan yang sehat.

### **F. Peningkatan Edukasi Pelaku Usaha dan Pengawasan Perdagangan Kegiatan Perdagangan**

Kementerian Perdagangan meningkatkan ketaatan pelaku usaha melalui peningkatan edukasi sekaligus pengawasan perdagangan kegiatan perdagangan secara aktif. Edukasi diberikan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai peraturan dan prosedur tata niaga perdagangan dalam negeri maupun ekspor dan impor. Pengawasan dilakukan terhadap pelanggaran tertib mutu, tertib ukur, dan tertib niaga. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran dilakukan secara sistematis melalui proses klarifikasi, analisis pelanggaran, hingga pemberian sanksi hukum sehingga mewujudkan praktik usaha yang sehat. Ruang lingkup pengawasan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

---

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan di Indonesia serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan<sup>1</sup>.

Strategi pengawasan tata niaga diperkuat dengan pemeriksaan terhadap pelaku impor melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada kawasan *post-border*, yang merupakan instrumen utama pengamanan pasar domestik. Pengawasan tertib mutu dilaksanakan melalui pengawasan barang dan jasa beredar berdasarkan analisis risiko ditemukannya produk tidak sesuai ketentuan SNI dan persyaratan teknis. Sedangkan pengawasan tertib ukur dilaksanakan melalui pengawasan metrologi legal terhadap kesesuaian UTTP dan BDKT.

Peningkatan ketaatan pelaku usaha juga mempertimbangkan aspek standardisasi melalui penyusunan kebijakan, intensifikasi penerapan standar produk (SNI, NSPK), sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri dari maraknya produk impor. Penerapan sistem penjaminan mutu berbasis risiko dilaksanakan dengan evaluasi risiko terhadap produk yang mengalami hambatan ekspor akibat isu teknis atau ketidaksesuaian standar di negara tujuan. Hal ini mendukung proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Pengembangan standar nasional produk dalam rangka pengamanan pasar domestik dan pemenuhan standar pasar ekspor,”

Di sisi lain, peningkatan kapasitas kelembagaan pengujian terhadap mutu dan metrologi legal, termasuk unit teknis pengujian di daerah, menjamin hasil pengujian mutu dan hasil pengukuran metrologi, sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia dan keberterimaan standar pengukuran di pasar ekspor sesuai dengan dukungan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Penguatan akreditasi, kalibrasi, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi,” dan “Percepatan penerapan dan pemberlakuan secara wajib standar produk dan tata kelola ekosistem standardisasi”.

#### **G. Peningkatan Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Dukungan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)**

Kementerian Perdagangan memperkuat ekosistem perdagangan berjangka melalui penyelenggaraan dan pengawasan PBK, SRG, dan PLK untuk meningkatkan efisiensi tata niaga komoditas, memberikan perlindungan dan kepastian harga memperluas akses pasar komoditas, serta menjaga sistem perdagangan berjangka yang adil dan transparan. Strategi ini dilaksanakan melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembinaan dan pengembangan pelaku usaha dalam memanfaatkan perdagangan berjangka PBK, SRG, dan PLK. Pengawasan terhadap pelaku pasar komoditas menjadi bagian integral dalam strategi ini sehingga menciptakan ekosistem perdagangan berjangka yang transparan,

---

<sup>1</sup> Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan bidang perdagangan sesuai PP No. 29/2021 Pasal 2, yaitu mencakup: (i) Kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, (ii) Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, (iii) Distribusi barang, (iv) Sarana perdagangan, (v) Standardisasi, (vi) Metrologi legal, dan (vii) Pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan; mengecualikan pengawasan terhadap pengembangan ekspor.

Pada butir vii, yang dimaksud dengan kegiatan pengawasan kegiatan perdagangan memerhatikan ruang lingkup petugas pengawas bidang perdagangan berdasarkan UU 7/2014 Pasal 100, yaitu mencakup: (i) Perizinan di bidang perdagangan, (ii) Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur, (iii) Distribusi barang dan/atau jasa, (iv) Pendaftaran barang Produk Dalam Negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, (v) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, (vi) Pendaftaran Gudang, dan (vii) Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

---

efisien, dan terpercaya. Strategi ini mendukung arahan Presiden mewujudkan swasembada pangan maupun mendukung Arahan Menteri Perdagangan dalam meningkatkan pengamanan dan ketahanan ekonomi domestik berbasis sektor SDA.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Resi Gudang (SRG) mengombinasikan pemanfaatan sarana perdagangan (gudang) untuk menyimpan komoditas pasca panen dengan fungsi pembiayaan sehingga dapat menjaga kestabilan harga komoditas di masa mendatang. Adapun Pasar Lelang Komoditas (PLK) menyelenggarakan lelang komoditas sebagai instrumen alternatif distribusi yang meningkatkan akses pasar bagi petani dan produsen komoditas sehingga rantai pasok lebih efisien. Sementara Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) menyelenggarakan mekanisme jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan kontrak derivatif lainnya yang memungkinkan pelaku usaha mengelola risiko harga, menarik margin dengan penyelesaian di masa mendatang. Pembentukan harga komoditas secara transparan menjadi rujukan (*price reference*) yang kredibel bagi masyarakat, termasuk petani. Optimalisasi ketiga instrumen tersebut memperkuat ketahanan perdagangan domestik, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas strategis, sekaligus memperluas daya saing ekspor komoditas berbasis SDA.

#### **H. Pengamanan dari Praktik Persaingan Tidak Sehat Melalui Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)**

Sebagai strategi pengamanan pasar dalam negeri, kebijakan perdagangan diarahkan untuk melindungi industri nasional dari praktik yang merugikan sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Langkah ini penting untuk memastikan keberlangsungan produksi, melindungi tenaga kerja, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri agar tidak tertekan oleh praktik perdagangan internasional yang tidak adil. Untuk itu, Kementerian Perdagangan menggunakan berbagai instrumen pengamanan perdagangan, antara lain melalui penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

#### **3.2.2 Perluasan Pasar Ekspor**

Dalam rangka akselerasi transformasi ekonomi struktural Indonesia periode 2025–2029, Kementerian Perdagangan menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada perluasan pasar ekspor serta pengembangan produk ekspor berdaya saing. Salah satu strategi utama adalah memperkuat diplomasi dan kerja sama internasional melalui penyelesaian perundingan perdagangan strategis hingga tahap disepakati. Hal ini menjadi dasar perluasan penetrasi pasar ekspor nontradisional dan mengurangi hambatan ekspor sehingga membuka peluang pasar bagi eksportir Indonesia. Strategi ini diperkuat melalui peningkatan kualitas informasi pasar melalui jejaring di luar negeri, strategi promosi yang lebih terarah berdasarkan target perluasan pasar ekspor, serta termasuk penyelenggaraan temu bisnis untuk perluasan ekspor.

Arah kebijakan ini selain mendukung Prioritas Nasional 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, juga mendukung penugasan strategis untuk mendukung PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

---

Sejalan dengan arahan Presiden dan amanat kegiatan pembangunan RPJMN 2025-2029, Kementerian Perdagangan mendukung pengembangan produk ekspor yang bernilai tambah, dan berdaya saing, yang meliputi kelompok produk prioritas berikut: 1. Hilirisasi produk pertanian dan industri berbasis SDA serta transformasinya dari komoditas primer menjadi produk hilirisasi (contoh: kelapa sawit, karet, kelapa, rumput laut, sagu, singkong, nikel, tembaga, bauksit, dan timah), 2. Produk berteknologi menengah dan tinggi (contoh: semikonduktor, kosmetik dan farmasi, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, mesin dan peralatan industri), 3. Produk jasa dan digital (contoh: jasa bisnis, logistik, distribusi, dan komoditas digital), 4. Produk hijau (*environmental goods*), termasuk produk bioekonomi, serta 5. Produk yang memperluas serapan tenaga kerja.

Perluasan pasar dan peningkatan daya saing produk ekspor berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor, sekaligus memperkuat kapasitas perekonomian Indonesia dalam merespon dinamika perdagangan global. Dalam dukungannya terhadap penguatan ekspor dan pengamanan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan melaksanakan pengendalian dan fasilitasi perdagangan melalui penguatan kebijakan impor yang diarahkan untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal, serta mengatur peredaran barang impor secara selektif. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung penguatan hilirisasi berbasis SDA, meningkatkan daya saing produk Indonesia, serta mendorong transformasi ekspor. Dalam mendukung arah kebijakan Perluasan Pasar Ekspor, Kementerian Perdagangan menerapkan 6 (enam) strategi sebagai berikut:

#### **A. Pengamanan Pangsa Pasar Ekspor ke Negara Mitra Utama**

Kementerian Perdagangan memprioritaskan pengamanan pangsa pasar ekspor ke negara mitra utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan negara-negara ASEAN sebagai prioritas strategis serta menjaga neraca perdagangan positif. Upaya ini dilakukan melalui promosi perdagangan yang terarah, penyelenggaraan misi dagang, partisipasi pada pameran internasional, serta forum bisnis yang mempertemukan eksportir Indonesia dengan buyer global. Selain menjaga keberlanjutan akses pasar, strategi ini juga diarahkan pada peningkatan citra produk Indonesia agar mampu bersaing dengan produk negara lain. Sejalan dengan proyek prioritas RPJMN 2025–2029, promosi diarahkan pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri berbasis SDA, serta produk berteknologi menengah-tinggi. Dengan demikian, pangsa pasar ekspor di negara mitra utama dapat dipertahankan sekaligus diperkuat, memberikan kepastian berusaha bagi eksportir nasional.

#### **B. Perluasan Pangsa Pasar Ekspor ke Negara Mitra Nontradisional**

Kementerian Perdagangan berupaya memperluas pangsa pasar ekspor ke negara mitra nontradisional sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko konsentrasi ekspor pada pasar utama dan meningkatkan diversifikasi destinasi ekspor Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penguatan *market intelligence* termasuk identifikasi profil *buyer* potensial per sektor, analisis regulasi teknis dan hambatan nontarif di negara tujuan, analisis spesifikasi produk ekspor potensial Indonesia dengan permintaan global. Hal ini sesuai dengan proyek prioritas “Optimalisasi *market intelligence* untuk produk ekspor barang dan jasa“, utamanya untuk mendukung ekspor produk berteknologi menengah tinggi



---

Prasyarat strategi ini adalah optimalisasi pemanfaatan dan perluasan jaringan perwakilan perdagangan (Atdag, ITPC) di negara tujuan ekspor untuk peningkatan utilisasi perjanjian perdagangan dan mendorong partisipasi GVC serta. Strategi ini sesuai dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Peningkatan jumlah dan kapasitas perwakilan perdagangan”.

Kementerian Perdagangan berkomitmen menyajikan informasi pasar termasuk peluang pasar dan produk potensial, jadwal pameran dagang, katalog produk ekspor Indonesia, prosedur persiapan ekspor, ketentuan teknis produk sesuai pasar ekspor, permintaan dagang (inquiry) dari luar negeri, dan informasi ekspor lainnya. Selain itu, informasi pasar berkaitan dengan pemanfaatan peluang dari perjanjian dagang (PTA/FTA/CEPA) disosialisasikan melalui FTA Center. Hal ini sesuai dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Pengembangan exporter tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir”. dan “Perluasan akses informasi pasar potensial dan buyer untuk ekspor jasa dan produk kreatif”. Hasil analisis pasar dan informasi peluang ekspor secara komprehensif dikomunikasikan dengan pelaku usaha melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan, penyelenggaraan Export Center di daerah, serta disajikan melalui platform digital (InaExport) sebagai bagian Sistem Informasi Perdagangan untuk meningkatkan akses pasar ekspor selaras dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Sosialisasi dan penyediaan informasi digital terkait aturan perdagangan dan peluang bisnis”.

Selain peningkatan informasi pasar, Kementerian Perdagangan memperkuat promosi perdagangan yang diarahkan untuk mempertahankan pangsa pasar ekspor Indonesia di negara mitra utama (Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang) sekaligus mendorong diversifikasi ekspor ke negara potensial dan nontradisional (Kanada dan Eropa) untuk mengurangi risiko konsentrasi ekspor. Strategi promosi ekspor dilaksanakan melalui penyelenggaraan misi dagang dan forum promosi strategis di luar negeri, partisipasi dalam pameran dagang internasional yang telah dikurasi, peningkatan citra produk Indonesia, serta pendekatan penetrasi perdagangan digital untuk pemasaran produk ekspor dengan prioritas produk unggulan. Hal ini sesuai dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 ”Promosi produk ekspor pertanian, perikanan dan industri berbasis SDA”, “Promosi ekspor produk teknologi menengah tinggi”, dan “Promosi ekspor jasa dan produk kreatif”.

Selain itu, Kementerian Perdagangan meningkatkan promosi melalui penyelenggaraan forum bisnis dan temu bisnis (business matching) antara eksportir Indonesia dan buyer global. Langkah strategis ini sesuai dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Business matching untuk mendorong kemitraan” yang mendukung kemitraan dalam rantai nilai global, memberikan kepastian pasar bagi pelaku ekspor, dan mendukung ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi.

### **C. Penguatan Diplomasi Perdagangan Untuk Daya Saing**

Kementerian Perdagangan melaksanakan diplomasi perdagangan secara proaktif dan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum kerjasama perdagangan internasional serta mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan strategis. Upaya ini mendukung proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Peningkatan kesepakatan dan proses ratifikasi perundingan perdagangan” maupun mendukung proyek prioritas “” “Diplomasi Ekonomi yang Adaptif” dan “Diplomasi Ekonomi yang Strategis dengan Mitra Utama” dalam Prioritas Nasional 2 pada RPJMN 2025-2029.



---

Kementerian Perdagangan menerapkan strategi *multitrack diplomacy* dalam berbagai perundingan bilateral, regional, maupun multilateral dan diarahkan pada penyelesaian perjanjian perdagangan komprehensif yang mencakup liberalisasi tarif dan non-tarif untuk perdagangan barang dan jasa, serta peningkatan investasi. Pada periode 2025–2029, Indonesia menargetkan penyelesaian perjanjian strategis untuk membuka akses pasar baru:

- (1) Perjanjian bilateral, khususnya dengan Kanada CEPA (IC-CEPA) untuk memperkuat penetrasi pasar Amerika Utara dan menghadapi tren proteksionisme pasca Tarif Resiprokal AS, selain itu dengan Peru (IP-CEPA), Tunisia (IT-PTA), Türkiye (IT-PTA), Sri Lanka (IS-PTA);
- (2) Perjanjian multilateral Indonesia–European Union CEPA (IEU-CEPA), Indonesia–Eurasian Economic Union FTA (IEAEU-FTA), Indonesia–Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (IGCC-FTA), dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP);
- (3) Selain perjanjian multilateral di atas, Kementerian Perdagangan turut mendukung Rekomendasi Akses dalam OECD pada Komite Bidang Perdagangan, termasuk kerja sama sektor jasa dan PMSE di forum OECD, yang sesuai dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Percepatan Keanggotaan OECD”;
- (4) Pada tingkat regional, Indonesia turut berpartisipasi dalam forum seperti Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan proses perundingan ASEAN–Canada FTA (ACAFTA). Perjanjian perdagangan ini sesuai dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Diplomasi Ekonomi dengan Negara Tetangga, Perbatasan, Regional, dan Sub Regional” yang membuka peluang signifikan bagi ekspor sektor jasa dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang merupakan platform penting untuk meningkatkan integrasi ekonomi digital dan perdagangan lintas batas berbasis e-commerce di ASEAN. Adapun Group on Services (GOS) sebagai bagian dari strategi penguatan ekspor jasa Indonesia, utamanya sektor jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi, sesuai proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Perundingan perdagangan dan kerjasama perdagangan jasa”.

Strategi penguatan diplomasi dan kerjasama perdagangan dilaksanakan untuk meningkatkan resiliensi perdagangan di tengah ketidakpastian global, mengurangi ketergantungan ekspor terhadap pasar utama, memperluas jangkauan ekspor ke negara-negara maju non-tradisional. Secara khusus, perundingan perjanjian dagang mencakup pembahasan *Rules of Origin*, harmonisasi standar teknis, *trade facilitation*, serta *Product Specific Rules* (PSR) sehingga Indonesia memiliki preferensi tarif dan non-tarif untuk produk bernilai tambah tinggi serta produk hijau dan mendorong peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global (GVC) sesuai dengan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Pengembangan pasar ekspor produk berteknologi menengah tinggi”, “Kerja sama untuk peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA” dan “Peninjauan dan sinkronisasi regulasi perdagangan dalam negeri untuk mengoptimalkan utilisasi perdagangan perjanjian seperti FTA/CEPA”.

---

Pelaksanaan strategi ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan kementerian teknis lainnya, guna memastikan harmonisasi teknis, pemahaman karakteristik produk, dalam proses perundingan maupun evaluasi pemanfaatan perjanjian dagang. Evaluasi mengenai utilisasi perjanjian perdagangan yang diiringi dengan penguatan diplomasi yang adaptif diharapkan mendorong perluasan penetrasi ekspor barang dan jasa ke pasar nontradisional *developed countries* sehingga membuka peluang ekspor barang dan jasa dengan nilai tambah tinggi, peningkatan nilai ekspor sehingga menciptakan kepastian berusaha bagi eksportir Indonesia, sekaligus meningkatkan kontribusi ekspor yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

#### **D. Penguatan dan Pengembangan Produk Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi dan Produk Ekspor Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi**

Kementerian Perdagangan mendorong penguatan dan pengembangan produk ekspor. Strategi ini dilaksanakan melalui penyusunan pedoman untuk melaksanakan inovasi desain produk berdasarkan adopsi teknologi, kreativitas desain, sehingga meningkatkan kualitas produk, nilai tambah, serta sesuai dengan selera konsumen dan regulasi teknis negara tujuan ekspor. Selain itu, inovasi pemasaran dilakukan melalui pengemasan sesuai branding menjadi kunci diferensiasi produk Indonesia di tengah pasar ekspor yang kompetitif. Strategi ini mendukung proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir”

Dukungan penyusunan pedoman pengembangan produk ekspor diarahkan untuk memperkuat daya saing pada kelompok produk prioritas, yaitu produk pertanian dan hilirisasi industri berbasis SDA, produk berteknologi menengah tinggi, jasa bisnis lainnya, jasa dan komoditas digital, produk hijau (*environmental goods*), serta produk yang mendukung usaha padat karya. Peningkatan daya saing produk ekspor tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah produk, namun juga meningkatkan kontribusi ekspor terhadap ekonomi nasional, serta mendukung penyerapan lapangan kerja.

Strategi ini juga fasilitasi sertifikasi mutu, penyusunan kebijakan/pedoman transisi produk-produk Indonesia eksisting menuju standar yang lebih ramah lingkungan dan diterima oleh pasar global, termasuk mempertimbangkan aspek pengamanan produk, standar, regulasi tarif dan non tarif sehingga produk ekspor Indonesia tetap berdaya saing. Hal ini merupakan bagian dukungan proyek prioritas “Fasilitasi sertifikasi produk untuk mendorong ekspor dan jasa”, utamanya untuk ekspor produk berteknologi menengah tinggi.

#### **E. Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor yang Terintegrasi**

Kementerian Perdagangan melaksanakan fasilitasi pelayanan ekspor impor yang terintegrasi melalui penetapan dan harmonisasi kebijakan ekspor-impor terhadap produk strategis, guna mendukung proses hilirisasi dan efisiensi rantai pasok industri nasional. Strategi ini selain menjadi instrumen pengamanan perdagangan pasar dalam negeri namun juga sebagai katalisator bagi transformasi ekspor nasional.

Dalam dukungannya terhadap proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Kebijakan dan fasilitasi ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA”, dan “Peningkatan fasilitas perdagangan di kawasan perbatasan”, Kementerian Perdagangan memperhatikan

---

pengembangan potensi pengembangan komoditas dan sumber daya lokal berbasis SDA di tingkat daerah, khususnya di kawasan perbatasan dengan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian teknis lainnya. Hal ini turut mendorong stabilitas rantai pasok ekspor, memperkuat peran daerah dalam mengembangkan produk hijau dan produk bioekonomi yang sejalan dengan perdagangan tren global.

Strategi pengendalian dan fasilitasi perdagangan juga dilaksanakan pada sektor jasa sebagaimana diamanatkan pada UU Perdagangan untuk memperkuat koordinasi pengembangan perdagangan 12 sektor jasa sesuai klasifikasi WTO. Langkah harmonisasi kebijakan ekspor-impor sektor jasa meningkatkan kepastian berusaha sektor jasa, memperkuat partisipasi Indonesia dalam rantai nilai jasa sebagai bagian dukungan proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan sektor jasa dan produk kreatif yang terintegrasi”.

#### **F. Substitusi Impor Bahan Baku yang Mendukung Transformasi Ekspor**

Kementerian Perdagangan menekankan penguatan industri hulu berbasis sumber daya lokal melalui penyalarsan regulasi ekspor-impor dengan kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus mendukung perdagangan bagi produk padat karya yang berorientasi ekspor. Strategi ini untuk mengantisipasi impor nonmigas Indonesia yang didominasi bahan baku/penolong dan barang modal seperti mesin/peralatan mekanis dan elektrik, besi dan baja, dan plastik beserta produk turunannya. Meskipun peningkatan impor bahan baku mencerminkan pemulihan investasi dan ekspansi kapasitas industri, tingginya impor bahan baku mengindikasikan ketergantungan industri nasional terhadap pasokan global.

Strategi substitusi impor dilaksanakan secara bertahap melalui penguatan industri hulu, pengembangan sumber daya lokal, dan industrialisasi berbasis bioekonomi. Strategi ini dilaksanakan dengan koordinasi dengan kementerian teknis terkait, terutama Kementerian Perindustrian, dalam menjaga stabilitas pasokan bahan baku dan barang modal bagi industri nasional sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku strategis, mendorong penguatan industri hulu nasional, meningkatkan nilai tambah produk, keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global, serta menumbuhkan industri padat karya berbasis sumber daya lokal. Langkah ini akan memperkuat ketahanan sektor industri nasional sekaligus mendukung kinerja neraca perdagangan positif melalui transformasi ekspor Indonesia yang lebih berdaya saing.

#### **3.2.3 Peningkatan UMKM “BISA” Ekspor**

Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk memperkuat ekspor nasional melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha berbasis ekspor secara inklusif. Dalam menghadapi dinamika pasar global dan rantai pasok, strategi ekspor tidak hanya berfokus pada pelaku usaha eksportir (*established exporters*), tetapi juga diarahkan untuk mencetak UMKM dan *start-up* sebagai eksportir baru. Penguatan kapasitas usaha eksportir ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan layanan yang komprehensif untuk membantu UMKM ekspor, serta memperhatikan karakteristik dan keunggulan produk lokal daerah sebagai basis ekspor.

Arah kebijakan peningkatan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan ekspor memiliki slogan “Berani Inovasi dan Siap Adaptasi” Ekspor. UMKM Bisa

---

Ekspor diterjemahkan dengan dua pendekatan: (i) *Resourced-based approach* melalui berani inovasi pada kreativitas, promosi, dan teknologi, sementara (ii) *Market-based approached* melalui siap adaptasi pada tren pasar, antisipasi pasar ekspor potensial, dan regulasi pasar ekspor. Inovasi dan peningkatan kapabilitas menjadi elemen penting dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk, sementara kemampuan adaptif menjadi kunci agar UMKM dapat merespons perubahan tren pasar global, termasuk standar dan regulasi teknis produk.

Kementerian Perdagangan turut mendukung pengembangan ekosistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik termasuk penyesuaian kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan e-commerce dan peran agregator di daerah untuk mengonsolidasikan logistik ekspor, mengefisienkan biaya, dan memperluas jangkauan pasar internasional bagi UMKM eksportir. Hal ini diharapkan untuk mendorong peningkatan ekspor berbasis daerah, maupun memperkuat keterkaitan ekonomi lokal dengan rantai nilai global (GVC). Dalam mendukung arah kebijakan UMKM Bisa Ekspor, Kementerian Perdagangan menerapkan 4 (empat) strategi sebagai berikut:

#### **A. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Ekspor**

Kementerian Perdagangan berkomitmen mencetak eksportir baru dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor melalui pemetaan profil usaha di setiap daerah. Strategi ini dilaksanakan dengan pelatihan intensif terkait identifikasi pasar potensial, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk sesuai standar teknis negara tujuan, serta pendampingan dalam pengembangan model bisnis ekspor. Kapasitas teknis juga diperkuat melalui pelatihan strategi harga dan pemasaran, manajemen keuangan, manajemen risiko ekspor, distribusi dan logistik, persiapan dokumen sesuai prosedur ekspor, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

Selain itu, pelaku usaha didorong memanfaatkan *exporter tools* sebagai panduan komprehensif dalam pelaksanaan ekspor. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh dengan fasilitasi perizinan, sertifikasi produk, dan akses pembiayaan ekspor. Melalui strategi ini, pelaku usaha dipersiapkan menjadi *ready to export* dengan kapasitas produksi stabil dan potensi penetrasi pasar internasional.

#### **B. Pemberdayaan UMKM Berorientasi Ekspor**

Pendampingan UMKM berorientasi ekspor diarahkan pada pelaku usaha dengan produk strategis—seperti pertanian dan industri berbasis SDA, jasa dan komoditas digital, produk berteknologi menengah tinggi, produk hijau, serta produk padat karya—dan berdasarkan produk unggulan daerah. Untuk memperkuat daya saing, UMKM difasilitasi dalam menjalin kerja sama dengan industri besar maupun lembaga pendukung ekspor seperti perbankan dan agregator, sehingga dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok global dan ekosistem perdagangan internasional. Strategi ini sekaligus mendukung 5 proyek strategis RPJMN 2025–2029, yaitu: 1. Peningkatan kualitas SDM daerah untuk mendorong ekspor; 2. Pendampingan pelaku usaha di daerah untuk mendorong perdagangan domestik, antar daerah, dan ekspor; 3. Penguatan SDM dan pendampingan pengembangan perdagangan jasa; 4. Pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; dan 5. Peningkatan kapasitas eksportir untuk produk ekspor dengan penyerapan tenaga kerja tinggi.

---

### C. Integrasi Informasi Perdagangan Internasional (*One Stop Service*)

Kementerian Perdagangan meningkatkan efisiensi layanan ekspor melalui integrasi sistem perizinan, simplifikasi prosedur, dan pelayanan satu pintu (*one stop service*) sehingga mempercepat arus perdagangan lintas batas dan menurunkan biaya logistik. Selain itu, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan layanan berupa asistensi dan konsultasi untuk UMKM eksportir yang bersifat *inquiry-based* sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Dalam rangka pemerataan peningkatan kapasitas UMKM ekspor di daerah, Kementerian Perdagangan menyediakan layanan ekspor terpadu di daerah melalui Export Center (*one stop service*) di wilayah utama penggerak ekspor (Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan) dan layanan akan diperluas ke wilayah lain yang memiliki potensi ekspor unggulan. Seluruh layanan terintegrasi secara digital melalui platform online sehingga dapat diakses di seluruh masyarakat.

Berbeda dari pelatihan dengan kurikulum terstruktur, layanan Export Center diselenggarakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan langsung UMKM eksportir. Asistensi dan konsultasi merupakan tindak lanjut informasi pasar sehingga mudah diterima dan diimplementasikan pelaku usaha melalui layanan terpadu, misalnya asistensi pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan usaha, sertifikasi produk dan pelabelan sesuai negara tujuan ekspor, layanan promosi, layanan pelatihan dan pengembangan kapasitas usaha, pengembangan produk ekspor, akses pembiayaan, prosedur ekspor-impor, akses terhadap informasi peluang pasar yang disesuaikan dengan profil daerah, membantu prosedur ekspor, serta fasilitasi *business matching* pertemuan dan negosiasi antara eksportir dan calon pembeli.

Export Center yang hadir secara fisik di daerah berperan mengoptimalkan diseminasi informasi terkait pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional (FTA/CEPA). Meskipun informasi tersebut dapat diakses melalui website maupun *helpdesk* FTA Center, Pendampingan langsung pada pelaku usaha di daerah oleh Export Center dapat membantu masyarakat memahami secara komprehensif dan meningkatkan utilisasi perdagangan internasional sesuai karakteristik produk untuk mendorong perluasan akses pasar ekspor.

Strategi ini mendukung dua proyek prioritas RPJMN 2025-2029, yaitu 1. Integrasi informasi dan mekanisme ekspor yang mendukung ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; 2. Fasilitasi pelayanan ekspor dan impor yang terintegrasi untuk peningkatan keterkaitan rantai nilai.

### D. Optimalisasi Pemanfaatan E-Commerce Dalam Mendukung Ekspor

Kementerian Perdagangan mendorong pemanfaatan e-commerce sebagai sarana ekspor, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah yang memiliki keterbatasan dalam akses pasar, logistik, dan promosi internasional. Optimalisasi pemanfaatan e-commerce dilaksanakan melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan dan penyusunan kebijakan pengembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), menyediakan fasilitas promosi dan pemasaran produk pada katalog produk ekspor Indonesia secara digital. Selain itu, Kementerian Perdagangan memfasilitasi uji coba produk digital melalui sandbox. Strategi ini dilaksanakan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang inklusif, memperkuat akses dan partisipasi UMKM untuk ekspor dalam platform digital, serta



---

mendukung proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Kebijakan perdagangan untuk mendorong digitalisasi perdagangan”.

Strategi ini dilengkapi dengan pendampingan intensif terhadap start-up maupun UMKM untuk melaksanakan transformasi bisnis digital, mencakup pelatihan strategi pemasaran digital, penjualan secara online termasuk mengelola website, memanfaatkan promosi secara digital, baik marketplace, platform B2B, dan social-commerce secara strategis, logistik berbasis platform, serta meningkatkan literasi pembayaran digital sehingga memperluas akses ekspor bagi UMKM. Langkah ini mendukung proyek prioritas RPJMN 2025-2029 “Pelatihan ekspor dan adaptasi bisnis *e-commerce* bagi pelaku UMKM di daerah”.

Dalam mendukung keberhasilan strategi *e-commerce* ekspor UMKM, Kementerian Perdagangan turut memfasilitasi kerja sama dengan fasilitator dan agregator berbasis platform digital yang berfungsi menghubungkan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia dengan pasar internasional secara lebih terstruktur. Pemanfaatan agregator dalam perdagangan digital berperan mengonsolidasikan volume produk UMKM sehingga memenuhi skala ekonomi ekspor, mengonsolidasikan pengiriman ekspor, termasuk mengurus dokumen, pengemasan, dan pembiayaan ekspor. Dengan demikian, UMKM daerah dapat menembus pasar global melalui peningkatan kapasitas secara kolaboratif, meningkatkan efisiensi biaya ekspor, serta efisiensi rantai distribusi ekspor yang terintegrasi dengan perdagangan global.

### **3.3 KERANGKA REGULASI**

#### **3.3.1 Evaluasi Kerangka Regulasi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024**

Terdapat 2 (dua) instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu: (1) Indeks Reformasi Hukum, digunakan untuk menilai kualitas regulasi; dan (2) Indeks Kualitas Kebijakan, digunakan untuk menilai efektivitas kemanfaatan kebijakan yang diterbitkan.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kualitas regulasi yang diterbitkan Kementerian Perdagangan. IRH tidak hanya menilai kuantitas aturan yang dikeluarkan, namun tetapi juga pada kualitas substansi, keselarasan dengan regulasi lain, efektivitas implementasi, dan keberhasilan upaya harmonisasi maupun deregulasi untuk mengurangi tumpang tindih peraturan. Penilaian IRH memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, serta dukungan terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, IRH berfungsi sebagai barometer dalam memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan benar-benar relevan, sederhana, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Pada tahun 2024, evaluasi Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perdagangan mencatat skor 99,97; mendekati skor sempurna (100). Skor tersebut mencerminkan bahwa proses reformasi hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan telah berjalan sangat baik, ditandai dengan regulasi yang semakin berkualitas, selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta efektif dalam mendukung implementasi kebijakan perdagangan. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa regulasi yang diterbitkan Kementerian Perdagangan dinilai mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi tata kelola, serta menciptakan iklim usaha



yang lebih kondusif, mencerminkan keberhasilan Kementerian Perdagangan dalam menjaga konsistensi reformasi hukum, sekaligus memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan mendukung tercapainya tujuan pembangunan sektor perdagangan secara berdaya saing dan berkelanjutan.

Adapun dalam perspektif evaluasi efektivitas regulasi, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen evaluasi untuk menilai tingkat efektivitas regulasi yang diterbitkan Kementerian Perdagangan berdasarkan proses perencanaan, substansi, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Aspek penilaian IKK memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi proses penilaian berikut:

1. Aspek Proses perencanaan dan penyusunan kebijakan yang berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*), melibatkan partisipasi publik, serta menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN, dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan);
2. Aspek Substansi, menilai kejelasan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta konsistensi kebijakan dengan regulasi sektoral lain, termasuk pelaksanaan kajian analisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Assessment/RIA*) sebagai dasar penyusunan;
3. Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola, menekankan kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta keterpaduan lintas sektor dan aktor, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara terkoordinasi dan terukur;
4. Tahap Implementasi, IKK menilai ketersediaan sumber daya, kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan;
5. Monitoring dan Evaluasi, IKK menilai keberadaan sistem pengawasan berbasis indikator kinerja yang jelas, mekanisme evaluasi yang dilakukan secara periodik, serta adanya siklus pembelajaran kebijakan (*policy learning*) yang menjamin adanya perbaikan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perdagangan mencatat skor 63,94 (Predikat “Cukup”); menunjukkan kualitas kebijakan Kementerian Perdagangan relatif telah disusun dan dijalankan secara terukur, tetapi belum optimal. Dengan demikian, diperlukan beberapa upaya perbaikan, terutama pada aspek peningkatan kualitas perencanaan berbasis bukti, penguatan koordinasi antar unit dan integrasi lintas sektor, meningkatkan konsisten regulasi, serta memperbaiki sistem evaluasi secara berkelanjutan, dan pembelajaran kebijakan yang lebih adaptif.

### **3.3.2 Penyusunan Kerangka Regulasi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang perdagangan, penyusunan kerangka regulasi merupakan salah satu aspek strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029. Regulasi tidak hanya dirancang untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Perdagangan, namun juga untuk mendukung arah transformasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2025–2045 serta memperkuat kontribusi sektor perdagangan dalam pencapaian Sasaran Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 untuk mencapai Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global.

Kerangka regulasi Kementerian Perdagangan disusun dengan mempertimbangkan RPJPN 2025–2045 untuk mendukung pencapaian visi “Indonesia Maju” dan “Indonesia Berkelanjutan” melalui agenda “Ekonomi Berdaya Saing”, serta keterkaitan langsung dengan RPJMN 2025–2029, terutama mendukung Sasaran Transformasi Ekonomi berbasis hilirisasi SDA, Peningkatan kapasitas UMKM, Integrasi ekosistem perdagangan domestik dan global, Digitalisasi sektor perdagangan, dan Penguatan pasar dalam negeri. Penyelarasan regulasi bidang perdagangan dengan agenda nasional mendorong terwujudnya perdagangan berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Selain itu, penyusunan regulasi Kementerian Perdagangan pada periode 2025-2029 mengacu pada prinsip responsif, integratif, dan berbasis hasil evaluasi, serta diarahkan untuk:

- a. Mengakomodasi kebutuhan harmonisasi kebijakan perdagangan nasional dan internasional,
- b. Mendukung produktivitas dan efisiensi sistem perdagangan domestik antarwilayah,
- c. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional dalam rantai nilai global,
- d. Mendorong adopsi digitalisasi dan prinsip perdagangan berkelanjutan (green trade).

Proses penyusunan dan penelaahan regulasi dilaksanakan oleh SDM fungsional dan struktural yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.1. Data Kepegawaian SDM Fungsional

No	Jenis SDM Fungsional	Jumlah	Keterangan
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	23 orang	Tersebar di Biro Hukum dan unit teknis terkait
2.	Analisis Hukum	14 orang	Tersebar di Biro Hukum dan unit teknis terkait
Total		37 orang	

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola kebijakan, Kementerian Perdagangan secara proaktif melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang telah berlaku. Hasil evaluasi internal dan kajian hukum menunjukkan bahwa terdapat beberapa regulasi yang perlu disesuaikan guna menjawab dinamika perekonomian terkini dan mengikuti praktik terbaik (*best practices*) pada perdagangan global. Dalam menghadapi perubahan cepat, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus menyempurnakan regulasi (*continuous improvement*) agar tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha serta perkembangan teknologi dan pasar global. Di sisi lain, upaya harmonisasi regulasi dengan kebijakan lintas sektor, khususnya dalam aspek strategis seperti pengaturan e-commerce, perdagangan karbon, dan standarisasi produk ekspor. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor merupakan kunci penting dalam menciptakan kepastian hukum, kebijakan yang efisien, membuka ruang inovasi bagi sektor swasta, sekaligus mendukung ekosistem perdagangan nasional yang semakin modern, berkelanjutan, dan inklusif.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan berkomitmen dalam melaksanakan reformasi regulasi yang tidak hanya menjadi norma administratif, namun juga memperkuat implementasi regulasi sehingga menjadi instrumen kebijakan operasional yang berdampak nyata. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perdagangan melengkapi setiap regulasi dengan perangkat pelaksana yang jelas, seperti petunjuk pelaksanaan, sistem pemantauan kinerja, serta

dukungan kapasitas kelembagaan. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berorientasi hasil, Kementerian Perdagangan mengantisipasi penyusunan regulasi yang dapat dipatuhi serta mampu mendorong produktivitas, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing perdagangan nasional di tingkat global.

Sebagai bagian dari agenda reformasi regulasi pada periode 2025–2029, Kementerian Perdagangan mengidentifikasi sebanyak 19 regulasi yang akan disusun(rancangan) dan disesuaikan (perubahan) dengan rincian pada **Lampiran III**. Kerangka regulasi tersebut telah diselaraskan dengan strategi Kementerian Perdagangan 2025-2029 serta amanat RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Adapun kerangka rancangan dan perubahan regulasi tersebut dilakukan mengacu pada norma hukum pada tingkat: (i) Undang-undang (UU), (ii) Peraturan Presiden (Perpres), (iii) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), dan (iv) Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag).

Tabel III.2. Kerangka Regulasi Bidang Perdagangan Tahun 2025-2029

Bidang Regulasi/ Arah Kebijakan Perdagangan	Nama Regulasi (Rancangan/Perubahan)	Tujuan dan Keterkaitan RPJPN/RPJM
<b>Pengamanan Pasar Dalam Negeri untuk Perdagangan Komoditas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Perubahan atas Permendag No. 52/2014 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang</li> <li>2.Rancangan atas Permendag tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang</li> </ol>	Dukungan terhadap RPJMN 2025-2029: Mendukung stabilisasi harga dan penguatan sistem logistik perdagangan domestik
<b>Pengamanan Pasar Dalam Negeri untuk Perlindungan Konsumen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Perubahan atas UU No. 2/1981 tentang Metrologi Legal</li> <li>2.Rancangan Permendag tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia</li> <li>3.Perubahan Permendag No. 26/2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</li> <li>4.Rancangan Permendag tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang, Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)</li> <li>5.Rancangan Permendag tentang Unit Metrologi Legal</li> <li>6.Rancangan Permendag tentang Online Dispute Resolution</li> <li>7.Rancangan berdasarkan Perubahan atas Permendag No. 36/2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Permendag No. 51/2020 tentang Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean/ Post Border</li> </ol>	Dukungan terhadap RPJMN 2025-2029: Mewujudkan pasar domestik yang aman, adil, transparan, dan efisien, guna meningkatkan perlindungan konsumen, menjamin kualitas barang yang beredar, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri

Bidang Regulasi/ Arah Kebijakan Perdagangan	Nama Regulasi (Rancangan/Perubahan)	Tujuan dan Keterkaitan RPJPN/RPJM
	8. Rancangan berdasarkan Perubahan atas Permendag No. 69/2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	
<b>Perluasan Akses Pasar Ekspor melalui Perundingan Perdagangan Internasional (FTA/PTA/CEPA)</b>	1. RUU/ R-Perpres CEPA Indonesia–Kanada 2. RUU/ R-Perpres CEPA Indonesia–Uni Eropa 3. RUU/ R-Perpres CEPA Indonesia–Peru 4. Rancangan Perpres PTA Indonesia–Tunisia 5. Rancangan Perpres FTA Indonesia–EAEU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan terhadap RPJPN 2025-2045: Meningkatkan integrasi perdagangan global dan daya saing ekspor;</li> <li>• Dukungan terhadap RPJM 2025-2029: Mendukung transformasi ekonomi</li> </ul>
<b>Perluasan Akses Pasar Ekspor melalui Promosi Dagang, termasuk Pencitraan (Branding) Indonesia</b>	1. Rancangan Permendag tentang Mekanisme Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan Laporan Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional dan Pameran Dagang Lokal	Dukungan terhadap RPJM 2025-2029: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi ekspor</li> <li>• Mendukung diplomasi ekonomi dan penguatan citra produk ekspor nasional</li> </ul>
<b>Peningkatan Kualitas SDM Bidang Perdagangan</b>	1. Rancangan Permendag tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor 2. Rancangan Permendag tentang Pengembangan Kompetensi SDM melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan 3. Rancangan Permendag tentang Standarisasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Internasional 4. Rancangan Permendag tentang Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Internasional	Dukungan terhadap RPJM 2025-2029: Memperkuat kualitas SDM Bidang Perdagangan dalam mendukung hilirisasi dan ekspansi pasar global

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.4.1 Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Periode 2020-2024 dilaksanakan oleh struktur organisasi Kementerian Perdagangan dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Sebagai respon terhadap perubahan Kabinet Kerja (2014-2019) menjadi Kabinet Indonesia Maju (2020-2024) yang diatur dalam Perpres No. 68/2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, terdapat perubahan mandat yang mengatur kelembagaan Kementerian Perdagangan melalui Perpres No. 11/2022 jo. No. 48/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan 29/2022 jo. No. 80/2020.

---

Perubahan mandat tersebut mendasari regulasi mengenai struktur organisasi Kementerian Perdagangan 2022-2024 yang lebih komprehensif, termasuk mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di dalam lingkup Kementerian Perdagangan, serta menambah jabatan Wakil Menteri. Adapun jumlah unit Eselon I tidak berubah, namun menyesuaikan beberapa fungsi:

1. Staf Ahli setara Eselon I yang sebelumnya memiliki wewenang tentang Perdagangan Jasa dialihkan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa kemudian menjadi Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola sebagai penasihat strategis dan mengawal pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB).
2. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri memiliki fokus tambahan pada perdagangan jasa, serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik.
3. Penegasan fungsi dan kewenangan penyidikan bidang metrologi legal pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
4. Penambahan fungsi pengawasan preventif dan represif pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
5. Badan Kebijakan Perdagangan (BK-Perdag) menggantikan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan sehingga memiliki fokus pada analisis dan rekomendasi kebijakan. Perubahan ini juga dilaksanakan sebagai respon integrasi fungsi penelitian/riset ke Badan Riset dan Invoasi Nasional (BRIN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah mengamanatkan Kementerian Perdagangan sebagai Instansi Pemerintah Pusat untuk melaksanakan evaluasi kelembagaan setiap 3 (tiga) tahun sekali sebagai landasan untuk memperbaiki, menyesuaikan, serta menyempurnakan struktur dan proses organisasi sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan pemerintah mempertimbangkan 2 (dua) aspek pokok, yaitu: struktur dan proses organisasi. Tahapan evaluasi kelembagaan mencakup tahapan: (i) persiapan, (ii) pengumpulan data/ survei kuesioner dengan pendekatan multilevel pada tingkatan organisasi tertinggi (*organization wide level*), dan satu tingkat di bawahnya (*suborganization wide level*), (iii) pengolahan dan analisis data, serta (iv) pelaporan evaluasi. Kegiatan evaluasi kelembagaan dilaksanakan secara mandiri oleh Kementerian Perdagangan sesuai pedoman PermePAN-RB No. 20/2018, yang dimonitoring dan diverifikasi oleh Deputi yang membidangi kelembagaan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel III.3. Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan Kementerian Perdagangan

Aspek/Dimensi		Skor	Deviasi (dari Nilai Maksimum)
Struktur Organisasi	Kompleksitas	14,58	42%
	Formalisasi	9,375	25%
	Sentralisasi	9,09	27%
<b>TOTAL</b>		<b>33,05</b>	<b>34%</b>
Proses Organisasi	Alignment	8,437	16%
	Governance and Compliance	8,571	14%
	Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,25	38%
	Manajemen Risiko	9,58	4%
	Teknologi Organisasi IT	9,50	5%
	<b>TOTAL</b>	<b>42,34</b>	<b>15%</b>
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>75,39</b>	

Pada evaluasi kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2024, Kementerian Perdagangan berada pada peringkat komposit 4 (P-4) dengan skor 75,39 (Kategori “Efektif”); menunjukkan struktur dan proses organisasi eksisting telah mampu mengakomodir kebutuhan internal dan beradaptasi terhadap dinamika eksternal organisasi. Meskipun demikian, terdapat ruang perbaikan minor untuk menjaga efektivitas kinerja organisasi pada periode 2025-2029.

Berdasarkan evaluasi kelembagaan, Kementerian Perdagangan perlu menyesuaikan tugas dan fungsi yang didasarkan pada pemetaan kebutuhan organisasi secara komprehensif, monitoring dan evaluasi berkala, serta penyesuaian kebutuhan sumber daya, termasuk SDM dan anggaran. Hasil evaluasi ini dapat menjadi landasan agar transformasi kelembagaan lebih fungsional, efektif, dan mampu mendukung capaian Kementerian Perdagangan. Transformasi kelembagaan tersebut kemudian perlu disahkan melalui regulasi yang melandasi struktur kelembagaan Kementerian Perdagangan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan efektivitas pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, struktur organisasi Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029 memiliki transformasi kelembagaan yang ditandai dengan:

1. Pemangkasan jumlah Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola sehingga jumlah Staf Ahli menjadi tiga. Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola dinilai tidak cukup fokus untuk mengantisipasi kebutuhan strategis perdagangan, sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap struktur organisasi Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan tata kelola organisasi dan pembinaan SDM perdagangan. Hal ini diikuti dengan penegasan fungsi Sekretariat Jenderal sebagai unsur penunjang dan mengawal implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi.
2. Membentuk unit Eselon I baru, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP). Pembentukan BPSDMP bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembinaan dan pengembangan ASN Perdagangan sesuai dengan kewajiban pengembangan kompetensi (*corporate university*). Pembinaan dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan terfokus sehingga tidak lagi dilakukan mandiri per unit. Selain itu, pembentukan BPSDMP meningkatkan fungsi pengembangan kompetensi SDM



---

melalui pendidikan dan pelatihan sektor perdagangan tidak hanya menasar aparat, namun juga masyarakat luas (UMKM, pelaku usaha, distributor, eksportir).

Selain transformasi kelembagaan, Kementerian Perdagangan juga mendorong berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi dan tata kelola, sehingga meningkatkan daya saing bidang perdagangan. Terdapat beberapa fokus dan penyesuaian yang dilaksanakan pada periode 2025-2029:

1. Penajaman fungsi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) yaitu:
  - a. fokus pada peningkatan perdagangan antar wilayah melalui penguatan logistik perdagangan dan peningkatan konektivitas domestik dan global sesuai dengan amanat RPJMN 2025-2029,
  - b. fokus pada peningkatan perdagangan jasa sebagai salah satu proyek prioritas dalam RPJMN 2025-2029,
  - c. fokus terhadap revitalisasi nonfisik sarana perdagangan untuk menyesuaikan keterbatasan anggaran DAK sekaligus menjalankan amanat mengurangi kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, serta
  - d. penyesuaian fungsi pengawasan dan distribusi barang kebutuhan pokok untuk mendukung pemerataan pasokan dan harga barang di setiap daerah pasca pengalihan fungsi stabilisasi harga pada Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021.
2. Penajaman fungsi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam pengawasan perdagangan untuk perlindungan konsumen semakin penting, utamanya dalam mengawasi peningkatan transaksi digital dan perdagangan lintas batas. Selain itu, diperlukan pengawasan yang berbasis risiko dan menggunakan instrumen digital.
3. Penajaman fungsi Badan Kebijakan Perdagangan (BK-Perdag). Untuk menghadapi dinamika perdagangan global, terdapat kebutuhan fungsi khusus analisis kebijakan dan regulasi yang berbasis data (*policy foresight based on data*) terkait perdagangan internasional sehingga program dan kegiatan Kementerian Perdagangan tetap relevan.

Sebagai fungsi pendukung kajian perdagangan, Kementerian Perdagangan memperkenalkan Sandbox Perdagangan, sebuah mekanisme uji coba kebijakan atau layanan dalam ruang lingkup terbatas sebelum diimplementasikan secara penuh.

Saat ini inovasi *sandbox* baru diterapkan pada PMSE yang sarat dengan perkembangan teknologi. Namun di masa mendatang, sandbox dapat diterapkan pada berbagai bidang regulasi dan kebijakan. Melalui pendekatan ini, kebijakan dan layanan dapat diuji secara terukur, dikaji risikonya, serta disempurnakan berdasarkan umpan balik dari pemangku kepentingan perdagangan. Inovasi layanan ini menjadi instrumen penting untuk penyesuaian regulasi yang responsif terhadap dinamika pasar.

### **3.4.2 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029**

Kerangka kelembagaan Kementerian Perdagangan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri


Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, yang mengamanatkan bahwa Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selain amanat regulasi tersebut, kerangka kelembagaan Kementerian Perdagangan disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi struktur organisasi yang sudah ada, ketersediaan anggaran, serta dikembangkan untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan. Selain itu, kerangka kelembagaan disusun untuk mencapai visi “Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045” melalui langkah-langkah strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan.

Kerangka kelembagaan Kementerian Perdagangan Periode 2025-2029 digambarkan melalui struktur organisasi yang memiliki tata laksana di lingkup Kementerian Perdagangan dengan unsur kelembagaan berikut:

- A. 10 (sepuluh) unit Eselon I, yang terdiri dari 6 Direktorat Jenderal dan 2 Badan sebagai unsur pembantu, pengawas, pelaksana; serta Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal sebagai unsur penunjang;
- B. 55 (lima puluh lima) unit setingkat Eselon II;
- C. 3 (tiga) staf ahli setara Eselon I (Non-Program).

Gambar III.6. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan



Sesuai dengan mandat regulasi mengenai tugas dan fungsi kelembagaan serta tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, pemetaan terhadap fungsi Eselon I Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan program periode 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel III.4. Pemetaan Fungsi Utama Eselon I terhadap Pencapaian Program

A. Program Perdagangan Dalam Negeri	B. Program Perdagangan Luar Negeri	C. Program Dukungan Manajemen.
<p>1. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;</p> <p>2. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melaksanakan perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;</p> <p>3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas,</li> <li>2. Bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas,</li> <li>3. Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.</li> </ol>	<p>4. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri melaksanakan perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang perdagangan luar negeri;</p> <p>5. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional melaksanakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional;</p> <p>6. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional melaksanakan perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pengembangan ekspor nasional.</p>	<p>7. Sekretariat Jenderal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan,</li> <li>2. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;</li> </ol> <p>8. Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan;</p> <p>9. Badan Kebijakan Perdagangan melaksanakan analisis dan rekomendasi kebijakan perdagangan;</p> <p>10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia perdagangan.</p>
Fungsi yang dijalankan oleh seluruh struktur:		

A. Program Perdagangan Dalam Negeri	B. Program Perdagangan Luar Negeri	C. Program Dukungan Manajemen.
1. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan 2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden		

Dalam rangka mendorong efektivitas kelembagaan dalam melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2025-2029, Kementerian Perdagangan memiliki 2 (dua) program teknis yaitu Program Dalam Negeri dan Program Luar Negeri, serta 1 (satu) program generik berupa Program Dukungan Manajemen.

Program Dalam Negeri dan Program Luar Negeri merupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Perdagangan untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum pada RPJMN 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi Melalui Ekspansi Ekspor serta Penguatan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global”. Adapun Program Dukungan Manajemen dilaksanakan sebagai penunjang/generik serta menjalankan fungsi birokrasi internal. Berdasarkan 3 (tiga) program tersebut, maka tata laksana organisasi Kementerian Perdagangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **A. Program Perdagangan Dalam Negeri**

Program Perdagangan Dalam Negeri untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDN menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan berkaitan dengan bidang: (i) Pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi; (ii) Pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik; (iii) Pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; (iv) Peningkatan pemasaran produk dalam negeri; serta (v) Perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa.

Selain tugas dan fungsi tersebut, Ditjen PDN melaksanakan Program Perdagangan Dalam Negeri untuk mencapai Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik sebagai dukungan terhadap Program Prioritas RPJMN 2025-2029 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global, terutama untuk menunjang Kegiatan Prioritas 1. Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Ditjen PDN antara lain: (i) Pengembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa; (ii) Peningkatan Pemasaran

---

Produk Dalam Negeri; (iii) Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan; (iv) Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik; (v) Peningkatan Sinergi Pengendalian Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang dalam Pengawasan.

2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappebti menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengawasan preventif, pelaksanaan pengawasan represif (pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi), penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan berkaitan dengan bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan PBK, SRG, dan PLK.

Selain tugas dan fungsi tersebut, Bappebti melaksanakan Program Perdagangan Dalam Negeri untuk mencapai Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik sebagai dukungan terhadap Program Prioritas RPJMN 2025-2029 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global, terutama untuk menunjang Kegiatan Prioritas 1. Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global. Secara khusus, program Bappebti mengawal arahan Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan dan hilirisasi komoditas berbasis SDA.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Bappebti antara lain: (i) Kegiatan Pasar Lelang di daerah melalui Dana DAK/Dekonsentrasi; (ii) Pengawasan dan Penindakan di Bidang PBK, SRG, dan PLK; (iii) Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK; (iv) Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum Bidang PBK, SRG, dan PLK; (v) Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Program Perdagangan Dalam Negeri untuk Perlindungan Konsumen dilaksanakan oleh:

3. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PKTN menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengawasan dan penyidikan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan berkaitan dengan bidang: (i) Pemberdayaan konsumen; (ii) Standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu; (iii) Metrologi legal; (iv) Pengawasan kegiatan perdagangan; serta (v) Pengawasan barang beredar dan/atau jasa.

Selain tugas dan fungsi tersebut, Ditjen PKTN melaksanakan Program Perdagangan Dalam Negeri untuk mencapai Perlindungan Konsumen sebagai dukungan

---

terhadap Program Prioritas RPJMN 2025-2029 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global, terutama untuk menunjang Kegiatan Prioritas 8. Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Ditjen PKTN antara lain: (i) Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen; (ii) Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang; (iii) Standardisasi dan Pengendalian Mutu; (iv) Peningkatan Pelayanan Kalibrasi; (v) Peningkatan Pelayanan Sertifikasi; (vi) Peningkatan Pelayanan Sertifikasi; (vii) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; (viii) Peningkatan Tertib Ukur; (ix) Peningkatan Tertib Niaga.

Unit pelaksana teknis dalam program perlindungan konsumen dan tertib niaga:

- A. Unit Pelaksana Teknis Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:
  - a. Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian mutu barang dan pengembangan jasa pengujian
  - b. Balai Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kalibrasi alat ukur besaran dan pengembangan jasa kalibrasi.
  - c. Balai Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi produk, personil, bimbingan teknis di bidang mutu, dan pengembangan jasa sertifikasi.
- B. Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian terdiri atas:
  - a. Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya (UT\*TP) mempunyai tugas melaksanakan pengujian UT\*TP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, pengembangan metode pengukuran dan pengujian, dan pelayanan tera dan tera ulang UT\*TP yang memerlukan penanganan khusus.
  - b. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan turunannya, pengembangan metode pengukuran dan pelayanan verifikasi standar ukuran.
  - c. Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi standar banding laboratorium metrologi legal, satuan ukuran, fasilitasi tera dan tera ulang UT\*TP, penerapan sistem mutu, bimbingan teknis, penyuluhan, pemantauan dan pengawasan kemetrolagian.

BSML terdiri atas empat balai regional yaitu (i) Balai Regional I di Medan, Sumatera Utara meliputi wilayah Sumatera; (ii) Balai Regional II di Bantul, meliputi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara, (iii) Balai Regional III Banjarbaru, Kalimantan Selatan meliputi wilayah Kalimantan, (iv) Balai Regional IV Gowa, Sulawesi Selatan meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua
- C. Badan Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) mempunyai tugas dan fungsi pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan di bidang tata niaga impor setelah barang melewati kawasan pabean (*post border*), tata niaga, kesesuaian barang Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta alat-alat UT\*TP. BPTN memiliki 4 (empat) balai yang berlokasi di Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar.



---

## **B. Program Perdagangan Luar Negeri**

Program Perdagangan Luar Negeri dilaksanakan oleh:

1. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Daglu menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan berkaitan dengan bidang: (i) Peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, termasuk produk pertanian, kehutanan, industri, dan pertambangan; (ii) Pengendalian dan fasilitasi impor; serta (iii) Pelindungan dan pengamanan perdagangan.

Selain tugas dan fungsi tersebut, Ditjen Daglu melaksanakan Program Perdagangan Luar Negeri sebagai dukungan terhadap Program Prioritas RPJMN 2025-2029 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global, terutama untuk menunjang Kegiatan Prioritas 4. Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Ditjen Daglu antara lain: (i) Pengelolaan Impor; (ii) Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan; (iii) Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; (iv) Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor; (v) Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar.

2. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PPI menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan berkaitan dengan bidang: (i) Kerja sama dan perundingan perdagangan barang dan jasa; (ii) Kerja sama dan perundingan investasi perdagangan barang dan jasa; (iii) Kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan; (iv) Fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral; serta (v) Fasilitasi perdagangan di forum organisasi internasional lainnya.

Selain tugas dan fungsi tersebut, Ditjen PPI melaksanakan Program Perdagangan Luar Negeri sebagai dukungan terhadap Program Prioritas RPJMN 2025-2029 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global, terutama untuk menunjang Kegiatan Prioritas 5. Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif dan KP 7. Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Ditjen PPI antara lain: (i) Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional; (ii) Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; (iii) Perundingan di Forum Organisasi

---

Perdagangan Dunia; (iv) Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN; (v) Perundingan Perdagangan Bilateral; (vi) Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Ditjen PPI turut menyelenggarakan FTA Support Center yang merupakan layanan publik dengan dua manfaat: (i) Pusat informasi perjanjian perdagangan (*information center*) kepada pelaku usaha maupun masyarakat mengenai potensi di negara mitra FTA, layanan pengaduan terkait skema FTA dan prosedur pemanfaatan FTA, serta perkembangan perjanjian dalam rangka mendorong ekspor (ii) Dukungan analisis untuk optimasi pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional (*FTA-related policy improvement*) melalui evaluasi pelaksanaan hasil perundingan, analisis potensi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam pemanfaatan FTA, dan menyediakan rekomendasi untuk peninjauan dan renegosiasi perjanjian dan kebijakan pengamanan perdagangan.

3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekspor nasional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PEN menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan berkaitan dengan bidang: (i) Pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor termasuk produk primer, manufaktur, kreatif dan jasa, (ii) Pengembangan pasar ekspor dan informasi ekspor; (iii) Pengembangan dan peningkatan daya saing pelaku ekspor; serta (iv) Penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia, dan pengembangan kelembagaan promosi.

Selain tugas dan fungsi tersebut, Ditjen PEN melaksanakan Program Perdagangan Luar Negeri sebagai dukungan terhadap Program Prioritas RPJMN 2025-2029 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global, terutama untuk menunjang Kegiatan Prioritas 2. Peningkatan Ekspor Produk Berteknologi Menengah Tinggi dan KP 3. Peningkatan Ekspor Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Ditjen PEN antara lain: (i) Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif; (ii) Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor; (iii) Pengembangan Ekspor Produk Primer; (iv) Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur; (v) Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor.

### **C. Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen Kementerian Perdagangan untuk mendukung Peningkatan Kualitas Tata Kelola organisasi dilaksanakan oleh:

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (i) koordinasi kegiatan, (ii) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, (iii) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; (iv) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; (v) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; (vi) koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; serta (vii) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Sekjen antara lain: (i) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PDN; (ii) Dukman-DTL Bappebti; (iii) Dukman-DTL Ditjen PKTN; (iv) Dukman-DTL Ditjen Daglu; (v) Dukman-DTL PPI; (vi) Dukman-DTL PEN; (vii) Dukman-DTL Itjen; (viii) Dukman-DTL Sekjen; (ix) Dukman-DTL BK-Perdag; (x) Dukman-DTL BPSDMP; (xi) Peningkatan Pengelolaan Perencanaan; (xii) Pengelolaan Keuangan; (xiii) Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan; (xiv) Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan; (xv) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan.

Selain kegiatan tersebut, Sekretariat Jenderal juga membawahi program pada lembaga perwakilan perdagangan di luar negeri untuk membantu pelaksanaan Program Perdagangan Luar Negeri:

1. Pengelolaan Kerja Sama Bidang Ekonomi di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI). KDEI mempunyai tugas memperlancar dan arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.
  2. Penyelenggaraan Atase Perdagangan (Atdag). Atdag mempunyai tugas meningkatkan hubungan dan kerjasama perdagangan Indonesia dengan negara penerima/ wilayah akreditasi perwakilan melalui pelaksanaan kegiatan kerjasama, fasilitasi, diplomasi, pengamatan pasar dan peningkatan akses pasar ekspor.
  3. Pengembangan Promosi di 19 Negara Akreditasi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Pusat Promosi Perdagangan (ITPC) mempunyai tugas dan fungsi: (i) Penetrasi pasar melalui kontak bisnis, *inquiry*; (ii) Pelayanan informasi pasar melalui *market intelligence*, (iii) Pelaksanaan teknis kegiatan promosi perdagangan/pemasaran komoditi ekspor Indonesia melalui misi dagang, pameran, katalog; (iv) Pelayanan pelaku usaha melalui advokasi, konsultasi, kerjasama antara pengusaha.
- 
2. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (i) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, (ii) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, (iii) Penyusunan laporan hasil pengawasan; (iv) Pelaksanaan

---

administrasi; (v) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perdagangan; serta (vii) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Itjen adalah Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I-IV Empat wilayah pengawasan pada perwakilan di luar negeri tersebut:

- a. Wilayah I mencakup Atase Perdagangan (Atdag) Ottawa–Kanada, Atdag Washington D.C.–Amerika Serikat, Atdag London–Inggris, Atdag Madrid–Spanyol, Atdag Kairo–Mesir, Atdag Moscow–Rusia, Atdag New Delhi–India, serta Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Johannesburg–Afrika Selatan, ITPC Dubai–Uni Emirat Arab, ITPC Osaka–Jepang, dan ITPC Vancouver–Canada;
  - b. Wilayah II mencakup Atdag Paris–Perancis, Atdag Roma–Italia, Atdag Canberra–Australia, Atdag Beijing–Republik Rakyat Tiongkok, Atdag Ankara–Turki, serta ITPC Barcelona–Spanyol, ITPC Chicago–Amerika Serikat, ITPC Lagos–Nigeria, ITPC Jeddah–Arab Saudi, ITPC Shanghai–RRT, dan ITPC Budapest–Hungaria;
  - c. Wilayah III mencakup Atdag Jenewa–Swiss, Atdag Den Haag–Belanda, Atdag Kuala Lumpur–Malaysia, Atdag Seoul–Korea Selatan, Atdag Tokyo–Jepang, Atdag Riyadh–Kerajaan Arab Saudi, Konsul Perdagangan Hongkong, ITPC Los Angeles–Amerika Serikat, Mexico City–Meksiko, ITPC Sydney–Australia, dan ITPC Sao Paulo–Brasil
  - d. Wilayah IV mencakup Atdag Brussel–Belgia, Atdag Berlin–Jerman, Atdag Hanoi–Vietnam, Atdag Bangkok–Thailand, Atdag Singapura–Singapura, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei–Taiwan, ITPC Milan–Italia, ITPC Santiago–Chile, ITPC Busan–Korea Selatan, ITPC Chennai–India, dan ITPC Hamburg–Jerman
3. Badan Kebijakan Perdagangan (BK-Perdag) mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BK-Perdag menyelenggarakan fungsi di bidang perdagangan sebagai berikut: (i) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, (ii) Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, (iii) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan; (iv) Pelaksanaan administrasi; serta (v) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh BK-Perdag antara lain: (i) Dukungan terhadap Kebijakan Perdagangan Domestik; (ii) Dukungan terhadap Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan; (iii) Dukungan terhadap Kebijakan Perdagangan Internasional; (iv) Pelayanan Informasi Publik Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; (v) Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan,

Program Dukungan Manajemen Kementerian Perdagangan untuk mendukung Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan dilaksanakan oleh

4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPSDMP menyelenggarakan fungsi pengembangan

---

SDM bidang perdagangan sebagai berikut: (i) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program; (ii) Pelaksanaan pengembangan SDM; (iii) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan SDM di bidang perdagangan, termasuk aparatur perdagangan dan non-aparatur; (iv) Pelaksanaan administrasi; serta (v) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan

Selain Eselon I tersebut di atas, Program Dukungan Manajemen diselenggarakan oleh unit Sekretariat Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Inspektorat/Direktorat Jenderal/Badan.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh BPSDMP antara lain: (i) Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan; (ii) Pengelolaan Jabatan Fungsional Perdagangan; (iii) Penyelenggaraan Akademi Metrologi.

#### **D. Non-Program**

1. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Perdagangan terkait dengan bidang iklim usaha dan pengamanan pasar;
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Perdagangan terkait dengan bidang hubungan internasional;
3. Staf Ahli Bidang Manajemen, Tata Kelola, dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Perdagangan terkait dengan bidang manajemen, tata kelola perdagangan, hubungan antar lembaga, dan transformasi digital.

#### **E. Lembaga Non Struktural**

Selain kelembagaan struktural yang dibawah oleh Menteri Perdagangan, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan juga dibantu oleh 3 (tiga) lembaga non-struktural yang menjalankan fungsi bidang perdagangan, bersifat independen, dan memudahkan kerja sama lintas sektor. Ketiga lembaga berikut memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional, termasuk koordinasi, memberikan rekomendasi kebijakan, melaksanakan pengawasan, dan pelaksanaan fungsi teknis lain di bidang perdagangan.

##### **1. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)**

KADI dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti-dumping Indonesia. KADI memiliki tugas utama menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan impor barang dumping dan barang yang mengandung subsidi. Lembaga ini dibentuk untuk menjamin keadilan dalam perdagangan internasional dan melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang merugikan. Keberadaan KADI mencerminkan komitmen Indonesia terhadap instrumen perlindungan perdagangan yang diakui secara global, seperti yang diatur dalam ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam menjalankan fungsinya, KADI melakukan penyelidikan atas tuduhan praktik dumping atau subsidi dan

---

dampaknya terhadap industri dalam negeri. KADI mengumpulkan dan mengolah bukti, membuat laporan hasil penyelidikan, serta memberikan rekomendasi pengenaan bea masuk anti-dumping dan/atau bea masuk imbalan kepada Menteri Perdagangan. Dengan demikian, KADI memainkan peran strategis dalam menjaga daya saing industri domestik serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan.

2. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)

KPPI dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. KPPI memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan terkait upaya pemulihan atau pencegahan kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan barang impor. Lembaga ini berfungsi sebagai garda depan dalam mengidentifikasi dan merekomendasikan tindakan pengamanan (safeguard measures) terhadap tekanan perdagangan yang tidak sehat dan merugikan industri lokal. KPPI melakukan penyelidikan terhadap ancaman kerugian serius akibat peningkatan impor barang sejenis yang bersaing secara langsung dengan produk dalam negeri. Selain mengumpulkan bukti dan menyusun laporan hasil penyelidikan, KPPI juga merekomendasikan pengenaan tindakan pengamanan kepada Menteri Perdagangan. Peran KPPI sangat penting dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan industri dalam negeri dan memberikan ruang adaptasi bagi produsen nasional terhadap dinamika pasar global.

3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

BPKN dibentuk dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang BPKN. BPKN merupakan lembaga independen yang berperan untuk memberikan saran dan pertimbangan terkait pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia kepada pemerintah dan bertugas mengawal kepentingan konsumen dan mendukung kebijakan nasional dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, transparan, dan aman bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, BPKN tidak hanya memberikan saran dan rekomendasi kebijakan, namun juga melakukan penelitian, pengkajian regulasi, survei terkait kebutuhan konsumen, serta advokasi terhadap hak-hak konsumen. BPKN aktif dalam mendorong pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), menyebarkan informasi perlindungan konsumen, serta melaksanakan mediasi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Peran BPKN menjadi semakin vital dalam era perdagangan digital dan globalisasi, di mana perlindungan konsumen menjadi salah satu pilar utama keberlanjutan ekonomi nasional.

### 3.4.3 Jumlah SDM Kementerian Perdagangan

Pengelolaan SDM perdagangan yang berorientasi pada kompetensi, keberlanjutan, dan inovasi menjadi kunci keberhasilan implementasi rencana strategis Kementerian Perdagangan. Pada periode 2025–2029, Kementerian Perdagangan didukung oleh 3.755 pegawai, yang terdiri dari 70% Pegawai Negeri Sipil (PNS), 8% calon PNS, 20% Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 2% pegawai honorer. Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai didominasi oleh lulusan S1 (55%), diikuti oleh lulusan S2 (27%), dan D3 (10%), mencerminkan kapasitas intelektual yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan



fungsi Kementerian Perdagangan, termasuk dalam melaksanakan analisis, pengawasan, maupun pengembangan sektor perdagangan yang berbasis data.

Tabel III.5. Komposisi SDM Kementerian Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Status Pegawai	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	D4	Profesi	TOTAL
PNS	2	6	116	182	1.305	993	22	0	0	2.626
CPNS	0	0	0	64	199	11	0	15	1	290
PPPK	6	0	121	102	503	1	0	8	0	741
Honorer	1	2	31	12	45	7	0	0	0	98
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>268</b>	<b>360</b>	<b>2.052</b>	<b>1.012</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>3.755</b>

Berdasarkan demografi usia, sebanyak 21% pegawai berada pada rentang usia 41–45 tahun, 20% pada usia 36–40 tahun, 19% pada usia 31–35 tahun, dan 17% berusia 26–30 tahun. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan antara pegawai berpengalaman dan generasi muda yang adaptif, seiring dengan dinamika perdagangan dan perkembangan teknologi yang pesat. Potensi ini mendorong pengambilan keputusan yang matang sekaligus menjadi modal strategis dalam menyiapkan kaderisasi SDM perdagangan yang profesional.

Tabel III.6. Komposisi SDM Kementerian Perdagangan Berdasarkan Usia


Status Pegawai	<=25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-57	>=58	TOTAL
Honorer	10	25	20	15	7	4	17	0	98
CPNS	134	122	34	0	0	0	0	0	290
PNS	46	369	418	522	671	290	257	53	2.626
PPPK	7	114	226	217	118	44	15	0	741
<b>TOTAL</b>	<b>197</b>	<b>630</b>	<b>698</b>	<b>754</b>	<b>796</b>	<b>338</b>	<b>289</b>	<b>53</b>	<b>3.755</b>

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## 4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, serta pencapaian sasaran strategis Kementerian Perdagangan tahun 2025-2029, dokumen Rencana Strategis ini dilengkapi dengan rumusan program dan target kinerja. Perumusan program bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan amanat tugas dan fungsi kelembagaan dalam Peraturan Presiden No. 168/ 2024 tentang Kementerian Perdagangan.

Setiap Program dirancang untuk menghasilkan *outcome* yang dapat diukur dan berdampak langsung (*impact*) terhadap capaian sasaran strategis. Sementara itu, Kegiatan merupakan implementasi program yang menghasilkan output sesuai dengan mandat kelembagaan. Sedangkan Keluaran Kegiatan/ Rincian Output merupakan keluaran kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan Untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitas kinerja, setiap tujuan, sasaran strategis, dan program dilengkapi dengan indikator kinerja serta target capaian tahunan sepanjang periode 2025–2029.



Gambar IV.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan Rincian Output

Untuk memastikan ketertelusuran dan akuntabilitas kebijakan, dokumen Rencana Strategis ini dilengkapi dengan sejumlah lampiran pendukung. **Lampiran I** menyajikan matriks keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, rincian output, beserta target tahunan. **Lampiran II** menampilkan keterkaitan indikator program dan indikator kegiatan Kementerian Perdagangan terkait dengan indikator Prioritas Nasional/ Kegiatan Pembangunan, serta kesesuaian strategi/rincian output Kementerian Perdagangan dengan Proyek Prioritas yang tercantum pada RPJMN 2025–2029.

Dengan dukungan lampiran tersebut, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 memastikan keterkaitan dokumen perencanaan dengan RPJMN 2025-2029, struktur organisasi Kementerian Perdagangan, serta mekanisme evaluasi kinerja terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perdagangan setiap tahunnya.

Tabel IV.1. Indikator Kinerja Utama Kementerian Perdagangan Periode 2025-2029

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	Persen	11,68	11,99	12,30	12,63	12,84
SS1. Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik	1.1. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB Nasional	Persen	11,68	11,99	12,30	12,63	12,84
	1.2. Nilai Total Pembelian Perdagangan Antar Wilayah*	Rp Triliun	1.803	2.133	2.515	2.723	3.013
	1.3. Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG, PLK	Persen	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
SS2. Meningkatnya Perlindungan Konsumen	2.1. Indeks Keberdayaan Konsumen*	Indeks	63	66	69	72	75
	2.2. Indeks Ketaatan Pelaku Usaha	Indeks	53	55	58	60	63
Tujuan 2. Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB*	% PDB	21,7	21,9	22,0	22,2	22,6
SS 3. Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa	3.1. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB*	% PDB	21,7	21,9	22,0	22,2	22,6
	3.2. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Total Ekspor Barang Dunia*	Persen	1,12	1,18	1,26	1,34	1,43
	3.3. Nilai Ekspor Jasa Indonesia*	USD Miliar	29,93	32,62	35,56	38,76	42,24
	3.4. Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global*	Persen	0,99	1,05	1,11	1,17	1,2
Tujuan 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
SS4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif	4.1. Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
	4.2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4.3. Indeks Penilaian Integritas**	Indeks	74,52	74,52	74,60	74,60	74,70
	4.4. Indeks Kualitas Kebijakan**	Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
SS5. Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan	5.1. Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Indeks	53,53	55,01	57,98	60,25	63,22
Keterangan*: Indikator yang ditandai warna berbeda merupakan amanat RPJMN Periode 2025-2029							
Keterangan**: Indikator yang ditandai warna berbeda merupakan amanat Reformasi Birokrasi							

#### 4.1.1 Program Perdagangan Dalam Negeri

##### A. Program Perdagangan Dalam Negeri Untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik

Program Perdagangan Dalam Negeri dilaksanakan untuk mendukung Tujuan 1. Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Pasar Dalam Negeri dan Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik.

Program Perdagangan Dalam Negeri untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit Eselon I, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan
3. Sekretariat Jenderal yang mengkoordinasikan 2 (dua) organisasi non-struktural, yaitu Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Program Perdagangan Dalam Negeri untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik memiliki 7 (tujuh) sasaran:

1. Meningkatnya Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
2. Meningkatnya Transaksi Jasa Perdagangan,
3. Meningkatnya Penetrasi Produk Dalam Negeri,
4. Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran,
5. Meningkatnya Integrasi Perdagangan Domestik,
6. Meningkatnya Kinerja PBK, SRG, PLK yang Tangguh dan Berkelanjutan
7. Meningkatnya Ketahanan Pasar Dalam Negeri Terhadap Lonjakan Impor, Barang Dumping, dan Barang Mengandung Subsidi.

Indikator kinerja dan target pencapaian Program Perdagangan Dalam Negeri untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2. Sasaran Program Dalam Negeri Untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1 Meningkatnya Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik								
1.1	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Persen		7,5	8,5	9,5	10,0	11,0
SP2 Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan Jasa								
2.1	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Perdagangan Jasa	Persen		5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
SP3 Meningkatnya Penetrasi Produk Dalam Negeri								
3.1	Persentase Barang Dalam Negeri yang Diperdagangkan di Pasar Domestik	Persen		86	87	88	89	90
SP4 Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran								
4.1	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Sumatera	Persen	11,63 (2022)	12,10	12,27	12,44	12,61	12,75

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
4.2	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Jawa	Persen	12,48 (2022)	13,31	13,59	13,87	14,17	14,39
4.3	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra	Persen	9,23 (2022)	10,06	10,36	10,66	10,98	11,16
4.4	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Kalimantan	Persen	10,12 (2022)	10,65	10,84	11,03	11,22	11,35
4.5	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Sulawesi	Persen	10,78 (2022)	11,98	12,42	12,86	13,32	13,61
4.6	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku	Persen	10,63 (2022)	11,95	12,43	12,92	13,45	13,75

#### SP5 Meningkatnya Integrasi Perdagangan Domestik

5.1	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Sumatera	Rp Triliun	205 (2022)	217	233	250	261	267
5.2	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Jawa	Rp Triliun	1.059 (2022)	1.158	1.395	1.668	1.825	2.074
5.3	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-Nusra	Rp Triliun	51 (2022)	93	108	124	132	136
5.4	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Kalimantan	Rp Triliun	121 (2022)	144	173	205	216	222
5.5	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Sulawesi	Rp Triliun	135 (2022)	138	165	197	214	237
5.6	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-Maluku	Rp Triliun	51 (2022)	55	59	71	74	77
5.7	Peningkatan Implementasi Tata Kelola Sarana Perdagangan	Persen	Indikator Baru	0	20	20	20	20

#### SP6 Meningkatnya Kinerja PBK, SRG, PLK yang Tangguh dan Berkelanjutan

6.1	Pertumbuhan Pelaku yang Bertransaksi di PBK dan PLK	Persen		4	4	4	5	5
6.2	Pertumbuhan Gudang yang Mengimplementasikan SRG	Persen		6	6	6	6	6
6.3	Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK	Persen		78	80	82	84	86
6.4	Indeks Kepuasan Layanan Bidang PBK, SRG, dan PLK	Indeks		81	82	84	85	86

#### SP7 Meningkatnya Ketahanan Pasar Dalam Negeri Terhadap Lonjakan Impor, Barang Dumping, dan Barang Mengandung Subsidi

7.1	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Tindakan Antidumping dan/atau Tindakan Imbalan	Persen		0	100	100	100	100
7.2	Persentase Rekomendasi Tindakan Pengamanan Perdagangan	Persen		75	80	85	90	95

*Keterangan: Indikator yang ditandai warna berbeda merupakan amanat RPJMN Periode 2025-2029*

Terdapat 12 Kegiatan dan 23 Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Perdagangan Dalam Negeri untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik dengan keterkaitan program dan kegiatan diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel IV.3. Kegiatan Pendukung Program Perdagangan Dalam Negeri Untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1. Meningkatnya transaksi perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	1. Pengembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa	1. Meningkatnya digitalisasi perdagangan. Indikator kegiatan yang menjadi amanat RPJMN 2025-2029: (i) Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sumatera, (ii) Jumlah usaha e-commerce di Pulau Jawa , (iii) Jumlah usaha e-commerce di Pulau Bali-Nusra, (iv) Jumlah usaha e-commerce di Pulau Kalimantan, (v) Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sulawesi, (vi) Jumlah usaha e-commerce di Pulau Maluku-Papua 2. Meningkatnya penetrasi produk dalam negeri di platform PMSE 3. Meningkatnya efektivitas kebijakan PMSE
2. Meningkatnya transaksi jasa perdagangan		4. Meningkatnya daya saing jasa perdagangan 5. Meningkatnya efektivitas layanan perdagangan jasa
3. Meningkatnya penetrasi Produk Dalam Negeri	2. Peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri k	6. Meningkatnya persepsi masyarakat terhadap produk dalam negeri 7. Meningkatnya daya saing produk dalam negeri 8. Meningkatnya kapasitas pemasaran produk dalam negeri 9. Meningkatnya efektivitas layanan pemasaran produk dalam negeri
4. Meningkatnya kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran	3. Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	10. Meningkatnya kemudahan dan kesempatan berusaha dalam perdagangan dalam negeri 11. Meningkatnya efektivitas layanan distribusi barang
5. Meningkatnya integrasi perdagangan domestik	4. Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik	12. Meningkatnya aktivitas perdagangan antar pulau 13. Meningkatnya pengembangan sarana perdagangan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat 14. Meningkatnya efektivitas layanan pengembangan sarana perdagangan dan kapasitas logistik
	5. Peningkatan Sinergi Pengendalian	15. Meningkatnya pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan



Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
	Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang dalam Pengawasan	pokok, dan barang penting dalam mendukung perdagangan antar wilayah 16. Meningkatnya efektivitas layanan pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang dalam pengawasan
6. Meningkatnya kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang tangguh dan berkelanjutan	6. Penyelenggaraan pasar lelang di daerah (Kegiatan DAK/Dekonsentrasi)	17. Meningkatnya penggunaan PLK di daerah
	7. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan PBK	18. Pembinaan dan Pengembangan PBK
	8. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK	19. Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK
	9. Pengawasan dan Penindakan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	20. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan penindakan di bidang PBK, SRG, dan PLK
	10. Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum di Bidang PBK, SRG, PLK	21. Meningkatnya efektivitas kebijakan, dan layanan hukum di bidang PBK, SRG, PLK
7. Meningkatnya ketahanan pasar dalam negeri terhadap lonjakan impor, barang dumping, dan barang mengandung subsidi	11. Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi	22. Meningkatnya penanggulangan importasi barang dumping dan/atau barang mengandung subsidi
	12. Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)	23. Meningkatnya ketahanan industri dalam negeri (IDN) terhadap lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius

---

Pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 117 Rincian Output (RO) berikut:

1. 13 Rincian Output (RO) yang mendukung Peningkatan Transaksi PMSE, diantaranya pemantauan dan pembinaan tenaga fasilitator/edukator PMSE; pembentukan agregator digital; aktivasi pelaku usaha dalam pemanfaatan digitalisasi; fasilitasi dan pembinaan *start-up*; serta fasilitasi pelaku usaha melalui sandbox PMSE.
2. 8 RO yang mendukung Peningkatan Transaksi Jasa Perdagangan, diantaranya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait bidang jasa perdagangan; pemantauan pelaku usaha dan lembaga sertifikasi profesi bidang jasa perdagangan. Selain itu, terdapat inisiatif baru seperti forum komunikasi pemangku kepentingan dan penyelenggaraan bimbingan teknis terkait sertifikasi perdagangan jasa.
3. 16 RO yang mendukung Peningkatan Penetrasi Produk Dalam Negeri, diantaranya fasilitasi kemitraan dan promosi; fasilitasi dan bimbingan teknis terkait pemasaran, pengembangan produk dan kemasan, penguatan branding; penyelenggaraan promosi pameran dan portal etalase digital produk UMKM; kampanye Bangga Buatan Indonesia; serta layanan identifikasi produk unggulan dan pemetaan pasar potensial.
4. 17 RO yang mendukung Peningkatan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, diantaranya forum dialog, konsultasi, dan koordinasi dengan pelaku usaha terkait kebijakan distribusi; pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha; serta verifikasi kegiatan dan perizinan pelaku usaha di bidang distribusi langsung, tidak langsung, dan waralaba.
5. 18 RO yang mendukung Peningkatan Integrasi Perdagangan Domestik dengan rincian:
  - a. 10 RO mendukung kegiatan Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik diantaranya melalui Gerai Maritim, pemantauan sarana perdagangan dan logistik, Logistik Interaktif; Edukasi dan layanan terkait sarana perdagangan dan logistik nasional; Program Penggerak Muda Pasar Rakyat; serta penataan perdagangan di kawasan perbatasan;
  - b. 8 RO mendukung kegiatan Peningkatan Sinergi Pengendalian Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang dalam Pengawasan diantaranya melalui Pemantauan perdagangan, termasuk data harga, disertai dengan koordinasi, pemantauan dan pengendalian distribusi di daerah, serta rekomendasi rancangan kebijakan terkait distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang dalam Pengawasan.
6. 43 RO yang mendukung Peningkatan Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang Tangguh dan Berkelanjutan dengan rincian:
  - a. 2 RO mendukung kegiatan Penyelenggaraan Bappepti di daerah melalui penyelenggaraan PLK di daerah;
  - b. 9 RO mendukung kegiatan Pengawasan dan penindakan di bidang PBK, SRG dan PLK diantaranya melalui pemeliharaan perangkat pengawasan gudang SRG; pengawasan terhadap transaksi, pelaku usaha, dan lembaga terkait PBK, SRG dan PLK; serta tindak lanjut pelaku usaha PBK, SRG dan PLK bidang sesuai ketentuan;
  - c. 13 RO mendukung kegiatan Pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK diantaranya melalui pengembangan sistem informasi layanan SRG dan PLK; layanan data dan informasi harga komoditi; implementasi Warehouse Management System (WMS); serta bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha SRG dan PLK;

- d. 11 RO mendukung kegiatan Peningkatan efektivitas kebijakan dan pelayanan hukum di bidang PBK, SRG, PLK diantaranya melalui fasilitasi, layanan konsultasi hukum, dan asistensi hukum di terkait penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG, PLK;
  - e. 8 RO mendukung kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PBK diantaranya melalui fasilitasi dan pembinaan perizinan dan pelaku usaha PBK; pengembangan sistem informasi dan layanan data harga komoditi di bidang PBK.
7. 2 RO yang mendukung Peningkatan Ketahanan Pasar Dalam Negeri Terhadap Lonjakan Impor, Barang Dumping, dan Barang Mengandung Subsidi dengan rincian:
- a. Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penyelidikan tindakan antidumping dan/atau tindakan imbalan yang mendukung kegiatan Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi yang dilaksanakan oleh KADI;
  - b. Rekomendasi kebijakan bidang penyelidikan pengamanan perdagangan yang mendukung kegiatan Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) yang dilaksanakan oleh KPPI.

## B. Program Perdagangan Dalam Negeri Melalui Perlindungan Konsumen

Program Perdagangan Dalam Negeri juga dilaksanakan untuk mendukung Tujuan 1. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri, dan Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Perlindungan Konsumen.

Program Perdagangan Dalam Negeri untuk mendukung Perlindungan Konsumen dilaksanakan oleh 1 (satu) unit Eselon I, yaitu Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari Balai Pengujian Mutu Barang, Balai Kalibrasi, Balai Sertifikasi, dan 4 (empat) Balai Pengawasan; serta 1 (satu) unit non struktural, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Program Perdagangan Dalam Negeri untuk Peningkatan Perlindungan Konsumen memiliki 6 (enam) sasaran:

1. Meningkatnya Keberdayaan Konsumen,
2. Meningkatnya Tertib Ukur,
3. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa,
4. Meningkatnya Pemenuhan Persyaratan Mutu Produk,
5. Meningkatnya Tertib Niaga di Bidang Pengawasan Kegiatan Perdagangan,
6. Pengembangan Upaya Perlindungan Konsumen yang Efektif.

Indikator kinerja dan target pencapaian program perdagangan dalam negeri untuk perlindungan konsumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4. Sasaran Program Perdagangan Dalam Negeri Untuk Perlindungan Konsumen

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Base- line	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Meningkatnya Keberdayaan Konsumen							
1.1	Indeks Literasi Konsumen	Indeks	Indikator Baru	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0
SP2	Meningkatnya Tertib Ukur							
2.1	Indeks Tertib Ukur	Indeks	72,42	46	49	51	53	55

SP3 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa								
3.1	Indeks Tertib Mutu	Indeks	57,19	37	39	41	43	45
SP4 Meningkatnya Pemenuhan Persyaratan Mutu Produk								
4.1	Indeks Kendali Mutu	Indeks	70	70	74	78	82	85
SP5 Meningkatnya Tertib Niaga di Bidang Pengawasan Kegiatan Perdagangan								
5.1	Indeks Tertib Niaga	Indeks	71,70	60	62	64	66	68
SP6 Pengembangan Upaya Perlindungan Konsumen yang Efektif								
6.1	Indeks Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Konsumen	Indeks	n/a	50	57	64	71	78

Terdapat 9 Kegiatan dan 22 Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Perdagangan Dalam Negeri Untuk Perlindungan Konsumen dengan keterkaitan program dan kegiatan diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel IV.5. Kegiatan Pendukung Program Perdagangan Dalam Negeri Untuk Perlindungan Konsumen

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1. Meningkatnya keberdayaan konsumen	1. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen	1. Meningkatnya pemahaman terkait perlindungan konsumen 2. Meningkatnya kapasitas SDM penyelenggara perlindungan konsumen 3. Terjaminnya pelayanan konsumen 4. Meningkatnya implementasi kerja sama perlindungan konsumen
2. Meningkatnya tertib ukur	2. Peningkatan Tertib Ukur	5. Meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi di bidang metrologi legal 6. Meningkatnya kinerja daerah di bidang metrologi legal 7. Meningkatnya kemanfaatan kebijakan di bidang metrologi legal 8. Meningkatnya jaminan hasil pengukuran serta keberterimaan nasional dan internasional 9. Meningkatnya digitalisasi di bidang metrologi legal 10. Meningkatnya kerja sama di bidang metrologi legal
3. Meningkatnya efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa	3. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	11. Terjaminnya pengawasan barang beredar dan jasa berdasarkan pemetaan berbasis risiko 12. Terjaminnya penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
4. Meningkatnya pemenuhan persyaratan mutu produk	4. Standardisasi dan Pengendalian Mutu	13. Meningkatnya penerapan dan/atau pemberlakuan standar/persyaratan teknis/pedoman teknis 14. Meningkatnya kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian Meningkatnya kemanfaatan kebijakan di bidang metrologi legal 15. Meningkatnya jaminan hasil pengukuran serta keberterimaan nasional dan internasional 16. Meningkatnya digitalisasi di bidang metrologi legal 17. Meningkatnya kerja sama di bidang metrologi legal
	5. Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	18. Meningkatnya kualitas layanan pengujian mutu barang
	6. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	19. Meningkatnya kualitas layanan kalibrasi
	7. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	20. Meningkatnya kualitas layanan sertifikasi
5. Meningkatnya tertib niaga di bidang pengawasan kegiatan perdagangan	8. Peningkatan Tertib Niaga	21. Meningkatnya pengawasan kegiatan perdagangan berbasis risiko 22. Terjaminnya penegakan hukum di bidang pengawasan kegiatan perdagangan
6. Pengembangan upaya perlindungan konsumen yang efektif	9. Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional	23. Peningkatan dukungan strategis terhadap implementasi kebijakan perlindungan konsumen

Pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 71 Rincian Output (RO) berikut:

1. 9 Rancangan Output (RO) yang mendukung Peningkatan Keberdayaan Konsumen, diantaranya edukasi perlindungan konsumen, bimbingan teknis terhadap kelembagaan konsumen (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/ LPKSM, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ BPSK), layanan pengaduan konsumen, termasuk penyelenggaraan Online Dispute Resolution(ODR).
2. 24 RO yang mendukung Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Mutu Produk dengan rincian
  - a. 3 RO melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang;
  - b. 12 RO melalui kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
  - c. 2 RO melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kalibrasi;
  - d. 7 RO melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, termasuk sertifikasi produk, sertifikasi person, layanan pemeriksaan Produk Halal.

3. 6 RO yang mendukung Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, diantaranya pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap barang beredar dan jasa.
4. 19 RO yang mendukung Peningkatan Tertib Ukur, diantaranya pengawasan UTTP dan BDKT, Layanan perizinan, verifikasi dan instalasi Standar Ukuran Metrologi Legal, instalasi pengujian UTTP.
5. 7 RO yang mendukung Peningkatan Tertib Niaga di Bidang Pengawasan Kegiatan Perdagangan, diantaranya pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan *post border*.
6. 6 RO yang mendukung Pengembangan Upaya Perlindungan Konsumen yang Efektif, diantaranya saran dan pertimbangan Perlindungan Konsumen kepada Pemerintah, penerimaan pengaduan konsumen, pemberdayaan LPKSM, dan kerjasama program dengan mitra kelembagaan konsumen.

#### 4.1.2 Program Perdagangan Luar Negeri

Program Perdagangan Luar Negeri dilaksanakan untuk mendukung Tujuan 2. Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan turunannya Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa.

Program Perdagangan Luar Negeri dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit Eselon I, yaitu:

1. Dirjen Perdagangan Luar Negeri,
2. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, dan
3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Program Perdagangan Luar Negeri ini memiliki 5 (lima) sasaran:

1. Meningkatnya Ekspor Produk Bernilai Tambah Berbasis Kewilayahan serta Penguatan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global,
2. Meningkatnya Akses Pasar Melalui Perundingan Perdagangan Internasional.
3. Meningkatnya Pengamanan Kebijakan Nasional terkait Perdagangan melalui Perundingan Perdagangan Internasional,
4. Meningkatnya Kapasitas SDM Ekspor,
5. Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.

Indikator kinerja dan target pencapaian Program Perdagangan Luar Negeri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.6. Sasaran Program Perdagangan Luar Negeri

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Base- line	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Meningkatnya Ekspor Produk Bernilai Tambah Berbasis Kewilayahan serta Penguatan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global							
1.1	Kontribusi Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi Indonesia terhadap Total Ekspor Produk Indonesia	Persen	22,67	24,98	25,52	26,07	26,62	27,16



No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Base-line	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.2	Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi Terhadap Dunia	Persen	0,65	0,72	0,78	0,84	0,90	0,97
1.3	Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi Terhadap Dunia	Persen	1,35	1,43	1,48	1,53	1,58	1,63
1.4	Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Pertanian Terhadap Dunia	Persen	2,96	3,28	3,45	3,61	3,78	3,95
1.5	Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam Terhadap Dunia	Persen	2,38	2,59	2,70	2,82	2,94	3,06
1.6	Nilai Ekspor Barang di Pulau Sumatera	Rp Miliar	1.159.400	1.352.500	1.511.200	1.704.000	1.917.700	2.158.700
1.7	Nilai Ekspor Barang di Pulau Jawa	Rp Miliar	1.542.700	1.953.800	2.176.000	2.424.200	2.702.500	3.014.500
1.8	Nilai Ekspor Barang di Pulau Bali-Nusra	Rp Miliar	51.700	76.200	86.500	98.000	110.600	124.700
1.9	Nilai Ekspor Barang di Pulau Kalimantan	Rp Miliar	961.500	1.127.400	1.400.700	1.571.900	1.760.000	1.974.300
1.10	Nilai Ekspor Barang di Pulau Sulawesi	Rp Miliar	429.700	551.400	629.700	707.600	786.100	870.900
1.11	Nilai Ekspor Barang di Pulau Papua-Maluku	Rp Miliar	257.700	321.200	365.400	414.400	475.100	542.000
1.12	Nilai Ekspor Jasa Bisnis Lainnya	USD Miliar	5,93	8,46	8,88	9,33	9,79	10,28
1.13	Nilai Ekspor Produk Kreatif	USD Miliar	9,62	10,66	11,43	12,35	13,45	14,78
1.14	Nilai Ekspor Produk Indonesia yang Tergabung Dalam Rantai Pasok Global	USD Miliar	117,38	154,85	166,14	178,97	193,93	202,57
<b>SP2 Meningkatnya Akses Pasar Melalui Perundingan Perdagangan Internasional</b>								
2.1	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang Terselesaikan <sup>2</sup>	Akumulatif	19	23	24	25	26	28
2.2	Persentase Nilai Ekspor ke Negara Mitra PTA/FTA/CEPA Terhadap Total Ekspor Indonesia	Persen	69,87	71,14	71,64	72,14	72,64	73,14
2.3	Persentase Pelimpahan Dokumen Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia dengan	Persen	100	100	100	100	100	100

<sup>2</sup> Keberhasilan Sasaran Program Peningkatan Akses Pasar ini salah satunya diukur melalui indikator yang menjadi amanat RPJMN 2025-2029 untuk mendukung Prioritas Nasional 2 “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”. Indikator ini memiliki baseline target 19 perjanjian pada 2024 yaitu kerangka kerjasama Indonesia CEPA dengan 1. EFTA, 2. RCEP 3. Jepang, 4. Korea Selatan, 5. Chile, 6. Australia, dan 7. United Arab Emirates (UAE); kerangka kerjasama ASEAN-FTA: 8. Trade in Goods (ATIGA), 9. Trade in Service (ATISA), 10. India, 11. Korea Selatan, 12. Australia-New Zealand, 13. China, 14. Hong Kong, 15. Jepang; serta kerangka kerjasama Indonesia-PTA dengan 16. Developing-8 D-8., 17. Pakistan, 18. Mozambique, dan 19. Iran (dalam ratifikasi).

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Base-line	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Negara Mitra ke Instansi/Lembaga yang Menangani							
2.4	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi tentang Pemanfaatan FTA	Orang	2.569	230	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SP3</b>	<b>Meningkatnya Pengamanan Kebijakan Nasional terkait Perdagangan melalui Perundingan Perdagangan Internasional</b>							
3.1	Persentase Kepentingan Kebijakan Nasional yang Tertuang dalam Tata Aturan Perdagangan Internasional Terhadap Posisi yang Telah Disepakati oleh Pemangku Kepentingan	Persen	95	80	80	80	80	80
3.2	Persentase Pengamanan Kebijakan Nasional Melalui Perundingan Perdagangan Internasional	Persen	100	80	80	80	80	80
<b>SP4</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas SDM Ekspor</b>							
4.1	Jumlah Pelaku Usaha yang Melakukan Ekspor	Pelaku usaha	20.533	22.354	23.047	23.762	24.498	25.000
<b>SP5</b>	<b>Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perdagangan Luar Negeri</b>							
5.1	Nilai Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	USD Miliar		42,5	45,8	49,8	54,5	66,8
5.2	Nilai Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	USD Miliar		144,79	144,7	155,87	169,16	214,72
5.3	Persentase Nilai Ekspor yang Memanfaatkan Dokumen Keterangan Asal Terhadap Total Ekspor Nasional	Persen	84	84,25	84,5	84,75	85,0	85,25
5.4	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas Ekspor dan Impor	Persen	10	10	10	10	10	10
5.5	Rasio Kecukupan Bahan Baku, Bahan Penolong, dan Barang Modal	Persen		90	92,5	95	97,5	100
5.6	Rasio Kecukupan Bahan Pangan	Persen		70	72,5	75	77,5	80
5.7	Persentase Penanganan Kasus Hambatan Perdagangan Produk Ekspor Indonesia di Luar Negeri	Persen	100	100	100	100	100	100
5.8	Tingkat Pemanfaatan Advokasi Hukum Perdagangan Internasional	Persen		95	95	95	97,5	97,5
<i>Keterangan: Indikator yang ditandai warna berbeda merupakan amanat RPJMN Periode 2025-2029</i>								

Terdapat 21 Kegiatan dan 32 31 Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Perdagangan Luar Negeri dengan keterkaitan program dan kegiatan diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel IV.7. Kegiatan Pendukung Program Perdagangan Luar Negeri

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1. Meningkatnya ekspor produk bernilai tambah berbasis kewilayahan serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global	1. Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur	1. Meningkatnya ekspor produk manufaktur yang bernilai tambah. Indikator kegiatan yang menjadi amanat RPJMN 2025-2029: “Nilai Perdagangan Komoditas Digital” 2. Meningkatnya indeks diversifikasi ekspor per pulau. Indikator kegiatan yang menjadi amanat RPJMN 2025-2029: (i) Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sumatera, (ii) Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Jawa
	2. Pengembangan Ekspor Produk Primer	3. Meningkatnya ekspor produk primer yang bernilai tambah 4. Meningkatnya indeks diversifikasi ekspor per pulau. Indikator kegiatan yang menjadi amanat RPJMN 2025-2029: (i) Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Sulawesi, (ii) Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Papua-Maluku
	3. Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	5. Meningkatnya ekspor jasa dan produk kreatif yang bernilai tambah. Indikator kegiatan yang menjadi amanat RPJMN 2025-2029: “Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor” 6. Meningkatnya indeks diversifikasi ekspor per pulau. Indikator kegiatan yang menjadi amanat RPJMN 2025-2029: (i) Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Bali-Nusra, (ii) Indeks diversifikasi ekspor di Pulau Kalimantan
	4. Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	7. Meningkatnya diversifikasi pasar ekspor dan layanan informasi ekspor. Indikator kegiatan yang menjadi amanat RPJMN 2025-2029: (i) Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP, (ii) Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (iii) Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam rangka utilisasi Indonesia-EFTA CEPA (iv) Nilai ekspor barang ke Australia dalam rangka utilisasi IA-CEPA (v) Nilai ekspor barang ke Jepang dalam rangka utilisasi IJEPA (vi) Nilai ekspor barang ke Korea dalam rangka utilisasi IK-CEPA

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
		(vii) Nilai ekspor barang ke Chile dalam rangka utilisasi Indonesia-Chile CEPA
	5. Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor	8. Meningkatnya kinerja perwakilan perdagangan di luar negeri dan kerja sama pengembangan ekspor
	6. Penyelenggaraan Atase Perdagangan	9. Meningkatnya hubungan perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi
	7. Pengembangan Promosi di Negara Akreditasi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)	10. Meningkatnya promosi ke Negara Akreditasi ITPC
	8. Pengelolaan Kerja Sama Bidang Ekonomi di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan	11. Meningkatnya kerjasama ekonomi di Taiwan
2. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan internasional	9. Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	12. Meningkatnya kualitas hasil perundingan perdagangan internasional
	10. Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	13. Meningkatnya akses pasar jasa dan PMSE melalui perundingan perdagangan di negara mitra
	11. Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	14. Meningkatnya efektivitas kebijakan akses pasar jasa dan PMSE dengan negara mitra
		15. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan di kawasan ASEAN dan mitra ASEAN
		16. Meningkatnya efektivitas kebijakan akses pasar di kawasan ASEAN dan mitra ASEAN
	12. Perundingan Perdagangan Bilateral	17. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan di forum bilateral
		18. Meningkatnya efektivitas kebijakan akses pasar dengan negara mitra di fora bilateral
	13. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	19. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
	14. Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	20. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia negara mitra antar kawasan dan organisasi internasional
3. Meningkatnya pengamanan kebijakan nasional terkait perdagangan melalui perundingan perdagangan internasional	15. Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	21. Meningkatnya pengamanan kebijakan perdagangan nasional melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia
	16. Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	22. Meningkatnya tata aturan yang kondusif dan mendukung perdagangan internasional Indonesia
4. Meningkatnya kapasitas SDM Ekspor	17. Pendampingan dan Pelatihan SDM Ekspor	23. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan UMKM berorientasi ekspor
5. Meningkatnya efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri	18. Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	24. Meningkatnya efektivitas kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan yang bernilai tambah 25. Terjaganya kualitas pelayanan perizinan berusaha di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan
	19. Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	26. Meningkatnya efektivitas kebijakan ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah. Indikator kegiatan yang menjadi amanat RPJMN 2025-2029: “Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau ( <i>Environmental Goods</i> )” 27. Terjaganya kualitas pelayanan perizinan berusaha di bidang ekspor produk industri dan pertambangan
	20. Pengelolaan Impor	28. Meningkatnya efektivitas pengendalian impor
	21. Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor	29. Meningkatnya layanan fasilitasi ekspor dan impor yang efektif dan tepat sasaran
	22. Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	30. Meningkatnya upaya pembelaan dalam penanganan kasus hambatan perdagangan
	23. Layanan Advokasi Perdagangan	31. Meningkatnya efektivitas layanan advokasi hukum perdagangan internasional

---

Pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 161 Keluaran Kegiatan/Rincian Output (RO) berikut:

1. 78 Rincian Output (RO) yang mendukung Peningkatan Ekspor Produk Bernilai Tambah Berbasis Kewilayahan serta Penguatan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global, dengan rincian:
  - a. 11 RO mendukung kegiatan Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur, diantaranya melalui Partisipasi dan pelaksanaan pameran (Expo Osaka 2025); Adaptasi produk, fasilitasi sertifikasi; Identifikasi potensi produk dan pendampingan pengembangan produk ekspor manufaktur di pulau Jawa dan Sumatera;
  - b. 11 RO mendukung kegiatan Pengembangan Ekspor Produk Primer, diantaranya melalui Pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI); Partisipasi pameran (CA Expo Nanning), misi dagang, Fasilitasi sertifikasi, kerjasama pengembangan ekspor; Identifikasi potensi produk dan pendampingan pengembangan produk ekspor primer di pulau Sulawesi, Papua dan Maluku;
  - c. 14 RO mendukung kegiatan Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, diantaranya melalui Partisipasi pameran, Penyelenggaraan misi dagang, Adaptasi produk ekspor jasa dan ekonomi kreatif, Pengembangan desain melalui Indonesia Design Development Center (IDDC); Identifikasi potensi produk ekspor dan pendampingan pengembangan produk ekspor di pulau Bali-Nusra dan Kalimantan;
  - d. 12 RO mendukung kegiatan Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, diantaranya melalui Analisa dan informasi pasar ekspor, *permanent trade exhibition*; Layanan *inquiry* dan temu bisnis, penyelenggaraan Export Center di Surabaya dan Makassar, termasuk promosi pemanfaatan akses pasar FTA/CEPA untuk peningkatan utilisasi perjanjian perdagangan internasional;
  - e. 4 RO mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor, diantaranya melalui pembinaan dan pengembangan perwakilan perdagangan di luar negeri; kerja sama kelembagaan ekspor, ekspor dalam negeri, dan ekspor luar negeri;
  - f. 2 RO mendukung kegiatan Penyelenggaraan Atase Perdagangan, melalui Kebijakan dan laporan *market intelligence* bidang investasi dan perdagangan, Laporan *market intelligence*, Penyelenggaraan dan partisipasi konferensi dan event di bidang Perdagangan;
  - g. 20 RO mendukung kegiatan Pengembangan Promosi di Negara Akreditasi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), diantaranya melalui Kebijakan dan laporan *market intelligence* bidang investasi dan perdagangan, serta kegiatan promosi di 19 wilayah;
  - h. 4 RO mendukung kegiatan Pengelolaan Kerja Sama Bidang Ekonomi di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan, diantaranya melalui rekomendasi *business intelligence* dan kegiatan promosi.
2. 51 RO yang mendukung Peningkatan Akses Pasar Melalui Perundingan Perdagangan Internasional, dengan rincian:
  - a. 8 RO mendukung kegiatan Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional, diantaranya melalui Rekomendasi kebijakan, ratifikasi, dan strategi perundingan perjanjian perdagangan internasional, serta layanan *helpdesk* dan website FTA Support Center;
  - b. 8 RO mendukung kegiatan Perundingan Perdagangan Jasa dan PMSE, diantaranya melalui perjanjian kerja sama sektor jasa dan PMSE di fora bilateral, regional, multilateral termasuk OECD;



- 
- c. 13 RO mendukung kegiatan Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN, diantaranya melalui kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peninjauan/ penyelesaian/ ratifikasi perjanjian ASEAN-Canada, ASEAN-India, dan ASEAN- Korea Selatan;
  - d. 14 RO mendukung kegiatan Perundingan Perdagangan Bilateral, diantaranya melalui kesepakatan dengan EU, Kanada, Peru, EAEU, Tunisia, GCC, serta forum kerja sama perdagangan bilateral dan forum kerja sama perdagangan perbatasan;
  - e. 5 RO mendukung kegiatan Peningkatan Akses Pasar Melalui Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia, diantaranya melalui kerja sama dengan Organisasi Perdagangan Dunia, kebijakan terkait perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam dukungan penanganan sengketa dan reformasi WTO, kebijakan terkait kepatuhan dan transparansi, kebijakan perundingan perdagangan barang dan fasilitasi perdagangan, serta isu baru/ terkait perdagangan barang;
  - f. 3 RO mendukung kegiatan Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, melalui Rekomendasi akses dalam CPTPP; Kerja sama perdagangan dalam forum organisasi komoditas, dan forum organisasi internasional.
3. 3 RO yang mendukung Peningkatan Pengamanan Kebijakan Nasional terkait Perdagangan melalui Perundingan Perdagangan Internasional
- a. 1 RO mendukung kegiatan Peningkatan Akses Pasar Melalui Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu Rekomendasi kebijakan atas pertanyaan negara anggota WTO terkait kebijakan perdagangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia;
  - b. 2 RO mendukung kegiatan Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, yaitu: 1. Rekomendasi akses dalam OECD Bidang Perdagangan; 2. Kerja sama perdagangan dalam forum multilateral dan organisasi ekonomi.
4. 6 RO yang mendukung Peningkatan Kapasitas SDM Ekspor.
5. 23 RO yang mendukung Peningkatan Efektivitas Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, dengan rincian:
- a. 4 RO mendukung kegiatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, melalui rekomendasi kebijakan tata niaga ekspor dan kebijakan terkait harga patokan ekspor; layanan penerbitan dokumen ekspor; fasilitasi penerbitan dokumen ekspor terkait produk pertanian dan produk industri kehutanan;
  - b. 5 RO mendukung kegiatan Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan melalui rekomendasi kebijakan tata niaga dan kebijakan peningkatan ekspor; layanan penerbitan dokumen ekspor; serta partisipasi dan pelaksanaan forum terkait produk industri dan pertambangan;
  - c. 4 RO mendukung kegiatan Pengelolaan Impor, melalui Layanan pemantauan kebijakan impor, Koordinasi pengendalian impor, Rekomendasi kebijakan bidang impor, Penyusunan dan pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di bidang impor;
  - d. 6 RO mendukung kegiatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor, diantaranya melalui layanan fasilitasi ekspor impor, penerbitan Certificate of Origin (COO), dan fasilitasi Penetapan Eksportir Bereputasi Baik (EBB) dan Importir Bereputasi Baik (IBB)
  - e. 2 RO mendukung kegiatan Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar, yaitu 1. Pemantauan dan evaluasi, 2. Penanganan kasus terkait *trade remedies* dan hambatan teknis perdagangan;
-

- f. 2 RO mendukung kegiatan Layanan Advokasi Perdagangan yang dilaksanakan oleh Biro Advokasi Hukum, yaitu: 1. Opini hukum perjanjian perdagangan dan 2. Penanganan sengketa perjanjian perdagangan internasional dan *trade remedies*.

### 4.1.3 Program Dukungan Manajemen

#### A. Program Dukungan Manajemen Melalui Tata Kelola Organisasi

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan untuk mendukung Tujuan 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif, dan turunannya Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif. Sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Program Dukungan Manajemen Kementerian Perdagangan untuk mendukung Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit Eselon I, yaitu

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan,
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, dan
3. Badan Kebijakan Perdagangan.

Selain Eselon I tersebut, Program Dukungan Manajemen diselenggarakan oleh unit Sekretariat Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Inspektorat/Direktorat Jenderal/Badan.

Program Dukungan Manajemen Kementerian Perdagangan untuk mendukung Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi memiliki 3 (tiga) sasaran program:

1. Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih,
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik,
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern, Integritas dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Indikator kinerja dan target pencapaian Program Dukungan Manajemen Untuk Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.8. Sasaran Program Dukungan Manajemen Untuk Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1 Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih								
1.1	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	82,53	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00
1.2	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Nilai	82,16	81,09	81,20	81,20	81,30	81,30
1.3	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Nilai	83,61	83,86	84,12	84,38	84,63	84,89
1.4	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Nilai	82,78	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.5	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	Nilai	80,74	83,08	83,38	83,68	83,98	84,28
1.6	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	Nilai	80,55	80,60	80,65	80,70	80,75	80,80
1.7	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	82,90	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00
1.8	Nilai SAKIP Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Nilai	82,56	82,25	82,50	82,75	83,0	83,00
1.9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Perdagangan	Nilai	83,89	83,00	83,00	83,50	83,50	84,00
1.10	Nilai SAKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Nilai	n/a	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00
1.11	Indeks Penilaian Integritas Sekretariat Jenderal	Indeks	73,40	71,00	71,25	71,50	71,75	72,00
1.12	Indeks Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Indeks	73,91	73,91	73,91	73,97	73,97	74,00
1.13	Indeks Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Indeks	75,83	74,50	74,50	74,60	74,60	74,70
1.14	Indeks Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Indeks	73,21	73,25	73,50	73,75	74,00	74,25
1.15	Indeks Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	Indeks	72,28	73,00	73,00	73,50	73,50	74,00
1.16	Indeks Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	Indeks	73,23	72,25	72,27	72,30	72,32	72,35
1.17	Indeks Penilaian Integritas Inspektorat Jenderal	Indeks	95,05	74,52	74,52	74,60	74,60	74,70
1.18	Indeks Penilaian Integritas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Indeks	74,34	74,50	74,50	74,60	74,60	74,70
1.19	Indeks Penilaian Integritas Badan Kebijakan Perdagangan	Indeks	75,21	74,0	74,0	74,25	74,25	74,30
1.20	Indeks Penilaian Integritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	Indeks	n/a	71,00	71,25	71,50	71,75	72,00
1.21	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Perdagangan	Nilai	95,09	93	93	94	94	94
1.22	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Perdagangan	Nilai	3,9	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9
1.23	Indeks SPBE	Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
1.24	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	85,99	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0
1.25	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	86,78	87	88	89	90	91

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.26	Indeks Budaya Kerja Kementerian Perdagangan	Predikat	Indikator Baru	74	75	76	78	80
1.27	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan yang Tepat Waktu	Persen		100	100	100	100	100
1.28	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan	Persen		100	100	100	100	100
1.29	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan	Indeks		3,50	3,55	3,60	3,65	3,70

#### SP2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik

2.1	Nilai Indeks Reformasi Hukum	Nilai	99,97	99,88	99,89	99,89	99,90	99,90
2.2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi (%)	Persen	84,21	76	77	78	79	80
2.3	Persentase Pelayanan Informasi yang Ditindaklanjuti	Persen	98,46	95	96	97	98	99
2.4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A	A	A	A	A	A
2.5	Indeks Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Indikator Baru	Infor-matif	Infor-matif	Infor-matif	Infor-matif	Infor-matif

#### SP3 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern, Integritas dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

3.1	Persentase Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mendapatkan predikat Wilayah Tertib Administrasi	Persen	100	100	100	100	100	100
3.2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	90,00	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
3.3	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	82,9	75,37	75,38	75,39	75,40	75,41
3.4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perdagangan	Indeks	3,65	3,64	3,65	3,66	3,67	3,68
3.5	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/ Internal Audit Capability Model (IACM)	Indeks	3	3	3	3	3	3

*Keterangan: Indikator yang ditandai warna berbeda merupakan amanat Reformasi Birokrasi*

Terdapat 29 Kegiatan dan 34 Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Dukungan Manajemen Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi dengan keterkaitan program dan kegiatan diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel IV.9. Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen Untuk Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih	1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal	1. Terlaksananya Dukman-DTL Setjen
	2. Dukman-DTL Ditjen Perdagangan Dalam Negeri	2. Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PDN
	3. Dukman-DTL Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	3. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja ASN Ditjen PKTN
	4. Dukman-DTL Ditjen Perdagangan Luar Negeri	4. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Daglu
	5. Terlaksananya Dukman-DTL Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	5. Terlaksananya Dukman-DTL Ditjen PPI
	6. Dukman-DTL Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional	6. Terlaksananya Dukman-DTL Ditjen PEN
	7. Dukman-DTL Inspektorat Jenderal	7. Terlaksananya Dukman-DTL Itjen
	8. Dukman-DTL Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	8. Terlaksananya Dukman-DTL Bappebti
	9. Dukman-DTL Badan Kebijakan Perdagangan	9. Terlaksananya Dukman-DTL BK Perdag
	10. Dukman-DTL Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	10. Terlaksananya Dukman-DTL BPSDMP
	11. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Ekspor (Atase Perdagangan)	11. Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan kinerja perwakilan perdagangan di luar negeri
	12. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Ekspor (ITPC)	12. Meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan kinerja perwakilan perdagangan di luar negeri
	13. Dukman-DTL KDEI Taiwan	13. Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
	14. Peningkatan Pengelolaan Perencanaan	14. Meningkatnya efektivitas perencanaan, penganggaran, koordinasi dan kerjasama Kementerian Perdagangan
	15. Peningkatan Pengelolaan Keuangan	15. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel 16. Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan Kementerian Perdagangan
	16. Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan	17. Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi
	17. Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan	18. Efektivitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
	18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	19. Efektivitas layanan dan dukungan dalam pengelolaan sarana prasarana
	19. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	20. Meningkatnya efektivitas organisasi 21. Meningkatnya kualitas manajemen ASN 22. Meningkatnya kualitas layanan SDM
	20. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan Domestik	23. Tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan domestik yang berkualitas
	21. Peningkatan Kualitas Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	24. Tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan di bidang ekspor impor dan pengamanan perdagangan yang berkualitas
	22. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan Internasional	25. Tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan internasional yang berkualitas
2. Meningkatnya kualitas pelayanan	23. Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan	26. Meningkatnya efektivitas penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan



Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
informasi publik		27. Meningkatnya kualitas layanan advokasi hukum yang optimal
		28. Meningkatnya kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum
	24. Pelayanan Informasi Publik	29. Meningkatnya persepsi positif Kementerian Perdagangan di mata publik
	25. Pelayanan Kantor KDEI	30. Meningkatnya layanan publik di lingkungan KDEI
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern, Integritas dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan 26-29: Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I-IV	Sasaran Kegiatan 31-34: Terwujudnya hasil pengawasan internal yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pengendalian, integritas, dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangn Wilayah I-IV

Pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 242 Rincian Output (RO) berikut:

1. 217 Rincian Output (RO) yang mendukung Peningkatan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih, dengan rincian:
  - a. 7 RO yang mendukung kegiatan Dukman-DTL Ditjen Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. 10 RO yang mendukung kegiatan Dukman-DTL Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, diantaranya Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKN);
  - c. 13 RO yang mendukung kegiatan Dukman-DTL Ditjen Perdagangan Luar Negeri, diantaranya Layanan umum, Layanan hukum, Layanan Barang Milik Negara (BMN);
  - d. 8 RO yang mendukung kegiatan Dukman-DTL Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional;
  - e. 7 RO yang mendukung kegiatan Dukman-DTL Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional;
  - f. 10 RO yang mendukung kegiatan Dukman-DTL Inspektorat Jenderal;
  - g. 7 RO yang mendukung kegiatan Dukman-DTL Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - h. 15 RO yang mendukung kegiatan Dukman-DTL Badan Kebijakan Perdagangan, diantaranya koordinasi dan sosialisasi analisis kebijakan;
  - i. 13 RO yang mendukung kegiatan Dukman-DTL Dukman-DTL Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan;
  - j. 7 RO yang mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Ekspor Atase Perdagangan, diantaranya Layanan perkantoran, Layanan pemeliharaan TIK;

- 
- k. 4 RO yang mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Ekspor ITPC, diantaranya Layanan perkantoran, Pemeliharaan perangkat pengolah data dan informasi;
  - l. 8 RO yang mendukung kegiatan Dukman-DTL KDEI Taipei, diantaranya Layanan hubungan masyarakat dan informasi, Layanan protokoler, Layanan perkantoran;
- Rincian Output (RO) yang mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (Dukman-DTL) pada umumnya berupa: (1) Layanan perencanaan dan penganggaran; (2) Layanan pemantauan dan evaluasi; (3) Layanan organisasi dan tata kelola internal; (4) Layanan perkantoran; (5) Layanan sarana dan prasarana internal; (6) Pengadaan dan pemeliharaan perangkat pengolah data dan komunikasi, dan perangkat penunjang kerja lainnya.
- m. 15 RO yang mendukung kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perencanaan termasuk pedoman kerja sama teknik, koordinasi desk peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan indonesia taiwan, perangkat pengolah data dan komunikasi, koordinasi akses OECD Competition Committee, dan layanan internal lainnya;
  - n. 11 RO Peningkatan Pengelolaan Keuangan, diantaranya melalui layanan BMN, Layanan perencanaan dan penganggaran, serta Layanan manajemen keuangan;
  - o. 18 RO yang mendukung kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan, diantaranya melalui Sistem Aplikasi Terpadu Perdagangan, Sistem Aplikasi Satu Data Perdagangan, Sistem Aplikasi Manajemen Layanan Kementerian Perdagangan, dan Sistem Pelaporan Harga/ Pemantuan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP);
  - p. 11 RO yang mendukung kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan, diantaranya melalui layanan protokoler, sosialisasi terkait kesehatan, pengadaan barang/jasa dan persuratan dan kearsipan;
  - q. 3 RO yang mendukung kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan, yaitu melalui Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, Layanan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan Layanan umum;
  - r. 7 RO yang mendukung kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi, diantaranya melalui Layanan Manajemen SDM dan pengolahan data dan informasi termasuk Human Resources Information System (HRIS);
  - s. 9 RO yang mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan Domestik, diantaranya melalui Analisis kebijakan dan Rekomendasi kebijakan terkait isu strategis dan kinerja perdagangan domestik, Koordinasi dan penguatan kebijakan, serta Forum/dialog kebijakan terkait perdagangan domestik;
  - t. 9 RO yang mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, diantaranya melalui Analisis kebijakan dan Rekomendasi kebijakan terkait isu strategis dan kinerja ekspor impor dan pengamanan perdagangan, Koordinasi dan penguatan kebijakan, serta Forum/dialog kebijakan ekspor impor dan pengamanan perdagangan;
  - u. 9 RO yang mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan Internasional, diantaranya melalui Analisis kebijakan dan Rekomendasi kebijakan terkait isu strategis dan kinerja perdagangan internasional, Koordinasi dan penguatan kebijakan, serta Forum/dialog kebijakan terkait perdagangan internasional.
2. 21 RO yang mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik, dengan rincian:

- a. 10 RO yang mendukung kegiatan Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan, diantaranya melalui layanan bantuan hukum dan Jaringan Dokumentasi Infomasi Hukum (JDIH);
  - b. 7 RO yang mendukung kegiatan Pelayanan Informasi Publik Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, diantaranya melalui Pemeliharaan perangkat pengolah data, dan Layanan hubungan masyarakat dan informasi;
  - c. 4 RO yang mendukung kegiatan Pelayanan Kantor Dagang dan Ekonomi (KDEI) di Taiwan, yaitu layanan terkait perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), pembinaan WNI, keimigrasian, dan konsuleran.
3. 4 RO yang mendukung Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern yang Efektif, Tertib Administrasi, Integritas dan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan, melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I-IV, yaitu: Layanan audit internal untuk Wilayah I-IV.

## **B. Program Dukungan Manajemen Melalui Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan**

Program Dukungan Manajemen juga dilaksanakan untuk mendukung Tujuan 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif, dan turunannya Sasaran Strategis 5. Meningkatkan Kapabilitas SDM Perdagangan.

Program Dukungan Manajemen Kementerian Perdagangan untuk mendukung Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan. Selain Eselon I tersebut, Program Dukungan Manajemen Pengembangan SDM diselenggarakan oleh unit Sekretariat Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Inspektorat/Direktorat Jenderal/Badan.

Program Dukungan Manajemen Kementerian Perdagangan untuk mendukung Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan memiliki 2 (dua) sasaran, yaitu

1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur perdagangan, dan
2. Meningkatnya kompetensi SDM non-aparatur perdagangan.

Indikator kinerja dan target pencapaian program dukungan manajemen untuk mencapai sasaran peningkatan kapabilitas SDM Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.10. Sasaran Program Dukungan Manajemen Untuk Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan								
1.1	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan	Indeks	Indikator Baru	49,25	49,95	52,30	53,00	55,35
1.2	Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan	Indeks	Indikator Baru	42,50	49,25	56,00	62,75	69,50

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP2 Meningkatnya Kompetensi SDM Non-Aparatur Perdagangan								
2.1	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan	Indeks	Indikator Baru	65,00	65	65,35	65,35	65,70

Terdapat 4 Kegiatan dan 5 Sasaran Kegiatan mendukung Program Dukungan Manajemen Kementerian Perdagangan untuk Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan dengan keterkaitan program dan kegiatan diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel IV.11. Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen Untuk Peningkatan Kapabilitas SDM Perdagangan

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur perdagangan	1. Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan	1. Meningkatnya kompetensi Aparatur Perdagangan
	2. Pengelolaan Jabatan Fungsional Perdagangan	2. Meningkatnya profesionalitas ASN jabatan non manajerial 3. Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional perdagangan yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya kompetensi SDM non-aparatur perdagangan	3. Penyediaan Tenaga Kerja di Bidang Metrologi, Instrumentasi, dan Perdagangan	4. Meningkatnya ketersediaan tenaga terdidik di bidang metrologi, instrumentasi, dan perdagangan yang kompeten dan siap kerja
	4. Pelatihan Jasa Perdagangan	5. Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi jasa perdagangan

Pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 31 Rincian Output (RO) berikut:

1. 17 Rincian Output (RO) yang mendukung Peningkatan kompetensi SDM aparatur perdagangan, dengan rincian:
  - a. 7 RO mendukung kegiatan Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan, diantaranya melalui Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelatihan Teknis Bidang Perdagangan bagi Aparatur Daerah, serta Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Sistem Informasi Pelatihan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Aparatur Perdagangan membawahi: Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan (BPAP) di Padang, Yogyakarta, dan Makasar; Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu (BPAMM); serta Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmet);
  - b. 10 RO mendukung kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional Perdagangan, diantaranya melalui Pembekalan uji kompetensi, Uji kompetensi teknis jabatan fungsional (jafung) Perdagangan dan jabatan pelaksana/fungsional non Perdagangan, Uji kompetensi

---

terkait manajerial, sosial, dan kultural; Sosialisasi dan bimtek Kebijakan jafung. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perdagangan. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.

2. 14 RO yang mendukung Peningkatan kompetensi SDM Non-Aparatur Perdagangan dengan rincian:
  - a. 9 RO mendukung kegiatan Penyediaan Tenaga Kerja di Bidang Metrologi, Instrumentasi, dan Perdagangan, diantaranya melalui Penyelenggaraan Akademi Metrologi sebagai pendidikan vokasi D3 bidang metrologi dan instrumentasi; Penelitian di bidang kemetrologian, instrumentasi dan perdagangan; Fasilitasi dan pembinaan masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Pelatihan SDM Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan (BPMJP), Badan Diklat, dan Akademi Metrologi;
  - b. 5 RO mendukung kegiatan Pelatihan Jasa Perdagangan, diantaranya melalui Pelatihan terkait SDM Jasa Perdagangan, SDM Metrologi, SDM Mutu; Rancangan NSPK dan Kerja sama di bidang pelatihan metrologi, mutu dan jasa perdagangan; Layanan sertifikasi profesi metrologi, mutu dan jasa perdagangan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP).

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

### 4.2.1 Evaluasi Kerangka Pendanaan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024

Berdasarkan tren pagu dan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan selama periode 2022–2024, terlihat adanya pola penurunan alokasi anggaran secara bertahap. Secara *year-on-year*, total pagu pada tahun 2022 sebesar Rp2,38 triliun menurun 4,6 persen menjadi Rp2,27 triliun pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 menurun tajam 13,7 persen menjadi Rp1,96 triliun.

Adapun berdasarkan proporsi realisasi anggaran, belanja operasional mencatat peningkatan dari Rp974 miliar pada tahun 2022 (proporsi 41 persen) menjadi Rp1,06 triliun pada tahun 2024 (proporsi 54 persen); sedangkan belanja non-operasional terkoreksi signifikan dari Rp1,4 triliun pada tahun 2022 (proporsi 59 persen) menjadi Rp902 miliar pada tahun 2024 (46 persen).

Tabel IV.12. Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Periode 2022-2024

Pagu Anggaran/ Realisasi		(dalam Miliar Rupiah)		
		2022	2023	2024
Total Pagu Anggaran		2.380	2.270	1.960
Realisasi	1. Belanja Operasional	974	1.020	1.060
	2. Belanja Non- Operasional	1.400	1.240	902

Meskipun dalam fase pemulihan pasca-Covid-19, pagu anggaran Kementerian Perdagangan terus menurun secara konsisten pada periode 2022–2024. Efisiensi fiskal berpotensi menekan kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan substantif, sehingga diperlukan strategi adaptasi penyesuaian belanja. Pola realisasi belanja anggaran mencerminkan pergeseran struktur dan fokus anggaran di mana porsi belanja operasional meningkat secara konsisten untuk memperkuat fungsi rutin birokrasi, sementara terdapat upaya rasionalisasi yang signifikan pada belanja non-operasional yang terus menurun cukup tajam. Dengan pergeseran proporsi struktur belanja menuju dominasi belanja operasional, Kementerian Perdagangan pada periode 2020-2024 menunjukkan strategi penyesuaian dalam menjaga efektivitas kelembagaan di tengah keterbatasan anggaran.

### 4.2.2 Kerangka Pendanaan Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029

Kerangka pendanaan Kementerian Perdagangan dalam periode 2025-2029 diarahkan untuk mendukung capaian strategis bidang perdagangan dalam rangka memenuhi sasaran program pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 “Meningkatnya perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi melalui ekspansi ekspor serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global”.

Penyusunan kerangka pendanaan Kementerian Perdagangan periode 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan prinsip *money follows program* yang merefleksikan kebutuhan anggaran secara terencana dan berkesinambungan untuk menunjang kebutuhan riil program, kegiatan berdasarkan unit kerja, serta sumber pembiayaan yang tersedia. Kesinambungan alokasi anggaran terlihat dari penyusunan kinerja strategis Kementerian Perdagangan selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Kerangka pendanaan



diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap capaian indikator dan target strategis yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber pembiayaan yang tersedia. Dalam mencapai target strategis tersebut, alokasi anggaran Kementerian Perdagangan diarahkan pada tiga program utama yang menjadi kerangka operasional periode 2025-2029:

1. **Program Perdagangan Dalam Negeri** memiliki alokasi 9-10 persen dari total anggaran atau sebesar Rp191 miliar pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp272 miliar pada tahun 2029. Fokus utama program ini meliputi peningkatan konektivitas, penguatan sistem logistik domestik, dan pengembangan sarana perdagangan untuk perdagangan antar wilayah dan selaras dengan transformasi struktural ekonomi untuk meningkatkan konektivitas perdagangan. Pengendalian distribusi dilaksanakan untuk mendukung capaian stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan pasar rakyat, serta penguatan sistem logistik untuk perdagangan antar wilayah, termasuk melalui integrasi sistem informasi dan digitalisasi manajemen rantai pasok. Adapun optimalisasi peran pasar berjangka komoditas menjadi prioritas pengembangan instrumen perdagangan sektor hulu. Selain itu, dilaksanakan edukasi terkait perlindungan konsumen untuk mewujudkan konsumen cerdas dan peningkatan pengawasan penyelenggaraan bidang perdagangan untuk mewujudkan pelaku usaha yang bertanggung jawab.
2. **Program Perdagangan Luar Negeri** memiliki alokasi 17-21 persen dari total anggaran atau sebesar Rp347 miliar tahun 2025 menjadi Rp559 miliar pada tahun 2029. Alokasi ini mencerminkan intensitas Kementerian Perdagangan dalam Upaya ekspansi pasar ekspor. Fokus utama program ini meliputi akselerasi penyelesaian perjanjian dagang dengan mitra strategis untuk perluasan pasar ekspor, fasilitasi perjanjian perdagangan internasional, serta perlindungan ekspor Indonesia dari hambatan non-tarif. Selain itu, berpartisipasi aktif dalam promosi dan pemasaran produk ekspor Indonesia, termasuk melalui pameran dagang internasional dan secara digital. Kementerian Perdagangan juga memiliki fokus peningkatan kapasitas dan kapabilitas para pelaku usaha dan UMKM sehingga dapat bersaing di pasar global.
3. **Program Dukungan Manajemen dan Tata Kelola** memiliki alokasi 68-72 persen dari total anggaran atau sebesar Rp1,4 triliun pada 2025 hingga Rp1,79 triliun pada 2029. Pelaksanaan program ini merupakan penunjang program dan kegiatan teknis yang mendukung capaian dalam kerangka strategis Kementerian Perdagangan. Pencapaian target pada program teknis perlu didukung dengan kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta dilaksanakan oleh SDM Perdagangan nasional yang profesional. Komposisi terbesar pada program ini mencakup belanja gaji pegawai Kementerian Perdagangan, operasional pemeliharaan, dan layanan perkantoran, termasuk pengelolaan sistem informasi kelembagaan.

Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk mengelola belanja keuangan negara yang bersumber dari APBN secara optimal, efisien, dan akuntabel. Alokasi belanja dirancang dengan pendekatan berbasis hasil yang konkret dan berorientasi pada hasil dan manfaat (*outcome-based budgeting*) sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat masyarakat. Oleh karena itu, seluruh proses alokasi/ penganggaran dan perbelanjaan negara akan dikawal melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja secara reguler dan sistematis.

Tabel IV.13. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kementerian Perdagangan 2025-2029

Program/Anggaran	2025	2026	2027	2028	2029
1.Perdagangan Dalam Negeri	191.356	214.662	233.951	252.600	271.791
2.Perdagangan Luar Negeri	347.376	407.100	472.323	511.809	559.009
3.Dukungan Manajemen dan Tata Kelola	1.433.464	1.586.125	1.650.716	1.716.116	1.793.286
<b>Total Anggaran</b>	<b>1.972.196</b>	<b>2.207.887</b>	<b>2.356.991</b>	<b>2.480.526</b>	<b>2.624.086</b>

\*Angka dalam juta Rupiah

\*\* Lampiran I Matriks Informasi Kinerja dan Pendanaan data alokasi anggaran tahun 2025 tidak merujuk pada alokasi anggaran Renja 2025, hal ini dikarenakan dokumen Renja 2025 masih merujuk pada Renstra 2020-2024.

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional di bidang perdagangan, Kementerian Perdagangan telah menyusun kerangka pendanaan yang merefleksikan kebutuhan anggaran secara terencana, berkesinambungan, dan mempertimbangkan kebutuhan riil program, unit kerja, kegiatan, serta sumber pembiayaan yang tersedia selama periode 2025–2029. Penting bagi Kementerian Perdagangan untuk dapat mengantisipasi dinamika perdagangan secara efektif dengan pendanaan yang tepat dan efisien dengan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik berupa Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri. Berdasarkan struktur sumber pendanaan, program dan kegiatan Kementerian Perdagangan dibiayai oleh dua sumber utama dari APBN, yaitu:

1. **Rupiah Murni (RM).** Alokasi sumber dari RM menunjukkan proporsi antara 97-98 persen dari total sumber dana serta memiliki tren peningkatan tahunan 7,44 persen dari Rp1,94 triliun (2025) menjadi Rp2,57 triliun (2029). Peningkatan alokasi tersebut sejalan dengan peningkatan kebutuhan anggaran untuk membiayai kegiatan prioritas nasional.
2. **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).** Alokasi sumber pendanaan dari PNBP tumbuh stabil dari Rp43,8 miliar (2025) menjadi Rp57,1 miliar (2029), atau menunjukkan tren peningkatan tahunan 7,41 persen. Hal ini mencerminkan upaya optimalisasi pendapatan negara dari sektor perdagangan, termasuk dari layanan publik non-perizinan, antara lain layanan pengujian mutu barang, kalibrasi, serta layanan sertifikasi.

Tabel IV.14. Kerangka Sumber Pendanaan Kementerian Perdagangan 2025-2029

Sumber Dana	2025	2026	2027	2028	2029
1. Rupiah Murni	1.928.376	2.152.003	2.300.823	2.423.859	2.567.008
2. PNBP	43.820	55.884	56.168	56.667	57.078
<b>Total Anggaran</b>	<b>1.972.196</b>	<b>2.207.887</b>	<b>2.356.991</b>	<b>2.480.526</b>	<b>2.624.086</b>

\* Angka dalam juta Rupiah

Upaya pencapaian sasaran pembangunan perdagangan yang optimal membutuhkan sinergi antar pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan mekanisme sumber pendanaan dalam kerangka pendanaan APBN yang dilimpahkan kepada daerah. Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam mengalokasikan DAK sebagai sumber dana transfer khusus untuk kegiatan perdagangan yang merupakan urusan daerah, baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik.

Pengelolaan DAK bidang perdagangan tersebut mempertimbangkan: (i) kebijakan umum pembangunan nasional, (ii) kebutuhan daerah, serta (iii) melalui mekanisme teknis pemanfaatan DAK (perhitungan indeks teknis) berbasis kriteria nasional. Kementerian Perdagangan bertanggung jawab untuk mengampu DAK Fisik terkait perdagangan di daerah dan memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan perdagangan di seluruh wilayah Indonesia.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan strategis, program prioritas, kerangka kelembagaan, dan sumber pendanaan yang tersedia. Penyusunan alokasi dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta mengacu pada arah kebijakan nasional dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

Kementerian Perdagangan mendukung capaian RPJMN 2025-2029, khususnya pada Prioritas Nasional/ **PN 2 – Diplomasi Ekonomi melalui Kegiatan Prioritas 02.09.04 – Penguatan Diplomasi Ekonomi**, dengan fokus penyelesaian perjanjian internasional (PTA/FTA/CEPA). Target perjanjian yang diselesaikan meningkat dari 23 perjanjian (2025) menjadi 28 perjanjian (2029). Untuk mendukung capaian tersebut, **peningkatan anggaran dialokasikan bertahap dari Rp35,70 miliar (2025) menjadi Rp42,19 miliar (2029)**. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya di sektor pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru melalui diplomasi perdagangan yang lebih strategis.

Selain PN 2, Kementerian Perdagangan juga memberikan dukungan terhadap kontribusi terhadap **PN 5 – Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam memiliki alokasi anggaran dari Rp228,79 miliar (2025) menjadi Rp412,96 miliar (2029) melalui serangkaian Kegiatan Prioritas (KP 05.05)** untuk memperkuat hilirisasi dan rantai nilai domestik dengan rincian sebagai berikut:

- 05.05.01. Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai. Alokasi anggaran meningkat dari Rp93,91 miliar (2025) menjadi Rp150,57 miliar (2029), dengan dukungan indikator nilai perdagangan antar wilayah (per pulau) dan indeks diversifikasi ekspor per pulau.
- 05.05.02. Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah-Tinggi memiliki alokasi anggaran Rp29,78 miliar (2025) meningkat hingga Rp62,77 miliar (2029), untuk mendukung peningkatan kontribusi ekspor teknologi menengah-tinggi baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun pangsa ekspor dunia, serta peningkatan nilai ekspor berkategori hijau (*environmental goods*).
- 05.05.03. Peningkatan Ekspor Produk Industri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi memiliki alokasi anggaran Rp14,92 miliar (2025) menjadi Rp44,52 miliar (2029), dengan fokus pada peningkatan jumlah pelaku ekspor.
- 05.05.04. Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA dengan alokasi anggaran dari Rp7,01 miliar (2025) menjadi Rp23,28 miliar (2029).
- 05.05.05. Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif memiliki alokasi anggaran meningkat dari Rp16,43 triliun (2025) hingga Rp28,19 triliun (2029).
- 05.05.07. Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA memiliki lokasi anggaran Rp28,73 miliar (2025) meningkat menjadi Rp54,76 miliar (2029), diarahkan untuk optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan.

---

05.05.08. Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen memiliki alokasi anggaran Rp37,52 miliar (2025) hingga Rp48,84 miliar (2029), dengan Indeks Keberdayaan Konsumen ditargetkan naik dari 63 (2025) menjadi 75 (2029).

Struktur kerangka pendanaan berdasarkan program dan kegiatan Kementerian Perdagangan periode 2025-2029 secara terinci tercantum dalam **Lampiran I**. Sementara itu, **Lampiran II** menampilkan kerangka pendanaan yang khusus memperlihatkan keterkaitan kegiatan Kementerian Perdagangan dengan kegiatan prioritas maupun proyek prioritas RPJMN 2025-2029, berikut dengan sumber pendanaan yang seluruhnya berasal dari APBN. Lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis ini.

---

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan maupun arahan pembangunan nasional dalam bidang perdagangan sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Global”.

Visi Kementerian Perdagangan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi Kementerian Perdagangan untuk periode 2025-2029 adalah “*Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045*” dengan misi (1) Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029, (2) Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029, dan (3) Menguatkan kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) tujuan/sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam menjadikan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi: (1) Peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri melalui peningkatan nilai perdagangan domestik dan perlindungan konsumen; (2) Peningkatan nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa; dan (3) Peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif melalui peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif, serta peningkatan kapabilitas SDM Perdagangan.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Menteri Perdagangan turut memberikan arahan kebijakan dalam tiga koridor: (1) Pengamanan pasar dalam negeri, (2) Perluasan pasar ekspor barang dan jasa, serta (3) Penguatan UMKM melalui inisiatif UMKM “BISA” Ekspor. Ketiga arahan tersebut diintegrasikan secara harmonis dengan arahan Presiden maupun RPJMN periode 2025–2029, serta diselaraskan melalui konsultasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas, baik dari sektor pemerintah, pelaku usaha, maupun akademisi bidang perdagangan sehingga yang menghasilkan rangkaian strategi yang bersifat Spesifik, Mudah diukur (*measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), Relevan dan dapat dilaksanakan dalam periode 2025-2029 (*Time-bound*).

Berdasarkan arah kebijakan nasional, amanat regulasi, arahan pimpinan, dan hasil konsultasi masyarakat, Rencana Strategis Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan melalui tiga program utama, yaitu: (1) Program Perdagangan Dalam Negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan domestik serta memberikan perlindungan konsumen; (2) Program Perdagangan Luar Negeri yang difokuskan terhadap perluasan akses pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk ekspor yang mendukung perdagangan berteknologi menengah tinggi, jasa dan komoditas digital,

---

produk berkategori hijau, serta hilirisasi berbasis SDA dan yang memberikan serapan tenaga kerja tinggi; serta (3) Program Dukungan Manajemen, yang mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, transformasi kelembagaan yang adaptif, digital, dan berbasis kinerja, dan peningkatan kualitas kapabilitas SDM Perdagangan.

Implementasi Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Kementerian Perdagangan itu sendiri. Keberhasilan program dan kegiatan Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan sektor perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat membutuhkan penguatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor, yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

Dokumen Rencana Strategis ini memuat kerangka kerja yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target tahunan sehingga keberhasilan program dan kegiatan Kementerian Perdagangan dapat terukur secara akuntabel dan digunakan sebagai acuan penyusunan laporan kinerja Sebagaimana proses perencanaan yang inklusif, proses evaluasi tidak hanya dilaksanakan secara internal, namun juga menekankan pentingnya komitmen bersama melalui mekanisme koordinasi antar instansi dan pusat/daerah. Selain itu, proses evaluasi dilaksanakan melalui konsultasi publik partisipatif, survei kepuasan layanan, dan membuka ruang aspirasi melalui berbagai forum pemangku kepentingan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka mendukung pengendalian dan penyesuaian kebijakan perdagangan secara responsif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan. Evaluasi terhadap capaian Renstra dilakukan secara periodik melalui Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Perdagangan.

Dengan demikian, besar harapan kami agar seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029.



# LAMPIRAN I

## MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN PERDAGANGAN														
	Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik								1.972.196	2.207.887	2.356.991	2.480.526	2.624.086	02,07
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB Nasional		Persen (%)	11,68	11,99	12,30	12,63	12,84						
	Nilai Total Pembelian Perdagangan Antar Wilayah		Triliun Rupiah	1.803	2.133	2.515	2.723	3.013						
	Pertumbuhan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		Persen (%)	17	17	17	17	17						
	Meningkatnya Perlindungan Konsumen													09
	Indeks Keberdayaan Konsumen			63	66	69	72	75						
	Indeks Ketaatan Pelaku Usaha		Indeks	53	55	58	60	63						
	Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa													03,06
	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB		% PDB	21,7	21,9	22,0	22,2	22,6						
	Kontribusi Ekspor Barang Indonesia Terhadap Total Ekspor Barang Dunia		Persen (%)	1,12	1,18	1,26	1,34	1,43						
	Nilai Ekspor Jasa Indonesia		Miliar USD	29,93	32,62	35,56	38,76	42,24						
	Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung Dalam Rantai Nilai Global		Persen (%)	0,99	1,05	1,11	1,17	1,20						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Adaptif													01,05,08
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	85	86	87	88	90						
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Indeks Penilaian Integritas		Indeks	74,52	74,52	74,60	74,60	74,70						
	Indeks Kualitas Kebijakan		Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
	Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan													11
	Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan		Indeks	53,53	55,01	57,98	60,25	63,22						
PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI														
	Meningkatnya Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik								191.356	214.662	233.951	252.600	271.791	01,02,07,09
	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik		Persen (%)	7,5	8,5	9,5	10	11						
	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan Jasa													
	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Perdagangan Jasa		Persen (%)	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00						
	Meningkatnya Penetrasi Produk Dalam Negeri													
	Persentase Barang Dalam Negeri yang Diperdagangkan di Pasar Domestik		Persen (%)	86	87	88	89	90						
	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran													
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Sumatera		Persen (%)	12,10	12,27	12,44	12,61	12,75						
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Jawa		Persen (%)	13,31	13,59	13,87	14,17	14,39						
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra		Persen (%)	10,06	10,36	10,66	10,98	11,16						
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Kalimantan		Persen (%)	10,65	10,84	11,03	11,22	11,35						
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Sulawesi		Persen (%)	11,98	12,42	12,86	13,32	13,61						
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku		Persen (%)	11,95	12,43	12,92	13,45	13,75						
	Meningkatnya Integrasi Perdagangan Domestik													
	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Sumatera		Triliun Rupiah	217	233	250	261	267						
	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Jawa		Triliun Rupiah	1.158	1.395	1.668	1.825	2.074						
	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-Nusra		Triliun Rupiah	93	108	124	132	136						
	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Kalimantan		Triliun Rupiah	144	173	205	216	222						
	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Sulawesi		Triliun Rupiah	138	165	197	214	237						
	Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-Maluku		Triliun Rupiah	55	59	71	74	77						
	Peningkatan Implementasi Tata Kelola Sarana Perdagangan		Persen (%)	-	20	20	20	20						
	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang Tangguh dan Berkelanjutan													
	Pertumbuhan Pelaku yang bertransaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Lelang Komoditas		Persen (%)	4	4	4	5	5						
	Pertumbuhan Gudang yang Mengimplementasikan Sistem Resi Gudang		Persen (%)	6	6	6	6	6						
	Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		Persen (%)	78	80	82	84	86						



Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Indeks Kepuasan Layanan Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</i>		Nilai	81	82	84	85	86						
	<b>Meningkatnya Ketahanan Pasar Dalam Negeri Terhadap Lonjakan Impor, Barang Dumping, dan Barang Mengandung Subsidi</b>													
	<i>Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Tindakan Antidumping dan/atau Tindakan Imbalan</i>		Persen (%)	-	100	100	100	100						
	<i>Persentase rekomendasi tindakan pengamanan perdagangan</i>		Persen (%)	75	80	85	90	95						
	<b>Meningkatnya Keberdayaan Konsumen</b>													
	<i>Indeks Literasi Konsumen</i>		Indeks	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0						
	<b>Meningkatnya Tertib Ukur</b>													
	<i>Indeks Tertib Ukur</i>		Indeks	46	49	51	53	55						
	<b>Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</b>													
	<i>Indeks Tertib Mutu</i>		Indeks	37	39	41	43	45						
	<b>Meningkatnya Pemenuhan Persyaratan Mutu Produk</b>													
	<i>Indeks Kendali Mutu</i>		Indeks	70	74	78	82	85						
	<b>Meningkatnya Tertib Niaga di Bidang Pengawasan Kegiatan Perdagangan</b>													
	<i>Indeks Tertib Niaga</i>		Indeks	60	62	64	66	68						
	<b>Pengembangan Upaya Perlindungan Konsumen yang Efektif</b>													
	<i>Indeks Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Konsumen</i>		Indeks	50	57	64	71	78						
<b>Pengembangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa</b>									<b>6.930</b>	<b>6.900</b>	<b>10.100</b>	<b>12.525</b>	<b>13.625</b>	<b>02</b>
	<b>Meningkatnya digitalisasi Perdagangan</b>													
	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM yang Memanfaatkan Platform Digital yang dibina oleh Tenaga Fasilitator</i>		Persen (%)	20	21	22	23	24						
	<i>Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sumatera</i>		Unit Kumulatif	482.800	547.700	621.400	704.900	799.700						
	<i>Jumlah usaha e-commerce di Pulau Jawa</i>		Unit Kumulatif	3.340.800	3.789.900	4.299.400	4.877.400	5.533.100						
	<i>Jumlah usaha e-commerce di Pulau Bali-Nusra</i>		Unit Kumulatif	183.000	207.600	235.500	267.200	303.100						
	<i>Jumlah usaha e-commerce di Pulau Kalimantan</i>		Unit Kumulatif	192.700	218.700	248.100	281.400	319.300						
	<i>Jumlah usaha e-commerce di Pulau Sulawesi</i>		Unit Kumulatif	160.100	181.700	206.100	233.800	265.300						
	<i>Jumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-Maluku</i>		Unit Kumulatif	14.700	16.700	19.000	21.500	24.400						
	<i>Indeks Keyakinan Terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik</i>		Indeks	-	60	65	70	75						
	<b>Meningkatnya penetrasi produk dalam negeri di platform PMSE</b>													
	<i>Penetrasi Produk Dalam Negeri pada Platform Perdagangan Melalui Sistem Elektronik</i>		Persen (%)	-	20	25	25	30						
	<b>Meningkatnya layanan perdagangan melalui sistem elektronik</b>													
	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik</i>		Indeks	70	73	75	77	80						
	<b>Meningkatnya Daya Saing Jasa Perdagangan</b>													
	<i>Peningkatan Keberterimaan Sertifikasi Jasa Perdagangan</i>		Persen (%)	-	10	10	20	20						
	<b>Meningkatnya efektivitas layanan perdagangan jasa</b>													
	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Perdagangan</i>		Indeks	70	73	75	77	80						
	<u>Output:</u>													
	Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Dilakukan Pemantauan	Pusat	Orang	50	50	50	50	50	300	300	300	300	300	
	Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pembinaan	Pusat	Orang	100	100	200	200	200	600	600	1.200	1.200	1.200	
	Agregator Digital Muda yang Dibentuk sebagai Pendamping UMKM	Pusat	Orang	100	100	100	100	100	600	600	600	600	600	
	Pelaku Usaha yang Diaktivasi Memanfaatkan Digitalisasi	Pusat	Orang	240	240	240	240	240	600	600	600	600	600	
	Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Pusat	Forum	2	1	1	2	2	240	300	300	600	600	
	Masyarakat/pelaku usaha yang menjadi target Sosialisasi Informasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Pusat	Orang	1.000	300	300	400	400	1.300	300	300	500	500	
	Pelaku Usaha PPMSE dan PSP di Bidang PMSE yang Diberikan Bimbingan Teknis	Pusat	Badan Usaha	75	100	125	150	200	200	200	400	400	400	
	Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilakukan pemantauan	Pusat	Badan Usaha	100	100	200	250	250	150	150	300	375	375	
	Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)	Pusat	Orang	200	200	300	400	500	300	300	2.000	3.000	4.000	
	Start Up yang Difasilitasi/Dibina	Pusat	Startup	50	50	50	75	100	250	250	300	350	450	
	Sistem informasi Monitoring dan Pembinaan PMSE yang Dikembangkan/Dikelola	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
	Rancangan Kebijakan terkait Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	300	300	400	400	400	
	Pelaku Usaha yang Difasilitasi Melalui Sandbox PMSE	Pusat	Badan Usaha	2	2	2	2	2	300	300	300	300	300	



Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan			Target 2027	2028	2029	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026				2025	2026	2027	2028	2029	
	Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Perdagangan Jasa	Pusat	Forum	1	1	1	2	2	240	300	300	600	600	
	Masyarakat/Pelaku Usaha yang Menjadi Target Sosialisasi Informasi Kebijakan di Bidang Jasa Perdagangan	Pusat	Orang	300	300	300	400	400	300	300	300	500	500	
	Pelaku Usaha di Bidang Jasa Perdagangan yang Diberikan Bimbingan Teknis	Pusat	Badan Usaha	100	100	200	300	300	200	200	400	400	400	
	Lembaga Sertifikasi Profesi yang Mengikuti Bimtek Sertifikasi Bidang Jasa Perdagangan	Pusat	Badan Usaha	30	30	30	40	40	200	200	200	300	300	
	Pelaku Usaha Bidang Jasa Perdagangan yang Dilakukan Pemantauan	Pusat	Badan Usaha	20	100	200	250	250	150	200	400	500	500	
	Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Jasa Perdagangan yang Dilakukan Pemantauan	Pusat	Badan Usaha	2	30	30	40	40	150	200	200	300	300	
	Rancangan Kebijakan Terkait Bidang Perdagangan Jasa	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2	300	800	800	800	800	
	Rancangan Kebijakan Terkait Standardisasi Bidang Jasa Perdagangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	150	400	400	400	400	
Peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri									24.141	30.141	36.901	39.591	42.550	02
	Meningkatnya Persepsi Masyarakat terhadap Produk Dalam Negeri													
	Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Produk Dalam Negeri		Persen (%)	-	75	75	75	75						
	Meningkatnya Daya Saing Produk Dalam Negeri													
	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Produk		Pelaku Usaha	-	160	176	194	214						
	Meningkatnya Kapasitas Pemasaran Produk Dalam Negeri													
	Indeks Kapasitas Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persen (%)	75	75	75	75	75						
	Meningkatnya Efektivitas Layanan Pemasaran Produk Dalam Negeri													
	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha atas Layanan Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri		Indeks	70	73	75	77	80						
	Output:													
	Fasilitasi promosi portal etalase produk UMKM	Pusat	Promosi	1	1	1	1	1	122	122	140	154	169	
	Pengelolaan portal etalase produk UMKM	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	93	93	108	118	130	
	Promosi pameran pangan nusa	Pusat	Promosi	1	1	1	1	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Kampanye bangga buatan Indonesia	Pusat	Promosi	1	1	1	1	1	1.400	1.400	2.000	2.200	2.420	
	Promosi pameran produk dalam negeri	Pusat	Promosi	6	6	20	20	20	2.400	2.400	4.000	4.400	4.840	
	Penghargaan UKM pangan award	Pusat	Promosi	1	1	1	1	1	719	719	1.250	1.375	1.513	
	Promosi sosialisasi dan aktivasi kecintaan produk dalam negeri	Pusat	Promosi	1	1	1	1	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Profil pola konsumsi rumah tangga nasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	400	400	600	660	726	
	Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri	Pusat	UMKM	160	160	300	300	300	2.000	2.000	3.000	3.300	3.630	
	Fasilitasi Pengembangan Produk dan Kemasan Pelaku Usaha	Pusat	UMKM	500	500	500	500	500	2.303	2.303	2.303	2.534	2.787	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha	Pusat	UMKM	400	400	400	400	400	1.500	1.500	2.000	2.200	2.420	
	Fasilitasi penguatan branding produk	Pusat	UMKM	300	300	400	400	400	1.178	1.178	2.000	2.200	2.420	
	Fasilitasi kemitraan pemasaran	Pusat	UMKM	500	500	500	500	500	2.026	2.026	2.000	2.200	2.420	
	Layanan identifikasi dan validasi produk unggulan	Pusat	Produk	-	200	200	200	200	-	3.000	3.000	3.300	3.630	
	Layanan identifikasi dan pemetaan pasar potensial	Pusat	Produk	-	200	200	200	200	-	1.500	3.000	3.300	3.630	
	Layanan penyebaran informasi publik terkait peningkatan pemasaran	Pusat	Layanan	-	1	1	1	1	-	1.500	1.500	1.650	1.815	
Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan									8.585	9.805	12.519	13.703	15.006	02
	Meningkatnya kemudahan dan kesempatan berusaha dalam perdagangan dalam negeri													
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan Besar dan Eceran di Dalam Negeri di Setiap Pulau		Persen (%)	5	5	5	5	5						
	Pertumbuhan Waralaba Dalam Negeri		Persen (%)	5	5	5	5	5						
	Meningkatnya Efektivitas Layanan Distribusi Barang													
	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan Direktorat Bina Usaha Perdagangan		Indeks	70	73	75	77	80						
	Output:													
	Verifikasi Kegiatan Pelaku Usaha di Bidang Distribusi Tidak Langsung	Pusat	Lembaga	2	50	50	50	50	400	500	550	605	666	
	Pembinaan Pelaku Usaha terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pusat	Orang	50	50	200	200	200	252	252	525	578	635	
	Forum Konsultasi Pedagangan Besar dan Eceran termasuk Mobil dan Motor	Pusat	Forum	1	1	2	2	2	100	100	420	462	508	
	Koordinasi Terkait Pelaku Usaha Penjualan Barang	Pusat	Kegiatan	30	30	30	30	30	680	680	680	680	680	
	Pembinaan Masyarakat Calon Pelaku Usaha di Bidang Distribusi Barang	Pusat	Orang	600	600	600	600	600	1.500	1.500	1.650	1.815	1.997	
	Lembaga usaha yang mendapat pembinaan terkait perizinan berusaha berbasis risiko	Pusat	Lembaga	12	12	20	20	20	126	126	263	289	318	
	Pembinaan Pelaku Usaha UMKM di Bidang Distribusi Tidak Langsung	Pusat	UMKM	360	360	400	400	400	678	678	760	836	920	
	Koordinasi Terkait Penerapan Kebijakan di Bidang Distribusi Tidak Langsung	Pusat	Kegiatan	35	35	40	40	40	552	552	720	792	871	
	Pendampingan Waralaba Nasional	Pusat	UMKM	50	50	200	200	200	220	220	1.000	1.100	1.210	
	Koordinasi dengan Pemangku Kebijakan terkait Bidang Waralaba dan Penjualan Langsung	Pusat	Kegiatan	8	8	20	20	20	150	150	400	440	484	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Facilitasi Pelaku Usaha Waralaba pada Pameran	Pusat	UMKM	150	40	40	40	40	400	1.000	1.100	1.210	1.331	
	Verifikasi Pemenuhan Komitmen Perizinan di Bidang Waralaba dan Distribusi Langsung	Pusat	Lembaga	2	60	60	60	60	200	500	550	605	666	
	Forum Dialog Kebijakan di Bidang Waralaba dan Distribusi Langsung	Pusat	Forum	5	5	5	5	5	1.000	1.000	1.100	1.210	1.331	
	Forum Dialog Kebijakan di Bidang Distribusi Tidak Langsung	Pusat	Forum	1	1	1	1	1	900	900	990	1.089	1.198	
	Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Pusat	Orang	100	250	250	250	250	200	420	462	508	559	
	Rekomendasi Terkait Penyempurnaan Kebijakan di Bidang Distribusi Barang	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	3	728	728	800	880	969	
	Forum Konsultasi Perizinan Waralaba, Distribusi Langsung, dan Distribusi Tidak Langsung	Pusat	Forum	2	2	2	2	2	500	500	550	605	666	
<b>Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik</b>									<b>26.009</b>	<b>26.009</b>	<b>28.610</b>	<b>31.471</b>	<b>34.619</b>	<b>02</b>
	<b>Meningkatnya aktivitas perdagangan antar pulau</b>													
	Jumlah pelabuhan yang menerapkan PAB di setiap pulau		Unit	9	19	30	43	60						
	<b>Meningkatnya pengembangan Sarana Perdagangan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat</b>													
	Jumlah sarana perdagangan yang memanfaatkan		Unit	-	3	3	3	3						
	Persentase peningkatan sarana perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi		Persen (%)	-	5	5	5	5						
	<b>Meningkatnya efektivitas layanan pengembangan sarana perdagangan dan kapasitas logistik</b>													
	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha atas Layanan Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik		Persen (%)	70	73	75	77	80						
	<b>Output:</b>													
	Sinergi Antarlembaga dalam Pengembangan Sarana Perdagangan	Pusat	Kegiatan	49	49	49	49	49	2.589	2.589	2.848	3.133	3.447	
	Gerai maritim dalam sinergi logistik nasional	Pusat	Kegiatan	4	4	4	4	4	3.342	3.342	3.676	4.043	4.448	
	Logistik interaktif	Pusat	Kegiatan	26	26	26	26	26	8.349	8.349	9.184	10.102	11.112	
	Penyusunan Kebijakan Sarana Perdagangan	Pusat	NSPK	4	4	4	4	4	473	473	520	572	630	
	Penyusunan Kebijakan Logistik	Pusat	NSPK	2	2	2	2	2	640	640	704	774	852	
	Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Sarana Perdagangan	Pusat	Lembaga	435	435	435	435	435	4.321	4.321	4.754	5.229	5.752	
	Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Logistik Nasional	Pusat	Lembaga	60	60	60	60	60	3.000	3.000	3.300	3.630	3.993	
	Program KKN Penggerak Muda Pasar Rakyat	Pusat	UMKM	500	500	500	500	500	715	715	787	866	952	
	Penataan Perdagangan di Kawasan Perbatasan	Pusat	UMKM	50	50	50	50	50	569	569	625	688	757	
	Monitoring Aktif Sarana Perdagangan dan Logistik	Pusat	Lembaga	65	65	65	65	65	2.011	2.011	2.212	2.434	2.677	
<b>Peningkatan Sinergi Pengendalian Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok,</b>									<b>20.243</b>	<b>20.243</b>	<b>22.777</b>	<b>25.055</b>	<b>27.561</b>	<b>02</b>
	<b>Meningkatnya Pengendalian Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, dan Barang Penting dalam Mendukung Perdagangan Antar Wilayah</b>													
	Peningkatan nilai transaksi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berdasarkan Pelaporan Distribusi di setiap pulau		Persen (%)	5	5	5	5	5						
	Indeks Kemanafaatan data harga SP2KP		Nilai	Sangat Bermanfaat (8,01 – 10)	Sangat Bermanfaat (8,01 – 10)	Sangat Bermanfaat (8,01)	Sangat Bermanfaat (8,01 – 10)	Sangat Bermanfaat (8,01 – 10)						
	<b>Meningkatnya efektivitas layanan pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang dalam pengawasan</b>													
	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Layanan Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri		Indeks	70	73	75	77	80						
	<b>Output:</b>													
	Rekomendasi Pengembangan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang dalam Pengawasan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	6	6.000	6.000	6.000	6.600	7.260	
	Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	7.097	7.097	7.806	8.587	9.446	
	Pemantauan Perdagangan Komoditas Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang Dalam Pengawasan	Pusat	Produk	8	9	9	9	9	3.014	3.014	3.316	3.647	4.012	
	Pelatihan Kontributor Pemantau Bapok di Daerah	Pusat	Lembaga	30	30	30	30	30	132	132	146	160	176	
	Rancangan Kebijakan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang Dalam Pengawasan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	8	8	8	373	373	1.520	1.672	1.839	
	Diseminasi Kebijakan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pusat	Orang	147	147	540	540	540	300	300	330	363	399	
	Koordinasi Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan Barang Dalam Pengawasan	Pusat	Kegiatan	176	176	176	176	176	2.514	2.514	2.765	3.042	3.346	
	Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Pusat	Kegiatan	21	21	21	21	21	813	813	894	984	1.082	
<b>Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah</b>									<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.750</b>	<b>4.250</b>	<b>02</b>
	<b>Meningkatnya pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri di daerah</b>													
	Jumlah fasilitasi promosi dan pemasaran produk dalam negeri dan produk unggulan daerah		Daerah	-	-	-	-	-						
	<b>Meningkatnya perlindungan konsumen dan standarisasi mutu di daerah</b>													
	Jumlah daerah pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen di daerah		Daerah	-	-	-	-	-						
	Jumlah daerah pelaksanaan kegiatan standarisasi dan pengendalian mutu di daerah		Daerah	-	-	-	-	-						
	<b>Meningkatnya penggunaan pasar lelang di daerah</b>													
	Jumlah pengguna pasar lelang di daerah yang berpartisipasi		Pelaku	1.000	1.000	1.200	1.500	1.700						
	<b>Output:</b>													
	Facilitasi Kegiatan Pangan Nusa	Pusat	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Facilitasi Kegiatan Pasar Murah	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Bapokting	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Business Matching pada Pameran Pangan Nusa	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Daerah	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10	10	12	15	17	2.500	2.500	3.000	3.750	4.250	
	Dukungan Administrasi Satker	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Standardisasi dan Pengendalian Mutu di daerah	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perlindungan Konsumen di Daerah	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Monitoring Pendataan dan Verifikasi Gudang	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemantauan Pembangunan dan Pemanfaatan Pasar	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan Pelaporan Distribusi Bapokting	Pusat	Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas</b>									<b>5.840</b>	<b>6.701</b>	<b>7.070</b>	<b>7.508</b>	<b>7.950</b>	<b>07</b>
	<b>Meningkatnya Efektivitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</b>													
	<i>Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</i>		Persen (%)	81	83	85	87	89						
	<i>Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</i>		Persen (%)	75	77	79	81	83						
	<i>Output:</i>													
	Layanan Pemeliharaan Perangkat Pengawasan Gudang SRG di Daerah	Pusat	Unit	36	36	36	36	36	290	362	399	439	482	
	Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha PBK	Pusat	Badan Usaha	20	21	21	21	21	396	436	457	527	580	
	Sistem Informasi Pengawasan PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Sistem Informasi	2	2	2	2	2	860	1.380	1.449	1.521	1.598	
	Pengawasan Kepatuhan APU PPT Pelaku Usaha PBK	Pusat	Badan Usaha	12	13	13	13	13	125	138	152	167	183	
	Pengawasan Kepatuhan Kegiatan dan Pelaporan Keuangan Pelaku Usaha PBK	Pusat	Badan Usaha	23	24	24	24	24	520	546	574	602	632	
	Pengawasan Pelaku Usaha PBK melalui Audit	Pusat	Badan Usaha	19	20	20	20	20	370	389	408	429	450	
	Pengawasan Pelaku Usaha SRG	Pusat	Badan Usaha	13	15	15	15	15	470	493	518	544	571	
	Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang diawasi	Pusat	Lembaga	5	7	7	7	7	158	174	191	210	231	
	Pengawasan Pelaku Usaha Legal/Illegal melalui penindakan di Bidang PBK, SRG dan PLK	Pusat	Lembaga	61	63	63	63	63	2.651	2.784	2.923	3.069	3.223	
<b>Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas</b>									<b>4.866</b>	<b>6.000</b>	<b>6.334</b>	<b>6.749</b>	<b>7.083</b>	<b>07</b>
	<b>Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</b>													
	<i>Pertumbuhan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang</i>		Persen (%)	5	5	5	5	5						
	<i>Pertumbuhan pelaku Pasar Lelang Komoditas</i>		Persen (%)	5	5	5	6	6						
	<i>Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang meningkat pemahamannya</i>		Persen (%)	90	90	90	90	90						
	<i>Indeks kepuasan layanan perizinan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas</i>		Nilai	86	86	87	87	88						
	<i>Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang ditindaklanjuti</i>		Persen (%)	75	75	75	75	75						
	<i>Output:</i>													
	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	5	3	3	3	3	1.068	1.200	1.250	1.350	1.400	
	Pembinaan/Pendampingan Pengelola Gudang SRG dalam Mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)	Pusat	Lembaga	10	10	12	14	16	295	420	441	463	486	
	Perizinan Lembaga SRG	Pusat	Institusi	12	15	15	15	15	286	290	305	320	336	
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang	Pusat	Lembaga	5	9	9	9	9	207	380	399	419	440	
	Fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG	Pusat	Lembaga	7	8	8	8	8	124	140	147	154	162	
	Pembinaan/Pendampingan Pelaku Usaha di bidang PLK	Pusat	Orang	450	500	500	500	500	1.058	1.290	1.360	1.450	1.500	
	Sistem Informasi layanan bidang SRG dan PLK yang dikembangkan	Pusat	Sistem Informasi	2	2	2	2	2	450	550	600	650	700	
	Fasilitasi dan Pembinaan Calon Pengelola Gudang SRG	Pusat	Lembaga	5	10	10	10	10	48	60	63	66	69	
	Perizinan Lembaga PLK	Pusat	Institusi	2	2	2	2	2	27	30	33	36	40	
	Pembinaan/Pendampingan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang	Pusat	Lembaga	4	9	9	9	9	102	300	330	363	399	
	Pembinaan/Pendampingan dalam Rangka Pembentukan Daerah Baru yang Mengimplementasikan PLK	Pusat	Lembaga	4	9	9	9	9	800	840	882	926	972	
	Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK	Pusat	Dokumen	8	10	10	10	10	86	120	126	132	139	
	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha dan Petani di bidang SRG	Pusat	Orang	440	450	450	450	450	314	380	399	419	440	
<b>Peningkatan Efektifitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum</b>									<b>1.088</b>	<b>5.040</b>	<b>5.039</b>	<b>5.206</b>	<b>5.469</b>	<b>07</b>
	<b>Meningkatnya efektivitas kebijakan, dan layanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas</b>													
	<i>Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</i>		Nilai	63	64	65	66	67						
	<i>Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sesuai dengan SLA</i>		Persen (%)	90	91	92	93	94						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks kepuasan layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum		Nilai	81	83	85	87	89						
	Output:													
	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar Penyempurnaan Peraturan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	200	200	210	221	232	
	Rekomendasi kebijakan sebagai dasar pembentukan Peraturan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	188	191	195	200	211	
	Layanan Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Orang	10	30	30	30	30	217	650	683	717	752	
	Layanan Hukum terkait Berperkara di badan peradilan dan/atau alternatif penyelesaian perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Institusi	10	10	10	10	10	131	135	137	140	147	
	Layanan Penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK	Pusat	Orang	150	150	150	150	150	-	714	729	748	786	
	Layanan konsultasi Hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Orang	15	15	15	15	15	-	1.384	1.386	1.388	1.458	
	Regulasi BAPPEBTI di bidang PBK	Pusat	Peraturan	4	7	5	5	5	285	500	368	386	405	
	Regulasi BAPPEBTI di bidang SRG dan PLK	Pusat	Peraturan	1	2	2	2	2	67	150	158	165	174	
	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Implementasi Ketentuan PBK/SRG/PLK	Pusat	Lembaga	-	12	12	12	12	-	400	420	445	468	
	Fasilitasi terkait penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK	Pusat	Lembaga	-	6	6	6	6	-	317	334	350	368	
	Fasilitasi terkait informasi hukum atas implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK	Pusat	Orang	-	12	12	12	12	-	400	420	445	468	
<b>Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi</b>									<b>4.674</b>	<b>3.925</b>	<b>4.395</b>	<b>4.244</b>	<b>4.658</b>	<b>07</b>
	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi													
	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditindaklanjuti		Persen (%)	75	75	75	75	75						
	Pertumbuhan Pengguna layanan informasi Perdagangan Berjangka Komoditi		Persen (%)	10	11	13	14	15						
	Pertumbuhan Pelaku Perdagangan Berjangka Komoditi		Persen (%)	3	3	4	4	5						
	Indeks kepuasan layanan perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi		Nilai	80	82	84	86	86						
	Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang meningkat pemahamannya		Persen (%)	80	82	84	86	86						
	Output:													
	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang PBK	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	3	4	5	5	6	1.223	1.261	1.534	1.557	1.791	
	Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang PBK	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	1.038	370	389	408	429	
	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	Pusat	Badan Usaha	60	60	60	60	60	279	300	315	331	347	
	Pembinaan/Pendampingan penyediaan sistem perdagangan oleh pelaku usaha PBK	Pusat	Badan Usaha	2	14	14	15	15	74	225	230	246	257	
	Layanan Pemeliharaan perangkat teknologi informasi Bappebti	Pusat	Unit	7	3	4	4	4	839	182	375	201	211	
	Perizinan Pelaku Usaha PBK	Pusat	Institusi	500	600	600	600	600	366	650	688	727	768	
	Layanan Sertifikasi Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka atau Wakil Penasihat Berjangka	Pusat	Orang	300	200	220	240	260	158	383	427	446	524	
	Sistem Informasi PBK yang dikelola	Pusat	Sistem Informasi	5	4	3	2	2	698	553	437	329	331	
<b>Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)</b>									<b>2.745</b>	<b>2.745</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>01</b>
	Meningkatnya Ketahanan Industri Dalam Negeri (IDN) Terhadap Lonjakan Impor yang mengakibatkan kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius													
	Persentase penyelesaian penanganan penyelidikan tindakan pengamanan (safeguards)		Persen (%)	75	80	85	90	95						
	Output:													
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyelidikan Pengamanan Perdagangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	6	2.745	2.745	3.000	3.500	4.000	
<b>Penyelidikan Kasus Dumping dan Subsidi</b>									<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>01</b>
	Meningkatnya Penanggulangan Importasi Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi													
	Persentase Penerbitan Rekomendasi Kebijakan Tindakan Antidumping dan/atau Tindakan Imbalan sesuai jangka waktu penyelidikan		Persen (%)	-	100	100	100	100						
	Output:													
	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Penyelidikan Tindakan Antidumping dan/atau Tindakan Imbalan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	3	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500	
<b>Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen</b>									<b>7.283</b>	<b>6.461</b>	<b>7.220</b>	<b>8.038</b>	<b>8.742</b>	<b>09</b>
	Meningkatnya Pemahaman terkait Perlindungan Konsumen													
	Persentase Kelulusan Konsumen yang didedukasi		Persen (%)	50	50	55	55	60						
	Persentase Pemanfaatan Bahan Edukasi Perlindungan Konsumen		Persen (%)	-	80	80	80	80						
	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Perlindungan Konsumen													
	Persentase Kelulusan SDM penyelenggara perlindungan konsumen yang dibina		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	Terjaminnya Pelayanan Konsumen													
	Persentase penyelesaian penanganan layanan pengaduan konsumen		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Tingkat Implementasi ODR		Persen (%)	90	90	100	100	100						
	Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Perlindungan Konsumen													
	Persentase tindak lanjut/ implementasi kerja sama terkait perlindungan konsumen		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Output:													



Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Rancangan Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	-	2.250	-	-	-	-	
	Rancangan Kebijakan dan NSPK di bidang Perlindungan Konsumen	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	3	3	3	100	200	300	330	363	
	Tindak lanjut/implementasi dari hasil kesepakatan yang tercipta atas Kerja Sama Perlindungan Konsumen	Pusat	Kesepakatan	3	4	4	5	5	1.330	1.773	1.773	2.217	2.217	
	Layanan Pengaduan Konsumen	Pusat	Orang	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400	150	200	220	220	240	
	Bimbingan Teknis kepada SDM LPKSM	Pusat	Lembaga	10	15	20	25	30	200	300	400	500	600	
	Bimbingan Teknis kepada SDM BPSK	Pusat	Lembaga	15	20	25	30	35	553	737	922	1.106	1.290	
	Konsumen yang Didukasi	Pusat	Orang	2.500	2.500	2.750	2.750	3.000	2.000	2.500	2.750	2.750	3.000	
	Pelaku Usaha yang Didukasi	Pusat	Orang	200	200	250	250	300	200	200	250	250	300	
	Online Dispute Resolution (ODR)	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	500	550	605	666	732	
<b>Peningkatan Tertib Ukur</b>									<b>19.678</b>	<b>23.520</b>	<b>24.709</b>	<b>26.015</b>	<b>27.410</b>	<b>09</b>
	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Regulasi di Bidang Metrologi Legal</b>													
	<i>Persentase tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Metrologi Legal</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Metrologi Legal</i>		Indeks	60	62	64	66	68						
	<i>Indeks efektivitas regulasi di bidang Metrologi Legal</i>		Indeks	66	68	70	73	76						
	<b>Meningkatnya kinerja daerah di bidang metrologi legal</b>													
	<i>Persentase jumlah daerah yang masuk kriteria Tertib Ukur</i>		Persen (%)	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0						
	<b>Meningkatnya Jaminan Hasil Pengukuran Serta Keberterimaan Nasional dan Internasional</b>													
	<i>Tingkat Jaminan Hasil Pengukuran</i>		Persen (%)	79,0	79,5	80,0	80,5	81,0						
	<i>Tingkat Pemenuhan Persyaratan uji Nasional/Internasional</i>		Persen (%)	55	57	59	61	63						
	<b>Meningkatnya digitalisasi di bidang metrologi legal</b>													
	<i>Tingkat Digitalisasi di bidang Metrologi Legal</i>		Persen (%)	25	30	40	50	60						
	<b>Meningkatnya Kerja Sama di Bidang Metrologi Legal</b>													
	<i>Jumlah negara yang terlibat kerja sama di bidang Metrologi Legal</i>		Negara	2	2	2	2	2						
	<u>Output:</u>													
	Rancangan Undang-undang Metrologi Legal	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Rancangan Kebijakan dan NSPK bidang Metrologi	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	3	3	630	630	662	695	729	
	Layanan Perijinan Metrologi Legal	Pusat	Produk	700	700	700	700	700	200	210	221	232	243	
	Standar Ukuran Metrologi Legal Milik UPT yang diverifikasi	Pusat	Produk	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.127	1.184	1.243	1.305	1.370	
	Standar Ukuran Metrologi Legal Milik UML yang diverifikasi	Pusat	Produk	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100	822	2.144	2.251	2.364	2.482	
	Layanan evaluasi tipe & tera/tera ulang penanganan khusus	Pusat	Produk	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	2.380	2.636	2.767	2.906	3.051	
	Forum Metrologi Legal Internasional dan Regional	Pusat	Forum	3	3	3	3	3	400	420	441	463	486	
	Implementasi kerja sama di bidang metrologi legal	Pusat	Kesepakatan	3	3	3	3	3	150	158	165	174	182	
	Tindak lanjut pengawasan metrologi legal	Pusat	Lembaga	4	4	4	4	4	125	131	138	145	152	
	Instalasi Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML)	Pusat	Unit	2	6	6	6	6	900	900	945	992	1.042	
	Instalasi Pengujian UTTP	Pusat	Unit	1	1	1	1	1	308	1.800	1.890	1.985	2.084	
	Sistem Informasi Metrologi Legal	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	417	438	460	483	507	
	Unit Metrologi Legal yang dibentuk	Pusat	Lembaga	5	5	5	5	5	200	350	368	386	405	
	Unit Metrologi Legal yang dibina	Pusat	Lembaga	405	378	383	388	393	3.100	3.255	3.418	3.589	3.768	
	Masyarakat yang didukasi	Pusat	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.535	1.000	1.050	1.103	1.158	
	Pelaku usaha yang dibina	Pusat	Badan Usaha	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000	1.050	1.103	1.158	
	UTTP yang diawasi	Pusat	Produk	6.460	6.065	6.775	7.540	8.195	1.660	1.205	1.481	1.813	2.167	
	BDKT yang diawasi	Pusat	Produk	590	497	527	564	609	724	760	846	950	1.078	
	SDM Metrologi Legal yang diuji dan dibina	Pusat	Orang	-	250	300	350	400	-	300	315	331	347	
<b>Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</b>									<b>5.131</b>	<b>6.130</b>	<b>6.704</b>	<b>7.175</b>	<b>7.630</b>	<b>09</b>
	<b>Terjaminnya pengawasan barang beredar dan jasa berdasarkan pemetaan berbasis risiko</b>													
	<i>Persentase Implementasi Penilaian Berbasis Risiko pada Pengawasan Barang Beredar</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Persentase Implementasi Penilaian Berbasis Risiko pada Pengawasan Perdagangan Jasa</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Persentase Implementasi Digitalisasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa</i>		Persen (%)	65	70	75	80	85						
	<b>Terjaminnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen</b>													
	<i>Persentase tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar dan jasa</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<u>Output:</u>													
	Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa yang Dibina	Pusat	Orang	95	95	95	105	105	320	320	471	525	552	
	Pengawasan Barang Beredar di Pasar	Pusat	Produk	325	350	375	400	425	3.749	4.725	5.063	5.400	5.738	
	Pengawasan Perdagangan Jasa	Pusat	Produk	40	45	50	55	60	554	578	642	706	771	
	Indonesian Market Surveillance (INAMS)	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	150	150	156	160	168	
	Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Pusat	NSPK	3	3	3	3	3	133	133	138	142	149	
	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Pusat	Produk	3	3	3	3	3	225	225	234	241	253	
<b>Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang</b>									<b>8.018</b>	<b>10.863</b>	<b>4.885</b>	<b>4.990</b>	<b>5.095</b>	<b>09</b>
	<b>Meningkatnya kualitas layanan Pengujian Mutu Barang</b>													

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Service Level Agreement (SLA) Layanan Balai Pengujian Mutu Barang		Persen (%)	97	97	97	98	98						
	Indeks Kepuasan Pelanggan Balai Pengujian Mutu Barang		Indeks	95	95	95	96	96						
	Output:													
	Layanan Pengujian Mutu Barang	Pusat	Produk	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200	2.468	2.400	2.550	2.600	2.650	
	Pemeliharaan dan Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Pengujian Mutu Barang	Pusat	Unit	181	200	205	210	215	1.419	1.963	1.785	1.840	1.895	
	Peralatan Laboratorium Uji	Pusat	Unit	3	2	2	2	2	4.130	6.500	550	550	550	
Standardisasi dan Pengendalian Mutu									5.114	5.197	5.109	5.053	5.621	09
	Meningkatnya Penerapan dan/atau Pemberlakuan Standar/Persyaratan Teknis Pedoman Teknis													
	Persentase tingkat kesesuaian mutu produk terhadap ketentuan melalui penilaian risiko produk		Persen (%)	75	78	81	84	87						
	Meningkatnya Kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian													
	Persentase LPK yang Kinerjanya Memenuhi Ketentuan		Persen (%)	70	72	74	76	78						
	Meningkatnya Tindakan lanjut Hasil Kerjasama Terkait Standardisasi Dan Pengendalian Mutu													
	Persentase Tindakan lanjut Kesepakatan terkait Mutu		Persen (%)	56	64	72	80	84						
	Meningkatnya kualitas layanan standardisasi dan pengendalian mutu													
	Persentase Service Level Agreement (SLA) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu		Persen (%)	97	97	97	98	98						
	Indeks Kepuasan Pelanggan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu		Indeks	95	95	95	96	96						
	Output:													
	SKKNI Jasa Bidang Perdagangan	Pusat	NSPK	3	3	3	2	3	558	558	558	372	558	
	NSPK terkait standardisasi dan pengendalian mutu	Pusat	NSPK	5	4	5	5	5	575	557	697	697	697	
	Pemangku Kepentingan yang Dibina	Pusat	Orang	493	550	600	650	700	493	525	606	695	790	
	Produk yang Dinilai Risikonya	Pusat	Produk	2	2	2	2	2	950	952	955	958	1.002	
	Lembaga Sertifikasi Produk Terdaftar yang Dibina	Pusat	Lembaga	53	53	53	53	53	61	63	65	67	70	
	Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Mutu Produk	Pusat	Lembaga	47	47	47	47	47	470	485	500	515	531	
	Kesepakatan kerja sama terkait standardisasi dan pengendalian mutu	Pusat	Kesepakatan	5	5	5	5	5	562	600	618	637	657	
	Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Pusat	Layanan	4	4	4	4	4	65	67	70	73	76	
	Sertifikat Sistem Mutu Yang Dipertahankan (ISO 9001, ISO 37001, dan ISO 17043)	Pusat	Produk	3	3	3	3	3	320	330	330	330	330	
	Peraturan Menteri Perdagangan terkait Standardisasi Bidang Perdagangan	Pusat	PerMen	1	1	-	-	-	150	150	-	-	-	
	Standar Acuan Contoh Karet Konvensional	Pusat	NSPK	100	100	-	-	100	200	200	-	-	200	
	Layanan Mandiri Informasi Mutu (LAMANSITU)	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	710	710	710	710	710	
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi									1.900	2.323	2.438	2.547	2.678	09
	Meningkatnya kualitas layanan Kalibrasi													
	Persentase Service Level Agreement (SLA) Layanan Balai Kalibrasi		Persen (%)	97	97	97	98	98						
	Indeks Kepuasan Pelanggan Balai Kalibrasi		Indeks	95	95	95	96	96						
	Output:													
	Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi Yang Dipelihara dan Dikembangkan	Pusat	Unit	2	2	2	2	2	900	1.000	1.026	1.048	1.090	
	Layanan Kalibrasi	Pusat	Sertifikat	4.800	7.500	8.000	8.500	9.000	1.000	1.323	1.411	1.500	1.588	
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi									818	1.009	1.072	1.121	1.188	09
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sertifikasi													
	Persentase Service Level Agreement (SLA) Layanan Balai Sertifikasi		Persen (%)	97	97	97	98	98						
	Indeks Kepuasan Pelanggan Balai Sertifikasi		Indeks	95	95	95	96	96						
	Output:													
	Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri	Pusat	Produk	10	12	13	14	15	102	123	134	139	150	
	Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri	Pusat	Produk	5	7	8	9	10	104	146	167	175	197	
	Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri	Pusat	Produk	3	3	3	3	3	5	5	6	6	6	
	Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri	Pusat	Produk	3	1	1	1	1	11	4	4	4	4	
	Sertifikasi Person	Pusat	Orang	25	30	35	40	40	17	21	24	28	28	
	Layanan Pemeriksaan Produk Halal	Pusat	Produk	30	30	30	30	30	121	121	134	140	147	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi	Pusat	Unit	2	2	2	2	2	457	588	604	629	655	
Peningkatan Tertib Niaga									14.209	17.564	19.983	21.774	23.573	09
	Meningkatnya Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berbasis Risiko													
	Persentase implementasi penilaian berbasis risiko pada pengawasan kegiatan perdagangan		Persen (%)	73	78	84	89	94						
	Persentase implementasi penilaian berbasis risiko pada pengawasan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik		Persen (%)	45	55	65	75	85						
	Persentase implementasi penilaian berbasis risiko pada pengawasan kegiatan post border		Persen (%)	70	75	80	85	90						
	Tingkat implementasi digitalisasi pengawasan kegiatan perdagangan		Persen (%)	38	40	42	45	50						
	Terjaminnya Penegakan Hukum di Bidang Pengawasan Kegiatan Perdagangan													
	Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Output:													
	Petugas Pengawas Kegiatan Perdagangan yang dibina	Pusat	Orang	95	100	150	150	150	1.260	1.393	2.193	2.303	2.418	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelaku usaha yang diedukasi	Pusat	Orang	100	200	300	400	400	100	210	331	463	486	
	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Pusat	Lembaga	355	364	373	382	391	5.619	7.700	8.285	8.909	9.575	
	Pengawasan Post Border	Pusat	Produk	807	855	905	955	1.005	7.000	7.239	8.046	8.914	9.850	
	Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Pusat	NSPK	2	2	3	3	3	100	105	165	174	182	
	Sistem Pengawasan Tertib Niaga	Pusat	Sistem Informasi	-	1	1	1	1	-	417	438	460	483	
	Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Pusat	Lembaga	2	5	5	5	5	130	500	525	551	579	
<b>Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional</b>									<b>16.585</b>	<b>16.585</b>	<b>16.585</b>	<b>16.585</b>	<b>16.585</b>	<b>01</b>
	<b>Peningkatan Dukungan Strategis terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen</b>													
	<i>Persentase Saran dan Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Konsumen yang dimanfaatkan</i>		Persen (%)	30	40	50	60	70						
	<i>Persentase Penyebaran Informasi Terkait Perlindungan Konsumen</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Persentase Pengaduan Konsumen yang difasilitasi</i>		Persen (%)	40	45	50	55	60						
	<i>Persentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang Berperan Aktif</i>		Persen (%)	50	60	70	80	90						
	<i>Output:</i>													
	Saran dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen	Pusat	Rekomendasi	8	8	8	8	8	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	Sosialisasi dan Edukasi Terkait Perlindungan Konsumen	Pusat	Orang	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Penerimaan Pengaduan Konsumen	Pusat	Laporan	750	750	750	750	750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang di Berdayakan	Pusat	Lembaga	50	50	50	50	50	3.726	3.726	3.726	3.726	3.726	
	Pelaksanaan Kerjasama dan program mitra kelembagaan yang ditindaklanjuti	Pusat	Kesepakatan	5	7	8	9	10	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437	
	Koordinasi Perlindungan Konsumen	Pusat	Kegiatan	3	3	3	3	3	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	
<b>PROGRAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>									<b>347.376</b>	<b>407.100</b>	<b>472.323</b>	<b>511.809</b>	<b>559.009</b>	<b>01,03,04,06</b>
	<b>Meningkatnya Ekspor Produk Bernilai Tambah Berbasis Wilayah Serta Penguatan Partisipasi Indonesia Dalam Rantai Nilai Global</b>													
	<i>Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia</i>		Persen (%)	24,98	25,52	26,07	26,62	27,16						
	<i>Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia</i>		Persen (%)	0,72	0,78	0,84	0,90	0,97						
	<i>Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia</i>		Persen (%)	1,43	1,48	1,53	1,58	1,63						
	<i>Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia</i>		Persen (%)	3,28	3,45	3,61	3,78	3,95						
	<i>Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia</i>		Persen (%)	2,59	2,70	2,82	2,94	3,06						
	<i>Nilai ekspor barang di Pulau Sumatera</i>		Miliar Rp	1.352.500	1.511.200	1.704.000	1.917.700	2.158.700						
	<i>Nilai ekspor barang di Pulau Jawa</i>		Miliar Rp	1.953.800	2.176.000	2.424.200	2.702.500	3.014.500						
	<i>Nilai ekspor barang di Pulau Bali-Nusra</i>		Miliar Rp	76.200	86.500	98.000	110.600	124.700						
	<i>Nilai ekspor barang di Pulau Kalimantan</i>		Miliar Rp	1.127.400	1.400.700	1.571.900	1.780.000	1.974.300						
	<i>Nilai ekspor barang di Pulau Sulawesi</i>		Miliar Rp	551.400	629.700	707.600	786.100	870.900						
	<i>Nilai ekspor barang di Pulau Papua-Maluku</i>		Miliar Rp	321.200	365.400	414.400	475.100	542.000						
	<i>Nilai ekspor jasa bisnis lainnya</i>		Miliar USD	8,46	8,88	9,33	9,79	10,28						
	<i>Nilai Ekspor Produk Kreatif</i>		Miliar USD	10,66	11,43	12,35	13,45	14,78						
	<i>Nilai Ekspor Produk Indonesia yang Terdaftar Dalam Rantai Pasok Global</i>		Miliar USD	154,85	166,14	178,97	193,93	202,57						
	<b>Meningkatnya Akses Pasar Melalui Perundingan Perdagangan Internasional</b>													
	<i>Persentase Nilai Ekspor ke Negara Mitra PTA/FTA/CEPA Terhadap Total Ekspor Indonesia</i>		Persen (%)	71,14	71,64	72,14	72,64	73,14						
	<b>Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan</b>		PTA/FTA/CEPA	23	24	25	26	28						
	<i>Persentase Pelimpahan Dokumen Pengesahan Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia dengan Negara Mitra ke Instansi/Lembaga yang Menangani</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Jumlah Pemangku Kepentingan dan Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Tentang Pemanfaatan FTA</i>		Orang	230	1.200	1.200	1.200	1.200						
	<b>Meningkatnya Pengamanan Kebijakan Nasional Terkait Perdagangan melalui Perundingan Perdagangan Internasional</b>													
	<i>Persentase Kepentingan Kebijakan Nasional yang Tertuang dalam Tata Aturan Perdagangan Internasional Terhadap Posisi yang Telah Disepakati oleh Pemangku Kepentingan</i>		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	<i>Persentase Pengamanan Kebijakan Nasional Melalui Perundingan Perdagangan Internasional</i>		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	<b>Meningkatnya Kapasitas SDM Ekspor</b>													
	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor</i>		Pelaku Usaha (Kumulatif)	22.354	23.047	23.762	24.498	25.000						
	<b>Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perdagangan Luar Negeri</b>													
	<i>Nilai Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan</i>		Miliar USD	42,5	45,8	49,8	54,5	66,8						
	<i>Nilai Ekspor Produk Industri dan Pertambangan</i>		Miliar USD	144,79	144,7	155,87	169,16	214,72						
	<i>Persentase Nilai Ekspor yang Memanfaatkan Dokumen Keterangan Asal terhadap Total Ekspor Nasional</i>		Persen (%)	84,25	84,5	84,75	85,00	85,25						
	<i>Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Fasilitas Ekspor dan Impor</i>		Persen (%)	10	10	10	10	10						
	<i>Rasio Kecukupan Bahan Baku, Bahan Penolong dan Barang Modal</i>		Persen (%)	90	92,5	95	97,5	100						
	<i>Rasio Kecukupan Bahan Pangan</i>		Persen (%)	70,0	72,5	75,0	77,5	80,0						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Penanganan Kasus Hambatan Perdagangan Produk Ekspor Indonesia di Luar Negeri		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Tingkat Pemanfaatan Advokasi Hukum Perdagangan Internasional		Persen (%)	95,0	95,0	95,0	97,5	97,5						
Pengelolaan Impor									5.771	6.042	7.042	8.042	9.042	03
	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Impor													
	Jumlah Persetujuan Impor Bahan Baku Penolong dan Barang Modal yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan		Persen (%)	90	92,5	95	97,5	100						
	Jumlah Persetujuan Impor Bahan Pangan yang Diterbitkan Sesuai dengan Ketentuan		Persen (%)	70	75	80	85	90						
	Output:													
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Impor	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	6	2.211	2.361	2.611	2.861	3.111	
	Koordinasi Pengendalian Impor	Pusat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1.009	1.062	1.312	1.562	1.812	
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penyederhanaan Perizinan Berusaha di Bidang Impor dalam Kerangka Neraca Komoditas	Pusat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	
	Layanan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Impor	Pusat	Laporan	1	1	1	1	1	1.299	1.367	1.867	2.367	2.867	
Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan									5.425	5.848	6.948	8.048	9.148	03
	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan yang Bernilai Tambah													
	Nilai Ekspor Barang-Barang Berkategori Hijau (Environmental Goods)		Miliar USD	17,09	21,49	27,03	34,00	42,76						
	Nilai Ekspor Produk Manufaktur		Miliar USD	73,53	80,35	88,63	98,65	110,83						
	Nilai Ekspor Produk Pertambangan		Miliar USD	54,17	55,71	57,38	59,2	61,13						
	Terjaganya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor Produk Industri dan Pertambangan													
	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sesuai dengan SLA		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Output:													
	Rekomendasi Kebijakan Tata Niaga Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	1.853	1.903	2.153	2.403	2.653	
	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1.351	1.521	1.771	2.021	2.271	
	Partisipasi pada Forum Industri dan Pertambangan	Pusat	Forum	6	6	6	6	6	1.021	1.075	1.325	1.575	1.825	
	Pelaksanaan Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	Pusat	Forum	8	8	8	8	8	1.000	1.150	1.400	1.650	1.900	
	Layanan Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	Pusat	Persen (%)	100	100	100	100	100	200	200	300	400	500	
Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan									5.672	6.033	7.227	8.647	10.242	03
	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yang Bernilai Tambah													
	Nilai Ekspor Produk Hilir dari Produk Pertanian		Miliar USD	39,6	42,8	46,7	51,3	56,8						
	Nilai Ekspor Produk Hilir dari Produk Kehutanan		Miliar USD	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3						
	Terjaganya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan													
	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sesuai dengan SLA		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Output:													
	Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Niaga Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	4	1.915	2.029	2.529	3.179	3.979	
	Layanan Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Pusat	Persen (%)	100	100	100	100	100	113	112	224	274	349	
	Rekomendasi Kebijakan terkait Harga Patokan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	11	11	11	11	11	2.844	3.092	3.473	3.693	3.913	
	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Industri Kehutanan	Pusat	UMKM	100	100	100	100	100	800	800	1.000	1.500	2.000	
Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor									10.352	10.616	10.916	11.216	11.516	03
	Meningkatnya Layanan Fasilitas Ekspor dan Impor yang Efektif dan Tepat Sasaran													
	Pertumbuhan Jumlah Penerbitan Dokumen Keterangan Asal (DKA) Negara Tujuan Ekspor		Persen (%)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25						
	Persentase Rekomendasi Teknis di Bidang Ketentuan Asal Barang Indonesia pada Proses Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional		Persen (%)	80,0	82,5	85,0	87,5	90,0						
	Persentase Pemanfaatan Fasilitas Ekspor dan Impor		Persen (%)	10	10	10	10	10						
	Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Fasilitas Ekspor dan Impor		Persen (%)	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0						
	Output:													
	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fasilitas Ekspor dan Impor	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	8	8	8	8	8	1.982	2.047	2.047	2.047	2.047	
	Layanan Fasilitas Ekspor dan Impor	Pusat	Badan Usaha	707.525	707.525	707.525	707.525	707.525	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	
	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang	Pusat	Badan Usaha	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600	
	Koordinasi Fasilitas Ekspor dan Impor	Pusat	Kegiatan	7	7	7	7	7	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fasilitas Peningkatan Akses Pasar	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Layanan Fasilitas Penetapan Eksportir Bereputasi Baik (EBB) dan Importir Bereputasi Baik (IBB)	Pusat	Badan Usaha	-	10	10	10	10	-	200	300	400	500	
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar									7.900	8.100	8.500	8.800	9.400	03
	Meningkatnya Upaya Pembelaan dalam Penanganan Kasus Hambatan Perdagangan													
	Jumlah Submisi Pembelaan dalam Rangka Pengamanan Akses Pasar Ekspor		Submisi	25	27	29	31	33						
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1						
	Output:													

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Penanganan Kasus Trade Remedy dan Hambatan Teknis Perdagangan	Pusat	Submisi	25	27	29	31	33	7.800	8.000	8.300	8.500	9.000	
	Pemantauan, dan Evaluasi Tuduhan Trade Remedies dan Hambatan Teknis Perdagangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	100	100	200	300	400	
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional									35.813	43.697	42.537	45.008	47.623	04
	Meningkatnya kualitas hasil perundingan perdagangan internasional													
	Persentase penylarasan arah perundingan perdagangan internasional		Persen (%)	75	75	75	75	75						
	Persentase penyelesaian RUU/RPerpres tentang pengesahan perundingan perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Jumlah sosialisasi informasi hasil perjanjian perdagangan internasional		Kegiatan	3	12	12	12	12						
	Output:													
	Fasilitasi Persidangan Perundingan Perdagangan Internasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	32	65	59	63	66	22.000	25.000	22.790	24.157	25.607	
	Rekomendasi Kebijakan Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	10	10	10	10	1.499	4.995	5.300	5.618	5.955	
	Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	7	7	7	7	3.500	4.200	4.452	4.719	5.002	
	Rekomendasi Strategi Perundingan Perdagangan dalam Rangka Integrasi Perdagangan Domestik dan Global	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631	
	Penyelarasan Perspektif Stakeholder Perundingan	Pusat	Orang	52	172	172	172	172	1.000	1.500	1.590	1.685	1.787	
	Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Pusat	Orang	230	1.500	1.500	1.500	1.500	3.565	3.752	3.940	4.137	4.344	
	Website FTA Helpdesk	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	250	250	265	281	298	
Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik									11.807	12.784	14.313	14.679	15.129	04
	Meningkatnya akses pasar jasa dan PMSE melalui perundingan perdagangan di negara mitra													
	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa dan PMSE di forum internasional		Kesepakatan	3	3	3	3	3						
	Meningkatnya efektivitas kebijakan akses pasar jasa dan PMSE dengan negara mitra													
	Persentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan jasa dan PMSE dengan negara mitra		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Output:													
	Kebijakan Sektor Jasa dan PMSE	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	2.431	2.540	2.921	3.359	3.863	
	Rekomendasi Kebijakan terkait Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Jasa dan PMSE	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	-	145	166	191	220	
	Kerja sama sektor jasa dan PMSE di fora regional	Pusat	Kesepakatan	1	1	1	1	1	1.812	1.908	2.194	2.523	2.429	
	Kerja sama sektor jasa dan PMSE di fora bilateral	Pusat	Kesepakatan	1	1	1	1	1	5.035	5.300	5.606	6.599	6.309	
	Kerja sama sektor jasa dan PMSE di fora multilateral	Pusat	Kesepakatan	1	1	1	1	1	356	410	471	542	623	
	Kerja sama sektor jasa dan PMSE di forum OECD	Pusat	Kesepakatan	1	1	1	1	1	370	426	489	563	647	
	Perjanjian sektor jasa dan PMSE dalam perundingan perdagangan internasional	Pusat	Perjanjian	1	1	1	1	1	1.802	2.056	2.465	902	1.037	
Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia									4.256	5.256	4.950	6.116	6.216	04
	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia													
	Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase perundingan perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	Meningkatnya pengamanan kebijakan perdagangan nasional melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia													
	Persentase tindak lanjut penanganan permintaan klarifikasi dari negara mitra		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	Output:													
	Kebijakan terkait Perundingan Perdagangan Barang dan Fasilitasi Perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	5	5	545	545	565	637	657	
	Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	5	5	545	545	565	637	657	
	Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Isu-isu Terkait Perdagangan Barang dan Isu-isu Baru	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	5	5	545	545	565	637	657	
	Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Kepatuhan dan Transparansi	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	5	5	545	545	565	637	657	
	Rekomendasi Kebijakan Atas Pertanyaan Negara Anggota WTO Terkait Kebijakan Perdagangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	5	5	545	545	565	637	657	
	Kerja Sama yang Dihasilkan pada Organisasi Perdagangan Dunia	Pusat	Kesepakatan	3	5	5	5	5	1.531	2.531	2.125	2.931	2.931	
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN									8.032	9.528	11.028	11.636	12.329	04
	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan di kawasan ASEAN dan mitra ASEAN													
	Persentase penyelesaian PTA/FTA/CEPA di kawasan ASEAN dan mitra ASEAN		Persen (%)	25	50	75	90	100						
	Persentase pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang sesuai rencana strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN		Persen (%)	70	75	80	85	87						
	Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan di kawasan ASEAN dan mitra ASEAN		Kesepakatan	60	65	70	75	80						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya efektivitas kebijakan akses pasar di kawasan ASEAN dan mitra ASEAN													
	Persentase penyelesaian dokumen awal pengesahan hasil perjanjian perdagangan internasional di kawasan ASEAN dan mitra ASEAN		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Output:</i>													
	Kebijakan Transposisi Harmonized System (HS)	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	35	83	87	93	98	
	Rekomendasi Kebijakan Ratifikasi Perjanjian di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	43	110	117	124	131	
	Perjanjian Perdagangan ASEAN-Canada	Pusat	Perjanjian	1	1	1	1	1	1.091	1.729	1.833	1.943	2.059	
	Upgrading Perjanjian Perdagangan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)	Pusat	Perjanjian	1	1	1	1	1	689	689	790	834	884	
	Review Perjanjian ASEAN-India FTA	Pusat	Perjanjian	-	-	1	1	1	-	-	911	965	1.023	
	ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	Pusat	Kesepakatan	1	1	1	1	1	648	450	596	600	648	
	Forum Badan Sektoral ASEAN di Pilar Ekonomi	Pusat	Kesepakatan	1	1	1	1	1	391	529	399	403	410	
	Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Pusat	Kesepakatan	5	5	5	5	5	726	1.329	1.408	1.493	1.582	
	Kerja Sama ASEAN dengan Negara Mitra Dialog	Pusat	Kesepakatan	9	11	7	7	7	3.525	3.710	3.933	4.169	4.419	
	Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Strategis	Pusat	Kesepakatan	2	2	2	2	2	60	31	33	35	37	
	Kerja Sama Lintas Pilar MEA	Pusat	Kesepakatan	2	2	2	2	2	722	760	806	857	909	
	Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN	Pusat	Kegiatan	2	2	2	2	2	59	63	67	71	75	
	Koordinasi Pemenuhan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN	Pusat	Kegiatan	2	2	2	2	1	43	44	47	50	53	
<b>Perundingan Perdagangan Bilateral</b>									<b>7.562</b>	<b>8.781</b>	<b>8.742</b>	<b>9.588</b>	<b>9.713</b>	<b>04</b>
	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan di forum bilateral													
	Jumlah PTA/FTA/CEPA di fora bilateral		PTA/FTA/CEPA (Kumulatif)	13	14	15	16	17						
	Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan bilateral		Kesepakatan	3	3	4	5	5						
	Meningkatnya efektivitas kebijakan akses pasar dengan negara mitra di fora bilateral													
	Persentase penyelesaian dokumen awal pengesahan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Output:</i>													
	Indonesia-EUCEPA	Pusat	Perjanjian	1	1	1	1	1	143	433	471	518	569	
	Indonesia-Canada CEPA	Pusat	Perjanjian	1	1	1	1	1	509	466	445	467	491	
	Indonesia-Peru CEPA	Pusat	Perjanjian	1	1	1	1	1	171	180	198	218	240	
	Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) FTA	Pusat	Perjanjian	1	1	1	1	1	75	166	166	183	201	
	Indonesia-Tunisia PTA	Pusat	Perjanjian	1	1	1	1	1	86	170	189	208	229	
	Indonesia-GCCFTA	Pusat	Perjanjian	1	1	1	1	1	341	511	563	619	681	
	Perjanjian Perdagangan Bilateral Lainnya	Pusat	Perjanjian	6	6	5	5	4	2.686	2.828	2.432	2.484	2.033	
	Forum Kerja Sama Perdagangan Bilateral	Pusat	Kesepakatan	12	3	3	3	3	988	1.131	1.075	1.182	1.301	
	Forum Kerja Sama Perdagangan Perbatasan	Pusat	Kesepakatan	1	1	1	1	1	414	436	411	452	498	
	Komite Bersama Perjanjian Perdagangan Bilateral	Pusat	Kesepakatan	6	3	3	4	5	1.474	1.551	1.848	2.217	2.328	
	Kerja Sama Perdagangan dalam Sub Regional Asia Tenggara	Pusat	Kesepakatan	2	2	2	2	2	410	410	451	496	546	
	Rekomendasi Kebijakan Ratifikasi Kesepakatan Bilateral	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	54	267	239	263	290	
	Kerja Sama Perdagangan Bilateral Lainnya	Pusat	Kesepakatan	1	1	1	1	1	210	231	254	280	308	
<b>Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional</b>									<b>12.034</b>	<b>12.753</b>	<b>14.028</b>	<b>15.431</b>	<b>16.974</b>	<b>04</b>
	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan perdagangan di negara mitra antar kawasan dan organisasi internasional													
	Jumlah kesepakatan kerja sama di forum antar kawasan dan organisasi internasional		Kesepakatan	16	16	16	16	16						
	Persentase penyelesaian akses Indonesia pada Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)		Persen (%)	8	25	50	75	100						
	Meningkatnya tata aturan yang kondusif dan mendukung perdagangan internasional Indonesia													
	Persentase posisi/kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	Persentase penyelesaian dokumen akses keberterimaan Indonesia di Komite Bidang Perdagangan OECD		Persen (%)	15	30	45	60	75						
	<i>Output:</i>													
	Rekomendasi Akses dalam OECD pada Komite Bidang Perdagangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	3	1.664	1.751	1.926	2.119	2.331	
	Rekomendasi Akses dalam CPTPP	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	3	1.800	1.980	2.178	2.396	2.635	
	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Multilateral dan Organisasi Ekonomi	Pusat	Kesepakatan	6	6	6	6	6	3.838	4.040	4.444	4.888	5.377	
	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Komoditas	Pusat	Kesepakatan	6	6	6	6	6	1.980	2.084	2.292	2.522	2.774	
	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Internasional	Pusat	Kesepakatan	6	6	6	6	6	2.753	2.898	3.188	3.506	3.857	
<b>Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif</b>									<b>10.850</b>	<b>17.225</b>	<b>18.225</b>	<b>19.475</b>	<b>20.475</b>	<b>06</b>
	Meningkatnya Ekspor Jasa dan Produk Kreatif yang Bernilai Tambah													
	Nilai Potensi transaksi promosi ekspor Jasa Prioritas		Juta USD	20	22	25	28	31						
	Persentase Usaha e-Commerce yang Melakukan Ekspor		Persen (%)	1,06	1,14	1,22	1,31	1,41						
	Nilai Ekspor Produk Kriya		Miliar USD	2	2,15	2,3	2,5	2,75						
	Nilai Potensi Transaksi Promosi Ekspor Produk Kreatif		Juta USD	35	37	39	42	45						





Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelaku Usaha Jasa dan Produk Kreatif Penerima Manfaat Kerjasama Pengembangan Ekspor		Pelaku Usaha	50	75	100	115	120						
	Tingkat Kepuasan Penerima Layanan IDDC		Persen (%)	84	86	88	90	92						
	<b>Meningkatnya Indeks Diversifikasi Ekspor per Pulau</b>													
	Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Bali-Nusra		Indeks	0,27	0,24	0,22	0,19	0,17						
	Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Kalimantan		Indeks	0,45	0,41	0,37	0,34	0,32						
	<b>Output:</b>													
	Jakarta Muslim Fashion Week	Pusat	Promosi	1	1	1	1	1	3.500	3.750	3.750	4.000	4.000	
	Partisipasi Pameran Luar Negeri Jasa dan Produk Kreatif	Pusat	Promosi	3	6	6	7	7	3.050	7.000	7.000	7.475	7.500	
	Partisipasi Pameran Dalam Negeri Jasa dan Produk Kreatif	Pusat	Promosi	2	3	3	3	3	650	975	975	1.000	1.000	
	Misi Dagang Jasa dan Produk Kreatif	Pusat	Promosi	2	3	3	3	4	1.250	1.525	1.525	1.525	2.000	
	Peningkatan daya saing Jasa dan Produk Kreatif	Pusat	Badan Usaha	-	75	90	105	120	-	1.000	1.200	1.400	1.500	
	Kerjasama Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	Pusat	Kesepakatan	2	-	-	-	-	250	-	-	-	-	
	Implementasi Kerjasama Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	Pusat	Kesepakatan	1	-	-	-	-	300	-	-	-	-	
	Pendampingan Pengembangan Ekspor Jasa	Pusat	Badan Usaha	10	-	-	-	-	150	-	-	-	-	
	Adaptasi Produk Ekspor Jasa dan Ekonomi Kreatif	Pusat	Badan Usaha	10	-	-	-	-	150	-	-	-	-	
	Penghargaan Good Design Award (GDI)	Pusat	Badan Usaha	20	-	-	-	-	500	-	-	-	-	
	Sosialisasi dan Diseminasi Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	Pusat	Orang	200	203	403	403	503	200	750	950	1.000	1.100	
	Pengembangan Desain melalui Indonesia Design Development Center (IDDC)	Pusat	Badan Usaha	100	200	200	200	200	850	1.500	1.700	1.700	1.800	
	Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Pulau Bali-Nusra dan Kalimantan	Pusat	Badan Usaha	-	20	20	20	25	-	250	450	600	700	
	Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor di Pulau Bali-Nusra dan Kalimantan	Pusat	Badan Usaha	-	5	5	5	6	-	475	675	775	875	
<b>Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor</b>									<b>13.800</b>	<b>28.850</b>	<b>50.050</b>	<b>51.750</b>	<b>53.550</b>	<b>06</b>
	<b>Meningkatnya Diversifikasi Pasar Ekspor dan Layanan Informasi Ekspor</b>													
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Informasi Pasar Negara Tujuan Ekspor Untuk Produk Berkategori Hijau (Environmental Goods)		Persen (%)	10	10	10	10	10						
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Informasi Pasar Negara Tujuan Ekspor Untuk Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi		Persen (%)	10	10	10	10	10						
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Informasi Pasar Negara Tujuan Ekspor Untuk Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi		Persen (%)	10	10	10	10	10						
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Informasi Pasar Negara Tujuan Ekspor Untuk Produk Jasa		Persen (%)	10	10	10	10	10						
	Tingkat Kepuasan Layanan Informasi Ekspor		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Penerima Manfaat Layanan		Persen (%)	5	7	10	10	10						
	Nilai Ekspor Barang ke Negara-Negara yang Terdaftar dalam RCEP		Miliar USD	184,9	200,6	219,7	242,8	269,1						
	Nilai Ekspor Barang ke Negara-Negara yang Terdaftar dalam ASEAN		Miliar USD	56,8	61,6	67,5	74,5	82,6						
	Nilai Ekspor Barang ke Negara-Negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA		Miliar USD	3,0	3,2	3,5	3,9	4,3						
	Nilai Ekspor Barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA		Miliar USD	3,4	3,7	4,0	4,5	4,9						
	Nilai Ekspor Barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA		Miliar USD	22,2	24,1	26,4	29,2	32,4						
	Nilai Ekspor Barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi UAE-CEPA		Miliar USD	2,8	3,1	3,4	3,7	4,1						
	Nilai Ekspor Barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA		Miliar USD	11,0	12,0	13,1	14,5	16,0						
	Nilai Ekspor Barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA		Miliar USD	0,33	0,36	0,40	0,44	0,49						
	<b>Output:</b>													
	Analisa dan informasi pasar ekspor	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	10	10	12	12	12	3.600	4.000	4.800	5.000	5.300	
	Regional Export Information Forum	Pusat	Orang	500	1.800	1.800	1.800	1.800	400	1.800	2.000	2.000	2.000	
	Layanan Inquiry dan Temu Bisnis	Pusat	Badan Usaha	200	200	200	200	200	100	200	250	250	250	
	Permanent Trade Exhibition	Pusat	Badan Usaha	60	60	60	60	60	125	250	300	300	300	
	Export Center Surabaya	Pusat	Badan Usaha	650	-	-	-	-	2.498	-	-	-	-	
	Export Center Makassar	Pusat	Badan Usaha	500	-	-	-	-	4.048	-	-	-	-	
	Export Center	Pusat	Badan Usaha	-	1.400	2.100	2.100	2.100	-	12.500	20.000	20.000	20.000	
	Pemanfaatan Layanan Informasi Ekspor	Pusat	Badan Usaha	850	850	850	850	850	2.030	2.000	2.700	2.700	2.700	
	Penghargaan Primaniyarta untuk Eksportir Indonesia	Pusat	Badan Usaha	12	-	-	-	-	500	-	-	-	-	
	Penghargaan Primaduta untuk buyer luar negeri	Pusat	Badan Usaha	17	-	-	-	-	500	-	-	-	-	
	Penghargaan Pelaku Usaha	Pusat	Badan Usaha	-	20	50	50	50	-	1.100	2.500	2.500	2.500	
	Promosi Pemanfaatan Akses Pasar FTA/CEPA	Pusat	Promosi	-	6	10	10	10	-	7.000	17.500	19.000	20.500	
<b>Pengembangan Ekspor Produk Primer</b>									<b>12.100</b>	<b>17.800</b>	<b>23.480</b>	<b>25.670</b>	<b>28.020</b>	<b>06</b>
	<b>Meningkatnya Ekspor Produk Primer Yang Bernilai Tambah</b>													
	Nilai Ekspor Produk Pertanian		Miliar USD	52,64	56,63	61,58	67,47	74,52						
	Nilai Ekspor Produk Industri Berbasis Sumber Daya Alam		Miliar USD	97,9	105,88	115,73	127,52	141,81						
	Persentase Pelaku Usaha Pendampingan Pengembangan Produk Primer yang Mendapatkan Potensi Transaksi Ekspor		Persen (%)	20	20	20	20	20						
	Nilai Potensi Transaksi Promosi Ekspor Produk Primer		Miliar USD	25,38	27,93	30,72	33,79	37,17						
	Pelaku Usaha Produk Primer Penerima Manfaat Kerjasama Pengembangan Ekspor		Pelaku Usaha	750	930	1.153	1.430	1.773						



Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<b>Meningkatnya Indeks Diversifikasi Ekspor per Pulau</b>													
	<i>Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Sulawesi</i>		Indeks	0,39	0,36	0,33	0,30	0,28						
	<i>Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Papua-Maluku</i>		Indeks	0,60	0,58	0,55	0,52	0,50						
	<i>Output:</i>													
	Partisipasi Pameran CA Expo Nanning	Pusat	Promosi	1	-	-	-	-	693	-	-	-	-	
	Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Primer	Pusat	Promosi	8	9	12	15	18	3.113	5.200	5.900	6.800	7.900	
	Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Primer	Pusat	Promosi	1	3	3	3	3	83	450	450	450	450	
	Misi Dagang Produk Primer	Pusat	Promosi	3	2	4	4	4	1.853	1.500	1.960	1.960	1.960	
	Peningkatan daya saing produk ekspor primer	Pusat	Badan Usaha	-	262	414	566	718	-	2.000	3.100	3.600	4.100	
	Fasilitasi Sertifikasi Produk Primer	Pusat	Badan Usaha	8	-	-	-	-	2.383	-	-	-	-	
	Sosialisasi dan Diseminasi Pengembangan Ekspor Produk Primer	Pusat	Orang	-	800	950	1.100	1.250	-	2.500	3.900	4.300	4.700	
	Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Primer	Pusat	Kesepakatan	2	-	-	-	-	476	-	-	-	-	
	Trade Expo Indonesia	Pusat	Promosi	1	1	1	1	1	3.500	4.250	4.550	4.850	5.100	
	Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Pulau Sulawesi, Papua dan Maluku	Pusat	Badan Usaha	-	10	16	22	26	-	400	440	500	570	
	Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor di Pulau Sulawesi, Papua dan Maluku	Pusat	Badan Usaha	-	20	40	60	80	-	1.500	3.180	3.210	3.240	
<b>Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur</b>									<b>15.000</b>	<b>14.300</b>	<b>25.800</b>	<b>32.925</b>	<b>40.525</b>	<b>06</b>
	<b>Meningkatnya Ekspor Produk Manufaktur Yang Bernilai Tambah</b>													
	<i>Nilai Ekspor Produk Berteknologi Menengah</i>		Miliar USD	51,79	52,83	53,88	54,96	56,06						
	<i>Persentase Pelaku Usaha Pendampingan Pengembangan Produk Manufaktur yang Mendapatkan Potensi Transaksi Ekspor</i>		Persen (%)	7	7	7	7	7						
	<i>Nilai Potensi Transaksi Promosi Ekspor Produk Manufaktur</i>		Juta USD	85,00	96,90	111,43	129,26	151,24						
	<i>Pelaku Usaha Produk Manufaktur Penerima Manfaat Kerjasama Pengembangan Ekspor</i>		Pelaku Usaha	250	300	350	400	450						
	<i>Nilai Ekspor Produk Berteknologi Tinggi</i>		Miliar USD	12,19	12,43	12,68	12,94	13,19						
	<i>Nilai Perdagangan Komoditas Digital</i>		Miliar USD	10,86	11,71	12,56	13,40	14,25						
	<i>Nilai Ekspor Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi</i>		Miliar USD	41,26	44,20	47,69	51,86	56,89						
	<i>Nilai Ekspor Produk Elektronik dan Produk Otomotif</i>		Miliar USD	28	28	28	28	28						
	<b>Meningkatnya Indeks Diversifikasi Ekspor per Pulau</b>													
	<i>Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Sumatera</i>		Indeks	0,30	0,28	0,26	0,23	0,22						
	<i>Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Jawa</i>		Indeks	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04						
	<i>Output:</i>													
	Pelaksanaan Expo Osaka 2025	Pusat	Promosi	1	-	-	-	-	5.600	-	-	-	-	
	Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Manufaktur	Pusat	Promosi	-	7	8	9	10	-	7.000	12.000	15.000	17.000	
	Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Manufaktur	Pusat	Promosi	1	1	2	2	2	450	350	900	900	900	
	Misi Dagang Produk Manufaktur	Pusat	Promosi	1	1	1	1	2	2.100	750	2.000	2.000	4.000	
	Branding Produk Manufaktur	Pusat	Promosi	1	2	2	3	3	300	900	900	1.500	1.500	
	Fasilitasi sertifikasi Produk Manufaktur	Pusat	Badan Usaha	10	-	-	-	-	200	-	-	-	-	
	Adaptasi produk ekspor manufaktur	Pusat	Badan usaha	245	-	-	-	-	1.050	-	-	-	-	
	Peningkatan daya saing produk ekspor manufaktur	Pusat	Badan Usaha	-	370	480	590	700	-	1.500	2.550	3.150	3.750	
	Sosialisasi dan Diseminasi Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur	Pusat	Orang	310	370	430	490	600	5.300	1.500	3.150	4.075	5.075	
	Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Jawa dan Sumatera	Pusat	Badan Usaha	-	50	90	130	170	-	1.500	2.700	3.900	5.100	
	Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor di Jawa dan Sumatera	Pusat	Badan Usaha	-	20	40	60	80	-	800	1.600	2.400	3.200	
<b>Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor</b>									<b>3.290</b>	<b>4.165</b>	<b>4.515</b>	<b>4.775</b>	<b>4.825</b>	<b>06</b>
	<b>Meningkatnya Kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dan Kerja Sama Pengembangan Ekspor</b>													
	<i>Persentase keberhasilan pencapaian kinerja Perwakilan Perdagangan di luar negeri</i>		Persen (%)	90	90	90	90	90						
	<i>Kesepakatan kerja sama pengembangan ekspor</i>		Kesepakatan	1	3	3	3	3						
	<i>Output:</i>													
	Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri	Pusat	Lembaga	46	46	46	48	48	2.756	2.600	2.900	3.100	3.100	
	Kerja sama kelembagaan ekspor	Pusat	Kesepakatan	1	-	-	-	-	534	-	-	-	-	
	Kerja Sama kelembagaan Ekspor Dalam Negeri	Pusat	Kesepakatan	-	2	2	2	2	-	650	700	750	800	
	Kerja Sama kelembagaan ekspor Luar Negeri	Pusat	Kesepakatan	-	1	1	1	1	-	915	915	925	925	
<b>Layanan Advokasi Perdagangan</b>									<b>3.238</b>	<b>5.295</b>	<b>5.295</b>	<b>5.295</b>	<b>5.295</b>	<b>01</b>
	<b>Meningkatnya Efektivitas Layanan Advokasi Hukum Perdagangan Internasional</b>													
	<i>Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Non Litigasi</i>		Persen (%)	90	90	90	95	95						
	<i>Persentase Penyelesaian Dokumen Litigasi dalam rangka Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Output:</i>													
	Rekomendasi Kebijakan Perjanjian Perdagangan Internasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	3	1.636	2.755	2.755	2.755	2.755	
	Layanan Penanganan Perkara Sengketa Perdagangan Internasional dan Trade Remedies	Pusat	Perkara	1	1	1	1	1	1.602	2.540	2.540	2.540	2.540	
<b>Penyelenggaraan Atase Perdagangan</b>									<b>77.451</b>	<b>74.398</b>	<b>81.838</b>	<b>90.022</b>	<b>99.024</b>	<b>01</b>
	<b>Meningkatnya Hubungan Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi</b>													
	<i>Total Nilai Ekspor ke Negara Akreditasi</i>		Miliar USD	235,87	257,94	278,89	303,43	331,81						
	<i>Output:</i>													
	Laporan Market Intelligence	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	100	100	100	100	100	7.451	4.307	4.738	5.212	5.733	
	Pertemuan di bidang Perdagangan	Pusat	Pertemuan	75	75	79	79	80	70.000	70.091	77.100	84.810	93.291	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	2025	2026	Target 2027	2028	2029	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)	Meningkatnya Promosi ke Negara Akreditasi ITPC								65.645	70.592	77.651	85.416	93.958	01
	Total Nilai Ekspor ke Negara Akreditasi Output		Miliar USD	200,7	220,9	240,4	263,6	290,6						
	Market Intelligence	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	76	76	76	76	76	8.082	6.633	7.296	8.026	8.829	
	Promosi ITPC Barcelona	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	2.470	2.744	3.019	3.321	3.653	
	Promosi ITPC Budapest	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	2.423	2.693	2.962	3.258	3.584	
	Promosi ITPC Busan	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	3.092	3.435	3.779	4.157	4.572	
	Promosi ITPC Chennai	Pusat	Promosi	3	3	4	4	4	2.588	2.876	3.163	3.480	3.828	
	Promosi ITPC Chicago	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	5.677	6.307	6.938	7.632	8.395	
	Promosi ITPC Dubai	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	2.886	3.207	3.527	3.880	4.268	
	Promosi ITPC Hamburg	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	2.469	2.744	3.018	3.320	3.652	
	Promosi ITPC Jeddah	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	3.234	3.593	3.953	4.348	4.783	
	Promosi ITPC Johannesburg	Pusat	Promosi	3	3	3	3	4	3.576	3.973	4.371	4.808	5.288	
	Promosi ITPC Lagos	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	2.936	3.262	3.588	3.947	4.341	
	Promosi ITPC Los Angeles	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	2.241	2.490	2.739	3.013	3.314	
	Promosi ITPC Mexico City	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	2.361	2.624	2.886	3.175	3.492	
	Promosi ITPC Milan	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	4.275	4.750	5.225	5.748	6.323	
	Promosi ITPC Osaka	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	2.869	3.187	3.506	3.857	4.242	
	Promosi ITPC Santiago	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	1.995	2.216	2.438	2.682	2.950	
	Promosi ITPC Sao Paulo	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	3.872	4.302	4.732	5.205	5.726	
	Promosi ITPC Shanghai	Pusat	Promosi	3	3	3	3	4	2.444	2.715	2.987	3.286	3.614	
	Promosi ITPC Sydney	Pusat	Promosi	3	3	3	3	3	2.230	2.477	2.725	2.998	3.297	
	Promosi ITPC Vancouver	Pusat	Promosi	3	3	4	4	3	3.926	4.362	4.799	5.279	5.806	
Pengelolaan Kerja Sama Bidang Ekonomi di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan	Meningkatnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Taiwan								6.550	7.520	7.520	7.520	7.520	01
	Nilai Potensi Ekspor Non-Migas Indonesia - Taiwan		Persen (%)	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0						
	Nilai Total Perdagangan Bilateral Indonesia-Taiwan		Persen (%)	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0						
	Nilai Potensi Investasi Taiwan ke Indonesia		Juta USD	700	750	800	850	900						
	Persentase Kontribusi Ekspor Produk Industri		Persen (%)	15	20	25	30	35						
	Nilai Potensi Kunjungan Wisatawan Taiwan ke Indonesia		Persen (%)	75	75	80	80	85						
	Kerja Sama Bidang Ekonomi antara Indonesia-Taiwan		Jumlah	2	2	4	4	4						
	Output													
	Rekomendasi Intelijen Bisnis di Taiwan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	450	450	450	450	450	
	Promosi Bidang Perdagangan	Pusat	Promosi	5	6	6	6	6	4.850	5.820	5.820	5.820	5.820	
	Promosi Kebudayaan dan Pariwisata	Pusat	Promosi	1	1	1	1	1	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Promosi Bidang Investasi	Pusat	Promosi	1	1	1	1	1	50	50	50	50	50	
Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan	Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi Ekspor melalui Pendampingan dan Pelatihan Ekspor								24.829	37.516	41.718	41.750	48.484	11
	Persentase peserta Export Coaching Program yang siap ekspor		Persen (%)	75	75	75	75	75						
	Persentase jumlah peserta pelatihan bidang ekspor yang meningkat pemahamannya		Persen (%)	65	65	65	65	65						
	Indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan		Persen (%)	70	75	80	85	90						
	Meningkatnya kapasitas SDM berorientasi Jasa Perdagangan melalui Pelatihan Jasa Perdagangan													
	Persentase Jumlah peserta pelatihan bidang Jasa Perdagangan yang Meningkatkan Pemahamannya		Persen (%)	65	65	65	65	65						
	Indeks Kepuasan Pelanggan (SKM) terhadap Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan		Persen (%)	70	75	80	85	90						
	Output													
	UMKM yang dibina melalui Export Coaching Program	Pusat	UMKM	210	240	210	210	210	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Ekspor	Pusat	Orang	2.186	2.300	2.340	2.520	2.670	4.137	6.174	7.726	7.656	8.015	
	Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Jasa Perdagangan	Pusat	Orang	60	620	620	620	620	128	2.100	2.100	2.100	2.100	
	Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Metrologi	Pusat	Orang	615	965	965	965	965	1.478	2.340	2.340	2.340	2.340	
	Masyarakat yang mengikuti Pelatihan SDM Mutu	Pusat	Orang	65	290	290	290	290	275	1.085	1.085	1.085	1.085	
	Pengembangan Kerja Sama Pelatihan	Pusat	Kegiatan	18	38	38	38	38	512	2.280	2.280	2.280	2.280	
	Rancangan NSPK di Bidang Pelatihan Ekspor	Pusat	Rekomendasi	-	1	1	1	1	277	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Rancangan NSPK dan Kerja Sama di Bidang Pelatihan Metrologi, Layanan Sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan	Pusat	Rekomendasi	-	1	1	1	1	557	1.033	1.033	1.033	1.033	
	Layanan Sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan	Pusat	Orang	180	240	210	210	210	284	643	643	643	643	
	Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan	Pusat	Orang	1	75	75	75	75	60	262	262	262	262	
	Layanan Sertifikasi Profesi Metrologi, Mutu dan Jasa Perdagangan	Pusat	Orang	1	1	1	1	1	842	1.050	1.050	1.050	1.050	
	Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	2.000	2.007	2.206	2.307	8.683	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	7.494	7.856	8.300	8.300	8.300	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	7	7	11	11	11	418	418	2.000	2.000	2.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi	Pusat	Sistem Informasi	-	-	1	1	1	-	-	95	95	95	



Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	Pusat	Unit	59	59	56	56	56	1.350	1.350	1.600	1.600	1.600	
	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Pusat	Unit	23	23	135	135	135	17	17	98	98	98	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									1.433.464	1.586.125	1.650.716	1.716.116	1.793.286	01,02,03,04,05,06,07,08,09,11
	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih													
	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal		Nilai	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00						
	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		Nilai	81,09	81,20	81,20	81,30	81,30						
	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		Nilai	83,86	84,12	84,38	84,63	84,89						
	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		Nilai	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00						
	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional		Nilai	83,08	83,38	83,68	83,98	84,28						
	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional		Nilai	80,60	80,65	80,70	80,75	80,80						
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal		Nilai	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00						
	Nilai SAKIP Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi		Nilai	82,25	82,50	82,75	83,00	83,00						
	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Perdagangan		Nilai	83,00	83,00	83,50	83,50	84,00						
	Nilai SAKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan		Nilai	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00						
	Indeks Penilaian Integritas Sekretariat Jenderal		Indeks	71,00	71,25	71,50	71,75	72,00						
	Indeks Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		Indeks	73,91	73,91	73,97	73,97	74,00						
	Indeks Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		Indeks	74,50	74,50	74,60	74,60	74,70						
	Indeks Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		Indeks	73,25	73,50	73,75	74,00	74,25						
	Indeks Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional		Indeks	73,00	73,00	73,50	73,50	74,00						
	Indeks Penilaian Integritas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional		Indeks	72,25	72,27	72,30	72,32	72,35						
	Indeks Penilaian Integritas Inspektorat Jenderal		Indeks	74,52	74,52	74,60	74,60	74,70						
	Indeks Penilaian Integritas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi		Indeks	74,50	74,50	74,60	74,60	74,70						
	Indeks Penilaian Integritas Badan Kebijakan Perdagangan		Indeks	74,00	74,00	74,25	74,25	74,30						
	Indeks Penilaian Integritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan		Indeks	71,00	71,25	71,50	71,75	72,00						
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Perdagangan		Nilai	93	93	94	94	94						
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Perdagangan		Indeks	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9						
	Indeks SPBE		Predikat	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan						
	Indeks Tata Kelola Pengadaan		Indeks	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00						
	Tingkat Digitalisasi Arsip		Nilai	87	88	89	90	91						
	Indeks Budaya Kerja Kementerian Perdagangan		Predikat	74	75	76	78	80						
	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan yang Tepat Waktu		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perdagangan		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan		Indeks	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik													
	Nilai Indeks Reformasi Hukum		Indeks	99,88	99,89	99,89	99,90	99,90						
	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi		Persen (%)	76	77	78	79	80						
	Persentase Pelayanan Informasi yang Ditindaklanjuti		Persen (%)	95	96	97	98	99						
	Indeks Pelayanan Publik		Predikat	A	A	A	A	A						
	Indeks Hasil Movev Keterbukaan Informasi Publik		Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif						
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern, Integritas dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan													
	Persentase Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mendapatkan predikat Wilayah Tertib Administrasi		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindaklanjuti		Persen (%)	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00						
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		Nilai	75,37	75,38	75,39	75,40	75,41						
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perdagangan		Indeks	3,64	3,65	3,66	3,67	3,68						
	Level Kapabilitas APIP (IACM)		Nilai	3	3	3	3	3						
	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan													
	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Perdagangan		Indeks	49,25	49,95	52,30	53,00	55,35						
	Indeks Profesionalitas SDM Aparatur Perdagangan		Indeks	42,50	49,25	56,00	62,75	69,50						
	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan													
	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur Perdagangan		Indeks	65,00	65,00	65,35	65,35	65,70						
Peningkatan Pengelolaan	Perencanaan								17.676	11.433	11.243	10.953	10.963	01
	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan, Penganggaran, Koordinasi dan Kerjasama Kementerian Perdagangan													



Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</i>		Indeks	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0						
	<i>Persentase Unit Kerja Yang Mengimplementasikan Kerja Sama</i>		Persen (%)	85	85	85	85	85						
	<i>Output:</i>													
	Pedoman Kerja Sama Teknik di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Pusat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran	Pusat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Kebijakan Kementerian Perdagangan	Pusat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Desk Peningkatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Indonesia Taiwan	Pusat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kerja Sama Teknik Luar Negeri Bidang Perdagangan	Pusat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	10	10	10	10	10	221	230	240	250	260	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	274	250	250	250	250	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit/m2/paket	1	1	1	1	1	150	400	300	100	100	
	Layanan Prasarana Internal	Pusat	Unit/m2/paket	1	1	1	1	1	377	300	200	100	100	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	650	200	200	200	200	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	6.695	5.021	5.021	5.021	5.021	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	3.911	2.933	2.933	2.933	2.933	
	Pengembangan Sistem Informasi e-Monitoring Reborn	Pusat	Unit	1	1	1	1	1	299	299	299	299	299	
	Koordinasi Akses OECD kepanitiaan competition committee	Pusat	Unit	1	1	1	1	1	1.000	-	-	-	-	
<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi</b>									<b>16.507</b>	<b>28.058</b>	<b>18.214</b>	<b>18.840</b>	<b>19.090</b>	<b>01</b>
	<b>Meningkatnya efektivitas organisasi</b>													
	<i>Nilai evaluasi kelembagaan berdasarkan penilaian mandiri</i>		Nilai	75	75	80	80	80						
	<b>Meningkatnya kualitas manajemen ASN</b>													
	<i>Indeks NSPK ASN Kementerian Perdagangan</i>		Predikat	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul						
	<b>Meningkatnya kualitas layanan sumber daya manusia</b>													
	<i>Tingkat kepuasan layanan organisasi sumber daya manusia</i>		Persen (%)	81	83	85	87	89						
	<i>Output:</i>													
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	3.001	3.840	3.900	3.950	4.000	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	3.087	2.793	3.000	3.200	3.400	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Jumlah Pegawai	3.755	3.855	3.955	4.055	4.155	10.000	20.000	10.840	11.175	11.175	
	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Pusat	Unit	10	12	12	12	12	200	200	230	260	260	
	Pelayanan Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Pusat	Unit	25	25	25	25	25	18	25	24	25	25	
	Human Resources Information System (HRIS)	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	200	200	220	230	230	
	Layanan Sarana	Pusat	Unit	-	24	-	-	-	-	1.000	-	-	-	
<b>Peningkatan Pengelolaan Keuangan</b>									<b>696.528</b>	<b>789.089</b>	<b>792.931</b>	<b>793.439</b>	<b>793.999</b>	<b>01</b>
	<b>Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang tertib dan Akuntabel</b>													
	<i>Persentase Kepatuhan penyelesaian Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan</i>		Persen (%)	95	95	96	96	97						
	<i>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal dan Perwakilan Luar Negeri</i>		Nilai	93	93	94	94	94						
	<i>Persentase Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan PNB</i>		Persen (%)	90	90	90	90	90						
	<i>Persentase penyampaian laporan BMN yang tepat waktu</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Indeks Kepuasan terhadap Layanan Belanja Pegawai dilingkungan Kemendag</i>		Indeks	95	95	96	96	96						
	<b>Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kementerian Perdagangan</b>													
	<i>Persentase Pengelola Keuangan yang Kompeten</i>		Persen (%)	70	70	71	71	72						
	<i>Output:</i>													
	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Pusat	Unit	8	16	16	16	16	40	276	276	276	276	
	Pelayanan Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Pusat	Unit	192	131	131	131	131	137	94	94	94	94	
	Layanan BMN	Pusat	Layanan	6	6	6	6	6	1.055	1.189	1.308	1.438	1.582	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	537	537	590	650	714	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	692.102	784.098	787.479	787.479	787.479	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	1	1	1	1	1	15	15	17	18	20	
	Layanan Prasarana Internal	Pusat	Paket	1	1	1	1	1	196	50	55	61	67	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Orang	278	278	278	278	278	117	493	543	597	657	
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	Dokumen	6	6	6	6	6	2.303	2.311	2.542	2.796	3.075	
	Layanan Manajemen Kinerja	Pusat	Dokumen	4	4	4	4	4	26	26	28	31	34	
<b>Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan</b>									<b>7.621</b>	<b>7.701</b>	<b>8.471</b>	<b>9.318</b>	<b>10.250</b>	<b>01</b>
	<b>Meningkatnya Efektivitas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan</b>													
	<i>Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Program Legislasi/Penyusunan dan Izin Prakarsa</i>		Persen (%)	70	70	70	70	70						
	<i>Persentase Penyusunan Pendapat Hukum, MoU dan Perjanjian Kerja sama Terhadap Total Permintaan Layanan</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Advokasi Hukum yang optimal</b>													
	<i>Persentase penanganan layanan advokasi hukum</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>													
	<i>Nilai Pengelolaan JDIH Terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum</i>		Nilai	95	95	95	95	95						
	<i>Output:</i>													
	Pengadaan Alat Pengolah Data	Pusat	Unit	14	13	13	13	13	200	200	220	242	266	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)Indikator	Lokasi	Satuan	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat	Unit	45	45	45	45	45		33	33	36	39	43	
	Layanan Hukum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		3.675	4.109	4.663	5.129	5.642	
	Layanan Bantuan Hukum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		769	671	846	930	1.023	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		1.703	1.100	1.873	2.060	2.266	
	Layanan Prasarana Internal	Pusat	Paket	1	1	1	1	1		33	200	220	242	266	
	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1		20	200	220	242	266	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola, Internal Manajemen	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		317	317	239	262	289	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	1	1	-	-	-		731	731	-	-	-	
	Layanan Manajemen SDM Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		141	141	155	171	188	
<b>Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kementerian Perdagangan</b>										<b>103.802</b>	<b>109.593</b>	<b>126.031</b>	<b>144.072</b>	<b>166.677</b>	<b>01</b>
	<b>Efektivitas Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan</b>														
	<i>Indeks Kepuasan Pemenuhan Kebutuhan Operasional di Lingkungan Kementerian Perdagangan</i>		Skor	83	86	89	90	90							
	<i>Nilai Pengawasan Kearsipan</i>		Nilai	87	88	89	90	90							
	<i>Output:</i>														
	Kebijakan Bidang Ketatausahaan dan Pengadaan Barang/Jasa	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2		63	72	83	95	110	
	Sosialisasi Kesehatan	Pusat	Orang	200	200	200	200	200		47	54	62	71	82	
	Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	Pusat	Orang	100	100	100	100	100		63	73	84	96	111	
	Sosialisasi Persuratan dan Kearsipan	Pusat	Orang	100	100	100	100	100		57	66	75	87	100	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	13	13	13	13	13		213	245	281	323	372	
	Layanan Pemeliharaan TIK	Pusat	Unit	95	95	95	95	95		69	79	91	105	120	
	Layanan Protokol	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		1.156	1.168	1.343	1.544	1.776	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		100	115	133	153	176	
	Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		3.044	3.501	4.026	4.630	5.325	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		98.382	103.560	119.094	136.095	157.502	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Orang	130	130	130	130	130		607	660	759	873	1.004	
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan</b>										<b>18.055</b>	<b>18.812</b>	<b>21.634</b>	<b>24.879</b>	<b>28.610</b>	<b>01</b>
	<b>Efektivitas Layanan dan Dukungan Dalam Pengelolaan Sarana Prasarana</b>														
	<i>Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Perdagangan</i>		Skor	82	84	86	88	90							
	<i>Output:</i>														
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Pusat	Unit	7	7	7	7	7		567	652	750	862	992	
	Layanan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pusat	Unit	1	1	1	1	1		16.389	16.896	19.430	22.345	25.696	
	Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		1.099	1.264	1.454	1.672	1.922	
<b>Pelayanan Informasi Publik</b>										<b>18.906</b>	<b>18.906</b>	<b>18.906</b>	<b>18.906</b>	<b>18.906</b>	<b>01</b>
	<b>Meningkatnya Persepsi Positif Kementerian Perdagangan di Mata Publik</b>														
	<i>Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Informasi Publik Kementerian Perdagangan</i>		Persen (%)	76	77	78	79	80							
	<i>Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Perdagangan di Media</i>		Persen (%)	81	82	83	84	85							
	<i>Persentase Pelayanan Informasi Yang Ditindaklanjuti</i>		Persen (%)	91	92	93	94	95							
	<i>Output:</i>														
	Layanan Komunikasi Publik dan Perpustakaan	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		1.628	1.628	1.628	1.628	1.628	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	10	10	10	10	10		150	150	150	150	150	
	Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data	Pusat	Unit	70	70	70	70	70		32	32	32	32	32	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan	30	30	30	30	30		11.001	11.001	11.001	11.001	11.001	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		4.826	4.826	4.826	4.826	4.826	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	5	5	5	5	5		245	245	245	245	245	
<b>Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan</b>										<b>50.860</b>	<b>63.344</b>	<b>63.928</b>	<b>64.130</b>	<b>64.280</b>	<b>01</b>
	<b>Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi</b>														
	<i>Indeks Pembangunan Statistik</i>		Indeks	2,60	2,60	2,60	2,65	2,65							
	<i>Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE</i>		Indeks	3	3	3	3	4							
	<i>Persentase Kepuasan Pengguna Layanan</i>		Persen (%)	70	75	80	85	90							
	<i>Persentase Implementasi Sistem Informasi</i>		Persen (%)	80	80	85	85	90							
	<i>Output:</i>														
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1		1.204	1.755	1.755	1.755	1.755	
	Koordinasi Bidang Teknologi Informasi	Pusat	Kegiatan	-	2	2	2	2		-	800	850	900	950	
	Koordinasi Sistem Informasi Perdagangan	Pusat	Kegiatan	-	4	4	4	4		-	1.053	1.053	1.053	1.053	
	Data dan Informasi Perdagangan	Pusat	Data	7	30	30	30	30		2.189	4.500	4.500	4.600	4.700	
	Pusat Data	Pusat	Unit	1.100	13	15	15	15		2.766	360	2.893	2.893	2.893	
	Server Sistem Back-Up	Pusat	Unit	-	3	3	3	3		-	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Layanan Pemeliharaan Pusat Data dan Sistem Integrator	Pusat	Unit	700	30	30	30	30		15.962	14.243	14.243	14.243	14.243	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		322	772	772	775	775	
	Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan	1	2	2	2	2		428	510	510	550	550	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1		10.808	13.317	13.317	13.317	13.317	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Paket	1	1	1	1	1		126	200	200	200	200	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Orang	30	30	32	32	32		90	90	90	99	100	
	Sistem Aplikasi Terpadu Perdagangan	Pusat	Sistem Informasi	2	2	2	2	2		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
	Sistem Aplikasi Satu Data Perdagangan	Pusat	Sistem Informasi	1	4	4	4	4		570	750	700	700	700	
	Sistem Aplikasi Manajemen Layanan Kementerian Perdagangan	Pusat	Sistem Informasi	6	7	7	7	7		895	995	1.045	1.045	1.045	



Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Sistem Aplikasi Pelaporan Harga (SP2KP)	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	700	700	700	700	700	
	Sistem Informasi Perdagangan	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal</b>									<b>133.782</b>	<b>140.301</b>	<b>154.332</b>	<b>169.696</b>	<b>186.665</b>	<b>01</b>
	<b>Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel</b>													
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal dan Perwakilan Luar Negeri		Nilai	93	93	94	94	94						
	Persentase Kepatuhan penyelesaian Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan		Persen (%)	95	95	96	96	97						
	Persentase penyampaian laporan BMN yang tepat waktu		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<b>Output:</b>													
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	2	8	8	8	8	193	330	363	330	363	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	100	100	110	121	133	
	Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	192	192	211	233	256	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	2	1	1	1	1	2.223	1.720	1.893	2.082	2.290	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	2	2	2	2	2	400	426	468	515	567	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Layanan	95	1	1	1	1	135	135	149	163	180	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1	435	580	638	702	772	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	2	2	2	2	2	200	200	220	242	266	
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1	199	135	149	163	180	
	Pengelolaan Sistem Informasi	Pusat	Sistem	2	2	2	2	2	120	160	176	194	213	
	Pemeliharaan Sarana Bidang TIK	Pusat	Unit	-	30	30	30	30	-	22	24	26	29	
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	28	40	30	30	30	1.304	2.607	2.868	3.155	3.470	
	Pemeliharaan Sarana Bidang TIK	Pusat	Unit	94	80	80	80	80	254	229	252	277	305	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	612	644	709	780	858	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	120.135	126.458	139.104	153.014	168.316	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pusat	Unit	52	45	42	42	42	6.886	5.988	6.586	7.245	7.969	
	Pengelolaan Sistem Informasi	Pusat	Sistem	6	5	6	6	6	394	375	413	454	499	
<b>Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan</b>									<b>57.603</b>	<b>59.366</b>	<b>60.960</b>	<b>63.500</b>	<b>63.810</b>	<b>01</b>
	<b>Meningkatnya Layanan Publik serta Dukungan Manajemen di lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia</b>													
	Indeks Pelayanan Publik		Nilai	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50						
	<b>Output:</b>													
	Layanan Perlindungan WNI	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Layanan Pembinaan WNI	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	1.350	400	500	600	700	
	Layanan Keimigrasian	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Layanan Konsuleran	Pusat	Layanan	3	3	3	3	3	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan	3	3	3	3	3	500	600	700	700	700	
	Layanan Protokol	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	567	1.250	1.250	1.300	1.300	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	266	200	420	500	600	
	Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	400	226	400	700	800	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	22.700	23.000	24.000	25.000	25.000	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pusat	Unit	7	7	7	7	7	27.000	28.000	28.000	29.000	29.000	
	Pengembangan dan Pemanfaatan Layanan Website KDEI	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	220	240	240	250	260	
	Maintenance Aplikasi Layanan KDEI	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	150	150	150	150	150	
<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Dalam Negeri</b>									<b>27.618</b>	<b>27.618</b>	<b>34.846</b>	<b>38.330</b>	<b>42.163</b>	<b>02</b>
	<b>Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri</b>													
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		Nilai	85,00	85,00	85,30	85,50	86,00						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		Nilai	81,09	81,20	81,20	81,30	81,30						
	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		Persen (%)	70	73	75	77	80						
	Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		Persen (%)	80	80	80	80,5	81						
	Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan di bidang Perdagangan Dalam Negeri		Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
	Nilai Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		Predikat	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya						
	Indeks Integritas Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		Persen (%)	73,91	73,91	73,97	73,97	74,00						
	Indeks Kualitas layanan teknis dan administrasi Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	Indeks Kualitas layanan teknis dan administrasi Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	Indeks Kualitas layanan teknis dan administrasi Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	Indeks Kualitas layanan teknis dan administrasi Direktorat Bina Usaha Perdagangan		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	Indeks Kualitas layanan teknis dan administrasi Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa		Persen (%)	80	80	80	80	80						
	<b>Output:</b>													
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	13	13	13	13	13	10.994	10.994	14.126	15.539	17.093	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	6	6	6	6	6	12.203	12.203	13.489	14.838	16.322	
	Layanan Prasarana Internal	Pusat	Unit	1	1	1	1	1	100	100	120	132	145	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen	5	5	5	5	5	2.806	2.806	3.088	3.396	3.736	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	3	3	11	11	11	969	969	2.490	2.739	3.013	
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	14	14	21	21	21	210	210	1.127	1.240	1.364	
	Pemeliharaan Pengolah Data dan Informasi	Pusat	Unit	469	469	515	515	515	336	336	406	446	491	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan									15.585	16.609	17.339	18.177	19.060	07
	Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Bappebti													
	Nilai WTA Bappebti		Predikat	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya						
	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Bappebti		Nilai	92	92	92	93	93						
	Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas		Nilai	79	79	80	80	81						
	Output:													
	Layanan Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja	Pusat	Unit	195	197	197	197	197	143	157	165	173	182	
	Peralatan Teknologi Infomasi dan Komunikasi Penunjang Pelaksanaan Tugas Bappebti	Pusat	Unit	41	44	44	44	44	732	805	845	887	932	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	11	11	11	11	11	1.067	1.077	1.131	1.187	1.247	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen	3	3	3	3	3	467	513	539	566	594	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	4	4	4	4	4	1.084	1.193	1.252	1.315	1.381	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	2.876	3.364	3.432	3.575	3.727	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	9.216	9.500	9.975	10.474	10.997	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga									65.331	68.341	71.510	74.826	78.319	09
	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja ASN Ditjen PKTN													
	Predikat Penilaian WTA Ditjen PKTN		Predikat	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN		Satuan	92	92	93	93	93						
	Indeks Kepuasan Pelanggan Ditjen PKTN (Survey Kepuasan Masyarakat)		Indeks	90	91	92	93	94						
	Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen		Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
	Output:													
	Pengadaan Perangkat TIK	Pusat	Unit	99	99	99	99	99	1.739	1.799	1.861	1.926	1.995	
	Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat	Unit	997	997	997	997	997	718	748	780	813	849	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	5.370	5.639	5.921	6.217	6.528	
	Layanan Umum	Pusat	Layanan	19	19	19	19	19	3.337	3.485	3.640	3.803	3.974	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	19	19	19	19	19	51.608	54.002	56.516	59.156	61.927	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	22	23	23	23	23	350	359	367	375	383	
	Layanan Prasarana Internal	Pusat	m2	115	115	120	120	125	230	232	243	245	258	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen	7	7	7	7	7	1.320	1.386	1.455	1.528	1.604	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	5	5	5	5	5	435	456	479	503	528	
	Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (SIMPKN)	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	225	236	248	260	273	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri									31.163	31.163	31.163	31.163	31.163	03
	Dukungan Pelayanan Teknis dan Administratif kepada Semua Unsur di lingkungan Ditjen Perdagangan Luar Negeri													
	Nilai WTA Ditjen Perdagangan Luar Negeri		Nilai	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya						
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perdagangan Luar Negeri		Nilai	93	93	94	94	94						
	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi		Persen (%)	70	70	70	70	70						
	Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan		Nilai	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
	Output:													
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat	Unit	49	49	49	49	49	902	902	902	902	902	
	Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pusat	Unit	226	226	226	226	226	336	336	336	336	336	
	Layanan BMN	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	131	131	131	131	131	
	Layanan Hukum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	
	Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947	
	Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	656	656	656	656	656	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	17.564	17.564	17.564	17.564	17.564	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	504	504	504	504	504	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129	
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	674	674	674	674	674	
	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	333	333	333	333	333	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan									15.182	17.768	18.657	19.589	20.569	04
	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih													
	Nilai SAKIP Ditjen PPI		Nilai	83,08	83,38	83,68	83,98	84,28						
	Indeks Penilaian Integritas Ditjen PPI		Indeks	73,00	73,00	73,50	73,50	74,00						
	Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional													
	Predikat Penilaian WTA Ditjen PPI		Predikat	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya						
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI		Nilai	90	90	90	90	90						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Predikat Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan</i>		Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
	<i>Output:</i>													
	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat	Unit	6	30	30	30	30	360	750	788	827	868	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	6	6	6	6	6	1.450	1.650	1.733	1.819	1.910	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	9.857	10.843	11.385	11.955	12.552	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	81	150	150	150	150	300	450	473	496	521	
	Layanan Prasarana Internal	Pusat	Unit	1	3	3	3	3	1.400	2.000	2.100	2.205	2.315	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Orang	50	200	200	200	200	340	400	420	441	463	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen	6	6	6	6	6	975	1.175	1.234	1.295	1.360	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	4	4	4	4	4	500	500	525	551	579	
<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PEN</b>									<b>17.687</b>	<b>19.782</b>	<b>24.200</b>	<b>24.510</b>	<b>24.220</b>	<b>06</b>
	<b>Meningkatnya Birokrasi Yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih</b>													
	<i>Nilai SAKIP Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional</i>		Nilai	80,60	80,65	80,70	80,75	80,80						
	<i>Indeks penilaian integritas Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional</i>		Indeks	72,25	72,27	72,30	72,32	72,35						
	<b>Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Ditjen PEN</b>													
	<i>Persentase publikasi positif terkait kegiatan Kementerian Perdagangan Bidang Pengembangan Ekspor Nasional</i>		Persen (%)	80	80	85	85	90						
	<i>Predikat Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional</i>		Predikat	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya						
	<i>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional</i>		Nilai	94	94	94	94	94						
	<i>Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan</i>		Indeks	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
	<i>Output:</i>													
	Perawatan Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	Pusat	Unit	269	253	250	260	270	206	286	250	260	270	
	Layanan BMN	Pusat	Layanan	1	-	-	-	-	101	-	-	-	-	
	Layanan Hukum	Pusat	Layanan	1	-	-	-	-	385	-	-	-	-	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan	1	-	-	-	-	880	-	-	-	-	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	8.800	7.236	9.000	9.000	9.000	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	-	1	2	2	1	-	950	1.200	1.200	600	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	8	38	40	42	45	2.837	7.810	10.000	10.250	10.500	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Orang	53	-	-	-	-	977	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Pusat	Dokumen	10	7	8	8	8	3.500	3.500	3.750	3.800	3.850	
<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal</b>									<b>14.574</b>	<b>13.370</b>	<b>14.029</b>	<b>14.746</b>	<b>15.478</b>	<b>05</b>
	<b>Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal</b>													
	<i>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal</i>		Nilai	89,0	89,5	90,0	90,5	91,0						
	<i>Predikat Penilaian Tertib Administrasi Inspektorat Jenderal</i>		Predikat	WTA	WTA	WTA	WTA	WTA						
	<i>Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat Inspektorat Jenderal</i>		Indeks	80	81	82	83	84						
	<i>Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Telah Ditindaklanjuti</i>		Persen (%)	73	73	73	73	73						
	<i>Output:</i>													
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	11	15	15	15	15	184	193	203	213	224	
	Layanan Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	11	15	15	15	15	90	100	103	132	140	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	3.198	1.427	1.498	1.573	1.651	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	7.350	7.718	8.103	8.509	8.934	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	154	150	150	150	150	427	448	470	494	519	
	Layanan Prasarana Internal	Pusat	m2	900	900	900	900	900	300	315	331	347	365	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	500	525	551	579	608	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	332	349	366	385	404	
	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Inspektorat Jenderal	Pusat	Sistem Informasi	3	3	3	3	3	150	150	150	150	150	
	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	Layanan	6	6	6	6	6	2.043	2.145	2.253	2.365	2.483	
<b>Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan</b>									<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>05</b>
	<b>Terwujudnya Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas Pengendalian, Integritas, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan</b>													
	<i>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti</i>		Persen (%)	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00						
	<i>Persentase Unit Eselon I Wilayah Pengawasan Inspektorat yang mendapatkan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) minimal 3</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Persentase Unit Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat yang mendapatkan predikat Wilayah Tertib Administrasi</i>		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	<i>Persentase pemenuhan standar pengawasan APIP</i>		Persen (%)	80	81	82	83	84						
	<i>Output:</i>													
	Layanan Audit Internal	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
<b>Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan</b>									<b>2.434</b>	<b>2.434</b>	<b>2.434</b>	<b>2.434</b>	<b>2.434</b>	<b>05</b>
	<b>Terwujudnya Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas Pengendalian, Integritas, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan</b>													
	<i>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti</i>		Persen (%)	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase Unit Eselon I Wilayah Pengawasan Inspektorat yang mendapatkan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) minimal 3		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase Unit Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat yang mendapatkan predikat Wilayah Tertib Administrasi		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemenuhan standar pengawasan APIP		Persen (%)	80	81	82	83	84						
	Output:													
	Layanan Audit Internal	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	2.434	2.434	2.434	2.434	2.434	
Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan									2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	05
	Terwujudnya Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas Pengendalian, Integritas, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan													
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti		Persen (%)	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00						
	Persentase Unit Eselon I Wilayah Pengawasan Inspektorat yang mendapatkan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) minimal 3		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase Unit Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat yang mendapatkan predikat Wilayah Tertib Administrasi		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemenuhan standar pengawasan APIP		Persen (%)	80	81	82	83	84						
	Output:													
	Layanan Audit Internal	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	
Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan									2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	05
	Terwujudnya Hasil Pengawasan Internal yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas Pengendalian, Integritas, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan													
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti		Persen (%)	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00						
	Persentase Unit Eselon I Wilayah Pengawasan Inspektorat yang mendapatkan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) minimal 3		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase Unit Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat yang mendapatkan predikat Wilayah Tertib Administrasi		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase pemenuhan standar pengawasan APIP		Persen (%)	80	81	82	83	84						
	Output:													
	Layanan Audit Internal	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Perdagangan									13.800	15.681	18.912	20.801	22.876	08
	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Kebijakan Perdagangan													
	Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Badan Kebijakan Perdagangan		Predikat	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya						
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Kebijakan Perdagangan		Nilai	93,00	93,50	93,50	94,00	94,00						
	Persentase Hasil Analisis yang Dipublikasikan		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Persentase Tingkat Kepuasan Stakeholder atas Pelayanan Informasi Publik Badan Kebijakan Perdagangan		Persen (%)	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0						
	Output:													
	Koordinasi Kesekretariatan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional	Pusat	Kegiatan	3	3	3	3	3	700	770	847	932	1.025	
	Koordinasi Indeks Kualitas Kebijakan	Pusat	Kegiatan	-	1	1	1	1	-	2.000	2.200	2.420	2.662	
	Hasil Analisis Kebijakan yang Disebarluaskan	Pusat	Orang	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.184	1.302	1.432	1.575	1.733	
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Pusat	Unit	44	44	44	44	44	452	497	546	601	661	
	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat	Unit	125	125	125	125	125	90	99	109	120	132	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	259	285	314	345	380	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	401	204	224	247	271	
	Layanan Manajemen Risiko Kebijakan	Pusat	Layanan	-	1	1	1	1	-	250	275	300	325	
	Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	166	182	201	221	243	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	5.686	4.743	6.880	7.568	8.325	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	57	57	57	57	57	375	413	454	499	549	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	1.333	1.466	1.613	1.774	1.951	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	2.315	2.546	2.801	3.081	3.389	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	122	135	148	163	179	
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	718	789	868	955	1.050	
Dukungan terhadap kebijakan perdagangan domestik									5.250	5.464	5.992	6.611	7.272	08
	Tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan domestik yang berkualitas													
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan domestik yang dimanfaatkan		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Output:													
	Analisis Kebijakan Perdagangan Domestik	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	10	-	-	-	-	2.041	-	-	-	-	
	Analisis Isu Strategis Perdagangan Domestik	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	15	-	-	-	-	2.055	-	-	-	-	
	Analisis Kinerja Perdagangan Domestik	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	12	-	-	-	-	179	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan Domestik	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	10	10	10	10	-	2.245	2.469	2.716	2.988	
	Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Perdagangan Domestik	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	15	15	15	15	-	2.261	2.469	2.735	3.009	
	Rekomendasi Kebijakan Kinerja Perdagangan Domestik	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	5	5	5	5	-	197	217	239	263	



Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Koordinasi dan Penguatan Kebijakan Perdagangan Domestik	Pusat	Kegiatan	1	-	-	-	-	692	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja	Pusat	Layanan	-	1	1	1	1	-	761	837	921	1.013	
	Dialog Kebijakan Perdagangan Domestik	Pusat	Forum	2	-	-	-	-	283	-	-	-	-	
Dukungan terhadap kebijakan ekspor impor dan pengamanan perdagangan									5.250	5.635	6.198	6.818	7.500	08
	Tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan di bidang ekspor impor dan pengamanan perdagangan yang berkualitas													
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekspor impor dan pengamanan perdagangan yang dimanfaatkan		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Output:													
	Analisis Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	5	-	-	-	-	1.346	-	-	-	-	
	Analisis Kebijakan Isu Strategis Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	19	-	-	-	-	2.729	-	-	-	-	
	Analisis Kinerja Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	12	-	-	-	-	550	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	5	5	5	5	-	1.480	1.628	1.791	1.970	
	Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	19	19	19	19	-	3.001	3.301	3.632	3.995	
	Rekomendasi Kebijakan Kinerja Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	12	12	12	12	-	605	666	732	805	
	Koordinasi dan Penguatan Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Pusat	Kegiatan	1	-	-	-	-	498	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja	Pusat	Layanan	-	1	1	1	1	-	548	603	663	729	
	Dialog Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	Pusat	Forum	1	-	-	-	-	128	-	-	-	-	
Dukungan terhadap kebijakan perdagangan internasional									5.200	5.500	6.050	6.655	7.320	08
	Tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan internasional yang berkualitas													
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan internasional yang dimanfaatkan		Persen (%)	100	100	100	100	100						
	Output:													
	Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	12	-	-	-	-	1.486	-	-	-	-	
	Analisis Isu Strategis Perdagangan Internasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	12	-	-	-	-	1.762	-	-	-	-	
	Analisis Kinerja Perdagangan Internasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	4	-	-	-	-	490	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan Internasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	12	12	12	12	12	-	1.635	1.798	1.978	2.176	
	Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Perdagangan Internasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	12	12	12	12	12	-	1.938	2.132	2.345	2.580	
	Rekomendasi Kebijakan Kinerja Perdagangan Internasional	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	-	4	4	4	4	-	539	593	652	717	
	Koordinasi dan Penguatan Kebijakan Perdagangan Internasional	Pusat	Kegiatan	1	-	-	-	-	1.262	-	-	-	-	
	Layanan Manajemen Kinerja	Pusat	Layanan	-	1	1	1	1	-	1.388	1.527	1.679	1.847	
	Dialog Kebijakan Perdagangan Internasional	Pusat	Forum	1	-	-	-	-	200	-	-	-	-	
Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan									45.043	57.319	61.919	69.219	76.519	11
	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perdagangan													
	Persentase alumni pelatihan aparatur perdagangan yang memperoleh skor rata-rata dampak pelatihan minimal kualifikasi Baik setelah mengikuti pelatihan		Persen (%)	65	65	67	67	69						
	Persentase peserta pelatihan SDM aparatur perdagangan yang lulus dengan nilai > 80		Persen (%)	85	85	86	86	88						
	Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan pelatihan		Nilai	87	88	89	90	90						
	Persentase Aparatur Perdagangan yang dikembangkan kompetensinya		Persen (%)	20	22	25	27	30						
	Output:													
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	48	96	144	192	240	2.034	2.392	3.592	4.792	5.992	
	Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	186	386	586	786	986	217	417	617	817	1.017	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	9	9	9	9	9	3.956	4.945	5.445	5.945	6.445	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	23.289	24.515	25.515	26.515	27.515	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	167	187	207	227	247	1.417	1.817	2.217	2.617	3.017	
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pusat	Orang	3.062	4.000	5.000	6.000	7.000	10.594	12.594	14.594	16.594	18.594	
	Pelatihan Teknis Bidang Perdagangan bagi Aparatur Daerah	Pusat	Orang	30	30	30	30	30	89	89	89	89	89	
	Pelatihan Fungsional dan Teknis Bidang Perdagangan - BPAP Padang	Pusat	Orang	200	385	400	450	500	342	1.758	2.258	2.758	3.258	
	Pelatihan Fungsional dan Teknis Bidang Perdagangan - BPAP Makassar	Pusat	Orang	200	350	400	450	500	380	1.823	2.323	2.823	3.323	
	Pelatihan Fungsional dan Teknis Bidang Perdagangan - BPAP Yogyakarta	Pusat	Orang	350	375	400	450	500	400	1.682	2.182	2.682	3.182	
	Pelatihan Fungsional dan Teknis Bidang Metrologi dan Mutu	Pusat	Orang	130	600	650	700	750	2.026	2.287	2.787	3.287	3.787	
	Sistem Informasi Pelatihan	Pusat	Sistem Aplikasi	1	1	1	1	1	300	3.000	300	300	300	
Pengelolaan Jabatan Fungsional Perdagangan									7.963	7.993	8.888	8.968	9.780	11
	Meningkatnya profesionalitas ASN jabatan non manajerial													
	Persentase pejabat fungsional perdagangan yang kompeten dan berintegritas		Persen (%)	60	65	70	75	80						
	Persentase implementasi kebijakan pembinaan jabatan fungsional perdagangan pada instansi penguasa		Persen (%)	10	20	30	40	50						
	Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional perdagangan yang efektif dan efisien													



Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<i>Tingkat kepuasan pengguna layanan pembinaan jabatan fungsional perdagangan</i>		Nilai	81	82	83	84	85						
	<i>Output:</i>													
	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perdagangan	Pusat	Orang	300	300	300	300	300	461	461	461	461	461	
	Uji Kompetensi Manajerial, Sosial dan Kultural Jabatan Fungsional Perdagangan	Pusat	Orang	300	300	300	300	300	316	316	316	316	316	
	Pembekalan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perdagangan	Pusat	Orang	300	300	300	300	300	147	147	147	147	147	
	Uji Kompetensi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Non Perdagangan	Pusat	Orang	50	50	50	50	50	62	62	62	62	62	
	Sertifikasi penguji kompetensi dan penyusunan soal	Pusat	Orang	20	20	20	20	20	139	139	139	139	139	
	Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	Pusat	Kegiatan	2	2	2	2	2	450	450	450	450	450	
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Jabatan Fungsional Perdagangan	Pusat	Orang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	220	220	220	220	220	
	Perangkat Pengolah Data	Pusat	Unit	7	7	7	7	7	105	105	165	165	165	
	Perangkat Jaringan dan Komunikasi	Pusat	Unit	2	2	2	2	2	49	49	55	55	60	
	Langganan Internet	Pusat	Unit	1	1	1	1	1	420	420	420	420	420	
	Perangkat Pengolah Data	Pusat	Unit	14	14	14	14	14	20	20	20	20	20	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	612	612	704	704	809	
	Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	70	70	70	70	70	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	4.203	4.203	4.833	4.833	5.558	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Paket	1	1	1	1	1	115	145	175	205	255	
	Sistem Informasi Jabatan Fungsional Perdagangan RI	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	50	50	100	150	50	
	Perencanaan Pengembangan Kompetensi Individu	Pusat	Laporan	1	1	1	1	1	106	106	116	116	127	
	Panduan Perilaku Jabatan Fungsional Perdagangan	Pusat	Laporan	1	1	1	1	1	215	215	225	225	236	
	Pemberdayaan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Perdagangan	Pusat	Laporan	1	1	1	1	1	99	99	99	99	99	
	Penilaian Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional Perdagangan	Pusat	Lembaga	50	50	50	50	50	103	103	110	110	116	
<b>Penyelenggaraan Akademi Metrologi</b>									<b>16.429</b>	<b>18.557</b>	<b>20.640</b>	<b>22.308</b>	<b>24.108</b>	<b>11</b>
	<i>Tersedianya tenaga terampil di bidang kemetrolagian yang kompeten dan siap kerja</i>													
	<i>Persentase lulusan yang bekerja di bidang metrologi, instrumentasi dan perdagangan</i>		Persen (%)	65	65	66	66	67						
	<i>Jumlah penelitian yang dipublikasikan di proceeding seminar nasional, seminar internasional dan/atau jurnal nasional</i>		Penelitian	7	8	8	9	9						
	<i>Jumlah kerjasama di bidang metrologi, instrumentasi dan perdagangan yang ditindaklanjuti</i>		Kerjasama	5	5	6	6	6						
	<i>Output:</i>													
	Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi	Pusat	Kesepakatan	5	5	6	6	6	63	63	760	760	760	
	Pengabdian Kepada Masyarakat	Pusat	Orang	450	450	500	500	500	108	112	120	120	120	
	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Pusat	Unit	2	2	2	2	2	263	300	300	300	300	
	Layanan Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat	Unit	50	50	50	50	50	36	36	36	36	36	
	Penelitian di Bidang Kemetrolagian, Instrumentasi dan Perdagangan	Pusat	Purwarupa	7	8	8	9	9	201	221	221	241	241	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	338	338	338	338	338	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	11.712	13.779	15.157	16.672	18.340	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Paket	1	1	1	1	1	35	35	35	35	35	
	Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi	Pusat	Orang	260	260	270	270	280	3.452	3.452	3.452	3.584	3.717	
	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan	Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	222	222	222	222	222	
<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya</b>									<b>16.004</b>	<b>18.677</b>	<b>23.680</b>	<b>25.616</b>	<b>33.643</b>	<b>11</b>
	<i>Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Badan Pengembangan SDM Perdagangan</i>													
	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Pengembangan SDM Perdagangan</i>		Nilai	93	93	94	94	95						
	<i>Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan</i>		Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik						
	<i>Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Pelayanan Badan Pengembangan SDM Perdagangan</i>		Nilai	80	82	84	86	88						
	<i>Nilai Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan Badan Pengembangan SDM Perdagangan</i>		Nilai	80	82	84	86	88						
	<i>Predikat Penilaian WTA Badan Pengembangan SDM Perdagangan</i>		Predikat	-	WTA Pratama	WTA Pratama	WTA Pratama	WTA Madya						
	<i>Output:</i>													
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	1.600	2.007	2.206	2.307	8.683	
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	2	2	2	2	2	9.904	10.869	11.764	12.457	13.081	
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	Orang	80	90	90	100	100	900	990	1.139	1.366	1.571	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen	2	2	2	2	2	550	605	696	835	960	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	4	4	4	4	4	300	330	380	455	524	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pusat	Unit	10	69	66	66	66	300	330	380	455	524	
	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat	Unit	15	43	160	165	170	150	180	207	248	286	
	Koordinasi Pengembangan SDM Perdagangan	Pusat	Kegiatan	1	1	1	1	1	500	550	633	759	873	
	Sosialisasi Pengembangan SDM Perdagangan	Pusat	Orang	400	450	500	550	600	600	660	759	911	1.047	



Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	200	220	253	304	349	
	Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	200	638	2.253	2.304	2.349	
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	2	2	2	2	2	200	638	2.253	2.304	2.349	
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1	600	660	759	911	1.047	

*Keterangan Kode UKE I*

Kode	Unit Kerja Eselon I
01	Sekretariat Jenderal
02	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
03	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
04	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
05	Inspektorat Jenderal
06	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
07	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
08	Badan Kebijakan Perdagangan
09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan

## LAMPIRAN II

### MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Prioritas Nasional 02: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru							35.703,67	41.019,63	39.519,15	40.189,74	42.199,42						35.703,67	41.019,63	39.519,15	40.189,74	42.199,42
Program Prioritas 09: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi							35.703,67	41.019,63	39.519,15	40.189,74	42.199,42						35.703,67	41.019,63	39.519,15	40.189,74	42.199,42
Kegiatan Prioritas 04: Penguatan Diplomasi Ekonomi	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan	23 PTA / FTA / CEPA	24 PTA / FTA / CEPA	25 PTA / FTA / CEPA	26 PTA / FTA / CEPA	28 PTA / FTA / CEPA	35.703,67	41.019,63	39.519,15	40.189,74	42.199,42						35.703,67	41.019,63	39.519,15	40.189,74	42.199,42
Proyek Prioritas 01: Diplomasi Ekonomi yang Adaptif							34.470,59	38.857,66	37.215,74	37.729,30	39.570,66						34.470,59	38.857,66	37.215,74	37.729,30	39.570,66
Fasilitasi Persidangan Perundingan Perdagangan	Jumlah dokumen Fasilitasi Persidangan Perundingan	32 Dokumen	65 Dokumen	59 Dokumen	63 Dokumen	66 Dokumen	22.000,00	25.000,00	22.790,00	24.157,40	25.606,84						22.000,00	25.000,00	22.790,00	24.157,40	25.606,84
Rekomendasi Strategi Perundingan Perdagangan dalam Rangka Integrasi Perdagangan Domestik	Jumlah dokumen Rekomendasi strategi peningkatan akses pasar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50						4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.630,50
Penyelarasan Perspektif Stakeholder Perundingan	Jumlah peserta penyelarasan perspektif stakeholder perundingan	52 Orang	172 Orang	172 Orang	172 Orang	172 Orang	1.000,00	1.500,00	1.590,00	1.685,40	1.786,52						1.000,00	1.500,00	1.590,00	1.685,40	1.786,52
Perjanjian sektor jasa dan PMSE dalam perundingan perdagangan internasional	Jumlah dokumen perjanjian sektor jasa dan PMSE dalam perundingan perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.802,00	2.055,51	2.464,59	901,95	1.037,24						1.802,00	2.055,51	2.464,59	901,95	1.037,24
Indonesia-Canada CEPA	Jumlah dokumen perundingan Indonesia- Canada CEPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	508,73	465,84	445,13	467,39	490,76						508,73	465,84	445,13	467,39	490,76
Indonesia-Peru CEPA	Jumlah dokumen perundingan Indonesia- Peru CEPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	171,38	180,40	198,46	218,30	240,13						171,38	180,40	198,46	218,30	240,13
Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) FTA	Jumlah dokumen perundingan Indonesia- Eurasian Economic Union (EAEU) FTA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75,43	166,44	165,94	182,54	200,79						75,43	166,44	165,94	182,54	200,79
Indonesia-Tunisia PTA	Jumlah dokumen perundingan Indonesia- Tunisia PTA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	85,91	170,48	189,00	207,90	228,68						85,91	170,48	189,00	207,90	228,68
Indonesia-GCC FTA	Jumlah dokumen perundingan Indonesia- GCC CEPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	340,91	511,37	562,51	618,76	680,64						340,91	511,37	562,51	618,76	680,64

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Perjanjian Perdagangan Bilateral Lainnya	Jumlah dokumen perjanjian perdagangan bilateral	6 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	2.686,24	2.827,62	2.432,11	2.483,87	2.033,17						2.686,24	2.827,62	2.432,11	2.483,87	2.033,17
Rekomendasi Akses dalam CPTPP	Jumlah dokumen rekomendasi akses dalam CPTPP	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.800,00	1.980,00	2.178,00	2.395,80	2.635,38						1.800,00	1.980,00	2.178,00	2.395,80	2.635,38
<b>Proyek Prioritas 02: Diplomasi Ekonomi yang Strategis dengan Mitra Utama</b>							142,58	432,81	470,50	517,56	569,31						142,58	432,81	470,50	517,56	569,31
Indonesia-EU CEPA	Jumlah dokumen perundingan Indonesia-EU CEPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	142,58	432,81	470,50	517,56	569,31						142,58	432,81	470,50	517,56	569,31
<b>Proyek Prioritas 03: Diplomasi Ekonomi dengan Negara Tetangga, Perbatasan, Regional, dan Sub Regional</b>							1.090,50	1.729,16	1.832,91	1.942,89	2.059,46						1.090,50	1.729,16	1.832,91	1.942,89	2.059,46
Perjanjian Perdagangan ASEAN- Canada	Jumlah dokumen Perjanjian Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.090,50	1.729,16	1.832,91	1.942,89	2.059,46						1.090,50	1.729,16	1.832,91	1.942,89	2.059,46
<b>Prioritas Nasional 05: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan</b>							396.088,97	454.823,45	531.962,84	582.741,74	633.929,59						396.088,97	454.823,45	531.962,84	582.741,74	633.929,59
Sasaran Prioritas Nasional 02: Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,7 Persen PDB	21,9 Persen PDB	22 Persen PDB	22,2 Persen PDB	22,6 Persen PDB	396.088,97	454.823,45	531.962,84	582.741,74	633.929,59						396.088,97	454.823,45	531.962,84	582.741,74	633.929,59
<b>Program Prioritas 05: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai</b>							396.088,97	454.823,45	531.962,84	582.741,74	633.929,59						396.088,97	454.823,45	531.962,84	582.741,74	633.929,59
Sasaran Program Prioritas 01: Meningkatkan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi di Pasar Global Melalui Ekspansi Ekspor serta Penguatan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global	Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Total Ekspor Barang Dunia	1,12 Persen	1,18 Persen	1,26 Persen	1,34 Persen	1,43 Persen	396.088,97	454.823,45	531.962,84	582.741,74	633.929,59						396.088,97	454.823,45	531.962,84	582.741,74	633.929,59
	Nilai Ekspor Jasa Indonesia	29,93 Miliar USD	32,62 Miliar USD	35,56 Miliar USD	38,76 Miliar USD	42,24 Miliar USD															
	Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung dalam Rantai Nilai Global	0,99 Persen	1,05 Persen	1,11 Persen	1,17 Persen	1,20 Persen															
	Nilai Total Pembelian Perdagangan Antar	1.803 Triliun Rupiah	2.133 Triliun Rupiah	2.515 Triliun Rupiah	2.723 Triliun Rupiah	3.013 Triliun Rupiah															
Kegiatan Prioritas 01: Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sumatera	217 Triliun Rupiah	233 Triliun Rupiah	250 Triliun Rupiah	261 Triliun Rupiah	267 Triliun Rupiah	94.663,21	107.045,33	127.607,31	139.478,53	151.402,24						94.663,21	107.045,33	127.607,31	139.478,53	151.402,24
	Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Jawa	1.158 Triliun Rupiah	1.395 Triliun Rupiah	1.668 Triliun Rupiah	1.825 Triliun Rupiah	2.074 Triliun Rupiah															
	Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Bali-Nusra	93 Triliun Rupiah	108 Triliun Rupiah	124 Triliun Rupiah	132 Triliun Rupiah	136 Triliun Rupiah															
	Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau	144 Triliun Rupiah	173 Triliun Rupiah	205 Triliun Rupiah	216 Triliun Rupiah	222 Triliun Rupiah															
	Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sulawesi	138 Triliun Rupiah	165 Triliun Rupiah	197 Triliun Rupiah	214 Triliun Rupiah	237 Triliun Rupiah															
	Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Papua	55 Triliun Rupiah	59 Triliun Rupiah	71 Triliun Rupiah	74 Triliun Rupiah	77 Triliun Rupiah															
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau	12,1 Persen	12,27 Persen	12,44 Persen	12,61 Persen	12,75 Persen															

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau	13,31 Persen	13,59 Persen	13,87 Persen	14,17 Persen	14,39 Persen															
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau	10,06 Persen	10,36 Persen	10,66 Persen	10,98 Persen	11,16 Persen															
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau	10,65 Persen	10,84 Persen	11,03 Persen	11,22 Persen	11,35 Persen															
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau	11,98 Persen	12,42 Persen	12,86 Persen	13,32 Persen	13,61 Persen															
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Pulau	11,95 Persen	12,43 Persen	12,92 Persen	13,45 Persen	13,75 Persen															
	Nilai Ekspor Barang di Pulau Sumatera	1.352.500 Miliar Rp	1.511.200 Miliar Rp	1.704.000 Miliar Rp	1.917.700 Miliar Rp	2.158.700 Miliar Rp															
	Nilai Ekspor Barang di Pulau Jawa	1.953.800 Miliar Rp	2.176.000 Miliar Rp	2.424.200 Miliar Rp	2.702.500 Miliar Rp	3.014.500 Miliar Rp															
	Nilai Ekspor Barang di Pulau Bali- Nusra	76.200 Miliar Rp	86.500 Miliar Rp	98.000 Miliar Rp	110.600 Miliar Rp	124.700 Miliar Rp															
	Nilai Ekspor Barang di Pulau Kalimantan	1.127.400 Miliar Rp	1.400.700 Miliar Rp	1.571.900 Miliar Rp	1.760.000 Miliar Rp	1.974.300 Miliar Rp															
	Nilai Ekspor Barang di Pulau Sulawesi	551.400 Miliar Rp	629.700 Miliar Rp	707.600 Miliar Rp	786.100 Miliar Rp	870.900 Miliar Rp															
	Nilai Ekspor Barang di Pulau Papua-Maluku	321.200 Miliar Rp	365.400 Miliar Rp	414.400 Miliar Rp	475.100 Miliar Rp	542.000 Miliar Rp															
	Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau	0,30 Indeks	0,28 Indeks	0,26 Indeks	0,23 Indeks	0,22 Indeks															
	Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Jawa	0,05 Indeks	0,05 Indeks	0,04 Indeks	0,04 Indeks	0,04 Indeks															
	Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Bali	0,27 Indeks	0,24 Indeks	0,22 Indeks	0,19 Indeks	0,17 Indeks															
	Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau	0,45 Indeks	0,41 Indeks	0,37 Indeks	0,34 Indeks	0,32 Indeks															
	Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau	0,39 Indeks	0,36 Indeks	0,33 Indeks	0,3 Indeks	0,28 Indeks															
	Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Papua-	0,60 Indeks	0,58 Indeks	0,55 Indeks	0,52 Indeks	0,50 Indeks															
	Jumlah Usaha e-Commerce di Pulau	482.800 Unit	547.700 Unit	621.400 Unit	704.900 Unit	799.700 Unit															
	Jumlah Usaha e-Commerce di Pulau Jawa	3.340.800 Unit	3.789.900 Unit	4.299.400 Unit	4.877.400 Unit	5.533.100 Unit															
	Jumlah Usaha e-Commerce di Pulau Bali-	183.000 Unit	207.600 Unit	235.500 Unit	267.200 Unit	303.100 Unit															
	Jumlah Usaha e-Commerce di Pulau	192.700 Unit	218.700 Unit	248.100 Unit	281.400 Unit	319.300 Unit															
	Jumlah Usaha e-Commerce di Pulau	160.100 Unit	181.700 Unit	206.100 Unit	233.800 Unit	265.300 Unit															
	Jumlah Usaha e-Commerce di Pulau	14.700 Unit	16.700 Unit	19.000 Unit	21.500 Unit	24.400 Unit															
	Jumlah Usaha e-Commerce di Pulau	14.700 Unit	16.700 Unit	19.000 Unit	21.500 Unit	24.400 Unit															
Proyek Prioritas 01: Integrasi Informasi Keunggulan Daerah serta Data Permintaan dan Penawaran Setiap Daerah							8.018,72	14.068,72	16.828,39	18.594,03	20.343,73						8.018,72	14.068,72	16.828,39	18.594,03	20.343,73
Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Dilakukan Pemantauan	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilakukan pemantauan	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	200 Badan Usaha	250 Badan Usaha	250 Badan Usaha	150,00	150,00	300,00	375,00	375,00						150,00	150,00	300,00	375,00	375,00
Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah layanan penyediaan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	7.096,72	7.096,72	7.806,39	8.587,03	9.445,73						7.096,72	7.096,72	7.806,39	8.587,03	9.445,73
Profil pola konsumsi rumah tangga nasional	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dari Pola Konsumsi Rumah Tangga Nasional	2 Rekomenda si Kebijakan	2 Rekomenda si Kebijakan	2 Rekomenda si Kebijakan	2 Rekomenda si Kebijakan	2 Rekomenda si Kebijakan	400,00	400,00	600,00	660,00	726,00						400,00	400,00	600,00	660,00	726,00

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Layanan identifikasi dan validasi produk unggulan	Layanan produk yang diidentifikasi dan validasi produk unggulan	-	200 Produk	200 Produk	200 Produk	200 Produk	-	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00						-	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
Layanan identifikasi dan pemetaan pasar potensial	Jumlah produk yang diidentifikasi dan pemetaan pasar potensial	-	200 Produk	200 Produk	200 Produk	200 Produk	-	1.500,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00						-	1.500,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
Layanan penyebaran informasi publik terkait peningkatan pemasaran	Jumlah Layanan penyebaran informasi publik terkait peningkatan pemasaran	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00						-	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
Pelaku usaha bidang jasa perdagangan yang dilakukan pemantauan	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Jasa Perdagangan yang Dilakukan Pemantauan	20 Badan Usaha	100 Badan Usaha	200 Badan Usaha	250 Badan Usaha	250 Badan Usaha	150,00	200,00	400,00	500,00	500,00						150,00	200,00	400,00	500,00	500,00
Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah Layanan Sistem Informasi Pemerintahan di Akademi Metrologi dan Instrumentasi	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00						222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
<b>Proyek Prioritas 02: Promosi Antardaerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik dan Antardaerah</b>							<b>17.303,93</b>	<b>17.918,55</b>	<b>23.160,00</b>	<b>25.035,00</b>	<b>26.997,50</b>						<b>17.303,93</b>	<b>17.918,55</b>	<b>23.160,00</b>	<b>25.035,00</b>	<b>26.997,50</b>
Koordinasi dengan Pemangku Kebijakan terkait Bidang Waralaba dan Penjualan Langsung	Jumlah pelaksanaan koordinasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	150,00	150,00	400,00	440,00	484,00						150,00	150,00	400,00	440,00	484,00
Fasilitasi Pelaku Usaha Waralaba pada Pameran	Fasilitasi Pelaku Usaha Waralaba pada Pameran	150 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	40 UMKM	400,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00						400,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Promosi pameran pangan nusa	Jumlah Pameran Pangan Nusa nusa	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kampanye bangga buatan Indonesia	Jumlah kampanye bangga buatan Indonesia	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1.400,00	1.400,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00						1.400,00	1.400,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
Promosi pameran produk dalam negeri	Jumlah Partisipasi dan/atau Penyelenggaraan Promosi Produk Dalam Negeri	6 Promosi	6 Promosi	20 Promosi	20 Promosi	20 Promosi	2.400,00	2.400,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00						2.400,00	2.400,00	4.000,00	4.400,00	4.840,00
Penghargaan UKM pangan award	Jumlah pelaksanaan Penghargaan UKM Pangan Award	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	718,55	718,55	1.250,00	1.375,00	1.512,50						718,55	718,55	1.250,00	1.375,00	1.512,50
Promosi sosialisasi dan aktivasi kecintaan produk dalam negeri	Jumlah Promosi sosialisasi dan aktivasi kecintaan produk dalam negeri	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)	200 Orang	200 Orang	300 Orang	400 Orang	500 Orang	300,00	300,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00						300,00	300,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk	Jumlah partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Primer	1 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	82,76	450,00	450,00	450,00	450,00						82,76	450,00	450,00	450,00	450,00
Misi Dagang Produk Primer	Jumlah Pelaksanaan Misi Dagang Produk Primer	3 Promosi	2 Promosi	4 Promosi	4 Promosi	4 Promosi	1.852,63	1.500,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00						1.852,63	1.500,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
<b>Proyek Prioritas 03: Kerjasama Antardaerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik dan Antardaerah</b>							<b>551,91</b>	<b>551,91</b>	<b>720,00</b>	<b>792,00</b>	<b>871,20</b>						<b>551,91</b>	<b>551,91</b>	<b>720,00</b>	<b>792,00</b>	<b>871,20</b>
Koordinasi Terkait Penerapan Kebijakan di Bidang Distribusi Tidak Langsung	Jumlah Koordinasi Terkait Penerapan Kebijakan di Bidang Distribusi Tidak Langsung	35 Kegiatan	35 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	551,91	551,91	720,00	792,00	871,20						551,91	551,91	720,00	792,00	871,20
<b>Proyek Prioritas 04: Peningkatan Kualitas SDM Daerah untuk Mendorong Ekspor</b>							<b>3.405,09</b>	<b>4.066,79</b>	<b>4.566,79</b>	<b>5.066,79</b>	<b>5.566,79</b>						<b>3.405,09</b>	<b>4.066,79</b>	<b>4.566,79</b>	<b>5.066,79</b>	<b>5.566,79</b>
Layanan Sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan	Jumlah Peserta Sertifikasi Profesi Ekspor dan Jasa Perdagangan	180 Orang	240 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang	284,43	643,13	643,13	643,13	643,13						284,43	643,13	643,13	643,13	643,13
Koordinasi Pengendalian Impor	Jumlah koordinasi pengendalian impor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.009,48	1.062,48	1.312,48	1.562,48	1.812,48						1.009,48	1.062,48	1.312,48	1.562,48	1.812,48
Rekomendasi Kebijakan Bidang Impor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Impor	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	2.111,18	2.361,18	2.611,18	2.861,18	3.111,18						2.111,18	2.361,18	2.611,18	2.861,18	3.111,18

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Proyek Prioritas 05: Stabilisasi Harga Bahan Pangan dengan Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Antardaerah</b>							1.298,96	1.367,33	1.867,33	2.367,33	2.867,33						1.298,96	1.367,33	1.867,33	2.367,33	2.867,33
Layanan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Impor	Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan impor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.298,96	1.367,33	1.867,33	2.367,33	2.867,33						1.298,96	1.367,33	1.867,33	2.367,33	2.867,33
<b>Proyek Prioritas 06: Pelatihan Ekspor dan Adaptasi Bisnis E- Commerce Bagi Pelaku UMKM di Daerah</b>							4.648,43	8.454,00	10.005,69	9.936,28	10.295,10						4.648,43	8.454,00	10.005,69	9.936,28	10.295,10
Masyarakat yang mengikuti Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan SDM Ekspor	2186 Orang	2300 Orang	2340 Orang	2520 Orang	2670 Orang	4.136,64	6.174,00	7.725,69	7.656,28	8.015,10						4.136,64	6.174,00	7.725,69	7.656,28	8.015,10
Pengembangan Kerja Sama Pelatihan	Pengembangan Penjaringan Peserta	18 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	511,79	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00						511,79	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
<b>Proyek Prioritas 07: Pendampingan Pelaku Usaha di Daerah untuk mendorong Perdagangan Domestik, Antar Daerah dan Ekspor</b>							19.785,98	20.546,76	26.092,69	28.938,25	31.342,58						19.785,98	20.546,76	26.092,69	28.938,25	31.342,58
Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Dilakukan Pemantauan	Jumlah Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Dilakukan Pemantauan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Pelaku Usaha PMSE dan PSP di Bidang PMSE yang Diberikan Bimbingan Teknis	Jumlah Bimtek Pelaku Usaha PMSE dan PSP di Bidang PMSE	75 Badan Usaha	100 Badan Usaha	125 Badan Usaha	150 Badan Usaha	200 Badan Usaha	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00						200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
Pembinaan Pelaku Usaha terkait Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pembinaan terkait Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko	50 Orang	50 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	252,00	252,00	525,00	577,50	635,25						252,00	252,00	525,00	577,50	635,25
Forum Konsultasi Pedagangan Besar dan Eceran termasuk Mobil dan Motor	Jumlah Konferensi Nasional	1 Forum	1 Forum	2 Forum	2 Forum	2 Forum	100,00	100,00	420,00	462,00	508,20						100,00	100,00	420,00	462,00	508,20
Koordinasi Terkait Pelaku Usaha Penjualan Barang	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Terkait terkait Pelaku Usaha Penjualan Barang	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	679,59	679,59	679,59	679,59	679,59						679,59	679,59	679,59	679,59	679,59
Pembinaan Masyarakat Calon Pelaku Usaha di Bidang Distribusi Barang	Jumlah peserta pembinaan masyarakat calon pelaku usaha di bidang distribusi barang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50						1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50
Lembaga usaha yang mendapat pembinaan terkait perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah dinas yang mendapat pembinaan	12 Lembaga /Dinas	12 Lembaga /Dinas	20 Lembaga /Dinas	20 Lembaga /Dinas	20 Lembaga /Dinas	126,00	126,00	262,50	288,75	317,63						126,00	126,00	262,50	288,75	317,63
Pembinaan Pelaku Usaha UMKM di Bidang Distribusi Tidak	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi dan pembinaan	360 UMKM	360 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	678,40	678,40	760,00	836,00	919,60						678,40	678,40	760,00	836,00	919,60
Pendampingan Waralaba Nasional	Jumlah calon pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan	50 UMKM	50 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	219,77	219,77	1.000,00	1.100,00	1.210,00						219,77	219,77	1.000,00	1.100,00	1.210,00
Verifikasi Pemenuhan Komitmen Perizinan di Bidang Waralaba dan Distribusi Langsung	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi di Bidang Distribusi Langsung dan Waralaba	2 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	200,00	500,00	550,00	605,00	665,50						200,00	500,00	550,00	605,00	665,50
Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis	100 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	200,00	420,00	462,00	508,20	559,02						200,00	420,00	462,00	508,20	559,02
Forum Konsultasi Perizinan Waralaba, Distribusi Langsung, dan Distribusi Tidak Langsung	Jumlah Pelaksanaan Forum Konsultasi Perizinan Waralaba, Distribusi Langsung, dan Distribusi Tidak Langsung	2 Forum	2 Forum	2 Forum	2 Forum	2 Forum	500,00	500,00	550,00	605,00	665,50						500,00	500,00	550,00	605,00	665,50



Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Koordinasi Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan	Jumlah Koordinasi Pengembangan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	176 Kegiatan	176 Kegiatan	176 Kegiatan	176 Kegiatan	176 Kegiatan	2.513,87	2.513,87	2.765,25	3.041,78	3.345,96						2.513,87	2.513,87	2.765,25	3.041,78	3.345,96
Verifikasi Kegiatan Pelaku Usaha di Bidang Distribusi Tidak Langsung	Jumlah Verifikasi Kegiatan Pelaku Usaha di Bidang Distribusi Tidak Langsung	2 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	400,00	500,00	550,00	605,00	665,50						400,00	500,00	550,00	605,00	665,50
Fasilitasi Pengembangan Produk dan Kemasan Pelaku Usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi Pengembangan Produk dan Kemasan	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	2.303,35	2.303,35	2.303,35	2.533,69	2.787,05						2.303,35	2.303,35	2.303,35	2.533,69	2.787,05
Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha	Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00						1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitasi Sertifikasi Produk Dalam Negeri	160 UMKM	160 UMKM	300 UMKM	300 UMKM	300 UMKM	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00						2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
Fasilitasi penguatan branding produk	Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitasi Penguatan Branding Produk	300 UMKM	300 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	1.178,10	1.178,10	2.000,00	2.200,00	2.420,00						1.178,10	1.178,10	2.000,00	2.200,00	2.420,00
Fasilitasi kemitraan pemasaran	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Pemasaran	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	2.025,69	2.025,69	2.000,00	2.200,00	2.420,00						2.025,69	2.025,69	2.000,00	2.200,00	2.420,00
Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Jumlah Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	2 Forum	1 Forum	1 Forum	2 Forum	2 Forum	240,00	300,00	300,00	600,00	600,00						240,00	300,00	300,00	600,00	600,00
Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Perdagangan Jasa	Jumlah Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Perdagangan Jasa	1 Forum	1 Forum	1 Forum	2 Forum	2 Forum	240,00	300,00	300,00	600,00	600,00						240,00	300,00	300,00	600,00	600,00
Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pembinaan	Jumlah Fasilitator/Enabler Digital PMSE yang dibina	100 Orang	100 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00						600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Agregator Digital Muda yang Dibentuk sebagai Pendamping UMKM	Jumlah Aggregator Digital Muda yang Dibentuk sebagai Pendamping UMKM	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Pelaku Usaha di Bidang Jasa Perdagangan yang Diberikan Bimbingan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Jasa Perdagangan yang Diberikan Bimbingan	100 Orang	100 Orang	200 Orang	300 Orang	300 Orang	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00						200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
Pelaku Usaha yang Difasilitasi Melalui Sandbox PMSE	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Melalui Sandbox PMSE	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Lembaga Sertifikasi Profesi yang Mengikuti Bimtek Sertifikasi Bidang Jasa Perdagangan	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang Mengikuti Bimtek Sertifikasi Bidang Jasa Perdagangan	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	40 Badan Usaha	40 Badan Usaha	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00						200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Start Up yang difasilitasi/dibina	Jumlah Start Up yang	50 Start Up	50 Start Up	50 Start Up	75 Start Up	100 Start Up	250,00	250,00	300,00	350,00	450,00						250,00	250,00	300,00	350,00	450,00
Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi yang difasilitasi dan dilakukan pembinaan	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	279,22	300,00	315,00	330,75	347,29						279,22	300,00	315,00	330,75	347,29
<b>Proyek Prioritas 08: Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan</b>							<b>27.549,86</b>	<b>28.170,94</b>	<b>30.955,99</b>	<b>33.797,38</b>	<b>37.020,88</b>						<b>27.549,86</b>	<b>28.170,94</b>	<b>30.955,99</b>	<b>33.797,38</b>	<b>37.020,88</b>
Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Logistik Nasional	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Logistik	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00						3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
Monitoring Aktif Sarana Perdagangan dan Logistik	Jumlah lembaga yang melakukan Monitoring Aktif Sarana Perdagangan dan Logistik	65 Lembaga	65 Lembaga	65 Lembaga	65 Lembaga	65 Lembaga	2.011,25	2.011,25	2.212,38	2.433,61	2.676,97						2.011,25	2.011,25	2.212,38	2.433,61	2.676,97

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Sarana Perdagangan	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam Gerakan Edukasi dan Layanan terkait Sarana	435 Lembaga	435 Lembaga	435 Lembaga	435 Lembaga	435 Lembaga	4.321,46	4.321,46	4.753,60	5.228,96	5.751,86						4.321,46	4.321,46	4.753,60	5.228,96	5.751,86
Penyusunan Kebijakan Sarana Perdagangan	Jumlah Rancangan Penyusunan Kebijakan Sarana Perdagangan	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	4 NSPK	473,00	473,00	520,30	572,33	629,56						473,00	473,00	520,30	572,33	629,56
Penyusunan Kebijakan Logistik	Jumlah penyusunan kebijakan logistik	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	640,00	640,00	704,00	774,40	851,84						640,00	640,00	704,00	774,40	851,84
Gerai maritim dalam sinergi logistik nasional	Jumlah Koordinasi terkait Gerai maritim dalam sinergi logistik nasional	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3.341,68	3.341,68	3.675,85	4.043,43	4.447,77						3.341,68	3.341,68	3.675,85	4.043,43	4.447,77
Logistik interaktif	Jumlah pelaksanaan kegiatan logistik interaktif	26 Kegiatan	26 Kegiatan	26 Kegiatan	26 Kegiatan	26 Kegiatan	8.348,66	8.348,66	9.183,53	10.101,88	11.112,07						8.348,66	8.348,66	9.183,53	10.101,88	11.112,07
Program KKN Penggerak Muda Pasar Rakyat	Jumlah UMKM yang mendapat pembinaan melalui program KKN Penggerak Muda Pasar Rakyat	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	715,40	715,40	786,94	865,63	952,20						715,40	715,40	786,94	865,63	952,20
Penataan Perdagangan di Kawasan Perbatasan	Jumlah UMKM yang mengikuti program penataan perdagangan di kawasan perbatasan	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	568,50	568,50	625,35	687,89	756,67						568,50	568,50	625,35	687,89	756,67
Fasilitasi dan Pembinaan pelaku usaha dan petani di bidang SRG	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha dan Petani di bidang SRG	440 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	314,21	380,00	399,00	418,95	439,90						314,21	380,00	399,00	418,95	439,90
Fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG	7 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	123,76	140,00	147,00	154,35	162,07						123,76	140,00	147,00	154,35	162,07
Fasilitasi dan Pembinaan Calon Pengelola Gudang SRG	Jumlah Fasilitasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG	5 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	48,40	60,00	63,00	66,15	69,48						48,40	60,00	63,00	66,15	69,48
Pembinaan/pendampingan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)	Jumlah Pembinaan/pendampingan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)	10 Lembaga	10 Lembaga	12 Lembaga	14 Lembaga	16 Lembaga	295,05	420,00	441,00	463,05	486,20						295,05	420,00	441,00	463,05	486,20
Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK	5 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	1.067,54	1.200,00	1.250,00	1.350,00	1.400,00						1.067,54	1.200,00	1.250,00	1.350,00	1.400,00
Pembinaan/Pendampingan Pelaku Usaha di Bidang PLK	Jumlah Pembinaan / Pendampingan Pelaku Usaha di bidang PLK	450 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	1.058,13	1.290,00	1.360,00	1.450,00	1.500,00						1.058,13	1.290,00	1.360,00	1.450,00	1.500,00
Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Jumlah Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka Komoditi	3 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	1.222,83	1.261,00	1.534,05	1.556,75	1.791,29						1.222,83	1.261,00	1.534,05	1.556,75	1.791,29
<b>Proyek Prioritas 09: Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Digitalisasi Perdagangan</b>							<b>12.100,34</b>	<b>11.900,34</b>	<b>13.410,44</b>	<b>14.951,48</b>	<b>16.097,13</b>						<b>12.100,34</b>	<b>11.900,34</b>	<b>13.410,44</b>	<b>14.951,48</b>	<b>16.097,13</b>
Forum Dialog Kebijakan di Bidang Waralaba dan Distribusi Langsung	Jumlah Pelaksanaan Forum Dialog Kebijakan di Bidang Waralaba dan Distribusi Langsung	5 Forum	5 Forum	5 Forum	5 Forum	5 Forum	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00						1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00
Forum Dialog Kebijakan di Bidang Distribusi Tidak Langsung	Jumlah Pelaksanaan Forum Dialog Kebijakan di Bidang Distribusi Tidak Langsung	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	900,00	900,00	990,00	1.089,00	1.197,90						900,00	900,00	990,00	1.089,00	1.197,90
Rekomendasi Pengembangan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang dalam Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang dalam Pengawasan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00						6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rancangan Kebijakan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang Dalam Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang Dalam Pengawasan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	372,74	372,74	1.520,08	1.672,08	1.839,29						372,74	372,74	1.520,08	1.672,08	1.839,29
Rekomendasi Terkait Penyempurnaan Kebijakan di Bidang Distribusi Barang	Jumlah Rekomendasi Terkait Penyempurnaan Kebijakan di Bidang Distribusi Barang	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	727,60	727,60	800,36	880,40	968,94						727,60	727,60	800,36	880,40	968,94
Rancangan Kebijakan terkait Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Rancangan Kebijakan terkait Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00						300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
Rancangan Kebijakan Terkait Bidang Perdagangan Jasa	Jumlah Rancangan Kebijakan terkait Bidang Perdagangan Jasa Bisnis	1 Rekomendasi Kebijakan /	2 Rekomendasi Kebijakan /	2 Rekomendasi Kebijakan /	2 Rekomendasi Kebijakan /	2 Rekomendasi Kebijakan /	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00						300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Rancangan Kebijakan Terkait Standardisasi Bidang Jasa Perdagangan	Jumlah Rancangan Kebijakan Terkait Standardisasi Bidang Jasa Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00						150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Masyarakat/Pelaku Usaha yang Menjadi Target Sosialisasi Informasi Kebijakan di Bidang Jasa Perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi dan diseminasi	300 Orang	300 Orang	300 Orang	400 Orang	400 Orang	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00						300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
Masyarakat/pelaku usaha yang menjadi target Sosialisasi Informasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Jumlah peserta sosialisasi dan diseminasi	100 Orang	300 Orang	300 Orang	400 Orang	400 Orang	1.300,00	300,00	300,00	500,00	500,00						1.300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
Pelaku Usaha yang Diaktivasi Memanfaatkan Digitalisasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Diaktivasi Memanfaatkan	240 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Jasa Perdagangan yang Dilakukan Pemantauan	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Jasa Perdagangan yang Dilakukan Pemantauan	2 Badan Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	40 Badan Usaha	40 Badan Usaha	150,00	200,00	200,00	300,00	300,00						150,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Kegiatan Prioritas 02: Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi	Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor	24,98 Persen	25,52 Persen	26,07 Persen	26,62 Persen	27,16 Persen	112.176,52	115.693,44	136.470,74	154.464,22	173.066,49						112.176,52	115.693,44	136.470,74	154.464,22	173.066,49
	Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia	0,72 Persen	0,78 Persen	0,84 Persen	0,9 Persen	0,97 Persen															
	Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods)	17,09 Miliar USD	21,49 Miliar USD	27,03 Miliar USD	34,00 Miliar USD	42,76 Miliar USD															
Proyek Prioritas 01: Pengembangan Pasar Ekspor Indonesia							67.678,56	74.992,00	84.051,20	94.416,32	104.957,96						67.678,56	74.992,00	84.051,20	94.416,32	104.957,96
Kerja sama kelembagaan ekspor	Jumlah kerja sama kelembagaan ekspor	1 Kesepakatan	-	-	-	-	533,88	-	-	-	-						533,88	-	-	-	-
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fasilitas Peningkatan Akses Pasar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fasilitas Peningkatan Akses Pasar	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Branding Produk Manufaktur	Jumlah Branding Produk Manufaktur	1 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	300,00	900,00	900,00	1.500,00	1.500,00						300,00	900,00	900,00	1.500,00	1.500,00
Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Jawa dan Sumatera	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Identifikasi Potensi Produk Ekspor di	-	20 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	-	1.500,00	2.700,00	3.900,00	5.100,00						-	1.500,00	2.700,00	3.900,00	5.100,00
	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Identifikasi Potensi Produk Ekspor di	-	30 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha											-				

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor di Jawa dan Sumatera	Jumlah produk dan pelaku usaha yang berhasil dikembangkan dalam rangka Pengembangan Produk Ekspor di Sumatera	-	10 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	-	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00						-	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00
	Jumlah produk dan pelaku usaha yang berhasil dikembangkan dalam rangka Pengembangan Produk Ekspor di Jawa	-	10 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha											-				
Market Intelligence	Jumlah Market Intelligence	76 Rekomendasi Kebijakan	76 Rekomendasi Kebijakan	76 Rekomendasi Kebijakan	76 Rekomendasi Kebijakan	76 Rekomendasi Kebijakan	8.081,61	6.633,03	7.296,34	8.025,97	8.828,57						8.081,61	6.633,03	7.296,34	8.025,97	8.828,57
Promosi ITPC Barcelona	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	2.469,82	2.744,25	3.018,67	3.320,54	3.652,59						2.469,82	2.744,25	3.018,67	3.320,54	3.652,59
Promosi ITPC Budapest	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	2.423,39	2.692,65	2.961,92	3.258,11	3.583,92						2.423,39	2.692,65	2.961,92	3.258,11	3.583,92
Promosi ITPC Busan	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3.091,74	3.435,27	3.778,80	4.156,68	4.572,34						3.091,74	3.435,27	3.778,80	4.156,68	4.572,34
Promosi ITPC Chennai	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	4 Promosi	4 Promosi	4 Promosi	2.588,25	2.875,84	3.163,42	3.479,76	3.827,74						2.588,25	2.875,84	3.163,42	3.479,76	3.827,74
Promosi ITPC Chicago	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	5.676,67	6.307,41	6.938,15	7.631,97	8.395,16						5.676,67	6.307,41	6.938,15	7.631,97	8.395,16
Promosi ITPC Dubai	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	2.885,85	3.206,50	3.527,15	3.879,87	4.267,85						2.885,85	3.206,50	3.527,15	3.879,87	4.267,85
Promosi ITPC Hamburg	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	2.469,41	2.743,79	3.018,17	3.319,99	3.651,99						2.469,41	2.743,79	3.018,17	3.319,99	3.651,99
Promosi ITPC Jeddah	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3.234,10	3.593,44	3.952,79	4.348,07	4.782,87						3.234,10	3.593,44	3.952,79	4.348,07	4.782,87
Promosi ITPC Johannesburg	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	4 Promosi	3.575,88	3.973,20	4.370,52	4.807,57	5.288,33						3.575,88	3.973,20	4.370,52	4.807,57	5.288,33
Promosi ITPC Lagos	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	2.935,59	3.261,77	3.587,95	3.946,74	4.341,41						2.935,59	3.261,77	3.587,95	3.946,74	4.341,41
Promosi ITPC Los Angeles	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	2.241,00	2.490,00	2.739,00	3.012,90	3.314,19						2.241,00	2.490,00	2.739,00	3.012,90	3.314,19
Promosi ITPC Mexico City	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	2.361,43	2.623,81	2.886,19	3.174,81	3.492,29						2.361,43	2.623,81	2.886,19	3.174,81	3.492,29
Promosi ITPC Milan	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	4.275,21	4.750,23	5.225,26	5.747,78	6.322,56						4.275,21	4.750,23	5.225,26	5.747,78	6.322,56
Promosi ITPC Osaka	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	2.868,63	3.187,37	3.506,11	3.856,72	4.242,39						2.868,63	3.187,37	3.506,11	3.856,72	4.242,39
Promosi ITPC Santiago	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	1.994,65	2.216,28	2.437,90	2.681,69	2.949,86						1.994,65	2.216,28	2.437,90	2.681,69	2.949,86
Promosi ITPC Sao Paulo	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3.871,63	4.301,81	4.731,99	5.205,19	5.725,70						3.871,63	4.301,81	4.731,99	5.205,19	5.725,70
Promosi ITPC Shanghai	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	4 Promosi	2.443,90	2.715,45	2.986,99	3.285,69	3.614,26						2.443,90	2.715,45	2.986,99	3.285,69	3.614,26
Promosi ITPC Sydney	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	2.229,71	2.477,46	2.725,20	2.997,72	3.297,49						2.229,71	2.477,46	2.725,20	2.997,72	3.297,49
Promosi ITPC Vancouver	Jumlah Promosi yang Dilaksanakan	3 Promosi	3 Promosi	4 Promosi	4 Promosi	3 Promosi	3.926,21	4.362,46	4.798,70	5.278,57	5.806,43						3.926,21	4.362,46	4.798,70	5.278,57	5.806,43
<b>Proyek Prioritas 02: Promosi Ekspor Produk Teknologi Menengah</b>							<b>14.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>21.975,00</b>	<b>26.975,00</b>						<b>14.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>21.975,00</b>	<b>26.975,00</b>
Pelaksanaan Expo Osaka 2025	Jumlah pelaksanaan Expo Osaka 2025	1 Promosi	-	-	-	-	5.600,00	-	-	-	-						5.600,00	-	-	-	-
Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Manufaktur	Jumlah partisipasi pameran luar negeri produk manufaktur	-	7 Promosi	8 Promosi	9 Promosi	10 Promosi	-	7.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00						-	7.000,00	12.000,00	15.000,00	17.000,00
Partisipasi Pameran Dalam Negeri Produk Manufaktur	Jumlah partisipasi pameran dalam negeri produk manufaktur	1 Promosi	1 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	2 Promosi	450,00	350,00	900,00	900,00	900,00						450,00	350,00	900,00	900,00	900,00
Misi Dagang Produk Manufaktur	Jumlah pelaksanaan misi dagang	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	2 Promosi	2.100,00	750,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00						2.100,00	750,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Adaptasi produk ekspor manufaktur	Jumlah pelaku usaha produk manufaktur berorientasi ekspor yang memperoleh adaptasi produk	245 Badan Usaha	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	-						1.050,00	-	-	-	-

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Sosialisasi dan Diseminasi Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi dan Diseminasi Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur	300 Badan Usaha	350 Badan Usaha	400 Badan Usaha	450 Badan Usaha	550 Badan Usaha	5.300,00	1.500,00	3.150,00	4.075,00	5.075,00						5.300,00	1.500,00	3.150,00	4.075,00	5.075,00
	Jumlah pelaku usaha penerima manfaat Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur	10 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha															
<b>Proyek Prioritas 03: Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Perlindungan HKI untuk Mendorong Ekspor Barang dan Jasa</b>							200,00	2.500,00	3.750,00	4.550,00	5.250,00						200,00	2.500,00	3.750,00	4.550,00	5.250,00
Fasilitasi sertifikasi Produk Manufaktur	Jumlah pelaku usaha produk manufaktur berorientasi ekspor yang memperoleh fasilitasi sertifikasi	10 Badan Usaha	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-						200,00	-	-	-	-
Peningkatan Daya Saing Jasa dan Produk Kreatif	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Adaptasi Jasa dan Produk Kreatif	30 Badan Usaha	50 Badan Usaha	60 Badan Usaha	70 Badan Usaha	80 Badan Usaha	-	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00						-	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00
	Jumlah Perusahaan yang memperoleh Fasilitasi sertifikasi Jasa dan Produk Kreatif	10 Badan Usaha	25 Badan Usaha	30 Badan Usaha	35 Badan Usaha	40 Badan Usaha															
Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Manufaktur	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Adaptasi produk ekspor manufaktur	-	350 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	650 Pelaku Usaha	-	1.500,00	2.550,00	3.150,00	3.750,00						-	1.500,00	2.550,00	3.150,00	3.750,00
	Jumlah Perusahaan yang memperoleh Fasilitasi sertifikasi Produk Manufaktur	-	20 Badan Usaha	30 Badan Usaha	40 Badan Usaha	50 Badan Usaha															
<b>Proyek Prioritas 04: Pendampingan Dalam Rangka Mendorong Perdagangan Hijau yang Berkelanjutan</b>							-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
<b>Proyek Prioritas 05: Optimalisasi Market Intelligence untuk Produk Ekspor</b>							11.050,84	8.307,44	9.538,18	10.212,00	11.033,20						11.050,84	8.307,44	9.538,18	10.212,00	11.033,20
Analisa dan Informasi Pasar Ekspor	Jumlah Analisa dan Informasi pasar ekspor untuk produk berkategori hijau	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3.600,00	4.000,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00						3.600,00	4.000,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
	Jumlah Analisa dan Informasi Pasar Ekspor untuk produk berteknologi menengah dan tinggi	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan															
	Jumlah Analisa dan Informasi Pasar Ekspor untuk produk penyerap tenaga kerja tinggi	2 Rekomenda si Kebijakan	2 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan															
	Jumlah Analisa dan Informasi Pasar Ekspor untuk produk jasa	2 Rekomenda si Kebijakan	2 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan	3 Rekomenda si Kebijakan															
Laporan Market Intelligence	Jumlah Laporan Market Intelligence yang disusun	100 Rekomenda si Kebijakan	100 Rekomenda si Kebijakan	100 Rekomenda si Kebijakan	100 Rekomenda si Kebijakan	100 Rekomenda si Kebijakan	7.450,84	4.307,44	4.738,18	5.212,00	5.733,20										
<b>Proyek Prioritas 06: Pengamanan Pasar</b>							18.747,12	20.294,00	21.081,36	23.310,89	24.850,34						18.747,12	20.294,00	21.081,36	23.310,89	24.850,34
Kebijakan terkait Perundingan Perdagangan Barang dan Fasilitasi Perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia	Jumlah dokumen Perundingan Perdagangan Barang dan Fasilitasi Perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	545,00	545,00	565,00	637,00	657,00						545,00	545,00	565,00	637,00	657,00

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rekomendasi Kebijakan Atas Pertanyaan Negara Anggota WTO Terkait Kebijakan Perdagangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia	Jumlah dokumen Rekomendasi Kebijakan Atas Pertanyaan Negara Anggota WTO Terkait Kebijakan Perdagangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	545,00	545,00	565,00	637,00	657,00						545,00	545,00	565,00	637,00	657,00
Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO	Jumlah dokumen Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	545,00	545,00	565,00	637,00	657,00						545,00	545,00	565,00	637,00	657,00
Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Isu-isu Terkait Perdagangan Barang dan Isu-isu Baru	Jumlah dokumen Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Isu-isu Terkait Perdagangan Barang dan Isu-isu Baru	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	545,00	545,00	565,00	637,00	657,00						545,00	545,00	565,00	637,00	657,00
Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Kepatuhan dan Transparansi	Jumlah dokumen Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Kepatuhan dan Transparansi	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	545,00	545,00	565,00	637,00	657,00						545,00	545,00	565,00	637,00	657,00
Kerja Sama yang Dihasilkan pada Organisasi Perdagangan	Jumlah dokumen kerja sama yang dihasilkan pada Organisasi Perdagangan Dunia	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.531,40	2.531,40	2.125,00	2.931,40	2.931,40						1.531,40	2.531,40	2.125,00	2.931,40	2.931,40
Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Multilateral dan Organisasi Ekonomi	Jumlah dokumen Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Multilateral dan Organisasi Ekonomi	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3.837,74	4.039,73	4.443,70	4.888,07	5.376,88						3.837,74	4.039,73	4.443,70	4.888,07	5.376,88
Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Internasional	Jumlah dokumen Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Internasional	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.752,98	2.897,87	3.187,66	3.506,43	3.857,07						2.752,98	2.897,87	3.187,66	3.506,43	3.857,07
Penanganan Kasus Trade Remedy dan Hambatan Teknis Perdagangan	Jumlah penanganan kasus trade remedy dan hambatan teknis perdagangan	25 Submisi	27 Submisi	29 Submisi	31 Submisi	33 Submisi	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	9.000,00						7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	9.000,00
Pemantauan dan Evaluasi Tuduhan Trade Remedies dan Hambatan Teknis Perdagangan	Jumlah pemantauan dan evaluasi tuduhan trade remedies dan hambatan teknis perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00						100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
<b>Kegiatan Prioritas 03: Peningkatan Ekspor Produk Industri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi</b>	<b>Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia</b>	<b>1,43 Persen</b>	<b>1,48 Persen</b>	<b>1,53 Persen</b>	<b>1,58 Persen</b>	<b>1,63 Persen</b>	<b>16.122,93</b>	<b>27.665,00</b>	<b>40.915,00</b>	<b>43.125,00</b>	<b>45.025,00</b>						<b>16.122,93</b>	<b>27.665,00</b>	<b>40.915,00</b>	<b>43.125,00</b>	<b>45.025,00</b>
	<b>Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor</b>	<b>22.354 Pelaku Usaha</b>	<b>23.047 Pelaku Usaha</b>	<b>23.762 Pelaku Usaha</b>	<b>24.498 Pelaku Usaha</b>	<b>25.000 Pelaku Usaha</b>															
	<b>Persentase Usaha e-Commerce yang Melakukan Ekspor</b>	<b>1,06 Persen</b>	<b>1,14 Persen</b>	<b>1,22 Persen</b>	<b>1,31 Persen</b>	<b>1,41 Persen</b>															
<b>Proyek Prioritas 01: Peningkatan Kapasitas Eksportir</b>							<b>5.500,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>						<b>5.500,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
UMKM yang dibina melalui Export Coaching	Jumlah Pelaku Usaha Peserta Export Coaching	210 UMKM	240 UMKM	210 UMKM	210 UMKM	210 UMKM	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Penghargaan Primariyarta untuk Penghargaan Pelaku Usaha	Jumlah Penerima Penghargaan Primariyarta	12 Eksportir	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-						500,00	-	-	-	-
	Jumlah Perusahaan yang memperoleh	-	20 Badan	50 Badan	50 Badan	50 Badan	-	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						-	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Proyek Prioritas 02: Promosi Ekspor Produk UMKM dan Produk Penyerap Tenaga Kerja</b>							<b>7.693,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>29.600,00</b>						<b>7.693,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>29.600,00</b>
Promosi Pemanfaatan Akses Pasar FTA/CEPA	Jumlah Promosi ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP	-	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	2 Promosi	-	7.000,00	17.500,00	19.000,00	20.500,00						-	7.000,00	17.500,00	19.000,00	20.500,00
	Jumlah Promosi ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN	-	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	2 Promosi															



Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Jumlah Promosi ke negara-negara EFTA	-		1 Promosi	2 Promosi	1 Promosi															
	Jumlah Promosi ke negara Australia dalam rangka utilisasi IA- CEPA	-	1 Promosi	1 Promosi	2 Promosi	1 Promosi															
	Jumlah Promosi ke negara Jepang dalam rangka Utilisasi IJEPA	-	1 Promosi	2 Promosi	1 Promosi	1 Promosi															
	Jumlah Promosi ke negara UAE dalam rangka utilisasi IUAE-CEPA	-	1 Promosi	2 Promosi	1 Promosi	1 Promosi															
	Jumlah Promosi ke negara Korea dalam rangka utilisasi IK-CEPA	-	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi															
	Jumlah Promosi ke negara Chile dalam rangka utilisasi Indonesia- Chile CEPA	-		1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi															
Jakarta Muslim Fashion Week	Jumlah penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	3.500,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00						3.500,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00
Trade Expo Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Trade Expo Indonesia	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	3.500,15	4.250,00	4.550,00	4.850,00	5.100,00						3.500,15	4.250,00	4.550,00	4.850,00	5.100,00
Partisipasi Pameran CA Expo Nanning	Jumlah Partisipasi CA Expo Nanning	1 Promosi	-	-	-	-	693,15	-	-	-	-						693,15	-	-	-	-
<b>Proyek Prioritas 03: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Sistem Pengupahan Produk</b>							-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
<b>Proyek Prioritas 04: Integrasi Informasi dan Mekanisme Ekspor</b>							2.929,63	5.365,00	6.315,00	6.375,00	6.425,00						2.929,63	5.365,00	6.315,00	6.375,00	6.425,00
Kerja Sama Kelembagaan Ekspor Dalam Negeri	Jumlah kesepakatan kerja sama dalam negeri	-	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	-	650,00	700,00	750,00	800,00						-	650,00	700,00	750,00	800,00
Kerja Sama Kelembagaan Ekspor Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama kelembagaan ekspor luar negeri	-	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	-	915,00	915,00	925,00	925,00						-	915,00	915,00	925,00	925,00
Regional Export Information Forum	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Regional Export	500 Orang	1800 Orang	1800 Orang	1800 Orang	1800 Orang	400,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						400,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Pemanfaatan Layanan Informasi Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan layanan informasi ekspor	850 Badan Usaha	850 Badan Usaha	850 Badan Usaha	850 Badan Usaha	850 Badan Usaha	2.029,63	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00						2.029,63	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Penghargaan Primaduta untuk Buyer Luar Negeri	Jumlah Penerima Penghargaan Primaduta	17 Badan	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-						500,00	-	-	-	-
<b>Proyek Prioritas 05: Business Matching untuk Mendorong Kemitraan Dalam Rantai Nilai Global</b>							-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
<b>Proyek Prioritas 06: Fasilitasi Pembiayaan dan Asuransi</b>							-	200,00	300,00	400,00	500,00						-	200,00	300,00	400,00	500,00
Layanan Fasilitasi Penetapan Eksportir Bereputasi Baik (EBB) dan Importir Bereputasi Baik	Jumlah Layanan Fasilitasi Penetapan Eksportir Bereputasi Baik (EBB) dan Importir Bereputasi Baik	-	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	-	200,00	300,00	400,00	500,00						-	200,00	300,00	400,00	500,00
<b>Kegiatan Prioritas 04: Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA</b>	Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia	3,28 Persen	3,45 Persen	3,61 Persen	3,78 Persen	3,95 Persen	15.616,55	21.800,51	28.010,30	31.349,54	34.921,70						15.616,55	21.800,51	28.010,30	31.349,54	34.921,70
	Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia	2,59 Persen	2,7 Persen	2,82 Persen	2,94 Persen	3,06 Persen															

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Proyek Prioritas 01: Kebijakan dan Fasilitas Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berkas SDA</b>							6.027,20	7.791,75	11.193,14	12.503,14	13.823,14						6.027,20	7.791,75	11.193,14	12.503,14	13.823,14
Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Primer	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Adaptasi Produk Primer	-	250 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	550 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	-	2.000,00	3.100,00	3.600,00	4.100,00						-	2.000,00	3.100,00	3.600,00	4.100,00
	Jumlah Perusahaan yang memperoleh Fasilitas sertifikasi	-	12 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha															
Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Industri Kehutanan	Jumlah fasilitasi penerbitan dokumen ekspor produk industri kehutanan	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	800,00	800,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00						800	800	1.000	1.500	2.000
Rekomendasi Kebijakan terkait Harga Patokan Ekspor Produk Pertanian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Harga Patokan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	11 Rekomenda si Kebijakan	11 Rekomenda si Kebijakan	11 Rekomenda si Kebijakan	11 Rekomenda si Kebijakan	11 Rekomenda si Kebijakan	2.844,41	3.091,75	3.473,14	3.693,14	3.913,14						2.844,41	3.091,75	3.473,14	3.693,14	3.913,14
Fasilitasi Sertifikasi Produk Primer	Jumlah pelaku usaha produk primer berorientasi ekspor yang memperoleh fasilitasi sertifikasi	8 Badan Usaha	-	-	-	-	2.382,79	-	-	-	-						2.382,79	-	-	-	-
Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Pulau Sulawesi, Papua dan Maluku	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Pulau Sulawesi	-	5 Badan Usaha	8 Badan Usaha	11 Badan Usaha	13 Badan Usaha	-	400,00	440,00	500,00	570,00						-	400,00	440,00	500,00	570,00
	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Pulau Papua dan Maluku	-	5 Badan Usaha	8 Badan Usaha	11 Badan Usaha	13 Badan Usaha															
Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor di Pulau Sulawesi, Papua dan Maluku	Jumlah produk dan pelaku usaha yang berhasil dikembangkan dalam rangka Pengembangan Produk Ekspor di Pulau Sulawesi	-	10 Badan Usaha	20 Badan Usaha	30 Badan Usaha	40 Badan Usaha	-	1.500,00	3.180,00	3.210,00	3.240,00						-	1.500,00	3.180,00	3.210,00	3.240,00
	Jumlah produk dan pelaku usaha yang berhasil dikembangkan dalam rangka Pengembangan Produk Ekspor di Pulau Papua dan Maluku	-	10 Badan Usaha	20 Badan Usaha	30 Badan Usaha	40 Badan Usaha															
<b>Proyek Prioritas 02: Promosi Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis</b>							5.133,58	9.924,76	12.524,76	14.324,76	16.324,76						5.133,58	9.924,76	12.524,76	14.324,76	16.324,76
Sosialisasi dan Diseminasi Pengembangan Ekspor Produk Primer	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi dan Diseminasi Pengembangan Ekspor Produk Primer	-	450 Orang	550 Orang	650 Orang	750 Orang	-	2.500,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00						-	2.500,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00
	Jumlah pelaku usaha penerima manfaat Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Primer	-	350 Orang	400 Orang	450 Orang	500 Orang															
Partisipasi Pameran Luar Negeri Produk Primer	Jumlah partisipasi Pameran luar negeri produk primer	10 Promosi	9 Promosi	12 Promosi	15 Promosi	18 Promosi	3.112,55	5.200,00	5.900,00	6.800,00	7.900,00						3.112,55	5.200,00	5.900,00	6.800,00	7.900,00
Partisipasi pada Forum Industri dan Pertambangan	Jumlah kegiatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan di dalam dan luar negeri	6 Forum	6 Forum	6 Forum	6 Forum	6 Forum	1.021,02	1.074,76	1.324,76	1.574,76	1.824,76						1.021,02	1.074,76	1.324,76	1.574,76	1.824,76
Pelaksanaan Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	Jumlah Pelaksanaan Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	8 Forum	8 Forum	8 Forum	8 Forum	8 Forum	1.000,00	1.150,00	1.400,00	1.650,00	1.900,00						1.000,00	1.150,00	1.400,00	1.650,00	1.900,00
<b>Proyek Prioritas 03: Kerja Sama Untuk Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berkas SDA</b>							2.455,78	2.084,00	2.292,40	2.521,64	2.773,80						2.455,78	2.084,00	2.292,40	2.521,64	2.773,80

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kerjasama Pengembangan Ekspor Produk Primer	Jumlah implementasi kerjasama pengembangan ekspor produk primer	2 Kesepakatan	-	-	-	-	475,98	-	-	-	-						475,98	-	-	-	-
Kerjasama Perdagangan dalam Forum Organisasi Komoditas	Jumlah dokumen Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.979,80	2.084,00	2.292,40	2.521,64	2.773,80						1.979,80	2.084,00	2.292,40	2.521,64	2.773,80
<b>Proyek Prioritas 04: Peningkatan Fasilitas Perdagangan di Kawasan Perbatasan</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Koordinasi Fasilitas Ekspor dan Impor	Jumlah Koordinasi Fasilitas Ekspor dan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kegiatan Prioritas 05: Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	Nilai ekspor jasa bisnis lainnya	8,46 Miliar USD	8,88 Miliar USD	9,33 Miliar USD	9,79 Miliar USD	10,28 Miliar USD	16.984,75	22.632,96	24.467,26	27.098,01	28.199,04						16.984,75	22.632,96	24.467,26	27.098,01	28.199,04
	Nilai perdagangan komoditas digital	10,86 Miliar USD	11,71 Miliar USD	12,56 Miliar USD	13,4 Miliar USD	14,25 Miliar USD															
<b>Proyek Prioritas 01: Perluasan Akses Informasi Pasar Potensial dan Buyer untuk Ekspor Jasa dan Produk Kreatif</b>							<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>450,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>						<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>450,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>
Implementasi Kerjasama Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	Jumlah implementasi kerjasama pengembangan ekspor jasa dan produk kreatif	1 Kesepakatan	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-						300,00	-	-	-	-
Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Pulau Bali-Nusra dan Kalimantan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Pulau Bali-Nusra	-	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	13 Badan Usaha	-	250,00	450,00	600,00	700,00						-	250,00	450,00	600,00	700,00
	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Identifikasi Potensi Produk Ekspor di Pulau Kalimantan	-	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	12 Badan Usaha															
<b>Proyek Prioritas 02: Koordinasi Kebijakan dan Penyediaan Data Perdagangan Sektor Jasa dan Produk Kreatif yang Terintegrasi</b>							<b>450,00</b>	<b>750,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>						<b>450,00</b>	<b>750,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
Kerjasama Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	Jumlah penyusunan kerjasama pengembangan ekspor jasa dan produk kreatif	2 Kesepakatan	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-						250,00	-	-	-	-
Sosialisasi dan Diseminasi Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi dan Diseminasi Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk	200 Orang	200 Orang	400 Orang	400 Orang	500 Orang	200,00	750,00	950,00	1.000,00	1.100,00						200,00	750,00	950,00	1.000,00	1.100,00
	Jumlah pelaku usaha penerima manfaat Kerjasama Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk	-	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang															
<b>Proyek Prioritas 03: Perundingan Perdagangan dan Kerjasama Perdagangan Jasa</b>							<b>9.634,75</b>	<b>10.157,96</b>	<b>11.192,26</b>	<b>13.023,01</b>	<b>13.224,04</b>						<b>9.634,75</b>	<b>10.157,96</b>	<b>11.192,26</b>	<b>13.023,01</b>	<b>13.224,04</b>
Kerjasama sektor jasa dan PMSE di fora regional	Jumlah dokumen Kerja sama sektor jasa dan PMSE di fora regional	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.812,41	1.907,80	2.193,97	2.523,06	2.428,99						1.812,41	1.907,80	2.193,97	2.523,06	2.428,99
Kerjasama sektor jasa dan PMSE di fora bilateral	Jumlah dokumen kerja sama sektor jasa dan PMSE di fora bilateral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.035,29	5.300,31	5.605,95	6.598,75	6.308,69						5.035,29	5.300,31	5.605,95	6.598,75	6.308,69
Kerjasama sektor jasa dan PMSE di fora multilateral	Jumlah dokumen kerja sama sektor jasa dan PMSE di fora multilateral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	356,19	409,62	471,06	541,72	622,97						356,19	409,62	471,06	541,72	622,97
Kebijakan Sektor Jasa dan PMSE	Jumlah Dokumen Kebijakan Sektor Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.430,86	2.540,24	2.921,28	3.359,47	3.863,39						2.430,86	2.540,24	2.921,28	3.359,47	3.863,39

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Proyek Prioritas 04: Penguatan SDM dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa</b>							1,650.00	1,975.00	2,375.00	2,475.00	2,675.00						1,650.00	1,975.00	2,375.00	2,475.00	2,675.00
Pendampingan Pengembangan Ekspor Jasa	Jumlah pelaku usaha jasa berorientasi ekspor yang memperoleh	10 Badan Usaha	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-						150.00	-	-	-	-
Adaptasi Produk Ekspor Jasa dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku usaha jasa dan produk kreatif berorientasi ekspor yang memperoleh adaptasi produk	10 Badan Usaha	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-						150.00	-	-	-	-
Pengembangan Desain melalui Indonesia Design Development Center (IDDC)	Jumlah pelaku usaha penerima Layanan IDDC	100 Badan Usaha	200 Badan Usaha	200 Badan Usaha	200 Badan Usaha	200 Badan Usaha	850.00	1,500.00	1,700.00	1,700.00	1,800.00						850.00	1,500.00	1,700.00	1,700.00	1,800.00
Penghargaan Good Design Award (GDI)	Jumlah penerima penghargaan GDI	20 Badan	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-						500.00	-	-	-	-
Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor di Pulau Bali- Nusra dan Kalimantan	Jumlah produk dan pelaku usaha yang berhasil dikembangkan dalam rangka Pengembangan Produk Ekspor di Pulau Bali-Nusra	-	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	4 Badan Usaha	-	475.00	675.00	775.00	875.00						-	475.00	675.00	775.00	875.00
	Jumlah produk dan pelaku usaha yang berhasil dikembangkan dalam rangka Pengembangan Produk Ekspor di Pulau Kalimantan	-	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha															
<b>Proyek Prioritas 05: Promosi Ekspor Jasa dan Produk Kreatif</b>							4,950.00	9,500.00	9,500.00	10,000.00	10,500.00						4,950.00	9,500.00	9,500.00	10,000.00	10,500.00
Misi Dagang Jasa dan Produk Kreatif	Jumlah pelaksanaan misi dagang	2 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	4 Promosi	1,250.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	2,000.00						1,250.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	2,000.00
Partisipasi Pameran Luar Negeri Jasa dan Produk Kreatif	Jumlah partisipasi pameran luar negeri jasa dan produk kreatif	3 Promosi	6 Promosi	6 Promosi	7 Promosi	7 Promosi	3,050.00	7,000.00	7,000.00	7,475.00	7,500.00						3,050.00	7,000.00	7,000.00	7,475.00	7,500.00
Partisipasi Pameran Dalam Negeri Jasa dan Produk Kreatif	Jumlah partisipasi pameran dalam negeri jasa dan produk kreatif	2 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	3 Promosi	650.00	975.00	975.00	1,000.00	1,000.00						650.00	975.00	975.00	1,000.00	1,000.00
<b>Kegiatan Prioritas 06: Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif termasuk Electric Vehicle (EV)</b>							74,269.50	74,460.24	81,519.31	89,229.30	97,710.28						74,269.50	74,460.24	81,519.31	89,229.30	97,710.28
<b>Proyek Prioritas 01: Sinkronisasi SNI Produk Otomotif dan Elektronik Indonesia dengan Standar</b>																					
<b>Proyek Prioritas 02: Kerja Sama untuk Penurunan Hambatan Tarif dan Non- Tarif Produk Ekspor Indonesia</b>																					
<b>Proyek Prioritas 03: Pemantauan NTM yang Diterapkan Indonesia untuk Produk Otomotif dan Elektronik</b>																					
<b>Proyek Prioritas 04: Penyelenggaraan Forum Bisnis dan Business Matching bagi Pelaku Ekspor Indonesia untuk Masuk Dalam Rantai Pasok</b>							70,100.00	70,290.74	77,349.81	85,059.80	93,540.78						70,100.00	70,290.74	77,349.81	85,059.80	93,540.78

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Layanan Inquiry dan Temu Bisnis	Jumlah pelaku usaha penerima Layanan Inquiry dan Temu Bisnis	200 Badan Usaha	200 Badan Usaha	200 Badan Usaha	200 Badan Usaha	200 Badan Usaha	100,00	200,00	250,00	250,00	250,00						100,00	200,00	250,00	250,00	250,00
Pertemuan di Bidang Perdagangan	Jumlah Pertemuan Antar Pemerintah Negara Mitra Dagang (NMD) diikuti/diselenggarakan	75 Pertemuan	75 Pertemuan	79 Pertemuan	79 Pertemuan	80 Pertemuan	70.000,00	70.090,74	77.099,81	84.809,80	93.290,78						70.000,00	70.090,74	77.099,81	84.809,80	93.290,78
<b>Proyek Prioritas 05: Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor yang</b>							<b>4.169,50</b>	<b>4.169,50</b>	<b>4.169,50</b>	<b>4.169,50</b>	<b>4.169,50</b>						<b>4.169,50</b>	<b>4.169,50</b>	<b>4.169,50</b>	<b>4.169,50</b>	<b>4.169,50</b>
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor	Jumlah fasilitasi pelayanan ekspor dan impor	707525 Badan	707525 Badan	707525 Badan	707525 Badan	707525 Badan	4.169,50	4.169,50	4.169,50	4.169,50	4.169,50						4.169,50	4.169,50	4.169,50	4.169,50	4.169,50
<b>Kegiatan Prioritas 07: Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global</b>	Nilai Ekspor barang ke negara- negara yang tergabung dalam RCEP	184,9 Miliar USD	200,6 Miliar USD	219,7 Miliar USD	242,8 Miliar USD	269,1 Miliar USD	28.731,72	40.516,83	50.796,49	52.930,89	54.758,33						28.731,72	40.516,83	50.796,49	52.930,89	54.758,33
	Nilai ekspor barang ke negara- negara yang tergabung dalam ASEAN	56,8 Miliar USD	61,6 Miliar USD	67,5 Miliar USD	74,5 Miliar USD	82,6 Miliar USD															
	Nilai ekspor barang ke negara- negara EFTA dalam Rangka Utilisasi	3 Miliar USD	3,2 Miliar USD	3,5 Miliar USD	3,9 Miliar USD	4,3 Miliar USD															
	Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA	3,4 Miliar USD	3,7 Miliar USD	4 Miliar USD	4,5 Miliar USD	4,9 Miliar USD															
	Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka	22,2 Miliar USD	24,1 Miliar USD	26,4 Miliar USD	29,2 Miliar USD	32,4 Miliar USD															
	Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUA- CEPA	2,8 Miliar USD	3,1 Miliar USD	3,4 Miliar USD	3,7 Miliar USD	4,1 Miliar USD															
	Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA	11 Miliar USD	12 Miliar USD	13,1 Miliar USD	14,5 Miliar USD	16 Miliar USD															
	Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia- Chile CEPA	0,33 Miliar USD	0,36 Miliar USD	0,4 Miliar USD	0,44 Miliar USD	0,49 Miliar USD															
<b>Proyek Prioritas 01: Sosialisasi dan Penyediaan Informasi Digital Terkait Aturan Perdagangan, Peluang</b>							<b>3.814,51</b>	<b>4.002,11</b>	<b>4.204,72</b>	<b>4.417,61</b>	<b>4.641,29</b>						<b>3.814,51</b>	<b>4.002,11</b>	<b>4.204,72</b>	<b>4.417,61</b>	<b>4.641,29</b>
Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan	Jumlah dokumen sosialisasi hasil perundingan	230 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	3.564,51	3.752,11	3.939,72	4.136,71	4.343,54						3.564,51	3.752,11	3.939,72	4.136,71	4.343,54
Website FTA Helpdesk	Jumlah sistem informasi	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	250,00	250,00	265,00	280,90	297,75						250,00	250,00	265,00	280,90	297,75
<b>Proyek Prioritas 02: Peninjauan dan Sinkronisasi Regulasi Perdagangan Dalam Negeri untuk Mengoptimalkan Utilisasi FTA/CEPA</b>							<b>1.600,89</b>	<b>5.102,06</b>	<b>5.413,60</b>	<b>5.738,41</b>	<b>6.082,72</b>						<b>1.600,89</b>	<b>5.102,06</b>	<b>5.413,60</b>	<b>5.738,41</b>	<b>6.082,72</b>
Rekomendasi Kebijakan Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional	Jumlah dokumen Tindak Lanjut Perundingan Perdagangan Internasional	1 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1.498,72	4.994,90	5.300,00	5.618,00	5.955,08						1.498,72	4.994,90	5.300,00	5.618,00	5.955,08
Koordinasi Pemenuhan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN	Jumlah kegiatan Koordinasi Pemenuhan AEC Blueprint 2025	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	42,73	44,16	46,81	49,62	52,60						42,73	44,16	46,81	49,62	52,60
Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tariff di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah kegiatan Koordinasi Penanganan Hambatan Non- Tariff di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	59,44	63,01	66,79	70,79	75,04						59,44	63,01	66,79	70,79	75,04

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Proyek Prioritas 03: Pengembangan Exporter Tools untuk Meningkatkan Kapasitas Eksportir di antaranya Informasi Pasar, Persiapan Ekspor, Strategi Pemasaran, Logistik, Akses - Manajemen Keuangan, dan Manajemen</b>							6.670,37	12.750,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00						6.670,37	12.750,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Permanent Trade Exhibition	Jumlah Pelaku usaha yang memamerkan produknya di Permanent	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	125,00	250,00	300,00	300,00	300,00						125,00	250,00	300,00	300,00	300,00
Export Center Surabaya	Jumlah Pelaku Usaha yang dilayani oleh Export Center Surabaya	650 Badan Usaha	-	-	-	-	2.497,76	-	-	-	-						2.497,76	-	-	-	-
Export Center Makassar	Jumlah Pelaku Usaha yang dilayani oleh Export Center Makassar	500 Badan Usaha	-	-	-	-	4.047,60	-	-	-	-						4.047,60	-	-	-	-
Export Center	Jumlah Pelaku Usaha yang dilayani oleh	-	1400 Badan	2100 Badan	2100 Badan	2100 Badan	-	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						-	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Proyek Prioritas 04: Peningkatan Jumlah dan Kapasitas dari Perwakilan</b>							2.756,08	2.600,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00						2.756,08	2.600,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00
Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri	Jumlah Perwakilan yang dibina	46 Lembaga	46 Lembaga	46 Lembaga	46 Lembaga	46 Lembaga	2.756,08	2.600,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00						2.756,08	2.600,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00
<b>Proyek Prioritas 05: Peningkatan Kesepakatan dan Proses Ratifikasi Perundingan</b>							13.889,87	16.062,65	17.978,17	19.374,87	20.634,32						13.889,87	16.062,65	17.978,17	19.374,87	20.634,32
Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan	Jumlah dokumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3.500,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12	5.002,27						3.500,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12	5.002,27
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	Jumlah dokumen ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	648,13	450,24	596,17	600,26	648,13						648,13	450,24	596,17	600,26	648,13
Forum Badan Sektoral Badan Sektoral ASEAN di Pilar Ekonomi SEOM/AEM	Jumlah dokumen Forum Badan Sektoral ASEAN di Pilar Ekonomi SEOM/AEM	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	391,41	529,32	399,19	402,64	409,88						391,41	529,32	399,19	402,64	409,88
Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Jumlah dokumen Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	725,69	1.328,56	1.408,28	1.492,77	1.582,34						725,69	1.328,56	1.408,28	1.492,77	1.582,34
Kerja Sama ASEAN dengan Negara Mitra Dialog	Jumlah dokumen Kerja Sama ASEAN dengan Negara Mitra Dialog	9 Dokumen	11 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3.524,92	3.710,44	3.933,07	4.169,05	4.419,20						3.524,92	3.710,44	3.933,07	4.169,05	4.419,20
Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Strategis	Jumlah dokumen Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Strategis	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	59,50	31,27	33,15	35,14	37,25						59,50	31,27	33,15	35,14	37,25
Kerja Sama Lintas Pilar MEA	Jumlah dokumen Kerja Sama Lintas Pilar MEA	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	722,43	760,45	806,08	857,34	908,78						722,43	760,45	806,08	857,34	908,78
Kebijakan Transposisi Harmonized System (HS)	Jumlah dokumen rekomendasi Transposisi Harmonized System (HS)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	35,46	82,50	87,45	92,70	98,26						35,46	82,50	87,45	92,70	98,26
Rekomendasi Kebijakan Ratifikasi Perjanjian di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN	Jumlah dokumen Pra-Ratifikasi Kesepakatan Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42,84	110,36	116,98	124,00	131,44						42,84	110,36	116,98	124,00	131,44
Upgrading Perjanjian Perdagangan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)	Jumlah dokumen perundingan upgrading perjanjian perdagangan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	688,72	688,72	790,04	833,84	883,88						688,72	688,72	790,04	833,84	883,88
Review Perjanjian ASEAN- India FTA	Jumlah dokumen review perjanjian ASEAN-India	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	910,65	965,29	1.023,20						-	-	910,65	965,29	1.023,20
Kerja Sama Perdagangan Bilateral	Jumlah dokumen Kerja Sama Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	210,24	231,26	254,39	279,83	307,81						210,24	231,26	254,39	279,83	307,81
Forum Kerja Sama Perdagangan Bilateral	Jumlah dokumen Forum Kerja Sama Bilateral	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	988,39	1.130,64	1.074,95	1.182,45	1.300,70						988,39	1.130,64	1.074,95	1.182,45	1.300,70



Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Forum Kerja Sama Perdagangan Perbatasan	Jumlah dokumen Forum Kerja Sama Perdagangan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	413,80	435,58	411,29	452,42	497,66						413,80	435,58	411,29	452,42	497,66
Komite Bersama Perjanjian Perdagangan Bilateral	Jumlah dokumen kesepakatan Komite Bersama Perjanjian	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	1.473,92	1.551,50	1.847,70	2.217,24	2.328,10						1.473,92	1.551,50	1.847,70	2.217,24	2.328,10
Kerja Sama Perdagangan dalam Sub Regional Asia Tenggara	Jumlah dokumen kerja sama perdagangan dalam sub regional Asia Tenggara	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	410,00	410,00	451,00	496,10	545,71						410,00	410,00	451,00	496,10	545,71
Rekomendasi Kebijakan Ratifikasi Kesepakatan Bilateral	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ratifikasi kesepakatan bilateral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54,42	267,17	239,46	263,40	289,74						54,42	267,17	239,46	263,40	289,74
Rekomendasi Kebijakan terkait Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Jasa dan	Jumlah dokumen Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Jasa	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	144,65	166,34	191,29	219,99						-	144,65	166,34	191,29	219,99
<b>Kegiatan Prioritas 08: Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Indeks Keberdayaan Konsumen</b>	<b>63 Indeks</b>	<b>66 Indeks</b>	<b>69 Indeks</b>	<b>72 Indeks</b>	<b>75 Indeks</b>	<b>37.523,78</b>	<b>45.009,15</b>	<b>42.176,43</b>	<b>45.066,27</b>	<b>48.846,50</b>						<b>37.523,78</b>	<b>45.009,15</b>	<b>42.176,43</b>	<b>45.066,27</b>	<b>48.846,50</b>
<b>Proyek Prioritas 01: Pengembangan Standar Nasional Produk dalam Rangka Pengamanan Pasar Domestik dan Pemenuhan Standar Pasar</b>							<b>1.657,79</b>	<b>1.660,17</b>	<b>1.512,84</b>	<b>1.330,16</b>	<b>1.560,01</b>						<b>1.657,79</b>	<b>1.660,17</b>	<b>1.512,84</b>	<b>1.330,16</b>	<b>1.560,01</b>
Produk yang Dinilai Risikonya	Jumlah data hasil ketelusuran/ penilaian risiko produk	2 Produk	2 Produk	2 Produk	2 Produk	2 Produk	950,00	952,38	955,05	958,30	1.002,22						950,00	952,38	955,05	958,30	1.002,22
SKKNI Jasa Bidang Perdagangan	Jumlah SKKNI yang disusun	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan	2 Rancangan	3 Rancangan	557,79	557,79	557,79	371,86	557,79						557,79	557,79	557,79	371,86	557,79
Peraturan Menteri Perdagangan terkait Standarisasi Bidang Perdagangan	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri yang Disusun	1 RPermen	1 RPermen	-	-	-	150,00	150,00	-	-	-						150,00	150,00	-	-	-
<b>Proyek Prioritas 02: Penguatan Akreditasi, Kalibrasi, Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi</b>							<b>8.055,00</b>	<b>10.811,77</b>	<b>5.115,15</b>	<b>5.278,55</b>	<b>5.443,21</b>						<b>8.055,00</b>	<b>10.811,77</b>	<b>5.115,15</b>	<b>5.278,55</b>	<b>5.443,21</b>
Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	4000 Sertifikat	4050 Sertifikat	4100 Sertifikat	4150 Sertifikat	4200 Sertifikat	2.468,17	2.400,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00						2.468,17	2.400,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
Peralatan Laboratorium Uji	Jumlah Alat Uji yang diadakan	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	4.130,00	6.500,00	550,00	550,00	550,00						4.130,00	6.500,00	550,00	550,00	550,00
Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Produk yang diterbitkan	4800 Sertifikat	7500 Sertifikat	8000 Sertifikat	8500 Sertifikat	9000 Sertifikat	1.000,00	1.323,28	1.411,50	1.499,72	1.587,94						1.000,00	1.323,28	1.411,50	1.499,72	1.587,94
Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	456,83	588,49	603,65	628,84	655,28						456,83	588,49	603,65	628,84	655,28
<b>Proyek Prioritas 03: Percepatan Penerapan dan Pemberlakuan Secara Wajib Standar Produk dan Tata Kelola Ekosistem Standarisasi</b>							<b>3.717,00</b>	<b>4.342,85</b>	<b>4.559,99</b>	<b>4.787,99</b>	<b>5.027,39</b>						<b>3.717,00</b>	<b>4.342,85</b>	<b>4.559,99</b>	<b>4.787,99</b>	<b>5.027,39</b>
Unit Metrologi Legal yang dibentuk	Jumlah Unit Metrologi Legal (UML) yang memperoleh SKKPPTTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang)	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	200,00	350,00	367,50	385,88	405,17						200,00	350,00	367,50	385,88	405,17
Unit Metrologi Legal yang dibina	Jumlah UML yang sesuai ketentuan	405 Lembaga	378 Lembaga	383 Lembaga	388 Lembaga	393 Lembaga	3.100,00	3.255,00	3.417,75	3.588,64	3.768,07						3.100,00	3.255,00	3.417,75	3.588,64	3.768,07
Sistem Informasi Metrologi Legal	Jumlah pengembangan Sistem Informasi Metrologi Legal	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	417,00	437,85	459,74	482,73	506,87						417,00	437,85	459,74	482,73	506,87
SDM Metrologi Legal yang diuji dan dibina	Jumlah SDM yang ditetapkan sebagai	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	-	300,00	315,00	330,75	347,29						-	300,00	315,00	330,75	347,29
	Jumlah SDM yang dibina	-	150 Orang	200 Orang	250 Orang	300 Orang															

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Proyek Prioritas 04: Penciptaan Iklim Persaingan Usaha yang</b>							<b>19.305,99</b>	<b>23.207,02</b>	<b>25.411,78</b>	<b>27.795,56</b>	<b>30.335,88</b>						<b>19.305,99</b>	<b>23.207,02</b>	<b>25.411,78</b>	<b>27.795,56</b>	<b>30.335,88</b>
Pelaku Usaha yang dibina	Jumlah pelaku usaha yang dibina	-	1000 Badan	1000 Badan	1000 Badan	1000 Badan	-	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62						-	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
UTTP yang diawasi	Jumlah UTTP yang diawasi	6460 Produk	6065 Produk	6460 Produk	6460 Produk	6460 Produk	1.659,78	1.205,04	1.480,74	1.812,79	2.167,29						1.659,78	1.205,04	1.480,74	1.812,79	2.167,29
BDKT yang diawasi	Jumlah BDKT yang diawasi	590 Produk	497 Produk	527 Produk	564 Produk	609 Produk	723,82	760,01	845,89	950,36	1.077,70						723,82	760,01	845,89	950,36	1.077,70
Pengawasan Barang Beredar di Pasar	Jumlah Barang Beredar yang diawasi	325 Produk	350 Produk	375 Produk	400 Produk	425 Produk	3.748,70	4.725,00	5.062,50	5.400,00	5.737,50						3.748,70	4.725,00	5.062,50	5.400,00	5.737,50
Pengawasan Perdagangan Jasa	Jumlah Jasa yang diawasi	40 Produk	45 Produk	50 Produk	55 Produk	60 Produk	554,30	577,98	642,20	706,42	770,64						554,30	577,98	642,20	706,42	770,64
Pengawasan Post Border	Jumlah PIB yang diawasi	807 PIB / Produk	855 PIB / Produk	905 PIB / Produk	955 PIB / Produk	1005 PIB / Produk	7.000,00	7.239,00	8.045,55	8.914,45	9.850,23						7.000,00	7.239,00	8.045,55	8.914,45	9.850,23
Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan Jumlah Iklan Elektronik PMSE yang Diawasi	355 Lembaga 1200 Iklan	364 Lembaga 1300 Iklan	373 Lembaga 1400 Iklan	382 Lembaga 1500 Iklan	391 Lembaga 1600 Iklan	5.619,40	7.700,00	8.284,90	8.909,05	9.574,90						5.619,40	7.700,00	8.284,90	8.909,05	9.574,90
<b>Proyek Prioritas 05: Pemberdayaan</b>							<b>4.788,00</b>	<b>4.987,33</b>	<b>5.576,67</b>	<b>5.874,00</b>	<b>6.480,01</b>						<b>4.788,00</b>	<b>4.987,33</b>	<b>5.576,67</b>	<b>5.874,00</b>	<b>6.480,01</b>
Bimbingan Teknis kepada SDM BPSK	Jumlah SDM BPSK yang dibina	30 Orang	40 Orang	50 Orang	60 Orang	70 Orang	553,00	737,33	921,67	1.106,00	1.290,33						553,00	737,33	921,67	1.106,00	1.290,33
Konsumen yang Diedukasi	Jumlah Konsumen yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi	2500 Orang	2500 Orang	2750 Orang	2750 Orang	3000 Orang	2.000,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	3.000,00						2.000,00	2.500,00	2.750,00	2.750,00	3.000,00
	Jumlah publikasi kepada Konsumen melalui berbagai Media meliputi media elektronik, media sosial, media cetak, dan media luar ruang dalam rangka pemberian informasi tentang perlindungan konsumen secara rutin	10000 Orang / Viewers	10000 Orang / Viewers	15000 Orang / Viewers	15000 Orang / Viewers	20000 Orang / Viewers															
Pelaku Usaha yang Diedukasi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi	200 Orang	200 Orang	250 Orang	250 Orang	300 Orang	200,00	200,00	250,00	250,00	300,00						200,00	200,00	250,00	250,00	300,00
Online Dispute Resolution (ODR)	Jumlah Masyarakat yang menggunakan	50 Orang	100 Orang	150 Orang	200 Orang	250 Orang	500,00	550,00	605,00	665,50	732,05						500,00	550,00	605,00	665,50	732,05
	Jumlah BPSK yang sudah menggunakan	1 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	3 Lembaga															
Masyarakat yang diedukasi	Jumlah masyarakat yang diedukas	5000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	1.535,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63						1.535,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63

**LAMPIRAN III**  
**MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029**

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Kebenaran pengukuran melalui pengaturan di bidang Metrologi Legal perlu dilakukan penataan kembali sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, lingkungan hidup, dan ekonomi, serta perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan di lingkup nasional, regional, dan internasional.	Kebenaran pengukuran mendukung terciptanya tertib ukur dalam berbagai aspek dalam rangka tertib niaga dan perlindungan konsumen dan pelaku usaha.	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, BSN, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Pelaku Usaha	Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah selesai harmonisasi (Surat Menkum No. PPE.PP.03.04-1245 Tanggal 10 April 2025)</li> <li>• Menunggu Surat dari Mendag ke Mensesneg tentang Penyampaian RUUML untuk diproses lebih lanjut ke Presiden (Penerbitan Surpres)</li> </ul>
2	Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and Canada (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara	Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,	Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif diperlukan sebagai dasar hukum implementasi hasil perundingan dengan Kanada untuk membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan ekspor, menarik investasi, serta memperkuat kerja sama ekonomi bilateral. Berdasarkan Kajian BKPerdag (2021), perjanjian ini berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia sebesar USD 11,8 miliar, meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 0,12%, dan meningkatkan	Peraturan ini terkait erat dengan kebijakan perdagangan luar negeri, investasi, ketentuan asal barang, perlindungan investasi, serta kerja sama ekonomi lintas sektor antara Indonesia dan Kanada.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan,	Tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legal scrubbing teks Bahasa Inggris telah selesai, sementara penyesuaian terjemahan Bahasa Indonesia dan tinjauan ahli bahasa masih berlangsung dan ditargetkan</li> </ul>

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Republik Indonesia dan Kanada)		investasi sebesar 0,38%. Dokumen kajian: <a href="https://kemend.ag/ICACEPA25">https://kemend.ag/ICACEPA25</a>		Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Komite Anti Dumping Indonesia.		selesai pada April 2025. ● Kedua pihak sepakat penanda-tanganan ICA-CEPA dilaksanakan pertengahan tahun 2025.
3	Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Presiden	Sekretariat Direktorat Jenderal	Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Uni Eropa diperlukan untuk meningkatkan	Peraturan ini terkait dengan kebijakan perdagangan internasional, investasi asing, dan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan	Tahun 2026	Indonesia-EU CEPA ditargetkan

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the European Union (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Uni Eropa)	Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	ekspor, Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan, dan menarik Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Kajian Vision Group (2011) dan CSIS (2015), perjanjian ini berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar 5,4% per tahun, menyumbang 1,3% PDB atau €6,8 miliar, meningkatkan pendapatan hingga 1,5%, dan meningkatkan PMA. Dokumen Kajian: <a href="https://kemend.ag/IEU">https://kemend.ag/IEU</a>	harmonisasi regulasi dengan standar Uni Eropa.	Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan		selesai pada semester I-2025

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
					Tinggi, Badan Standardisasi Nasional, Indonesia National Single Window, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Karantina Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Komite Anti Dumping Indonesia, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia		
4	Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Peru (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Republik Peru)	Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,	Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Peru diperlukan untuk membuka akses pasar ke Amerika Latin dan meningkatkan ekspor produk unggulan Indonesia. Berdasarkan Kajian BKPerdag (2024), perjanjian ini berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia sebesar USD 46,52 miliar. Dokumen Kajian: <a href="https://kemend.ag/IPCEPA25">https://kemend.ag/IPCEPA25</a>	Peraturan ini terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri, diversifikasi pasar ekspor, dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Latin.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Karantina Indonesia, Badan Standarisasi Nasional, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan,	Tahun 2026	Indonesia-Peru CEPA yang saat ini sudah memasuki tahap akhir perundingan dan ditargetkan selesai pada kuartal I-2025



No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
					Komite Anti-Dumping Indonesia.		
5	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Preferential Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia (Persetujuan Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia)	Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,	Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial dengan Tunisia diperlukan untuk membuka akses pasar ke kawasan Afrika Utara, meningkatkan ekspor produk unggulan Indonesia, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Berdasarkan Kajian BKPerdag (Juni 2024), perjanjian ini berpotensi membuka akses pasar ke kawasan Afrika Utara. Dokumen Kajian: <a href="https://kemend.ag/IT">https://kemend.ag/IT</a>	Peraturan ini terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri, peningkatan ekspor, dan diversifikasi pasar tujuan ekspor.	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Tahun 2026	Menteri Perdagangan Rdpublik Indonesia bersama dengan Menteri Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Tunisia direncanakan untuk melakukan penandatanganan perjanjian IT-PTA pada bulan April 2025.
6	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Free Trade Agreement Between the Republic of Indonesia and the Eurasian Economic Union (Persetujuan Perdagangan Bebas Antara Republik Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia)	Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,	Pengesahan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan Joint Feasibility Study Report IEAEU-FTA (2020), perjanjian ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,35%, investasi sebesar 5,26%, dan kesejahteraan sebesar USD 22,16 miliar. Dokumen Kajian: <a href="https://kemend.ag/IEAEU">https://kemend.ag/IEAEU</a>	Peraturan ini terkait dengan kebijakan perdagangan internasional, investasi asing, dan kerja sama ekonomi regional.	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Komisi	Tahun 2026	Indonesia-EAEU FTA sudah memasuki tahap akhir ditargetkan selesai pada tahun 2025.

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
					Pengawas Persaingan Usaha, Komite Anti Dumping Indonesia, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Indonesia National Single Window		
7	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Mekanisme Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan Laporan Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional dan Pameran Dagang Lokal	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 mengatur mengenai 2 (dua) kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha penyelenggara pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal, yaitu:</p> <p>a. rencana penyelenggaraan pameran dagang; dan</p> <p>b. laporan pelaksanaan pameran dagang yang wajib disampaikan kepada Gubernur jika menyelenggarakan pameran dagang nasional, dan Bupati/Walikota jika menyelenggarakan pameran dagang lokal.</p> <p>2. Namun demikian, belum terdapat produk hukum yang mengatur mengenai detail mekanisme maupun teknis penyampaian kedua kewajiban pelaku usaha penyelenggara pameran dagang dimaksud.</p> <p>3. Dengan tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme dan teknis penyampaian kedua kewajiban pelaku usaha tersebut, maka akan menimbulkan ketidakjelasan hukum dan informasi baik bagi pelaku usaha penyelenggara pameran dagang nasional dan lokal maupun pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan/atau bupati/walikota.</p>	Substansi pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini mendukung Program Prioritas 05.05 Peningkatan Perdagangan Domestik, antar wilayah, dan Ekspor serta peningkatan partisipasi dalam Rantai Nilai Global khususnya Kegiatan Prioritas 05.05.01 Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan global.	Pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Tahun 2025 sesuai program penyusunan Kementerian Perdagangan	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			4. Dari perspektif pemerintah pusat, ketiadaan pengaturan mengenai detail mekanisme dan teknis penyampaian kewajiban pelaku usaha akan menimbulkan kesulitan dalam menghimpun data mengenai penyelenggaraan seEa jumlah nilai potensi transaksi yang dihasilkan pameran dagang nasional dan lokal yang diselenggarakan di daerah. Adapun data penyelenggaraan dan nilai potensi transaksi dimaksud akan digunakan sebagai salah satu input dalam melakukan pembinaan pelaku usaha di daerah.				
8	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	<p>1. Pengaturan pembinaan pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017. Pembinaan dalam rangka pengembangan ekspor yang dilakukan dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. insentif berupa fiskal dan/atau non fiskal;</li> <li>b. fasilitas;</li> <li>c. informasi peluang pasar;</li> <li>d. bimbingan teknis; dan</li> <li>e. bantuan promosi dan pemasaran.</li> </ul> <p>2. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, pembinaan dalam rangka pengembangan ekspor ditambahkan 1 (satu) bentuk pembinaan baru, yaitu pembinaan, penjaminan, dan asuransi ekspor.</p>	Substansi pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini mendukung Program Prioritas 05.05 Peningkatan Perdagangan Domestik, antar wilayah, dan Ekspor serta peningkatan partisipasi dalam Rantai Nilai Global khususnya Kegiatan Prioritas 05.05.01 Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan global. Pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini mendukung program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi yang menjadi program flagship Kementerian Perdagangan.	Kementerian/lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Tahun 2026 dilakukan finalisasi dan harmonisasi	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			<p>3. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang berkaitan langsung dengan bentuk-bentuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor, sehingga perlu dilakukan penyesuaian substansi pengaturan.</p> <p>4. Dengan adanya dinamika perubahan kebijakan dan dunia bisnis, perlu juga dilakukan penyesuaian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam upaya mendapatkan bentuk-pentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah.</p> <p>5. Selain hal-hal tersebut di atas, perlu juga diatur mengenai mekanisme penciptaan ekosistem yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah dalam melakukan ekspor.</p>				
9	Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang	Bappebti	1. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang perlu dilakukan penyesuaian mengenai tata cara dan persyaratan seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014.	1. R-Permendag tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan seleksi bagi pihak yang akan ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sehingga akan dihasilkan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang sesuai dengan amanat Peraturan	Seluruh Lembaga atau badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan perizinan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 guna mendukung kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Resi Gudang sehingga diharapkan mampu memberikan keamanan atas	Target Pembentukan: Tahun 2025 mengajukan izin prakarsa	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			2. Amanat Pasal 4 ayat (4) Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014	<p>Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 guna mendukung kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Resi Gudang sehingga diharapkan mampu memberikan keamanan atas mutu dan ketersediaan barang yang disimpan di Gudang SRG;</p> <p>2. R-Permendag tersebut mengubah persyaratan yang dapat mengajukan permohonan perizinan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang yaitu yang sebelumnya lembaga berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus lembaga atau badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara diganti menjadi dengan menghilangkan kata sebagian besar sehingga pihak swasta memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi LPPSRG. Hal ini dapat meningkatkan investasi dalam negeri untuk membentuk LPPSRG.</p>	mutu dan ketersediaan barang yang disimpan di Gudang SRG;		
10	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang	Bappebti	1. Berdasarkan hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk SRG dan hasil kegiatan penyusunan desk research pengembangan Komoditi SRG direkomendasikan kelayakan potensi cengkeh sebagai komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG baik dari segi karakteristik Komoditi, kemampuan produksi dan pemasaran, fluktuasi harga, prospek keuntungan yang	Dengan menetapkan Komoditi cengkeh sebagai barang yang dapat disimpan dalam SRG sehingga cengkeh dapat dijaga kualitasnya yang dapat mempertahankan harga jualnya tetap atau bahkan meningkat dan harga cengkeh yang berfluktuasi sesuai permintaan pasar dalam negeri atau tujuan ekspor dapat diatur untuk mendapatkan harga	Kementerian Pertanian		

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			<p>didapatkan dan jenis gudang yang dipergunakan. Dengan R-Permendag sebagai dasar hukum cengkeh untuk dapat disimpan dalam SRG sehingga dapat juga diberikan penyaluran subsidi Resi Gudang kepada pihak-pihak yang ditentukan yang menggunakan Resi Gudang cengkeh sebagai agunan atau jaminan;</p> <p>2. Menetapkan Komoditi cengkeh sebagai barang yang dapat disimpan dalam SRG sebagaimana diamanatkan dalam UU SRG.</p>	terbaik bagi petani atau produsen cengkeh.			
11	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan	<p>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan</p> <p>Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan</p>	<p>1. Sistem Pengembangan kompetensi SDM yang eksisting belum selaras dengan kebijakan nasional tentang pengembangan kompetensi ASN, yakni:</p> <p>a. Kecenderungan pengembangan kompetensi fokus hanya untuk memenuhi kewajiban kuantitas (20 JP), meskipun tidak selalu terjamin relevansi dan dampak dengan pekerjaan dan arah organisasi</p> <p>b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi terpusat pada Unit yang memiliki fungsi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi</p> <p>c. Belum mengadopsi Sistem Pembelajaran Terintegrasi yang menjadikan Pengembangan Kompetensi terhubung dengan pekerjaan, sasaran kinerja pegawai, dan komponen manajemen ASN lainnya serta</p>	<p>1. Regulasi akan mendukung pembangunan dalam RPJMN dan/atau RKP:</p> <p>a. Melalui regulasi tentang Trade CorpU ini pembangunan SDM unggul, inovatif dan kolaboratif akan menjadi lebih cepat berkat terintegrasinya pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan pegawai tersebut.</p> <p>2. Muatan materi yang dibutuhkan untuk mendukung arah kebijakan RPJMN dan/atau RKP.</p> <p>a. Ketentuan Umum Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan</p> <p>b. Pengembangan Kompetensi (Terminologi, fokus, bentuk dan model)</p> <p>c. Penyelenggaraan Trade CorpU (Struktur Trade CorpU, Manajemen Pengetahuan, Forum Pembelajaran, Sistem</p>	<p>1. Pimpinan Kementerian Perdagangan (Menteri dan para JPT Madya dan Pratama)</p> <p>2. Mitra Pembelajaran (Pihak terkait yang dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi di bidang perdagangan)</p> <p>3. Seluruh ASN Kementerian Perdagangan</p> <p>4. JF Bidang perdagangan di Instansi Pusat dan Daerah</p>	<p>Draf Permendag telah tersusun pada tahun 2024</p> <p>Pada tahun 2025 akan memasuki tahap <i>public hearing</i> untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder dan finalisasi penyusunan draf Permendag serta dokumen Regulatory Impact Assessment.</p>	



No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			<p>melibatkan seluruh aktor dalam organisasi</p> <p>2. Dasar pembentukan: Amanat dari Peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. UU No. 2020 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (pasal 49).</p> <p>b. PP No. 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17/2020 (pasal 203)</p> <p>c. Peraturan LAN No. 6/2023 tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Corporate University)</p> <p>d. Peraturan Menteri Perdagangan No. 1/2023 (pasal 28)</p> <p>e. Keputusan Kepala LAN No.306/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan ASN Corpu Instansi</p> <p>f. Peraturan Menteri Perdagangan No. 4/2025 (pasal 29)</p>	Pembelajaran, Strategi Pembelajaran, Teknologi Pembelajaran, Integrasi Sistem)			
11	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Standarisasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perdagangan Internasional	<p>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan</p> <p>Pusat Pelatihan Ekspor dan Jasa Perdagangan</p>	<p>Memastikan bahwa pelatihan di sektor perdagangan, baik untuk instansi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum, memiliki kualitas yang terjamin dan relevansi terhadap perkembangan pasar global dan nasional, dengan urgensi sebagai berikut:</p> <p>1. Meningkatkan Kualitas SDM di Sektor Perdagangan</p> <p>a. Penguatan Kompetensi: Tanpa standarisasi yang jelas, kualitas</p>	<p>Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor dengan mendorong pengembangan kapasitas pelaku usaha dalam negeri agar siap menjadi eksportir.</p> <p>Saat ini sudah terdapat banyak lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang perdagangan internasional dengan target peserta para pelaku usaha yang berorientasi ekspor.</p> <p>Meskipun demikian, belum ada regulasi pemerintah yang mengatur</p>	<p>1. Kementerian Perdagangan</p> <p>2. Dinas-dinas terkait di lingkungan pemda</p> <p>3. Pelaku usaha dalam negeri</p> <p>4. Lembaga-lembaga penyelenggara diklat</p>	Tahun 2026	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			<p>pelatihan bisa sangat bervariasi. Dengan regulasi yang jelas, pelatihan yang diberikan akan memiliki tujuan yang terukur, memastikan peserta mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.</p> <p>b. Konsistensi Kualitas Pelatihan: Standarisasi akan memastikan bahwa semua pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten, baik di tingkat nasional maupun daerah, memiliki standar yang sama, terlepas dari siapa yang menyelenggarakannya.</p> <p>2. Menyelaraskan Pelatihan dengan Kebijakan Nasional</p> <p>a. Kesesuaian dengan Prioritas Ekonomi: Dalam konteks perdagangan, terutama yang terkait dengan ekspor-impor, UMKM, dan sektor jasa, penting bahwa pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebijakan nasional, seperti peningkatan daya saing ekspor, digitalisasi UMKM, atau pengembangan sektor perdagangan jasa.</p> <p>b. Peran dalam Transformasi Ekonomi: Standarisasi pelatihan akan mendukung agenda pemerintah dalam transformasi ekonomi, seperti mendorong pelatihan yang berfokus pada e-commerce, digital marketing, serta keterampilan untuk</p>	<p>tentang standar yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga penyelenggara diklat tersebut. Hal ini berpotensi merugikan para pelaku usaha yang menjadi peserta diklat karena adanya kemungkinan materi diklat yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha maupun fakta di lapangan sehingga pada akhirnya dapat menghambat upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam negeri dan menghambat peningkatan ekspor nasional.</p>			

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			<p>memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan global.</p> <p>3. Meningkatkan Daya Saing Nasional</p> <p>a. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja: Dalam dunia perdagangan yang semakin mengglobal, memiliki SDM yang terampil dan bersertifikat akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional.</p> <p>b. Mendukung Eksportir dan Pelaku Usaha: Peraturan Menteri ini bisa memastikan bahwa para pelaku usaha yang terlibat dalam ekspor, termasuk UMKM, mendapatkan pelatihan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi standar internasional, mengakses pasar global, dan meningkatkan kualitas produk.</p> <p>4. Penjaminan Sistem Pelatihan yang Transparan dan Terukur</p> <p>a. Mekanisme Sertifikasi yang Jelas: Regulasi ini akan mengatur proses sertifikasi bagi peserta pelatihan sehingga menghasilkan sertifikat yang diakui secara resmi. Hal ini sangat penting, baik untuk mengakui kemampuan individu maupun untuk mengukur efektivitas program pelatihan.</p> <p>b. Penyusunan Kurikulum yang Relevan: Dengan adanya regulasi, akan ada jaminan bahwa kurikulum yang diajarkan dalam pelatihan</p>				

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			<p>selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan sektor perdagangan dan kebutuhan pasar.</p> <p>5. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga dan Swasta Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan:</p> <p>a. Standarisasi pelatihan akan membuka peluang kerjasama antara pemerintah dengan lembaga pendidikan, pelatihan swasta, asosiasi perdagangan, dan organisasi internasional dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan standar global.</p> <p>b. Memfasilitasi Akreditasi Pelatihan: Regulasi ini akan memperjelas sistem akreditasi yang memudahkan lembaga pelatihan untuk mendapatkan pengakuan atas kualitas program yang diselenggarakan.</p> <p>6. Mempercepat Pengembangan Ekonomi Digital</p> <p>a. Penyiapan SDM yang Siap Menghadapi Era Digital: Standarisasi pelatihan perlu mengakomodasi peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Pelatihan berbasis digital dan e-commerce menjadi krusial dalam membuka pasar internasional melalui platform digital.</p>				

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			<p>b. Peningkatan Kemampuan SDM dalam Teknologi Baru: Pelatihan mengenai kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi proses bisnis akan memastikan bahwa SDM perdagangan dapat bersaing dengan tenaga kerja internasional.</p> <p>7. Mengurangi Ketimpangan Akses Pelatihan</p> <p>a. Akses yang Merata: Peraturan ini akan membantu menjamin bahwa pelatihan yang berkualitas tersedia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil, yang selama ini mungkin kesulitan mengakses pelatihan yang sesuai dengan standar.</p> <p>b. Memberikan Arah bagi Penyedia Pelatihan: Penyedia pelatihan, baik pemerintah maupun swasta, akan memiliki pedoman yang jelas tentang standar kualitas pelatihan, memastikan pemerataan dan kualitas yang setara di seluruh sektor.</p>				
12	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di Bidang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan	<p>1. Menjamin Kualitas dan Akuntabilitas Pelatihan</p> <p>a. Standar Minimum Kompetensi: Sertifikasi akan memastikan bahwa lembaga pelatihan dan para pengajarnya memiliki kualifikasi minimal sesuai standar nasional maupun internasional.</p>	Lembaga-lembaga penyelenggara diklat di bidang perdagangan internasional yang ada di Indonesia saat ini belum dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan diklat yang berkualitas.	<p>1. Kementerian Perdagangan</p> <p>2. Dinas-dinas terkait di lingkungan pemda</p> <p>3. Pelaku usaha dalam negeri</p> <p>4. Lembaga-lembaga penyelenggara diklat</p>	Tahun 2027	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Perdagangan Internasional.	Pusat Pelatihan Ekspor dan Jasa Perdagangan	<p>b. Akuntabilitas Penyelenggara Pelatihan: Dengan adanya sertifikasi, setiap lembaga pelatihan bertanggung jawab terhadap mutu programnya serta hasil pelatihan yang diberikan kepada peserta.</p> <p>2. Harmonisasi dengan Kebijakan Nasional SDM dan Perdagangan</p> <p>a. Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Transformasi Ekonomi: Sertifikasi menjadi mekanisme penting untuk memastikan SDM yang terlatih benar-benar mampu mendorong sektor perdagangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi.</p> <p>b. Sinkronisasi dengan Sistem Nasional Sertifikasi Kompetensi: Perlu adanya payung hukum di sektor perdagangan yang menyesuaikan dengan kebijakan BNSP, Kemnaker, dan Kementerian Pendidikan dalam hal pengakuan kompetensi.</p> <p>3. Meningkatkan Daya Saing SDM Perdagangan</p> <p>a. Kompetensi yang Diakui Pasar: Lulusan pelatihan dari lembaga dan pengajar tersertifikasi memiliki nilai tambah di pasar kerja nasional maupun global.</p> <p>b. Penguatan Branding Lembaga Pelatihan: Sertifikasi meningkatkan kredibilitas lembaga pelatihan, yang</p>	<p>Untuk itu dirasa perlu bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang mengatur proses sertifikasi bagi lembaga-lembaga diklat tersebut guna memberikan jaminan kualitas kepada para pelaku usaha yang menjadi peserta diklat pada lembaga-lembaga tersebut.</p>			



No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			<p>pada akhirnya akan memperluas jangkauan peserta dan kolaborasi strategis, baik dengan pemerintah, swasta, maupun lembaga internasional.</p> <p>4. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Tata Kelola</p> <p>a. Mekanisme Penilaian Objektif dan Terstandar: Peraturan ini akan menjadi dasar dalam menyusun sistem akreditasi, audit mutu, dan sistem pengawasan yang transparan dan berbasis indikator kualitas.</p> <p>b. Penanganan Penyimpangan dan Kualitas Rendah: Tanpa sertifikasi, sulit mengontrol maraknya lembaga pelatihan informal yang tidak menjamin kualitas dan bahkan berpotensi menyesatkan peserta pelatihan.</p> <p>5. Mendorong Profesionalisme Pengajar Pelatihan</p> <p>a. Jaminan Kualifikasi dan Pengalaman: Sertifikasi pengajar akan menetapkan kriteria seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan mengajar, dan penguasaan materi spesifik di bidang perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan dan Pengembangan Berkelanjutan: Peraturan ini akan mendorong sistem pembinaan berkelanjutan (CPD – Continuous Professional Development) bagi</p>				

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
			<p>para pengajar agar selalu relevan dengan perkembangan zaman.</p> <p>6. Membangun Ekosistem Pelatihan yang Kompetitif dan Terstandar</p> <p>a. Leveling dan Klasterisasi Lembaga: Sertifikasi memungkinkan klasifikasi lembaga pelatihan berdasarkan skala, segmentasi peserta, dan spesialisasi sektor (ekspor, perdagangan jasa, logistik, digital, dll).</p> <p>b. Akses Program Hibah atau Kerjasama Pemerintah: Lembaga tersertifikasi dapat menjadi mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan program peningkatan SDM ekspor, pelatihan bersubsidi, atau pelatihan strategis nasional.</p> <p>7. Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Stakeholder</p> <p>a. Keyakinan bagi Peserta dan Dunia Usaha: Sertifikasi memberikan jaminan bahwa peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan dari pengajar yang benar-benar kompeten.</p> <p>b. Kesiapan untuk Kolaborasi Global: Banyak mitra internasional mensyaratkan adanya lembaga dan fasilitator yang tersertifikasi untuk terlibat dalam program bersama, baik dalam bentuk training, seminar, maupun studi banding.</p>				

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
13	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia	Direktorat Pemberdayaa Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan	1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia. 2. Adanya temuan beberapa komoditas yang ada saat ini belum dilengkapi Label Berbahasa Indonesia.	1. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi label Berbahasa Indonesia disusun sebagai upaya peningkatan penguatan sistem perlindungan konsumen dari barang beredar yang belum dilengkapi label berbahasa Indonesia. 2. Muatan materi yang dibutuhkan yaitu pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang belum memiliki label.	1. Kementerian teknis terkait 2. Asosiasi Pelaku Usaha.	1. Pada bulan April 2025 memasuki tahapan pembahasan rancangan Peraturan dengan K/L terkait. 2. Dari hasil pembahasan dengan K/L terkait dilakukan penelaahan bersama setditjen PKTN dan selanjutnya akan diserahkan kepada Biro Hukum untuk dapat dilakukan pengajuan Harmonisasi di Kementerian Hukum. 3. Diharapkan peraturan ini dapat diundangkan pada semester kedua tahun 2025.	
14	Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian	1. Terbitnya beberapa Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan barang-barang SNI secara wajib.	Mendukung kegiatan prioritas yaitu peningkatan perlindungan konsumen.	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan	1. Pada Maret 2025 dilakukan penyusunan usulan penambahan	Terdapat juga dalam Progsun Permendag Tahun 2025

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan	Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan	2. Daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan belum mengakomodir barang-barang lainnya yang juga mempunyai potensi risiko K3L.		(Ditjen Bea Cukai), Asosiasi pelaku usaha	daftar barang terkait K3L 2. Antara Maret Juli tahun 2025 akan 3 Agustus 2025 akan dilakukan konsultasi publik terkait daftar barang SNI wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB 3. Pada Oktober 2025 akan dilakukan konsultasi publik terkait usulan penambahan daftar barang terkait K3L 4. Pada Maret 2026 akan dilakukan finalisasi daftar barang SNI wajib yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB dan daftar barang terkait K3L	(Kepmendag 42 Tahun 2025) dan diusulkan dalam RKP 2026
15	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang	Direktorat Pemberdayaa Konsumen,	1. Dalam rangka penataan pelaksanaan tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya	1. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang, Tata Cara	1. Dinas Perdagangan Provinsi,	1. Pada bulan April 2025 memasuki	Terdapat juga dalam Progsun Permendag

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang, Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan	<p>masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.</p> <p>2. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran serta pembatalan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diatur kembali.</p> <p>3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas, Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.</p>	<p>Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disusun sebagai upaya peningkatan penguatan sistem perlindungan konsumen melalui pengaturan tugas, pokok, fungsi serta kewenangan dari kelembagaan LPKSM.</p> <p>2. Muatan materi yang dibutuhkan yaitu pendetailan terkait tugas, pokok, fungsi serta batasan kewenangan yang dimiliki oleh LPKSM serta optimalisasi pengaturan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan LPKSM.</p>	2. LPKSM terdaftar dan beroperasi yang ada di seluruh Provinsi.	<p>tahapan pembahasan hasil telaahan dan masukan dari Setditjen PKTN untuk kemudian dilakukan finalisasi rancangan Peraturan dan diserahkan kepada Biro Hukum untuk dapat dilakukan pengajuan Harmonisasi di Kementerian Hukum.</p> <p>2. Diharapkan peraturan ini dapat diundangkan pada semester kedua tahun 2025 atau semester pertama tahun 2026.</p>	Tahun 2025 (Kepmendag 42 Tahun 2025)
16	Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Unit Metrologi Legal	Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan	Memuat pengaturan mengenai persyaratan pembentukan unit pelayanan dan pengawasan metrologi legal.	Untuk melaksanakan ketentuan: 1. Pasal 13 dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;	-Kementerian Dalam Negeri, -Kementerian PANRB, -Kementerian Tenaga Kerja	Tahun 2025 – Penyiapan Konsepsi, RIA dan Rancangan serta finalisasi	Terdapat juga dalam Progsun Permendag Tahun 2025

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
		Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan		2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.	-Kementerian Perhubungan, -Kementerian Komunikasi dan Digital, -Kementerian Keuangan, -Kementerian Kesehatan, -Kementerian Lingkungan Hidup, -Badan Standardisasi Nasional, -Pemerintah Daerah		(Kepmendag 42 Tahun 2025)
17	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang <i>Online Dispute Resolution</i>	Direktorat Pemberdayaaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan	1. Adanya kebutuhan masyarakat akan sarana penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen semakin berkembang dengan adanya perdagangan melalui sistem elektronik. 2. Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan sarana pelayanan sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen yang mudah diakses, dan bebas biaya yaitu melalui system elektronik. 3. Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdiri atas gugusan kepulauan menyebabkan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa tidak dapat seluruhnya dilakukan secara luring.	1. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Online Dispute Resolution disusun sebagai upaya peningkatan penguatan sistem perlindungan konsumen melalui pengaturan penyelesaian sengketa secara online. 2. Muatan materi yang dibutuhkan yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Cara penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara online, yang nantinya akan dipedomani sebagai hukum acara bagi penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.	-Kementerian Dalam Negeri -Dinas Perdagangan Provinsi, -BPSK aktif yang ada di seluruh Provinsi.	1. Pada bulan Mei – Desember 2025 akan dilakukan pembahasan rancangan peraturan yang akan diselaraskan dengan proses bisnis yang ada pada aplikasi Online Dispute Resolution. 2. Pada semester I Tahun 2026 diharapkan rancangan peraturan akan memasuki tahapan finalisasi dan selanjutnya akan diserahkan kepada Biro	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
						Hukum untuk dapat dilakukan pengajuan Harmonisasi di Kementerian Hukum.  3. Diharapkan peraturan ini dapat diundangkan pada Semester II 2026:	
18	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terkait revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Permendag Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)	Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan	Menyelaraskan kegiatan pengawasan perdagangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Untuk mendukung kegiatan perdagangan:  1. Meningkatkan keamanan dan kualitas barang impor, termasuk standar produk dan label, sehingga melindungi konsumen dari produk berbahaya atau tidak aman.  2. Menanggulangi praktek perdagangan tidak sehat, seperti perdagangan ilegal, penipuan, dan praktek monopoli, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan transparan.	1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan, terkait kegiatan pengawasan ekspor dan impor.  2. Kementerian Perhubungan terkait pengawasan kegiatan Antar Pulau.  3. Asosiasi Perdagangan.	1. Finalisasi naskah akademik pada semester 1 Tahun 2025 (Internal Dit. Tertib Niaga). 2. Tahap pembahasan internal Kementerian Perdagangan (Sekretariat Ditjen PKTN dan Biro Hukum) pada bulan Juni s.d Agustus 2025. 3. Tahap Harmonisasi (Sekretariat Ditjen PKTN, Biro Hukum dan Kementerian	



No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
						Hukum) pada bulan Agustus s.d Oktober 2025. 4. Tahap Pengesahan pada November 2025.	
19	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan	<p>Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perdagangan diamankan untuk menetapkan ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai dengan bidangnya. Ketentuan tersebut yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Permendag 69/2018).</p> <p>Akan tetapi, upaya perlindungan konsumen melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan Permendag 69/2018 menghadapi tantangan berat di tengah perkembangan ekonomi digital, perilaku pelaku usaha dan konsumen, serta daerah dan rantai distribusi persebaran barang dan jasa.</p> <p>Dalam rangka beradaptasi dengan perkembangan tersebut, ketentuan mengenai pengawasan barang beredar dan jasa perlu diperbaharui.</p>	<p>Peraturan Menteri Perdagangan mendukung berbagai aspek dalam rencana pembangunan dalam RPJMN dan/atau RKP, khususnya pelaksanaan pengawasan yang semakin efektif dalam melindungi konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan ini dapat membantu menjaga pertumbuhan konsumsi domestik.</p> <p>Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang baik juga dapat membantu mewujudkan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan sehingga menumbuhkan kepercayaan industri dan dunia usaha.</p> <p>Muatan materi: Peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan dalam Peraturan Menteri Perdagangan akan melalui kebijakan pengawasan yang menitikberatkan pada upaya-upaya penyederhanaan mekanisme pengawasan, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peningkatan koordinasi lintas</p>	<p>1. BPOM 2. Dinas Perdagangan Provinsi 3. Kementerian teknis terkait 4. Asosiasi Pelaku Usaha.</p>	<p>1. Pada Juni - Agustus 2025, dilakukan penyusunan Regulatory Impact Analysis (RIA) 2. Pada September - November 2025, dilakukan Penyusunan draft Peraturan Menteri Perdagangan</p>	

No.	Judul Kerangka Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Urgensi Pembentukan/ Perubahan Regulasi Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Kajian/ Penelitian	Analisis Keterkaitan	Instansi terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				<p>sektor, dan peningkatan partisipasi masyarakat.</p> <p>Adapun hal-hal yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>asas dan tujuan</li> <li>objek pengawasan</li> <li>ruang lingkup pengawasan</li> <li>parameter pengawasan</li> <li>kewenangan pengawasan</li> <li>petugas pelaksana pengawasan</li> <li>kegiatan pengawasan</li> <li>persiapan pengawasan</li> <li>pelaksanaan pengawasan</li> <li>hasil pengawasan</li> <li>tindak lanjut pengawasan</li> <li>data hasil pengawasan</li> <li>sanksi administratif</li> </ol>			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI SANTOSO



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA